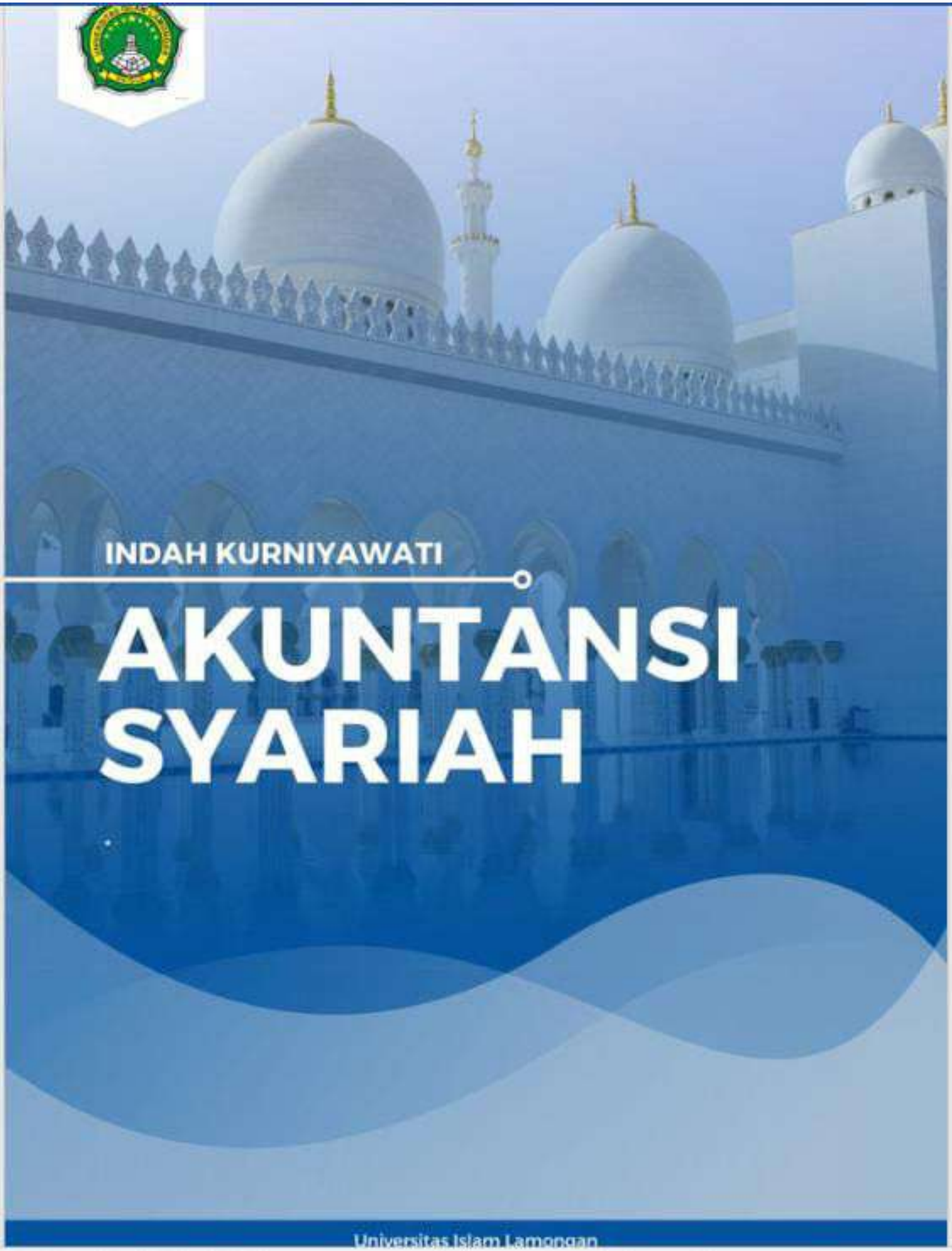

INDAH KURNIYAWATI

AKUNTANSI SYARIAH

Universitas Islam Lamongan

BAB 1

Pendahuluan

Pengertian Akuntansi Syariah

Keberadaan dan peran akuntansi syariah sering dipertanyakan: Apakah akuntansi syariah memang diperlukan? Bukankah yang dinamakan akuntansi (sistem pencatatan) pada dasarnya sama saja? Jika berbeda, di manakah letak perbedaannya dan mengapa berbeda?

Ungkapan pertanyaan tersebut adalah wajar, walaupun tidak seluruhnya benar. Secara sederhana, pengertian akuntansi syariah dapat dijelaskan melalui akar kata yang dimilikinya yaitu, akuntansi dan syariah. Definisi bebas dari akuntansi adalah identifikasi transaksi yang kemudian diikuti dengan kegiatan pencatatan, penggolongan, serta pengikhtisaran transaksi tersebut sehingga menghasilkan laporan keuangan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan.

Definisi bebas dari syariah adalah aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. untuk dipatuhi oleh manusia dalam menjalani segala aktivitas hidupnya di dunia. Jadi, akuntansi syariah dapat diartikan sebagai PRoses akuntansi atas transaksi-transaksi yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan Allah SWT.

Definisi akuntansi (konvensional) menurut American Accounting Association (AAA) adalah *the identification, recording, classification, interPReting and communication economic events to permit users to make informed decisions. Sedangkan definisi akuntansi Islam (syariah) adalah the "accounting PRocess" which PRovides apPRoPRiate information (not necessarily limited to financial data) to stakeholders of an entity which will enable them to ensure that the entity is continuously operating within the bounds of the Islamic Shari'ah and delivering on its socioeconomic objectives*.

Dari perbedaan definisi di atas, informasi yang disajikan oleh akuntansi syariah untuk pengguna laporan lebih luas, tidak hanya data finansial tetapi juga mencakup aktivitas perusahaan yang berjalan sesuai dengan syariah

serta memiliki tujuan sosial yang tidak terhindarkan dalam Islam, misalnya, dengan adanya kewajiban membayar zakat.

Akuntansi syariah juga dibutuhkan dan berbeda dengan akuntansi konvensional mengingat keduanya dilahirkan dari sistem nilai dan aturan yang berbeda, sebagaimana dijelaskan oleh Harahap (2004) dalam *International Scientific Conference: View of Islamic Culture ApPRoach for Accounting Research* di Osaka. Pada seminar tersebut beliau menjelaskan bahwa terdapat beberapa perbedaan antara akuntansi syariah dan akuntansi konvensional yang dapat disimpulkan sebagai berikut.

Kriteria	Akuntansi Syariah	Akuntansi Konvensional
Dasar hukum	Hukum etika yang bersumber dari Alquran dan sunah	Hukum bisnis modern
Dasar tindakan	Keberadaan hukum Allah—keagamaan	Rasionalisme ekonomis—sekuler
Tujuan	Keuntungan yang wajar	Maksimalisasi keuntungan
Orientasi	Kemasyarakatan	Individual atau kepada pemilik
Tahapan	Dibatasi dan tunduk pada ketentuan	Tidak dibatasi, kecuali
Operasional	Syariah	pertimbangan ekonomis

Sumber: Harahap, 2004.

Oleh sebab itu, akuntansi syariah diperlukan untuk mendukung kegiatan yang harus dilakukan sesuai syariah. Tidak mungkin untuk menerapkan akuntansi yang sesuai dengan syariah jika transaksi yang akan dicatat oleh PRoses akuntansi tersebut tidak sesuai dengan ketentuan syariah.

Untuk lebih mudah dalam memahami akuntansi syariah, dibutuhkan pemahaman yang benar mengenai Islam berikut substansi kehidupan manusia di dunia menurut Islam, serta ruang lingkup atau dasar-dasar Islam, yaitu: akidah, syariah, dan akhlak. Bab 2 dan Bab 3 buku ini akan membahas mengenai Islam dan tujuan syariah, serta sumber dasar hukum Islam yang akan mengantarkan pembaca memahami nilai-nilai Islam yang mendasari pelaksanaan akuntansi syariah.

Perkembangan Transaksi Syariah

Perkembangan pesat terjadi dalam kegiatan usaha dan lembaga keuangan (bank, asuransi, pasar modal, dana pensiun, dan lain sebagainya) yang berbasis syariah. Dalam tiga dekade terakhir, lembaga keuangan telah meningkatkan volume dan nilai transaksi berbasis syariah yang tentunya meningkatkan kebutuhan terhadap akuntansi syariah. Selanjutnya, perkembangan pemikiran mengenai akuntansi syariah juga makin berkembang, hal ini ditandai dengan makin diterimanya PRinsip-PRinsip transaksi syariah di dunia internasional.

Tidak dapat dipungkiri bahwa, motor dari penerapan transaksi syariah diawali oleh sistem perbankan syariah dan kemudian dilanjutkan dengan sektor lainnya. Sistem perbankan syariah sendiri memiliki rekam jejak yang panjang. Diawali dengan *Mit Ghamr Local Saving Bank* di Mesir pada tahun 1963, yang kemudian diambil alih dan direstrukturisasi oleh Pemerintah Mesir menjadi *Nasser Social Bank* pada tahun 1972. Perkembangan tentang perbankan syariah terus berlanjut, tidak hanya di Timur Tengah termasuk pendirian Islamic Development Bank (1975), tetapi juga di negara-negara Eropa seperti Luksemburg (1978), Swiss (1981), dan Denmark (1983). Perkembangan yang sama juga terjadi di negara-negara Asia Tenggara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Di Malaysia, bank syariah pertama berdiri pada

tahun 1982 sementara di Indonesia baru terjadi 9 (sembilan) tahun kemudian, melalui pendirian Bank Indonesia pada tahun 1991.

Pendirian Bank Muamalat sendiri bukanlah sebuah PRoses yang pendek, tetapi dipersiapkan secara hati-hati. Untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat, sebelum tahun 1992, telah didirikan beberapa lembaga keuangan nonbank yang kegiatannya menerapkan sistem syariah. Selanjutnya melalui UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan dijabarkan dalam PP No. 72 Tahun 1992, pemerintah telah memberikan kesempatan untuk pelaksanaan bank syariah.

Perkembangan lembaga keuangan syariah selanjutnya di Indonesia hingga tahun 1998 masih belum pesat karena, baru ada 1 (satu) Bank Syariah dan 78 Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) yang beroperasi. Pada tahun 1998, dikeluarkan UU No. 10 Tahun 1998 yang memberikan landasan hukum lebih kuat untuk perbankan syariah. Melalui UU No. 23 Tahun 1999 hingga disahkannya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, perkembangan perbankan syariah meningkat tajam, terutama dilihat dari peningkatan jumlah bank/kantor yang menggunakan PRinsip syariah dan peningkatan jumlah aset yang dikelola. Sektor syariah yang sedang berkembang adalah transaksi investasi syariah dan sektor keuangan nonbank. Transaksi ini terus mengalami peningkatan, di antaranya berikut ini.

1. Obligasi Syariah (Sukuk)
2. Pasar Modal Syariah
3. Perusahaan Pembiayaan Syariah
4. Lembaga Keuangan Mikro Syariah
5. Dana Pensiun Syariah
6. Pendanaan PRoyek Syariah
7. Real Estat Syariah

Pertengahan bulan Juni 2008, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan dua undangundang yang penting, yaitu UU Surat Berharga Syariah Nasional (SBSN)

tahun 2008 dan UU Perbankan Syariah tahun 2008. Dengan dua undang-undang yang baru ini, Indonesia diharapkan dapat mengambil peran dalam perkembangan ekonomi dan keuangan syariah sekaligus menjadi pusat ekonomi dan keuangan syariah internasional (*international economic and finance hub*) yang penting di Asia.

Sesuai dengan amanat UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, terhitung sejak tahun 2012 telah dilakukan perubahan untuk pengaturan, pengawasan, pemeriksaan serta penyidikan sektor jasa keuangan di Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang untuk pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, serta penyidikan sektor jasa keuangan yang mencakup sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya di Indonesia.

Peralihan ini membawa dampak yang cukup besar bagi industri keuangan syariah dimana terjadi perpindahan regulator dari Bank Indonesia atau Departemen Keuangan menjadi OJK. PRoses perpindahan tersebut dilakukan secara bertahap, yaitu pada 31 Desember 2012 pengaturan dan pengawasan pasar modal dan industri keuangan nonbank beralih kepada OJK, dilanjutkan dengan pengaturan dan pengawasan perbankan terhitung 31 Desember 2013, dan terakhir pembinaan, pengaturan, dan pengawasan lembaga keuangan mikro akan beralih terhitung 31 Desember 2015. Dengan adanya lembaga independen (OJK) tersebut diharapkan industri jasa keuangan di Indonesia khususnya jasa keuangan syariah akan semakin maju, dan diharapkan Indonesia mampu menjadi barometer transaksi syariah di Asia dan dunia.

Di tengah pesatnya perkembangan transaksi syariah tersebut, maka kebutuhan atas akuntansi syariah makin meningkat. Akuntansi sebagai PRoses untuk melaporkan transaksi keuangan perusahaan tentu harus dapat

mengikuti seluruh perkembangantransaksi yang sedang berlangsung.

Perkembangan Akuntansi Syariah (Wiroso, 2011)

1. Periode sebelum tahun 2002

   Walaupun Bank Muamalat sudah beroperasi sejak tahun 1992 namun sampai dengan tahun 2002 belum ada PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) yang mengatur, sehingga pada periode ini masih mengacu pada PSAK 31 tentang Akuntansi Perbankan walaupun tidak dapat dipergunakan sepenuhnya, terutama paragraf paragraf yang bertentangan dengan PRinsip syariah seperti perlakuan akuntansi untuk kredit. Selain itu juga mengacu pada *Accounting Auditing Standard for Islamic Financial Institution* yang disusun oleh Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution, suatu badan otonom yang didirikan 27 Maret 1991 di Bahrain.

2. Periode tahun 2002-2007

   Pada periode ini,sudah ada PSAK 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah yang dapat digunakan sebagai acuan akuntansi untuk Bank Umum Syariah,Bank Perkreditan Rakyat Syariah dan kantor cabang Syariah sebagaimana tercantum dalam ruang lingkup PSAK tersebut.

3. Tahun 2007- sekarang

   Pada periode ini DSAK (Dewan Standar Akuntansi Keuangan) mengeluarkan PSAK Syariah yang merupakan perubahan dari PSAK 59. KDPPLKS (Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah) dan PSAK Syariah,digunakan baik oleh entitas Syariah maupun entitas konvesional yang melakukan transaksi Syariah baik sector public maupun sector swasta.

Dengan demikian, saat ini di Indonesia selain memiliki PSAK Syariah juga ada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) konvergensi IFRS, SAK ETAP (Standar Akuntansi keuangan-Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik) yang diluncurkan secara resmi pada tanggal 17 Juli 2009, Standar Akuntansi Pemerintah, dan Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK-EMKM).

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa adanya akuntansi syariah memiliki 2 alasan utama, yaitu: suatu tuntutan atas pelaksanaan syariah dan adanya kebutuhan akibat pesatnya perkembangan transaksi syariah.

Rangkuman

Akuantansi Syariah dapat diartikan sebagai PRoses akuntansi atas transaksi-transaksi yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan ALLAH SWT,sehingga ketika mempelajari akuntansi Syariah dibutuhkan pemahaman yang baik,mengenai akuntansi sekaligus juga tentang Syariah islam

Terdapat 2(dua) alasan utama mengapa akuntansi Syariah diperlukan,yaitu sebagai tuntunan untuk pelaksanaan Syariah dan adanya kebutuhan akibat pesatnya perkembangan transaksi Syariah.

Pertanyaan

1. Apa yang dimaksud dengan akuntansi?
2. Apa yang dimaksud dengan akuntansi Syariah?
3. Apa perbedaan antara akuntansi syariah dan akuntansi konvesional?
4. Bagaimana perkembangan perbakan Syariah?

BAB 2

Islam & Syariah Islam

Ilustrasi

Tuan Ali seorang pengusaha sukses yang telah menerima proposal pendirian Tunik gratis dari LSM di daerah kelahirannya. Pembangunan fisik klinik tenebut akan memburuhkan biaya besar dan 30% dari bisya tersebut akan dibantu pemerintah daerah setempat, 20% dari sumbangan warga sekitar, dan sisanya diharapkan dari Tuan All Tuan Ali sangat memahami pentingnya klinik tersebut, namun apakah pengeluaran dalam jumlah besar tersebut harus dilakukan? Apabila pengeluaran itu dilalikan, apakah akan diperlakukan sebagai zakat/infaknya atau sumbangan dari perusahaannya? Untuk menjawab hal tersebut din pengeluaran yang dilakukannya menjadi

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini: Anda diharapkan dapat menjelaskan tentang

1. Makna Islam
2. Dasar-dasar Ajaran Islam
3. Hukum Islam
4. Klasifikasi Hukum Islam
5. Sasaran Hukum Islam
6. Tujuan Syariah

Makna Islam

Ketidaktahuan dan kesalahpahaman tentang islam, membuat banyak orang berpendapat dan beranggapan bahwa islam adalah sebatas agama transendetal yang hanya mengatur hubungan antara manuasia dan tuhan. Bahkan, ada pendapat yang lebih memojokkan bahwa islam adalah penghambat kemajuan peradaban.

Dari sisi Bahasa, kata "islam" berasal dari kata *'aslama, yuslimu, isleman"* yang artinya "tunduk dan patuh". Jadi, seorang yang tunduk dan patuh kepada kepala negara, secara Bahasa, bias dikatakan *'aslama li-rais ad-daulah"*. Inilah makna generic atau makna Bahasa dari kata islam.

Akan tetapi, makna "islam" itu sendiri,secara terminology tidak bias dikatakan sekadar tunduk patuh saja. Istilah tersebut telah menjadi istilah khusus dalam khazanah kosa kata dasar islam (basic vocabulary of islam). Secara terminologi, makna islam digambarkan oleh nabi Muhammad SAW, dalam sabda beliau:

> *"islam adalah bahwasannya engkau bersaksi bahwa sesungguhnya tiada tuhan selain Allah dan bahwa sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah, engkau menegakkan shalat, menunaikan zakat, melaksanakan shaum Ramadan, dan menunaikan ibadah haji ke Baitullah-jika engkau berkemampuan melaksanakannya"* (HR.Muslim)

Oleh karena itu, kata islam, artinya adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW., nabi terakhir. Agama islam berbeda dengan agama para nasi sebelum Nabi Muhammad SAW, yang tidak lain adalah nabi terakhir. Inti dari ajaran para nabi adalah "tauhid", yaitu tindakan mengesakan Allah (tauhidullah) disertai sikap pasrah,tunduk dan patuh kepada Allah, sebagai syarat mutlak bagi seorang untuk disebut sebagai orang mukmin. Tanpa sikap itu, maka ia masih disebut kafir. Iblis misalnya, meskipun ia mengakui Allah sebagai satu-satunya Tuhan,

tetapi karena ia membangkang, maka dalam al-quran, iblis disebut sebagai "kafir". (QS.AL-Baqarah:34).

Sikap rida untuk bertuhan allah, disertai sikap tunduk dan patuh kepada-nya inilah yang harus dimiliki oleh setiap orang yang mengaku sebagai seorang mukmin(orang yang beriman). Jadi, pengikut agama islam adalah orang yang bertuhan satu yaitu, Allah SWT. Orang yang bertuhan satu (monoteisme), tetapi yang satu itu adalah "iblis", misalnya maka dia bukan pengikut agama tauhid. Ia adalah penyembah iblis, bukan penyembah Allah SWT. Orang yang bertuhan satu, tetapi *"yang satu"* itu adalah fir'aun, misalnya maka ia bukan pemeluk agama tauhid. Ia telah berlaku syirik karena menyekutukan Allah dengan yang lain.

Secara terminilogi, islam adalah nama dan satu institusi agama, maka tidak bias dikatakan bahwa setiap orang yang tunduk kepada Tuhan-apa pun agamanya, dan apa pun Tuhannya dapat dikatakan sebagai muslim. Istilah "muslim" atau pemeluk agama islam, haruslah orang yang telah bersyahadat secara islam yaitu, mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan Muhammad SAW adalah utusan Allah. Jadi, muslim atau pemeluk agama islam, wajib mengakui Muhammad SAW sebagai utusan Allah SWT. Jika tidak, maka dalam istilah islam, ia disebut sebagai "kafir', yaitu orang yang ingkar kepada kebenaran islam, karena menolak untuk mengakui Muhammad SAW sebagai nabi (utusan Allah).

Ketundukan, kepatuhan, dan kepasrahan manusia termasuk alam semesta kepada ketentuan Allah SWT, merupakan sebuah konsekuensi dari kenyataan bahwa Allah SWT adalah pencipta, pemilik, pemelihara, dan penguasa tunggal alam semesta, termasuk manusia sebagaimana dijelaskan melalui Alquran pada QS. Ar-Ra'ad: 16, QS. Al-An'am: 12, dan QS. An-Nas: 1-3. Kehidupan alam semesta, semua diatur secara terinci oleh Allah SWT sesuai ketentuan-Nya. Tidak ada satu pun yang terlewatkan dari kendali Allah SWT, mulai dari yang sangat rumit seperti

mekanisme sistem tata surya dan galaksi, perputaran planet bumi dan kehidupan semua makhluk di dalamnya, sampai kepada gugurnya sehelai daun pada sebuah pohon. Suka atau tidak suka, semuanya tunduk, patuh, dan pasrah kepada ketentuan Allah SWT.

Menurut Islam, hidup dan kehidupan manusia di dunia adalah bagian kecil dari perjalanan panjangnya menuju Allah. Kehidupan manusia, setelah diciptakan oleh Allah, dimulai dari alam roh dan dilanjutkan di alam rahim ibu. Manusia, kemudian lahir dan mulai hidup serta berkehidupan di alam dunia, sampai dia meninggal. Namun demikian, kematian bukanlah akhir perjalanan manusia, tetapi awal dari perjalanannya di alam kubur, yang kemudian akan dilanjutkan di alam akhirat yang kekal abadi menuju Allah. Bahkan menurut hadis riwayat Muslim, "Dunia adalah ladang akhirat" (ad-dunya mazra'atul akhirat), dan karena itu, nasib seseorang di akhirat nanti sangat bergantung pada apa yang dikerjakannya di dunia. Apabila dia menginginkan kehidupan yang baik di akhirat maka dia harus menjalani kehidupan di dunia ini sesuai dengan tuntunan Allah serta selalu berusaha agar hari esoknya (di dunia dan akhirat) menjadi lebih baik. Jadi tidak mungkin muslim yang baik menjadi penghambat kemajuan peradaban sebagaimana firman Allah pada (QS. Al-Hasyr: 18).

> *"Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan".*

Manusia adalah makhluk yang dimuliakan Allah SWT. (QS. As-Sajadah: 9. QS. Al-Isra': 70, dan QS. Al-Baqarah: 30) karena mempunyai roh dan keistimewaan berupa akal serta diberi tugas oleh Allah SWT. untuk menjalankan peran sebagai khalifah/wakil Allah di bumi untuk mengatur alam dan seisinya, sesuai ketentuan Allah SWT. Ketentuan Allah SWT. tersebut merupakan suatu sistem hidup yang

lengkap dan komPRehensif. Islam tidak hanya mengatur hubungan dan interaksi antara manusia dengan Allah (hablum minallah) yang terlihat melalui ibadah ritual seperti anggapan banyak orang saat ini, namun juga mengatur hubungan antar-dan interaksi sesama manusia (hablum minannas), serta hubungan dan interaksi antara manusia dengan makhluk lain termasuk dengan alam dan lingkungan melalui aturan muamalah, dan dengan dirinya sendiri. Islam tidak memisahkan ekonomi dengan agama, politik dengan agama atau pun urusan dunia lainnya dengan agama.

Ketundukan, kepatuhan, serta kepasrahan manusia kepada ketentuan Allah SWT., akan dibalas oleh Allah SWT. berupa kedamaian, keselamatan, kebahagiaan, dan kesejahteraan baik selama masih hidup di dunia maupun di akhirat kelak. Di samping itu, keselamatan dan kesejahteraan juga akan dirasakan oleh alam sekitar, flora, dan fauna. Sebaliknya, apabila manusia tidak tunduk, patuh serta pasrah kepada ketentuan Allah SWT., maka keselamatan manusia dan alam sekitar juga akan terancam.

Jadi, Islam adalah sebuah pedoman hidup dan berkehidupan yang dikeluarkan langsung oleh Allah SWT. sebagai pencipta, pemilik, pemelihara, dan penguasa tunggal alam semesta, agar manusia tunduk, patuh, dan pasrah kepada ketentuan-Nya untuk meraih derajat kehidupan lebih tinggi yaitu kedamaian, kesejahteraan, dan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat.

Dasar-Dasar Ajaran Islam

Islam sebagai pedoman hidup dan berkehidupan, yang dikeluarkan langsung oleh pemegang otoritas tunggal, Allah SWT., mencakup 3 (tiga) aspek, yaitu akidah, syariah, dan akhlak yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya.

Akidah

Kedudukan akidah dalam ajaran Islam sangat penting, Islam tidak dapat ditegakkan tanpa akidah. Kata akidah berasal dari bahasa Arab 'aqad', yang berarti ikatan. Menurut ahli bahasa, akidah adalah perjanjian yang teguh dan kuat terpatri dalam hati dan tertanam di dalam lubuk hati yang paling dalam. Jadi, akidah ini bagaikan ikatan perjanjian yang kokoh dan tertanam jauh di dalam lubuk hati sanubari manusia.

Oleh karena datang dari sang Pencipta, Pemilik, Pemelihara, dan Penguasa alam semesta, akidah bersifat kekal dan tidak berubah, sejak manusia pertama Nabi Adam sampai akhir zaman, selama tidak ada penyimpangan yang dibuat oleh manusia:

> *"Dia telah mensyariatkan bagi kamu dalam agama, apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu, dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa, yaitu: tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah- belah tentangnya..."(QS. Al-Fussilat: 13, atau beberapa ayat lain seperti pada QS. Al-Baqarah: 136, dan QS. Ali Imran: 84)*

Perbedaan antara Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW. dengan risalah Rasul sebelum beliau adalah bahwa risalah yang dibawa oleh para Rasul terdahulu bersifat lokal dan hanya untuk kaumnya saja, sedangkan Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. berlaku untuk semua manusia (rahmatan lil 'alamiin). Islam bukanlah agama yang diturunkan untuk orang Arab saja. Akidah dan syariat Islam sudah diatur oleh Allah untuk bisa diterapkan bagi semua manusia, bukan hanya untuk satu bangsa atau budaya tertentu saja. Contoh: ketika Allah menurunkan ayat yang mengharamkan babi dan riba, maka yang diharamkan adalah seluruh babi dan berbagai bentuk riba yang diharamkan untuk semua manusia, bukan hanya untuk orang Arab saja walaupun ayat tersebut diturunkan di Arab.

Iman merupakan dasar dari ajaran Islam. mengingat iman adalah perjanjian dalam hati sehingga iman setiap muslim tidak dapat dilihat secara kasat mata. Namun iman berfungsi sebagai fondasi dalam hidup seorang muslim. Seseorang yang telah mengaku beriman, selanjutnya diminta untuk menjaga keimanannya dan akan terlihat mematuhi ketentuan syariah yang ditetapkan oleh Allah SWT., yaitu dengan cara melaksanakan melalui tindakan nyata melalui kesanggupannya untuk semua perintah-Nya, dan menjauhi semua larangan-Nya.

Syariah

Kosa kata syariah dalam bahasa Arab memiliki arti jalan yang ditempuh atau garis yang seharusnya dali. Dari sisi terminologi, syariah bermakna pokok-pokok sturan hukum yang digariskan oleh Allah SWT. untuk dipatuhi dan dilalui oleh seorang muslim dalam menjalani segala aktivitas hidupnya (badah) di dunia. Semua aktivitas kehidupan seperti bekerja, memasak, makan, belajar. sholat, dan lain sebagainya adalah merupakan ibadah sepanjang diniatkan untuk mencari rida Allah.

Ketentuan syariah bersifat komPRehensif dan universal. KomPRehensif, berarti mencakup seluruh aspek kehidupan manusia dengan Allah SWT. Di dalamnya meliputi ibadah mahdhah dan ibadah muamalah. Ibadah mahdhah mengatur mengenai hubungan antara manusia dengan Allah SWT. seperti salat, puasa, haji, dan lainnya. Sedangkan ibadah muamalah mengatur mengenai hubungan antara sesama manusia serta antara manusia dengan makhluk atau ciptaan Allah SWT. lainnya, termasuk alam semesta. Hukum asal ibadah mahdhah adalah bahwa segala sesuatu dilarang untuk dikerjakan, kecuali dibolehkan dalam Alquran atau dicontohkan Nabi Muhammad SAW. melalui sunah. Sebaliknya, hukum asal ibadah muamalah adalah bahwa segala sesuatu dibolehkan untuk dikerjakan, kecuali ada larangan dalam Alquran atau sunah.

Universal, bermakna dapat diterapkan bagi semua manusia dalam setiap waktu dan keadaan. Sifat universal tersebut akan terlihat lebih jelas dalam aturan mengenai muamalah, ketika Allah mengharamkan babi dan riba, maka haram untuk seluruh manusia, sejak dari zaman Nabi Muhammad SAW. sampai dengan akhir zaman.

Islam bukan agama sejarah, maka Islam tidak tunduk oleh perubahan zaman. Dalam bidang syariah, misalnya, hukum-hukum Islam juga bersifat final. Sebagai contoh, babi telah diharamkan sejak abad ke-7 Masehi, dan akan tetap haram sampai kiamat. Khamr dan riba haram sejak abad ke-7 dan tetap haram sampai kiamat. Begitu juga salat yang diwajibkan kapan saja, meskipun zaman datang silih berganti. Menikah adalah sunah nabi, maka umat Islam dianjurkan untuk menikah. Bagi orang-orang tertentu yang sudah mampu dan khawatir terjatuh dalam kemaksiatan jika tidak menikah, maka hukum menikah menjadi wajib.

Oleh sebab itulah, dalam masalah ekonomi syariah, misalnya, kaum muslim tetap mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Bukan hanya secara PRinsip, tetapi juga tentang seluk-beluk tata perekonomian syariah. Hal yang berubah dalam bidang perekonomian bukanlah PRinsip dan tata aturannya, tetapi yang berubah adalah sarana dan PRasarana transaksinya.

Dengan demikian, dapat disampaikan bahwa cakupan aturan syariah dalam kehidupan begitu luas, termasuk di dalamnya mengenai hukum ekonomi. Oleh karenanya, akuntansi syariah merupakan salah satu bentuk pengamalan dari aturan syariah. Selain itu, akuntansi syariah juga berfungsi untuk menguatkan pelaksanaan ekonomi Islam/transaksi yang sesuai dengan kaidah Islam melalui pola pengolahan informasi akuntansi yang juga berlandaskan nilai-nilai Islam. Gambaran lengkap terkait Islam yang dijadikan tuntunan dalam hidup dapat dilihat pada Gambar 2.1

Gambar 2. 1 Islam Sebagai Tuntunan Hidup

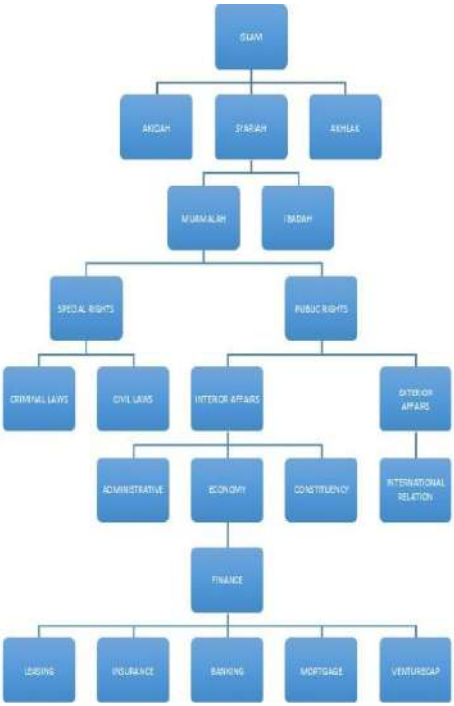

Sumber: M. Syafil Antonio (1999)

Akhlak

Akhlak sering juga disebut sebagai ihsan (dari kata Arab 'hasan', yang berarti baik). Definisi Ihsan menurut Nabi Muhammad SAW.: *"Thsan adalah engkau beribadat kepada Tuhanmu seolah-olah engkau melihat-Nya sendiri, kalaupun engkau tidak melihat-Nya, maka la melihatmu."* (HR. Muslim)

Melalui ihsan, seseorang akan selalu merasa bahwa dirinya dilihat oleh Allah SWT. yang mengetahui, melihat, dan mendengar sekecil apa pun perbuatan yang walaupun

dikerjakan di tempat tersembunyi. Bahkan Allah SWT. mengetahui segala pikiran dan lintasan hati makhluknya. Dengan memiliki kesadaran seperti ini, seorang mukmin akan selalu terdorong untuk berperilaku baik, dan menjauhi perilaku buruk.

Akhlak dalam Islam mengatur hubungan manusia dengan Allah, rasul, sesama manusia dan alam, serta dirinya sendiri. Tuntunan untuk akhlak kepada Allah dan rasul sebagaimana dalam (QS. Ali 'Imran: 31-32).

> *"Katakanlah: Jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosamu, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."*

> *"Katakanlah: Taatilah Allah dan Rasul-Nya, Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berbuat zalim."*

Tuntunan akhlak kepada diri sendiri terdapat dalam (QS. Al-Baqarah: 44):

> *"Mengapa kamu suruh orang lain (mengerjakan) kebajikan, sedang kamu melupakan dirimu sendiri padahal kamu membaca Alkitab (Taurat)? Maka tidaklah kamu berpikir."*

Tuntunan akhlak kepada sesama manusia terdapat dalam (QS. Al-baqarah: 83) dan (QS. Luqman: 17-19)

> *"Hai anakku dirikanlah salat dan suruhlah orang mengerjakan yang baik dan segala dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu, sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan"*

> *"Dan janganlah kamu memalingkan muka dari manusia dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri"*

Tuntunan akhlak kepada alam terdapat (QS .al-baqarah : 30), (QS .al-hasyr :21) dan (QS. Yunus :23)

"Tetapi ketika Allah menyelamatkan mereka malah mereka berbuat kezaliman di bumi tanpa (alasan) yang benar. Wahai manusia! Sesungguhnya kezalimanmu bahayanya akan menimpa dirimu sendiri, itu hanya kenikmatan hidup duniawi selanjutnya kepada kamilah kembali mu kelak akan kami kabarkan kepadamu apa yang telah kamu perbuat"

Dari kumpulan ayat tersebut, diketahui bahwa akhlak kepada Allah dan Rasul adalah mencintai serta menaatinya, sedangkan untuk diri sendiri misalnya salat (melakukan ibadah mahdhah) serta mengajak orang kepada kebaikan. Tuntunan akhlak kepada manusia lain adalah mengajak orang kepada kebaikan, bersabar, serta jangan berlaku sombong, sedangkan kepada alam adalah tidak berbuat kerusakan di bumi Allah ini.Aqidah (iman), syariah dan akhlak (Ihsan) saling terkait satu sama lain dan tidak dapat dipisah-pisahkan (lihat gambar 2.2) karena ketiganya diperlukan untuk membentuk kePRibadian yang utuh pada diri seorang muslim.

Gambar 2. 2 Hubungan Aqidah Syariah dan Akhlak

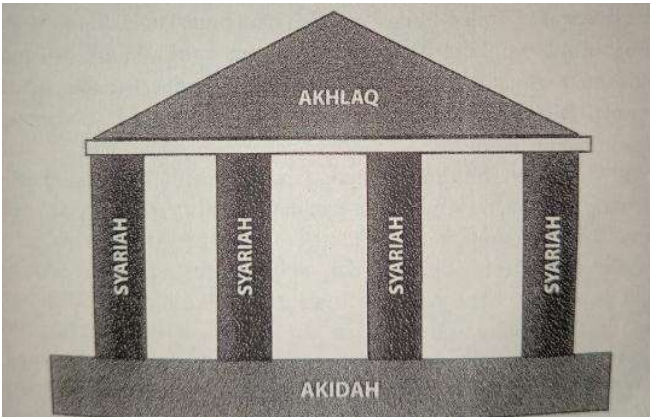

Sumber : Diolah dari berbagai sumber

Bila diibaratkan sebuah bangunan aqidah (iman) merupakan fondasi untuk menegakkan bangunan tersebut. Tanpa adanya fondasi bangunan tidak akan berdiri tegak. Iman membutuhkan pengamalan berupa ketaatan dalam menjalankan ketentuan-ketentuan Allah (jalankan Apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang) yakni syariah yang digambarkan dengan tiang-tiang penyangga. Menjadi sempurnalah ialah diiringi dengan akhlak dan perilaku yang mulia.

Di sisi lain, bangunan keagamaan ini tidak dapat tegak tanpa tiang-tiang penyangga, Syariah. Artinya iman itu menuntut pengamalan sehingga akan membuahkan akhlak yang baik pula. Ini diungkapkan secara tegas dalam firman Allah melalui QS, al-baqarah: 208 berikut ini.

"Wahai orang-orang yang beriman masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhannya dan janganlah Kamu turuti langkah-langkah setan. Itu musuh yang nyata."

Kesesuaian dan keselarasan antara aqidah, syariah, dan akhlak yang saling terkait antara lain dapat kita cermati dari hadis nabi Muhammad SAW. berikut ini :

1. *"Tidak beriman orang yang tertidur dalam keadaan kenyang sementara tetangganya tidak bisa tidur karena lapar."* (HR Bukhari & al hakim)
2. *"Tidak ada pezina yang di saat berzina dalam keadaan beriman tidak ada pencuri yang di saat mencuri dalam keadaan beriman. Begitu pula tidak ada peminum khamr di saat meminum dalam keadaan beriman"*. (HR Bukhari Muslim)

Upaya pengembangan ilmu apapun di dunia ini termasuk akuntansi syariah hendaknya dimulai dari niat yang ikhlas untuk mengharap ridho Allah SWT, dengan Ola pikir yang didasari dan dijiwai oleh nilai akidah syariah dan akhlak islami untuk kebaikan manusia di dunia dan akhirat.

Hukum Islam

Hukum Islam secara istilah disebut dengan hukum syara' adalah hukum Allah yang mengatur perbuatan manusia yang didalamnya mengandung tuntunan untuk dikerjakan atau ditinggalkan, Atau pilihan antara dikerjakan atau ditinggalkan oleh para mukallaf. Hukum syara' hanya dapat diambil dari sumber-sumber hukum Islam, yaitu Al-quran, sunnah, ijma' dan qiyas(lihat bab 3). Hukum atau norma perbuatan yang tidak diambil dari sumber-sumber tadi tidak disebut sebagai hukum syara'. Misalnya kaidah-kaidah (norma) adat istiadat, undang-undang atau hukum lainnya selain Islam.

Semua firman Allah SWT, berupa, larangan, janji, ancaman, undang-undang, pengarahan atau yang lainnya, merupakan bagian dari hukum yang universal. Semua kalimat itu benar. Manusia dapat membuktikannya antara lain pada pergerakan serta perjalanan alam semesta yang berjalan secara tertib teratur tidak saling bertentangan dan bertabrakan sebagai bukti ketundukan kepatuhan dan kepasrahan alam mengikuti aturan Allah SWT. Terjadi keselarasan gerakan antara bagian-bagian dan seluruh gerakan alam (QS. Al Furqon: 2)

Manusia juga bisa membuktikan pada dirinya sendiri. Sebagai ciptaan yang berasal dari tanah manusia tunduk patuh dan pasrah kepada ketentuan Allah SWT. Usia bentukan dari tanah berupa daging tulang dara air dan lainnya. Bernapas dengan udara melalui paru-paru merasakan haus dan lapar makan dan minum merasakan sakit sampai akhirnya meninggal sebagaimana aturan Allah SWT.

Selain diciptakan dari unsur tanah manusia diberi oleh Allah SWT sejak manusia pertama nabi Adam a.s., Allah SWT. Telah menurunkan seperangkat hukum Islam. Ian juga untuk umat Muhammad sebagai rasul terakhir melalui Alquran sebagai sebuah pedoman hidup dan berkehidupan yang lengkap bagi manusia meliputi aqidah syariah dan akhlak agar dapat meraih derajat kehidupan

lebih tinggi yaitu kedamaian kesejahteraan dan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat.

Kepatuhan terhadap hukum yang telah ditetapkan Allah adalah sebuah keniscayaan dan seluruh amal perbuatan manusia di dunia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah kelak di Hari akhir. Hanya dianggap benar jika amal tersebut adalah amal yang dilaksanakan sesuai dengan syariah berdasarkan perintah/hukum Allah. Amal perbuatan di sini bersifat umum baik untuk ibadah mahdhah maupun muamalah, hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. :

> *" Barang siapa melakukan amalan yang tidak ada dari kami perintah atasnya maka amalan itu tertolak" (HR. Bukhari Muslim)*

Artinya, amal yang diterima Allah hanyalah amalan yang dijalankan di atas hukum Islam (perintah dan larangan Allah). Atas dasar hal ini, seluruh amal perbuatan seorang muslim seharusnya merupakan penerapan dari hukum Islam.

Seseorang dikatakan telah mengamalkan hukum syara' jika ia memang telah mengetahui hukum syara' atas perbuatannya, kemudian ia melaksanakan perbuatan itu dengan niat menjalankan syariah, termasuk untuk hal-hal yang sifatnya mubah. Hukum Islam tidak hanya mengatur pelaksanaan dalam ibadah mahdhah saja seperti kewajiban salat, puasa, zakat, dan haji, tetapi juga mengatur pelaksanaan amalan- amalan lain yang bersifat "duniawi" seperti orang tua, dan lain sebagainya karena Islam tidak memisahkan agama dengan urusan dunia. Semua urusan telah diatur dalam Islam. berniat untuk tidak berbuat sesuatu kecuali berdasarkan pada apa yang telah ditentukan (hukum syariah).

Pada dasarnya, tujuan dari hukum Islam adalah untuk menjadi rahmat bagi semesta alam (QS. Al-Anbiya: 107):

> *"dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam."*

Salah satu contohnya adalah PRestasi besar peradaban Islam dalam membangun masyarakat yang harmonis dan penuh toleransi beragama. Mantan biarawati dan penulis, Karen Armstrong, memuji sikap Umar bin Khatab dan ketinggian sikap Islam ketika menaklukkan kota Jerusalem tahun 636 M, yang belum pernah dilakukan para penguasa sebelumnya. Ia mencatat.

> *"Umar juga mengeksPResikan sikap ideal kasih sayang dari penganut (agama) monoteistik, dibandingkan dengan semua penakluk Jerusalem lainnya, dengan kemungkinan pengecualian pada Raja Daud. Ia memimpin satu penaklukan yang sangat damai dan tanpa tetesan darah, yang kota itu belum pernah menyaksikannya sepanjang sejarahnya yang panjang dan sering tragis. Saat ketika kaum Kristen menyerah, tidak ada pembunuhan di sana, tidak ada penghancuran PRoperti, tidak ada pembakaran simbol-simbol agama lain, tidak ada pengusiran atau pengambilalihan, dan tidak ada usaha untuk memaksa penduduk Jerusalem memeluk Islam. Jika sikap respek terhadap penduduk yang ditaklukkan dari Kota Jerusalem itu dijadikan sebagai tanda integritas kekuatan monoteistik, maka Islam telah memulainya untuk masa yang panjang di Jerusalem, dengan sangat baik tentunya. (Umar also exPRessed the monotheistic ideal of compassion more than any PRevious conquerer of Jerusalem, with the possible exception of King David. He PResided over the most peaceful and bloodless conquest that the city had yet set seen in its long dan often tragic history. Once the Christian had surrendered, there was no killing, no destruction of PRoperty, no burning of rival religious symbols, no expulsion or exPRoPRiations, and no attempt to force the inhabitants to embrace Islam. If a respect for the PRevious occupants of the city is a sign of integrity of monotheistic power, Islam has began its*

long tenure in Jerusalem very well indeed)."(Arsmtrong, 1997)

Selain itu, sikap toleransi umat Islam juga ditunjukkan kepada kaum Yahudi dan Krie selama ratusan tahun ketika umat Islam menjadi penguasa di Spanyol (Andalusia). Kare Armstrong juga menggambarkan harmonisnya hubungan antara Muslim dengan Yahudi Spanyol dan Palestina. Menurut Armstrong,

> *"Di bawah Islam, kaum Yahudi menikmati zaman keemasan di Al-Andalus, Musnahnya Yahudi Spanyol (tahun 1492, ketika Spanyol jatuh ke dalam kekuasaan kaum Kristen) telah menimbulkan penyesalan seluruh dunia dan dipandang sebagai bencana terbesar yang menimpa Israel sejak kehancuran Solomon Temple. Abad ke-15 juga telah menyaksikan meningkatnya persekusi anti-Semitik di Eropa, dimana kaum Yahudi dideportasi dari berbagai kota. (Under Islam, the Jews had enjoyed a golden age in al-Andalus. The loss of Spanish Jewry was mourned throughout the world as the greatest catastrophe to have befallen Israel since the destruction of the Temple. The fifteenth century had also seen as escalation of anti-Semitic persecution in Europe, where Jews had been deported from one city after another)." (Armstrong, 1997)*

Sasaran Hukum Islam

Hukum Islam memiliki 3 (tiga) sasaran, yaitu: penyucian jiwa, penegakan keadilan dalam masyarakat, dan perwujudan kemaslahatan manusia (Zahroh, 1999).

Penyucian Jiwa

Penyucian jiwa dimaksudkan agar manusia mampu berperan sebagai sumber kebaikan-bukan sumber keburukan--bagi masyarakat dan lingkungannya. Hal ini dapat tercapai apabila mani dapat beribadah dengan benar

yaitu dengan hanya mengabdi kepada Tuhan yang benar-benar merupakan pencipta, pemilik, pemelihara, dan penguasa alam semesta dengan cara yang benar pula, bukan kepada yang mengaku Tuhan.

Allah Swt. memerintahkan manusia yang beriman kepada-Nya untuk melaksanakan salat, zaka puasa, dan haji, yang dijamin oleh Allah akan memberi dampak positif bagi kehidupan manusi apabila dilakukan dengan benar dan dengan niat yang benar pula. Contoh: salat wajib 5 (lima) waktu dalam sehari, bila dilakukan dengan niat dan cara yang benar, akan mencegah manusia dan melakukan perbuatan yang mungkar (QS. Al-Ankabut: 45). Dampak positif salat akan makin besar bila dilakukan secara berjamaah di masjid sebagaimana dianjurkan oleh Rasulullah SAW, karena akan menimbulkan rasa kebersamaan dan mempererat tali silaturrahim sehingga dapat menimbulkan ras saling mengasihi, menjaga persaudaraan, saling mencintai, dan saling tolong-menolong.

Zakat, disebut oleh Alquran sebagai media untuk membersihkan harta manusia. Setiap manusia beriman yang telah memiliki harta melampaui ukuran tertentu diwajibkan mengeluarkan sebagian hartanya untuk orang yang berhak/tidak mampu. Pelaksanaan zakat, akan menumbuhkan rasa kebersamaan dan rasa saling tolong-menolong di antara manusia yang berbeda status. Zakat dapat membersihkan hati orang yang tidak mampu karena tidak perlu merasa iri melihat kelebihan rezeki orang kaya, dan pada saat yang sama dapat mengangkat sifat kikir dari hati si kaya.

Puasa dengan menahan lapar dan haus, dapat menjadi media bagi manusia yang beriman untuk berempati merasakan bagaimana rasanya orang yang kelaparan karena tidak mampu secara ekonomi, sehingga menimbulkan rasa kasih sayang yang ikhlas. Selain itu, puasa tidak hanya sekadar bertujuan untuk menahan lapar dan haus tetapi juga bertujuan untuk meninggalkan

berbagai akhlak yang tidak terpuji seperti ghibah atau bergosip dan sebagainya.

Menunaikan ibadah haji ke tanah suci hukumnya wajib bagi yang mampu. Sebagian besar ritual ibadah haji dilakukan bersama-sama, dan oleh karena itu, diperlukan sikap saling bertenggang rasa, menghargai orang lain dan bersabar agar segala sesuatu berjalan dengan tertib dan rapi. Ada saat tertentu di mana semua jamaah haji memakai pakaian ihram dengan warna yang sama yang menggambarkan kedudukan manusia yang sama di hadapan Allah, tanpa membedakan status sosial: kaya-miskin, penguasa-rakyat, pemimpin-anak buah, warna kulit, bangSAWan atau bukan, dan sebagainya, karena yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa.

> *"Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku- suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui dan Maha Teliti." (QS. Al-Hujurat: 13)*

Dapat disimpulkan bahwa ibadah yang dilakukan dengan niat dan cara yang benar akan enumbuhkan rasa kasih sayang, jiwa tolong-menolong, kesetiakawanan sosial sehingga akan encipta masyarakat yang aman dan tenteram. Dengan cara ini, manusia akan menjadi sumber kebaikan bagi manusia lainnya.

Menegakkan keadilan dalam masyarakat

Keadilan di sini meliputi segala bidang kehidupan manusia termasuk keadilan dari sisi hukum, sisi ekonomi, dan sisi persaksian. Semua manusia akan dinilai dan diperlakukan Allah secara sama, tanpa melihat kepada latar belakang strata sosial, agama, kekayaan, keturunan, warna kulit,

dan sebagainya, sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Maidah:8.

> "*Dan janganlah sekali-kali kebencian terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa."*
>
> *"Sesungguhnya Allah (menyuruh) kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan..."*(QS. An-Nahl:90)

Keadilan adalah harapan dan fitrah semua manusia, sehingga Allah melarang manusia berlaku tidak adil. Dalam peperangan, Islam mengajarkan manusia untuk tidak boleh berbuat keji, serta harus tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia dan akhlak mulia. Sejarah membuktikan misalnya, ketika tentara Islam pimpinan Salahuddin Al-Ayyubi berhasil menaklukkan Palestina (Jerusalem) tahun 1987 M, mereka dielu-elukan oleh masyarakat setempat karena dapat menjaga dan menjaga keamanan bagi semua rakyat dan tanpa membedakan agama yang dianutnya. Demikian seterusnya berlanjut selama berabad-abad setelah itu, selama Palestina berada dalam kekuasaan Daulah Islam.

Mewujudkan Kemaslahatan Manusia

Semua ketentuan Alquran dan Sunnah mempunyai manfaat yang hakiki yaitu mewujudkan kemaslahatan manusia. Alquran berasal dari Allah yang sangat mengetahui tabiat dan keinginan manusia, sementara sunnah berasal dari rasulullah yang mendapat bimbingan langsung dari Allah Swt. Nilai yang terkandung dalam Alquran berupa perintah, larangan, anjuran, kisah nabi-nabi, kisah kaum terdahulu, dan sebagainya pasti memiliki manfaat, baik langsung maupun tidak langsung, bagi umat manusia.

Sebagian manusia ada yang memperdebatkan sebagian ketentuan yang ada dalam Alquran. Misalnya, terkait dengan hukum poligami di mana seorang laki-laki boleh menikah dengan lebih dari seorang perempuan, hukum waris, dan kedudukan wanita. Namun demikian, apabila cara pandang mereka tidak tercampur dengan hal-hal lain, maka akan sangat jelas ada kemaslahatan dari setiap ketentuan Allah tersebut.

Mewujudkan kemaslahatan manusia di dalam Islam dikenal sebagai maqashidus syariah (tujuan Syariah). Dari segi bahasa, maqasid syariah berarti maksud dan tujuan adanya hukum Islam yaitu untuk kebaikan dan kesejahteraan (maslahah) umat manusia di dunia dan di akhirat. Untuk mencapai tujuan ini ada lima unsur pokok yang harus dijaga yaitu agama, jiwa, akal, keturunan,dan harta.

Menjaga Agama (Al Muhafazhah 'alad Dien)

Islam melindungi kebebasan beragama, sebagaimana disebutkan dalam (QS. Al-Baqarah:256)

> *"Tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam; sesungguhnya telah jelas yang benar daripada yang salah."*

Setiap manusia memiliki kebebasan untuk memilih agama yang dianutnya. Namun demikian, yang harus diingat ialah kita akan diminta pertanggungjawaban atas segala sesuatu yang kita lakukan, termasuk agama yang kita anut. Semua yang dilakukan saat ini akan ada konsekuensi yang harus diterima di hari akhir kelak.

Sikap muslim dalam hal ini adalah tidak boleh memaksa, membujuk, memberi materi agar seseorang mau masuk Islam. Rasulullah hanya menganjurkan agar setiap muslim menyampaikan firman Allah walaupun satu ayat.

Untuk menjaga agamanya, Allah mewajibkan manusia untuk melaksanakan salat, zakat, puasa, dan haji. Apabila manusia tidak melakukan peribadatan tersebut

maka dimata Allah akan mendapatkan dosa karena tidak menjalankan apa yang diperintahkannya.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, ibadah juga dapat menyucikan jiwa sehingga manusia menjadi sumber kebaikan, atau rahmat bagi alam semesta. ulil amri (pemerintah) seharusnya mendukung tujuan menjaga agama ini, dengan cara menegakkan ketetapan Allah yang harus dijalankan oleh penganutnya dalam kehidupan, misalnya dalam kasus zakat seperti yang tertuang dalam hadis berikut ini.

> *"Ambilah zakat dari orang-orang kaya, dan berikanlah kepada orang-orang fakir."(Muadz)*

Kita diminta untuk aktif dan tidak boleh pasif hanya menunggu, karena zakat adalah suatu kewajiban bagi manusia sesuai ketentuan, bukan suatu kebebasan bagi manusia untuk membayar atau tidak, sekalipun dengan dalih hak asasi manusia. Demikian juga dengan kewajiban salat, puasa, dan lainnya. Kalau tidak mau membayar zakat, harus dipaksa, untuk menyelamatkan mereka di akhirat kelak dari tuntutan Allah, dimana tiada sesuatu pun yang dapat menolongnya.

Menjaga Jiwa (Al Muhafazhah 'alan Nafs)

Menjaga jiwa ialah menjaga hak untuk hidup secara terhormat agar manusia terhindar dari pembunuhan, penganiayaan baik fisik maupun psikis, fitnah, caci maki, dan perbuatan lainnya.

Allah melarang membunuh, dan bila dilanggar, maka ada hukum qishash (hukuman yang setara dengan kejahatan yang dilakukan atas diri manusia), sebagai balasan yang setimpal dengan perbuatannya. hukuman yang sangat keras, akan membuat orang takut melakukannya. tidak seperti yang banyak kita lihat sekarang, karena ringannya hukuman bagi si pembunuh, begitu mudah dan banyak nyawa melayang karena urusan-urusan yang sepele. penegakan hukum pidana yang diatur Islam, semua ini adalah untuk menjaga/menghormati martabat manusia di dunia. Akan tetapi, di sisi lain hukum qishash yang keras ini tidak selalu harus dilakukan, karena dapat diselesaikan dengan memaafkan atau meminta untuk membayar diyat (tebusan) sebagaimana terutang dalam QS. Al-Baqarah:178.

> *"Wahai orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qishash berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barangsiapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diyat (tebusan) dengan baik pula. Yang demikian itu ialah keringanan dan ralimat dan Tuhanmu. Barang siapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih."*

Pada ayat lain, Allah Swt. mengatakan bahwa memaafkan kesalahan orang adalah suatu kebaikan.

> *"Balasan perbuatan jahat adalah kejahatan yang seimbang dengannya. Barang siapa yang memaafkan*

dan berlaku damai, pahalanya ada di tangan Allah."(QS Asy Syura: 40)

Allah saja, sebagai zat yang menciptakan manusia, sangat menghormati atau menjaga jiwa manusia. Misalnya, untuk melindungi nyawa manusia, Allah menghalalkan makanan yang semula diharamkan. Ini merupakan bukti betapa tingginya nilai menjaga jiwa manusia, sebagaimana tertuang dalam QS Al-Baqarah: 173.

"Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya, dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya."

Allah melarang manusia memfitnah karena fitnah dapat memberi pengaruh yang lebih buruk daripada pembunuhan. Setelah dibunuh, kehidupan manusia di dunia tersebut selesai, sementara fitnah, telah terjadi pembunuhan karakter atau pelecehan kehormatan, yang dapat membuat manusia terhina sepanjang kehidupannya.

"Dan fitnah itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan "(QS Al Baqarah. 191)

Islam juga menganjurkan manusia untuk memanggil dengan panggilan yang baik.

"Wahai orang yang beriman! Janganlah suatu kaum memngolok- olok kaum yang lain, (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olokkan) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok), dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok- olokkan) perempuan lain, (karena) boleh jadi perempuan (yang diolok-olokkan) lebih baik dari perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan)

yang buruk (fasik) setelah beriman. Barang siapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim "(QS. Al-Hujurat 11).

Nabi Muhammad memberi contoh bagaimana ia memanggil istri tercinta Aisyah r.a. dengan panggilan ya Humaira yang artinya si pipi yang kemerah-merahan.

Menjaga Akal (Al Muhafazhah 'alal Aql)

Menjaga akal bertujuan agar tidak terkena kerusakan yang dapat mengakibatkan seseorang menjadi tak berguna lagi di masyarakat sehingga dapat menjadi sumber keburukan.

Akal merupakan salah satu unsur yang membedakan manusia dengan binatang. Namun demikian, Alquran juga mengingatkan bahwa manusia dapat menjadi lebih hina daripada hewan bila tidak memiliki moral.

Akal membuat manusia mampu membedakan antara yang baik dan yang buruk, serta antara yang benar dan yang salah. Bila seseorang akalnya sudah rusak, maka dia akan melakukan apa saja yang dia suka tanpa peduli bagaimana pengaruhnya pada orang lain dan lingkungannya. Jika akal seseorang rusak, maka orang tersebut tidak hanya membahayakan dirinya sendiri tapi juga dapat membahayakan orang lain dan lingkungannya. Dengan kata lain, masyarakat ikut menanggung risiko berupa potensi kejahatan dan perbuatan buruk yang dilakukannya. Misalnya, orang yang mengonsumsi narkoba, dia akan "sakaw" karena rasa ingin yang amat sangat atas narkoba tersebut. Apabila tidak dipenuhi, dia akan sangat tersiksa sehingga dengan berbagai cara berusaha untuk memperolehnya, tidak peduli apakah uangnya diperoleh dengan cara yang benar atau tidak. Jadilah seorang manusia tersebut menjadi seonggok tulang dan daging yang tidak berguna.

Oleh karena itu, harus ada sanksi hukum untuk orang yang dengan sengaja melakukan tindakan yang dapat membahayakan kesehatan akalnya. Sebagaimana Allah

melarang untuk meminum khamr (minuman yang memabukkan) karena dapat merusak akal dan membuat manusia tidak dapat berpikir (Qs. Al-Baqarah: 219). Semua jenis makanan dan minuman yang dapat merusak akal dapat dianalogikan sebagai khamar, haram hukumnya. Sebaliknya Allah memberi kebebasan kepada manusia untuk memilih makanan dan minuman sepanjang tidak dilarang.

Menjaga Keturunan (Al Muhafazhah'alan Nasl)

Menjaga keturunan adalah menjaga kelestarian manusia dan membina sikap mental generasi penerus agar terjalin rasa persahabatan dan persatuan di sesama umat manusia. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan pernikahan yang sah, sesuai dengan ketentuan syariah, sehingga dapat terbentuk keluarga yang tentram dan saling menyayangi. Seorang anak yang dilahirkan diluar pernikahan, akan mengalami mental yang kurang sehat sehingga dirinya tidak berkembang secara utuh.

Oleh karena itu, untuk menjaga keturunan, ditetapkan sanksi keras bagi orang yang melakukan perbuatan zina. Hukuman itu harus dilakukan di depan banyak orang. Sebagian orang mengatakan hukun Islam sadis, karena tidak mengetahui kemaslahatan yang lebih besar yaitu menyelamatkan generasi dimasa yang akan datang. "Dihukum dihadapan orang banyak", adalah memaluka dan ini akan memberi efek jera sehingga membuat orang berpikir berjuta kali sebelum ia memperkosa atau berbuat zina. Bagi yang sudah berzina dan dijatuhkan hukuman sesuai ketentuan Allah, insyaAllah Allah akan mengampuni dosanya. Walaupun hukuman atas zina begitu keras, Namun Allah memberi solusi berupa pernikahan,bdimana syarat dan rukun pernikahan dalam Islam tidak memberatkan bagi muslim yang akan melaksanakannya, sebagaimana disebutkan dalam QS. An-Nur:2.

"Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keluarganya seratus kali dera,dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (manjakan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan dihari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka di saksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.

Menjaga Harta (Al Muhafazhah'alan Mal)

Menjaga harta, bertujuan agar harta yang dimiliki oleh manusia diperoleh dan digunakan sesuai dengan syariah. Aturan syariah mengatur PRoses perolehan dan pengeluaran harta. Dalam memperoleh harta harus bebas dari riba, judi, menipu, merampok, mencuri dan tindakan lainnya yang dapat merugikan orang lain, sebagaimana disebutkan dalam QS. An-Nisa:29.

"Hai orang-orang beriman, janganlah kamu saing memakan harta sesama dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan peniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu dan janganlah membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."

Oleh karena itu ada hukuman potong tangan bagi si pencuri. Hukuman ini terlihat sangat sadis, karena akan menimbulkan bekas berupa tangan yang terpotong. Dengan hukuman yang berat ini orang lain akan tau bahwa ia adalah mantan pencurian, sekaligus untuk mencegah orang lain untuk mencuri. Namun, hukum yang keras ini tidak akan dikenakan kepada mereka yang mencuri karena lapar. Mereka yang lapar seharusnya dijamin oleh pemerintah dan Baitul maal melalui pengelolaan zakat/infak/sedekah dari harta orang kaya.

Dari penjelasan di atas, sangat jelas bahwa ketentuan syariah bertujuan untuk kemaslahatan bagi manusia dan juga lingkungannya. Seharusnya manusia sebagai makhluk

ciptaan-Nya mau tunduk, patuh, dan pasrah kepada ketentuan syariah dari Allah SWT. tadi (QS. 2:208).

Rangkuman

Islam tidak hanya diartikan sebagai ritual ibadah semata, tetapi juga merupakan ketundukan dan kepatuhan seorang hamba kepada Allah Swt secara menyeluruh untuk menanggapi tangga/derajat *(sullam)* yang lebih tinggi berupa kedamaian *(sillim)* dan kesejahteraan, kebahagiaan, dan keselamatan *(salaama).* Islam juga membekali pengikut-pengikutnya aturan dan pegangan lengkap dalam menjalankan ibadah sekaligus kehidupan di dunia ini.

Islam menyangkut 3 aspek, yaitu: akidah, syariah, dan akhlak, yang merupakan suatu kesatuan yang tak terpisahkan. Umat yang beriman harus menjalankan syariah sebagai bukti keimanannya. Salah satu bagian dari syariah adalah mengatur bagaimana melakukan kegiatan ekonomi, termasuk di dalamnya kewajiban melakukan transaksi ekonomi secara syariah. Seluruh aturan tersebut dapat didisarikan menjadi 5 (lima) hukum islam, yaitu wajib, Sunnah, haram, makruh, makruh, dan mubah. Hukum Islam memiliki tujuan untuk dapat menyucikan jiwa, menegakkan keadilan serta memperoleh kemaslahatan dengan mejaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta agar selamat dunia dan akhirat.

Pertanyaan

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan Islam?
2. Apa hubungan antara syariah dan hukum Islam?
3. Jelaskan tentang dasar ajaran Islam serta hubungan akidah, syariah, dan akhlak!
4. Apakah yang dimaksud dengan ajaran hukum Islam? Berdasarkan para ahli fikih, ada berapakah hukum Islam tersebut? Jelaskan!
5. Apa yang menjadi dasar pengambilan hukum Islam?
6. Apa perbedaan antara *wjib'ain* dan *wajib kifa'i* ?
7. Apa yang dimaksud dengan Sunnah? Berikan contohnya!
8. Apa yang dimaksud dengan haram? Berikan contohnya!
9. Apa yang dimaksud dengan makruh? Berikan contohnya!
10. Apa yang dimaksud dengan mubah? Berikan contohnya!
11. Sebutkan 3 tujuan hukum Islam, dan jelaskan masing-masing!
12. Apa yang dimaksud dengan tujuan syariah? Jelaskan masing-masing!

BAB 3

Sumber Hukum Islam

Ilustrasi

Dalam rapat, sebuah tim yang sedang membicarakan rencana pendirian bank pengkreditan rakyat terlibat diskusi tentang dasar kegiatan operasional yang akan digunakan, sistem konvensional atau sistem syariah. Untuk merangkul masyarakat sekitar yang mayoritas beragama Islam, sebagai anggota tim menginginkan agasr dasar kegiatannya adalah syariah karena, bunga yang diyakini masyarakat sekitar sebagai sesuatu yang haram. Sehingga anggota tim mempertanyakan apa yang menjadi dasar bagi label haram menurut Islam. Apakah dalam menentukan label haram tersebut ada pegangan/rujukan yang bersifat pasti? Pembicaraan di antara anggota tim berkembang menjadi apa yang dijadikan sebagai referensi atau standar baku dalam Islam untuk menentukan sesuatu tersebut dikatakan halal atau haram (mana yang boleh dan yang tidak boleh secara syar'i) dalam seluruh aspek kehidupan.

Tujuan

Setelah mempelajari bab ini anda diharapkan dapat menjelaskan tentang:

1. Sumber hukum Islam
2. Jenis dan definisi sumber hukum Islam
3. Urutan pengambilan hukum Islam
4. Mukjizat Alquran
5. Fungsi dan peranan Alquran
6. Fungsi Sunnah
7. Fungsi Ikmal
8. Fungsi qiyas

Sumber Hukum Islam

Sumber hukum Islam merupakan dasar atau referensi menilai apakah perbuatan manusia sesuai dengan syariah (ketentuan yang telah digariskan oleh Allah Swt) atau tidak. Sumber hukum Islam yang telah disepakati oleh *jummur* (kebanyakan) ulama ada 4 (empat), yaitu Alquran, sunnah, ijmak, dan qiyas, sebagaimana tertuang dalam QS. An-Nisa:59.

> *"Hai orang-orang beriman taatilah Allah dan taatilah rasul dan Ulin Amri (pemegang kekuasaan) diantara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu maka kembalikan kepada Allah (Alquran) dan Fosil (sunnahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."*

Ayat ini ditujukan kepada orang yang beriman untuk menaati Allah Swt, rosul, dan pemimpin *(Ulil amri).* Taat kepada Allah dilakukan dengan cara mengikuti perintah dan menjauhi laranga Allah Swt sebagaimana disebutkan dalam Alquran. Taat kepada rosul dilakukan dengan cara mengikuti ap yang telah dicontohkan oleh rosul sesuai Sunnah. Taat kepada pemimpin dilakukan selama perintah pemimpin tersebut tidak bertentangan dengan Alquran dan Sunnah.

Selanjutnya, apabila manusia berselisih mengenai sesuatu, penetapan hukum harus kembali pada ketentuan Alquran dan sunnah. Ketetapan hukum ini dapat berupa ijmak, yaitu kesepakatan ulama atau *qiyas* yaitu dengan menganalogikan peristiwa yang ketetapan hukumnya sudah ada.

Urutan PRioritas pengambilan sumber hukum antara Alquran, Sunnah, ijmak, dan qiyas ialah apabila terdapat suatu kejadian memerlukan ketetapan hukum, pertama-tama hendaklah dicari dahulu didalam alquran. Jika ketetapan hukumnya sudah ada didalam alquran maka,

ditetapkanlah hukumnya sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Alquran.

Apabila rujukan untuk ketetapan hukum itu tidak ditemukan dalam Alquran, barulah beralih meneliti Sunnah. Jika rujukan ditemukan di dalam Sunnah maka, hukum ditentukan sesuai dengan ketentuan Sunnah itu. Apabila rujukan tidak ditemukan dalam Alquran dan Sunnah, baru dibolehkan merujuk kepada putusan dari para *Mujtahid* yang menjadi ijmak (kesepakatan bersama) dari masa ke masa tentang masalah yang sedang dicari hukumnya itu. Jika ada , penetapan hukumnya merujuk kepada ijmak tersebut. Sekiranya tidak ditemukan rujukan ijmak dalam masalah tersebut, maka ditempuh *qiyas,* yaitu usaha sungguh-sungguh dengan jalan membuat analogi kepada peristiwa sejenis yang telah ditemukan hukum (*Nash)-nya,* sesuai dengan hadis Rasulullah SAW:

> *"Bagaimana caranya kamu memutuskan perkara yang ditemukan kepadamu" "kuhukumi dengan kitab Allah" jawabnya "jika kamu tidak mendapatkannya dalam kitab Allah, lantas bagaimana?" Sambung Rasulullah "dengan Sunnah Rasulullah" ujarnya "jika tidak kamu temukan dalam Sunnah Rasulullah, maka bagaimana?" Tanya rasul lebih lanjut "aku akan menggunakan ijtihad dan aku tidak akan meninggalkannya" jawabnya dengan tegas. Rasulullah SAW lalu menepuk dadanya seraya memuji, katanya : Alhamdulillah, Allah telah memberi Taufik kepada utusan Rasulullah sesuai dengan yang diridhai Allah dan Rasul-Nya."* (HR. Ahmad, Abu Dawud, At-Tarmudzi)

Alquran

Alquran ialah kalam Allah (kalamullah QS. An-Najm:4) dalam bahasa Arab, sebagai sebuah mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Melalui utusan Allah (malaikat jibril a.s) untuk digunakan sebagai pedoman hidup bagi manusia dalam menggapai

kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Kalam adalah sarana (wasilah) untuk menerangkan sesuatu berupa ilmu pengetahuan, nasihat, atau berbagai kehendak, lalu memberitahukan perkara itu kepada orang lain.

Allah Swt, menurunkan Alquran kepada Nabi Muhammad SAW. Melalui malaikat jibril a.s. secara berangsur-angsur selama 23 tahun. Setiap ayat yang diturunkan, kemudian dihafalkan oleh Nabi dan para sahabat, sehinggasempurna menjadi sebuah Al-quran.

Sebagian ayat Alquran turun di kota Makkah sebelum peristiwa hijrah, dan sebagian yang lainnya turun di kota Madinah setelah peristiwa hijrah. Ayat yang diturunkan pertama kali adalah QS. Al-Alaq: 1-5 sedangkan ayat yang terakhir adalah QS. Al-Maidah:3.

"... Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu dan telah Aku ridhai Islam sebagai agamamu..."

Ayat-ayat yang diturunkan di Makkah (ayat-ayat Makkiyah), sebagian besar menerangkan tentang akidah islamiyah yaitu Al Wahdaniyah (ke-Esaan Tuhan), keimanan terhadap para malaikat, nabi , dan hari akhir. Didalam ayat-ayat Makkiyah ini juga terdapat bantahan terhadap orang-orang musyrik, pemaparan yang menerangkan akibat orang-orang yang berbuat syirik dan durhaka di beberapa negeri dan mengajak kepada kebebasan berpikir dan melepaskan dari apa yang dianut oleh orang tua dan nenek moyang mereka, Ayat-ayat itu diturunkan sebelum peristiwa hijrah, yaitu ketika orang-orang islam masih dalam keadaan lemah sehingga belum layak dibebani hukum-hukum islam.

Ayat-ayat yang turun di Madinah (ayat-ayat Madaniyyah)mengandung hukum-hukum fikih, aturan pemerintahan, aturan keluarga, serta aturan tentang hubungan antara orang-orang muslim dan nonmuslim yang menyangkut perjanjian dan perdamaian. Saat itu. Daulah Islamiyah telah terbentuk lengkap dengan aparat

pemerintahannya, sehingga masyarakat telah siap dan mampu untuk memfungsikan hukum-hukum tersebut.

Berdasarkan keterangan di atas. maka kita ketahui bahwa Alquran tidak turun secara sekaligus, tetapi secara berangsur angsur. Ada dua alasan mengapa Alquran diturunkan secara bertahap.

1. **Untuk menguatkan hati,** berupa kesenangan rohani (spiritual) agar Nabi selalu merasa senang karena dapat berkomunikasi dengan Allah. dan menghujamkan Alquran serta hukum-hukumnya di dalam jiwa Nabi dan jiwa manusia umumnya, sekaligus menjelaskan jalan untuk memahaminya. Disebut menguatkan hukum karena, ada ayat-ayat Alquran diturunkan tepat pada waktu diperlukannyaKetika terjadi kasus permasalahan pada saat itu pula ayat Alquan turun menerangkan hukumnya, sehingga kehadiran hukum di sini tepat pada saat-saat dibutuhkan
2. **Untuk menartilkan** (membaca dengan benar den pelan) Alquran, kondisi umat saat Alquran diturunkan adalah ummiy, yaitu tidak dapat membaca dan menulis Sementara Allah Swt menghendaki Alquran dapat dihalal dan diresapi agar secara berkesinambungan (mutawatir) tetap terpelihara keasliannya (lestari) sampai hari kiamat. Turunnya Alquran secara berangsur angsur merupakan salah satu cara agar Alquran mudah dihafal oleh para Nabi dan sahabat (QS. Al-Qiyamah: 16-19).

Nabi Muhammad menerima Alquran dari malaikat Jibril, membacanya dengan tartil serta menghafalnyauntuk kemudian menyampaikan kepada para sahabat untuk dihafal dan dituliskan. Para sahabat pun menyampaikan bacaan secara tartil tadi untuk dihafal dan ditulis' kepada orang-orang terdekat serta kepada generasi berikutnya. Demikian seterusnya, sehingga berkesinambungan (mutawattir) dari generasi ke generasi, sampai pada

sekarang ini, dan akan berlanjut kemudian sampai akhir zaman. Alquran sungguh telah terpelihara dalam hafalan dan tulisan dari generasi ke generasiIni merupakan bukti nyata dari firman Allah yang tertuang dalam QS. Al-Hijr: 9.

"Sungguh Kami-lah yang menurunkan Alquran dan sungguh kami yang memeliharaya"

Allah-lah yang menjaga kemurnian Alquran sehingga terbebas dari penyimpangan yang dibuat oleh manusia.

Mukjizat Alquran

Alquran sebagai mukjizat yang hebat. tetap dan kekal sepanjang masa, telah diakui oleh para cendekiawan pada masa lalu, dan yang akan datang.

1. Keindahan seni bahasa Alquran (balaghah) tidak hanya diakui oleh kalangan sastrawan Arab saja, tetapi diakui pula oleh para ahli yang pernah mendalami dan mengkaji ilmu bayan dalam bahasa Arab. Setelah membandingkan antara bahasa Alquran dengan syair dan karya sastra lainnya, akhirnya mereka menyimpulkan bahwa bahasa Alquran sangat tinggi dan berbeda dengan jenis syair serta karya sastra manusia pada umumnya.

   Allah menantang manusia dan jin untuk membuat sesuatu yang serupa dengan Alquran. Alquran kemudian menjawab sendiri bahwa sekalipun semua manusia dan jin berkumpul dan berkolaborasi, mereka tidak akan pernah mampu untuk membuat yang serupa dengan Alquran (QS. Al-Isra: 88)

   Katakanlah: "Sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa Alquran ini, niscaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengan dia, sekalipun sebagian mereka menjadi pembantu sebagian yang lain."

2. Kebenaran pemberitaan Alquran tentang keadaan yang terjadi pada abad-abad yang silam- kisah kaum 'Ad dan Tsamud, katum Luth, kaum Nuh, kaum Nabi Ibrahim, Musa beserta kaumnya, kasus Fir'aun, Maryam dan kelahirannya, kelahiran Yahya, kelahiran Isa Al-Masih, dan sebagainya, yang semuanya benar, sesuai dengan kebenaran rasional (QS. Ibrahim: 9)
3. Pemberitaan Alquran tentang hal-hal yang akan terjadi pada masa datang juga merupakan kebenaran yang tidak terbantahkan. Misalnya, pemberitaan Alquran mengenai kekalahan bangsa Persia setelah lebih dulu bangsa Romawi kalah (QS. Ar-Rum: 1-5).
4. Kandungan Alquran banyak memuat informasi tentang ilmu pengetahuan yang tidak mungkin diketahui oleh seorang ummiy yang tidak pandai membaca dan menulis, dan tidak ada suatu perguruan atau lembaga pendidikan yang mengajarkannya saat Alquran diturunkan. Misalnya, Alquran menjelaskan realitas ilmiah tentang kejadian langit dan bumi, seperti dinyatakan bahwa langit dan bumi itu dulunya berasal dari satu gumpalan. kemudian terjadi ledakan yang membuatnya terpecah-pecah menjadi beberapa planet (QS. Al-Anbiya: 30), demikian juga dengan penciptaan manusia (QS. Al-Mu'minun: 12-14) .Selain penjelasan mengenai mukjizat. Alquran juga memiliki fungsi sebagaimana dijelaskan oleh Zahroh (1999).

Alquran sebagai Sumber Hukum

Alquran dijadikan sebagai sumber hukum yang utama, karena Alquran berasal dari Allah Swt. yang Maha Mengetahui apa yang terbaik bagi manusia dalam menata kehidupannya sehingga splomat di dunia dan akhirat. Alquran memuat seluruh aspek hukum, herkaitan dengan atidah. syariah (baik mahdhah maupan muamallah), serta akhlak, yang terjaga keaslian dan kautentikannya. Oleh karena itu, wujud pengamalan dari keimanan kepada Allah, Rasul, dan tab-Nya dilakukan dengan menerima dan

melaksanakan ajaran yang terkandung dalam Alquran secara utuh, bukan dengan sebagian dan mengingkari sebagian yang lain.

> *"Wahai orang-orang yang beriman! Musuklah ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Surgguh, ia musuh yang nyata bagimu."*(QS. Al-Baqarah: 208)

Mencari dan mengembangkan harta benda dan kekayaan diperbolehkan dalam Islam. sepanjang hal itu dilaksanakan dalam koridor yang benar dan halal yaitu melalui pekerjaan dan/ atau perniagaan halal yang saling rela. Alquran memerintahkan untuk menghadirkan saksi yang jujur pada akad transaksi, dan jika akad tersebut ditangguhkan pembayarannya maka, hendaklah ditulis untuk menghindarkan perselisihan di kemudian hari.

> *"Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan ulang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar, janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadany amaka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah. Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikitpun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya) atau tulak mampu mendiktekan sendiri maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kami sukai daripada saksi (yang ada) agar jika yang seorang lupa maka yang seorang lagi mengingatkannya Dan janganlah saksi-saksi ini menolak apabila dipanggil dan janganlah kamu bosan menuliskannya untuk*

batas waktunya baik (utang) itu kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah. lebih dapat menguatkan kesaksian dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. maka tidak ada dosa di antara kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apalala kamu berjual beli, dan janganlah pendis dipersulit dan begitu juga saksilika kannu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dau bertakwalah kepada Allah Allah memberikan pengajaran kepada kamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu." (QS.Al-Baqarah: 282)

"Dan jika kamu dalam perjalanan, sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (ulangnya). Dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah TuhannyaDan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan." (QS. Al-Baqarah: 283)

Alquran juga mengatur mengenai hukum keluarga. Penjelasan hukum keluarga yang dicantumkan dalam Alquran antara lain tentang pernikahan, mahram, perceraian (thalaq), macam-macam 'iddah dan tempatnya, pembagian harta waris (fara'idh), dan sebagainya.

Pengaturan mengenai hukum pidana juga diatur dalam Alquran. Hukum pidana atas kejahatan yang menimpa seseorang adalah dalam bentuk qishash yang didasarkan atas persamaan antara kejahatan dan hukuman. Di antara jenis hukum qishash ialah qishush pembunuh, qishash anggota badan, dan qishash dari luka. Dalam menetapkan hukum pidana, Alquran senantiasa hal witu (Zahroh, 1999) :

1. melindungi jiwa, akal, harta benda, dan keturunan;
2. meredam kemarahan orang yang terluka, lantaran ia dilukai;
3. memberikan ganti rugi kepada orang yang terluka atau keluarganya;
4. menyesuaikan hukuman dengan pelaku kejahatan, yakni bila pelaku kejahatan tersebut adalah orang yang terhormat maka, hukumannya menjadi berat. Sementara, jika pelaku kejahatan tersebut orang rendahan maka, hukumannya menjadi ringan.

Bahkan pengaturan dalam melakukan muamalah dengan nonmuslim juga diatur dalam Alquran. Alquran membagi orang kafir menjadi tiga bagian yaitu (Zahroh, 1999):

1. kafir dzimmy dan mu'ahad, yaitu kafir yang telah mengikat perjanjian, sehingga Allah Swt. memerintahkan untuk bergaul dengan mereka seperti sesama muslim;
2. kafir musta'man, yaitu kafir yang dianggap aman/tidak membahayakan, sehingga darah dan harta benda mereka haram (tidak boleh diganggu) sepanjang mereka masih tetap memegang teguh perjanjian;
3. kafir harby (musuh), di mana Allah Swt tetap memberikan hak-hak yang harus dihormati atas harkat dan martabat kemanusiaan, hak persaudaraan kemanusiaan (ukhuwah insaniyah)hak keadilan, hak perlakuan sepadan dengan memperhatikan keutamaan/kemaslahatan,

Dari tuntunan tersebut diketahui bahwa Islam memperlakukan nonmuslim sangatlah adil. Sekaligus juga membuktikan bahwa Alquran memang suatu bentuk pedoman yang sangat lengkap dan bersifat universal.

SUNNAH

Sunah ialah ucapan (qauliyah), perbuatan (fi'liyah) serta ketetapan ketetapan (taqririyah) Nabi Muhammad SAW. yang merupakan sumber hukum Islam kedua setelah

Alquran. Dalam banyak hal, Alquran baru menjelaskan PRinsip-PRinsip umum yang bersifat global dan universalOleh karena itu, salah satu fungsi sunah adalah untuk menjelaskan dan menguraikan secara lebih terinci PRinsip-PRinsip yang telah disebutkan dalam Alquran dengan contoh-contoh aplikatif. Selain itu, sunah bisa juga membatasi ketentuan Alquran yang bersifat umum, bahkan, bisa menetapkan hukum yang tidak ada dalam Alquran. Salah satu contoh ucapan Nabi Muhammad SAW. yang dijadikan sumber hukum Islam adalah sabda beliau yang memerintahkan untuk mulai puasa Ramadan ketika masuk tanggal satu Ramadan dan berhenti puasa (berbuka/lebaran) karena melihat tanggal 1 Syawal.

Contoh hukum islam yang merujuk kepada perbuatan Nabi Muhammad SAW.adalah PRaktik salat dan haji sebagaimana dicontohkan oleh beliau. Di hadapan para sahabat,Rasul mengatakan:

"Lakukanlah shalat persis sebagaimana kalian melihatku mengerjakan shalat".

Contoh ketetapan Nabi Muhammad SAW. Yang di jadikan sumber hukum islam adalah pembenaran oleh Rasul terhadap tindakan salah seorang sahabat yang bertayamum. Sahabat tersebut tidak menemukan air untuk mengerjakan salat, kemudian menemuknnya setelah salat.

Berita tentang ucapan (*qauiyah),* perbuatan (*fi'liyah)* serta ketetapan-ketetapan (*taqririyah)* Nabi Mmuhammad SAW.disebut hadis. Sebuah hadis (Nurcholis Madjid, *et all 2001)* mengandung 3 (tiga) elemen, yaitu rawi,sanad,dan matan. Rawi adalah orang yang menyampaikan atau menuliskan hadis yang di dengarnya dari seseorang atau gurunya. Sanad adalah urutan para rawi yang menyampaikan hadis,mereka yang mengantarkan kita sampai kepada matan atau teks hadis.

Berbeda dengan Alquran yang telah di tulis pada masa Nabi, hadis lebih banyak dihafal daripada di tulis. Bahkan,

pada awalnya Nabi melarang para sahabat untuk mencatat hadis karena khawatir tercampur dengan Alquran izin penulisan hadis hanya diberikan kepada sahabat tertentu seperti Abdullah bin Amr. Rasulullah juga meminta orang yang mendengarkan hadis untuk menyampaikan dengan teliti dan jujur kepada orang lain, seperti yang tertulis dalam hadis *mutawatir* berikut ini.

> *'…semoga Allah mencerahkan seseorang yang mendengarkan perkataanku kemudian dia memahaminya dengan baik dan menyampaikan sebagaimana yang ia dengar. Boleh jadi orang yang menerima (penyampaian) itu lebih memahami daripada orang yang mendengarkannya…"*

Fungsi Sunah

Sunah berfungsi sebagai penopang dan penyempurna Alquran dalam menjelaskan hukum-hukum *syara'.* Oleh karena itu, imam syafi'I dalam menerangkan Alquran dan sunnah tidak menguraikan secara terpisah. Keduanya saling menopang secara sempurna dalam menjelaskan hukum-hukum islam.

Fungsi sunah, antara lain sebagai berikut.

1. Menguatkan hukum yang telah ditetapkan dalam Alquran.

   Dan (ingatlah) ketika lukman berkata pada anaknya,ketika dia memberi pelajaran kepadanya, "wahai anakku,janganlah kamu mempersekutukan Allah,sesungguhnya mempersekutukan Allah itu adalah kezaliman yang besar." (QS.Luqman: 13)

   "……maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah engkau membentak keduanya dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik." (QS. Al-Isra:23)

   Kedua firman Allah Swt.dalam Alquran di atas,diperkuat oleh hadis Nabi yang diriwayatkan Bukhari Muslim berikut ini.

"*perlihatkan!saya akan menerangkan kepadamu sekalian sebesar besar dosa besar" (diucapkan* 3x). "Baiklah hai Rasulullah!",sahut kita semua. "Mempersekutukan Alah,menduharkai kedua *orang tua." Konon Rasululah disaat itu sedang bersandar,lalu duduk dan seraya bersabda: "Ingat,perkataan dan persaksian palsu." Rasulullah mengulangi-ulanginya sampai aku meminta semoga beliau diam."*

2. Memberikan keterangan ayat-ayat Alquran dan menjelaskan rincian ayat-ayat yang masih berifat umum.

Dalam banyak hal,Alquran memberikan perintah dan larangan kepada manusia dalam kerangka garis besar saja,dan masih bersifat umum. Misaslnya,Alquran memerintahkan menjalankan salat,membayar zakat, melakukan puasa, dan menunaikan ibadah haji. Namun,Alquran tidak menerangkan bagaimana cara-cara meaksanakannya,syarat dan rukun apa yang harus di penuhi untuk melaksanakan salat,zakat,puasa,dan haji tersebut. Alquran pun tidak menjelaskan macam-macam harta yang terkena wajib zakat dan besarnya zakat untuk tiap-tiap kesatuan harta.

".....Maka laksanakanlah salat (sebagaimana biasa).sungguh salat itu adalah kewajiban yang sudah ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman." (QS.An-Nisa:103)

Kemudian, Rasulullah SAW.menerangkan waktu-waktu salat,jumlah rakaatnya,syarat-syarat dan rukun-rukunnya,dan memperaktikan salat lalu setelah itu bersabda kepada para sahabat.

"*salatlah kamu seperti yang kamu lihat bagaimana aku mengerjakan salat." (HR.Bukhari)*

Dari ilustrasi ini sangat jelas kita tidak dapat mengingkari sunah karena,tanpa merujuk pada sunnah kita tidak dapat menjalankan sebagian perintah Allah.

3. Membatasi kemutlatakannya.
   "...Sesudah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau sudah dibayar utangnya..."(QS.AnNisa:12)
   Kemudian Rasulullah memberikan batasan maksimal wasiat yaitu ketika ketika Sa'ad bin Abi Waqqash meminta agar diperkenankan berwasiat 2/3 harta peninggalannya. Setelah permintaan wasiat sebesar itu ditolak oleh beliau, Sa'ad bin Abi Waqqash minta diperkenankan wasiat ½ harta peninggalannya. Setelah permintaan yang akhir ini ditolak pula, lalu Sa'ad bin Abi Waqqash minta diperkenankan 1/3 hartanya, dan Rasulullah mengizinkan yang 1/3 ini.
   "…Sepertiga itu adalah banyak dan besar. Sebab, jika kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kecukupan adalah lebih baik dari pada jika kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin yang meminta-minta kepada orang banyak."(HR,Bukhari Muslim).
4. Menakhiskan/mengkhususkan keumumannya.
   "...Diharamkan bagi kamu (memakan) bangkai, darah dan daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan (diharamkan pula) yang disembelih untuk berhala."(QS.Al-Maidah:3).
   Kemudian Rasulullah SAW. Mengkhususkannya dengan memberikan pengecualian kepada bangkai ikan laut, belalang, hati dan limpa dalam sabdanya:
   "Dihalalkan bagi kami 2 (dua) macam bangkai dan 2 (dua) macam darah. Dua macam bangkai itu ialah bangkai ikan air dan belalang.sedangkan 2 macam darah itu ialah hati dan limpa."(HR. Ibnu Majah dan Al Hakim)

5. Menciptakan hukum baru yang tidak ada di dalam Alquran,contoh:

   "Rasulullah SAW.melarang memakan setiap binatang yang bertaring dari golongan binatang buas dan setiap binatang yang berkuku kuat dari golongan burung."(HR Muslim).

Sedangkan dalam Alquran hanya melarang darah,bangkai,dan daging babi serta binatang yang disembeih dengan nama selain Allah (QS. Al-Maidah: 3)

Sunnah sebagai Sumber Hukum

Ketaatan kepada Allah swt.harus di ikuti dengan ketaan kepada Rasulullah. Begitu juga sebaliknya,ketaatan kepada Rasulullah harus diikuti pula dengan ketaatan kepada Allah swt.,sehingga keduanya merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan.

"Barang siapa menaati Rasul,maka sesungguhnya dia telah menaati Allah swt. Dan barang siapa berpaling (dari ketaatan itu) maka (ketahuilah) kami tidak mengutusmu (Muhammad) untuk menjadi pemelihara mereka." (QS. An-Nisa: 80)

Rasulullah SAW telah memberikan contoh dan teladan terkait tata cara salat yang benar,adab ketika masuk atau keluar kamar mandi, PRaktik berdagang yang baik, adab makan, ketentuan memimpin perang, tata cara menjadi kepala negara yang baik, bahkan cara untuk menjadi suami dan kepala rumah tangga yang baik.koensekuesi ketaatan kepada rasul adalah dengan mengimani *d*an membenarkan apa yang di kabarkannya, mengagungkan dan membelanya, memperbanyak sholawat, serta menghidupkan sunnahnya. Oleh karena itu, seorang muslim perlu melengkapi rujukan sumber hukum Alquran sebagai rujukan utama dengan sunnah.

Ijmak

Ijmak adalah kesepakatan para mujtahid dalam suatu masa setelah wafatnys Rasulullah SAW.,terhadap hukum syara' yang bersifat PRaktis,dan merupakan sumber hukum islam ketiga setelah Aquran dan sunah.Dalil yang

menjadi dasar yang ijmak adalah sabda Rasulullah SAW.yang berbunyi:

> *"Apa yang dipandang oleh kaum muslimin baik,maka menurut pandangan Allah swt.juga baik."*
>
> *"Umatku tidak akan bersepakatatas perbuatan yang sesat."*
>
> *"Ingatlah,barangsiapa yang ingin menempati surga,maka bergabunglah (ikutilah) jama'ah. Karena syaitan adalah orang-orang yang menyendiri. Ia akan lebih jauh dari dua orang ,daripada seseorang yang menyendiri." (HR.Umar bin Khatthab)*

Jumhur ulama berpendapat,bahwa alasan dapat digunakannya ijmak sebagai sumber hukum islam ,adalah sebagai berikut (Zahroh,1999).

1. Hadis-hadis yang menyatakan bahwa umat muhammad tidak akan bersepakat terhadap kesesatan.Apa yang menurut pandangan kaum muslimin baik,maka menurut Allah swt.juga baik.oleh karena itu,amal perbuatan para sahabat yang telah disepakati dapat dijadikan argumentasi (hujjah).
2. Mengikuti jalan aqidah dari selain mukmin adalah haram karena berarti menentang Allah swt.dan Rasulullah,dan akan di ancam balasan di neraka jahanam.mengikuti pendapat orang mukmin,berarti mengikuti sesuatu yang di tetapkan berdasarkan ijmak. Dengan demikian,ijmak dapat dijadikan hujjah yang dapat digunakan untuk menggali hukum syara' (istinbath) dari Alquran dan sunah.

Tingkatan Ijmak

Menurut imam syafi'I dalam Zahroh (1999),tingkatan,ijmak adalah sebagai berikut.

1. Ijmak sharih ialah jika engkau ataun salah seorang ulama mengtakan ,"hukum ini telah disepakati"maka,niscaya setiap ulama yang engkau temui juga mengatakan seperti apa yang engkau katakan.
2. Ijmak sukuti ialah suatu pendapat yang dikemukakan oleh seorang mujtahid, kemudian pendapat tersebut telah diketahui oleh para mujtahid yang hidup semasadengan mujtahid di atas,akan tetapi tidak adaseorang pun yang mengingkarinya.
3. Ijmak pada permasalahan pokok,jika para ahli fikih (fuqaha)yang hidup dalam satu massa (generasi) berbeda dalam berbagai pendapat,akan tetapi bersepakat dalam hukum yang pokok,maka seseorang tidak perlu memperdebatkan pendapat-pendapat yang berbeda tersebut.

Terjadinya Ijmak

Para ahli fikih sepakat tentang terjadinya ijmak kecuali ijmak para sahabat. Sehingga ada sebagian ahli fikih yang menganggap bahwa ijmak yang dapat dijadikan sebagai sumber hukum hanya ijmak yang berasal dari sahabat karena ijmak ini bersandarkan hukum-hukum syara' yang telah ditetapkan secara *mutawattir* sehingga tidak ada seorang pun yang menolaknya. Sedangkan sebagian ahli fikih lainnya menganggap bahwa ijmak dapat terjadi pada ijmak para sahabat dan ijmak dari bukan para sahabat.

Untuk menyikapi perbedaan tersebut, perlu diketahui bahwa ijmak adalah *hujjah* (argumentasi/kesimpulan) yang bersifat tegas dan jelas. Oeh karena itu ijmak selain dari para sahabat harus didasarkan atas hadis yang diriwayatkan secara mutawattir agar sanadnya menjadi

tegas dan jelas. Hal ini dilakukan agar sejalan dengan hukum yang akan disepakati dan juga bersifat tegas dan jelas.

Implikasi dari kesepakatan ini, maka ijmak yang didasarkan atas hadis yang diriwayatkan secara perseoranagan (ahad) tidak dapat dijadikan *hujjah*. Dengan alasan ijmak yang dapat dijadikan *hujjah* adalah yang bersifat tegas dan jelas, jika tidak tegas dan jelas maka ijmak tersebut telah kehilangan fungsinya. Akan tetapi sebagian ahli Ushul Fiqh berpendapat, bahwa imak boleh diriwayatkan secara perseorangan (ahad), karena selain ijmak sahabat, tidak ada satu pun ijmak yang diriwayatkan secara *mutawattir* (Zahroh, 1999).

Faktor-faktor yang harus terpenuhi sehingga ijmak dapat dijadikan sebagai dasar hukum adalah sebagai berikut.

1. Pada masa terjadinya peristiwa itu harus ada beberapa orang mujtahid.
2. Kesepakatan itu haruslah kesepakatan yang bulat.
3. Seluruh mujtahid menyetujui hukum syara' yang telah mereka putuskan itu dengan tidak memandang negara, kebangsaan, dan golongan mereka.
4. Kesepakatan itu diterapkan secara tegas terhadap peristiwa tersebut baik lewat perkataan maupun perbuatan.

Sedangkan untuk menjadi mujtahid, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut (Yahya dan Fatchurrahman, 1997).

1. Menguasai ilmu bahasa arab dengan segala cabangnya.
2. Mengetahui ayat-ayat Alquran perihal hukum-hukum syariat yang dikandungnya, ayat-ayat hukum, cara mengambil hukum dari Alquran. Selain itu juga harus mengetahui antara lain *asbabun nuzul* (sebab turunnya suatu ayat), tafsir dari ayat yang hendak ditetapkan hukumnya.

3. Mengetahui isi hadis yaitu mengetahui hukum syariat yang didatangkan oleh hadis dan mampu mengambil hukum darinya. Di samping ia harus mengetahui derajat dan nilai hadis, seperti: *mutawattir*, ahad, sahih, hasan, dan haif juga harus mengetahui keadaan perawinya, mana hadis yang terpercaya hingga dapat digunakan *hujjah* hadisnya dan mana yang tidak terpercaya untuk ditolak hadisnya.
4. Mengetahui *maqashidus syar'iah* (tujuan syariah), tingkah laku, dan adat kebiasaan manusia yang mengandung kebaikan dan keburukan.
5. Ijmak sebagai salah satu sumber hukum dalam Islam setelah Alquran dan sunah, cara penetapan hukumnya bukanlah hal yang mudah karena ada kriteria yang harus dipenuhi agar hasil dari ijmak dapat dijadikan sebagai pedoman.

Qiyas

Qiyas menurut bahasa ialah pengukuran sesuatu dengan yang lainnya atau penyamaan sesuatu dengan sejenisnya. Sedangkan menurut terminologi, definisi qiyas secara umum adalah suatu PRoses penyingkapan kesamaan hukum suatu kasus yang tidak disebutkan dalam suatu dalil, baik di Alquran maupun sunah, dengan suatu hukum yang disebutkan dalam dalil tersebut karena ada kesamaan dalam alasannya atau 'illat (Syafi'ie, 2007). Hal ini sesuai dengan QS. Al-Hasyr: 2.

> "*Maka ambillah pelajaran wahai orang-orang yang mempunyai wawasan*."

'Pelajaran' adalah qiyas-lah keadaanmu dengan apa yang telah terjadi. PRoses qiyas untuk suatu kasus yang akan dicari hukumnya adalah dengan mencari dalil hukum yang jelas untuk kasus tertentu, setelah itu para mujtahid akan mencari alasan yang sama untuk kasus yang akan dicari hukumnya. Jika ditemukan adanya alasan yang sama maka mujtahid dapat menggunakan ketentuan hukum yang sama untuk kedua kasus tersebut, sedangkan

jika tidak ditemukan alasan yang sama maka akan dicari ke hukum pokok (*ashl*).

Mengenai *qiyas* ini, Imam Syafi'i (Zahroh, 1999) mengatakan: "setiap peristiwa pasti ada kepastian hukum dan umat Islam wajib melaksanakannya. Akan tetapi, jika tidak ada ketentuan hukumnya yang pasti, maka harus dicari pendekatan yang sah, yaitu dengan ijtihad, melalui qiyas."

> *"Diriwayatkan bahwa Umar bin Khattab pernah berkata kepada Nabi SAW.; "Hai Rasulullah, aku melakukan sesuatu perbuatan yang besar, mencium (istri) dan saya dalam keadaan berpuasa". Lantas Rasulullah berkata kepadanya: "berikanlah jawaban kepadaku, bagaimana seandainya kamu berkumur dengan air, sedang kamu dalam keadaan berpuasa?" Umar menjawab: "tidak mengapa!" kemudian Rasulullah bersadba:"lanjutkan puasamu".*

Dari hadis tersebut, kita melihat bahwa Rasulullah menghubungkan antara berkumur (dengan air dalam keadaan puasa) dengan mencium istri dengan cara membandingkan antara keduanya. Dua hal tersebut mengandung dua kemungkinan: antara membatalkan dan tidak membatalkan puasa. Memang berkumur dan mencium itu sendiri tidaklah termasuk kategori berbuka, tetapi boleh jadi hal itu membatalkan puasa. Dengan membandingkan dua hal itu tadi, akan melahirkan kesamaan hukum. Apabila berkumur tidak membatalkan puasa (dan Umar mengetahui hal itu), maka demikian halnya dengan mencium, tidaklah membatalkan puasa.

Qiyas dapat dianggap sebagai sumber hukum, jika memenuhi persyaratan sebagai berikut.

1. Sepanjang mengacu dan tidak bertentangan dengan Alquran dan sunah, qiyas diperlukan karena dalil-dalil dalam Alquran dan sunah itu universal dan global. Sedangkan kejadian- kejadian pada manusia akan

berkembang terus. Oleh karena itu, tidak mungkin ayat Alquran yang universal itu dijadikan sebagai satu-satunya sumber hukum terhadap kejadian-kejadian yang berkembang mengikuti zaman.

2. Qiyas juga sesuai dengan logika yang sehat. Misalnya, orang Islam meminum minuman yang memabukkan. Sangatlah masuk akal, bila setiap minuman atau makanan memabukkan yang di-qiyas-kan dengan minuman tersebut, menjadi haram hukumnya.

Jika diharamkan menjalankan suatu transaksi harta benda disebabkan karena transaksi itu mengandung pengkhianatan dan penganiayaan terhadap orang lain, sangat masuk akal jika setiap transaksi kebendaan yang mengandung unsur pengkhianatan di-qiyas-kan kepadanya sehingga, hukumnya adalah haram.

Argumentasi (Kehujjahan) Qiyas

Tidak perlu diragukan, bahwa argumentasi *jumhur* ulama didasarkan pada PRinsip berpikir logis, yaitu ayat Alquran dan sunah.

> *"Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad) dan ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Alquran) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah Swt. dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya." (QS. An-Nisa: 59).*

Ayat di atas menjadi dasar hukum *qiyas*, sebab maksud dari ungkapan "kembali kepada Allah Swt. dan Rasul (dalam masalah khilafiyah), tiada lain adalah perintah supaya menyelidiki tanda-tanda kecenderungan; apa sesungguhnya yang dikehendaki Allah Swt. dan Rasul-Nya. Hal ini dapat diperoleh dengan mencari alasan adanya hukum, yang dinamakan *qiyas*.

Ketetapan hukum berdasarkan alasannya tersebut merupakan isyarat Alquran tentang keharusan menggunakan qipas dalam kasus-kasus yang tak ada dalil-

dalilnya. Apabila tidak dipahami demikian, maka perintah-perintah Allah Swt. itu hanya bernilai ibadah tanpa semangat rasionalisme, sedangkan Allah Swt. tidak menghendaki hal ini. Oleh karena itu, kita wajib menganalogikan sesuatu yang tidak ada dalil hukumnya dengan sesuatu yang ada dalil hukumnya. Dalil-dalil hukum itu sendiri mengandung isyarat tentang tujuannya yang umum dan khusus yang menjadi dasar *qiyas*.

Dari keempat sumber hukum yang telah dijelaskan, Alquran merupakan sumber hukum yang pasti karena tidak diperlukan metode khusus untuk mengatakan ia adalah sumber hukum yang harus diikuti seorang muslim. Sedangkan untuk Sunah, penetapan agar ia menjadi sumber hukum juga tidak diperlukan metode khusus, kecuali memerlukan penggolongan hadist berdasarkan perawinya seperti yang telah disebutkan dalam pembahasan. Untuk *ijmak* dan *qiyas* telah dikembangkan metodologi baku terkait penetapan suatu hukum yang disebut sebagai Ilmu fikih. Ilmu fikih sendiri didefinisikan sebagai metodologi pengambilan/penetapan hukum tentang amal perbuatan manusia yang dalilnya tidak ada di Alquran dan sunah tetapi didasarkan atas dasar kesepakatan ulama. Sedangkan *ushul fiqh* ialah ilmu pengetahuan dari kaidah-kaidah dan pembahasan-pembahasan yang dapat membawa kepada pengambilan hukum-hukum tentang amal perbuatan manusia dari dalil-dalil (Alquran dan sunah) untuk menghasilkan hukum yang sesuai dengan syariat.

Rangkuman

Sumber hukum Islam merupakan dasar untuk menilai apakah yang telah dilakukan manusia sesuai dengan syariah yang telah digariskan oleh Allah Swt. Terdapat 4 (empat) hal yang dapat digunakan untuk mengambil hukum, yaitu: (1) Alquran, (2) sunah, (3) ijmak, dan (4) *qiyas*.

Keempat hal tersebut disusun berdasarkan urutan kekuatannya sebagai sumber hukum, di mana Alquran menjadi sumber hukum yang utama, diikuti dengan sunah, dan selanjutnya. Dengan demikian untuk menyatakan bahwa suatu aktivitas/amal perbuatan manusia dikatakan sesuai dengan syariah atau tidak, dibolehkan atau dilarang, halal atau haram, baik atau buruk akan mengacu pada empat hal tersebut.

Hukum-hukum Alquran bersifat abadi, melintasi zaman, tempat, dan budaya. Dengan mekanisme penetapan hukum yang harus dilalui seperti yang telah dijelaskan dalam pembahasan, akan menjaga keaslian dan keautentikan ajaran Islam. Misalnya, ritual ibadah salat dari zaman Rasulullah saw, sampai sekarang tetap sama, siapa pun yang melakukannya dan di manapun ia berada, tidak tunduk pada budaya atau perkembangan zaman.

Pertanyaan

1. Apa yang dimaksud dengan sumber hukum Islam?
2. Ada berapa sumber hukum Islam? Sebutkan.
3. Bagaimanakah PRoses Alquran diturunkan? Jelaskan alasannya.
4. Apakah fungsi Alquran dalam kehidupan seorang muslim?
5. Alquran merupakan sumber hukum dalam Islam, hukum apa saja yang diatur dalam Alquran? Jelaskan beserta contohnya.
6. Apa yang dimaksud dengan sunah? Jelaskan fungsinya.
7. Jelaskan tentang periwayatan hadis beserta tingkatan hadis berdasarkan perawinya.
8. Apa yang dimaksud dengan ijmak dan tingkatan dalam ijmak?
9. Faktor apakah yang menentukan suatu ijmak dapat dijadikan sebagai dasar hukum?
10. Apakah yang dimaksud dengan qiyas? Apa saja syarat agar suatu qiyas dapat dijadikan sebagai sumber hukum?

BAB 4

Sistem Keuangan Syariah

Ilustrasi

Turman seorang pedagang pengumpul hasil panen terbesar di desa Banbang. Ia dikenal para petani sebagai pedagang yang saleh, berhasil, dan balk hati Kebaikan Bapak Turman yang dikenal luas adalah selalu membeli dengan harga yang baik, bahkan di saat panen raya pun selalu membeli dengan harga baik untuk kualitas yang baik. Di saat sulit pun, Bapak Turman selalu membantu para petani dengan membeli ijon untuk hasil pertanian yang belum dapat dipanen, Alasan Bapak Turman melakukan hal tersebut adalah untuk membantu petani di saat kesulitan dana. Di samping itu, ia selalu memberikan harga yang tinggi untuk pembelian ijon tersebut, sesuai dengan informasi dan pengalamannya atas hasil pertanian milik petani yang bersangkutan. Selain itu pula, pembelian ijon ini dilakukan dengan saling rela dan tanpa ada unsur paksaan. Oleh karena itu, Bapak Turman adalah orang yang selalu berusaha untuk menjalankan syariat Islam dengan benar. Namun is terkejut ketika diberi penjelasan oleli seorang mahasiswa yang sedang KKN bahwa apa yang selalam ini ia jalankan tidak sesuai syariat Islam. Apakah pendapat tersebut benar?

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini Anda diharapkan dapat menjelaskan tentang

1. Konsep Memelihara Barta Kekayaan
2. Bagaimana Memperoleh dari Menggunakan Harta dalam, Syarlah
3. Akad/Kontrak/Transaksi
4. Transaksi yang Dilarang
5. Riba dan Jenis Riva
6. Prinsip Sistem Keuangan. Syarian
7. Berbagai Jenis Instrumen Keuangan Syariah

Lima bentuk pewujudan kemaslahatan (maslahah mu'tabarah) dari tujuan syariah (hukum Islam) yaitu untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, yang sudah kita bahas dalam Bab 2

Sistem keuangan syariah terkait erat dengan harta kekayaan, akad transaksi serta transaksi yang diperbolehkan dan dilarang syariah. Oleh karena itu, pembahasan dalam bab ini, akan kita awali dengan pembahasan lebih lanjut mengenai bagaimana pengelolaan harta itu dilakukan, merujuk kepada Alquran dan Sunah, agar harta yang dimiliki menjadi halal dan bernilai tidak hanya di dunia tapi juga di kehidupan akhirat kelak. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai akad transaksi, transaksi yang dilarang, PRinsip sistem keuangan syariah, dan instrumen keuangan syariah.

Konsep Menjaga Harta Kekayaan

Menjaga harta, bertujuan agar harta yang dimiliki oleh manusia diperoleh dan digunakan sesuai dengan syariah sehingga harta yang dimiliki halal dan sesuai dengan keinginan pemilik mutlak dari harta kekayaan tersebut, yaitu Allah Swt.

Konsep Kepemilikan

Harta yang baik harus memenuhi dua kriteria yaitu, diperoleh dengan cara yang sah dan benar (legal and fair), serta dipergunakan dengan dan untuk hal yang baik-baik di jalan Allah Swt. Allah Swt. adalah pemilik mutlak segala sesuatu yang ada di dunia ini (QS. Al-Hadid: 2), sedangkan manusia adalah wakil (khalifah) Allah Swt. di muka bumi ini yang diberi kekuasaan untuk mengelolanya.

Sudah seharusnya, sebagai pihak yang diberi amanah (titipan), pengelolaan harta titipan tersebut disesuaikan dengan keinginan dari pemilik mutlak atas harta kekayaan yaitu, Allah Swt. Untuk itu, Allah telah menetapkan ketentuan syariah sebagai pedoman bagi manusia dalam

memperoleh dan membelanjakan/menggunakan harta kekayaan tersebut, dan di hari akhir nanti manusia akan diminta pertanggungjawabannya.

Jadi, menurut Islam, kepemilikan harta kekayaan pada manusia terbatas pada kepemilikan kemanfaatannya selama masih hidup di dunia, bukan kepemilikan secara mutlak. Saat ia meninggal, kepemilikan tersebut berakhir dan harus didistribusikan kepada ahli warisnya sesuai ketentuan Syariah

Perolehan Harta

Memperoleh harta adalah aktivitas ekonomi yang masuk dalam kategori ibadah muamalah (mengatur hubungan manusia dengan manusia). Kaidah fikih dari muamalah adalah, semua halal dan boleh dilakukan kecuali yang diharamkan/dilarang dalam Alquran dan sunah. Kaidah fikih ini berlandaskan pada firman Allah dan hadis berikut ini.

> *"Dialah (Allah) yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu..." (QS. Al-Baqarah: 29)*

> *"Dan Dia menundukkan untukmu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untukmu semuanya (sebagai rahmat) dari-Nya. Sungguh, dalam hal yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang-orang yang berfikir." (QS. Al-Jasiyah: 13)*

> *"Yang halal ialah apa yang dihalalkan Allah di dalam kitabNya, dan yang haram ialah apa yang diharamkan Allah dalam kitab-Nya; sedang apa yang didiamkan oleh Nya berarti dimaafkan (diperkenankan) untukmu." (HR. At-Tirmidzi dan Ibnu Majah)*

Dari pernyataan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum dasar muamalah adalah boleh, karena tidak mungkin Allah menciptakan segala sesuatu dan menundukkannya bagi manusia kalau akhirnya semua itu

diharamkan atau dilarang Oleh karena itu, ruang lingkup (bidang) yang dihalalkan jauh lebih luas dari yang dilarang. Secara pasti, hal yang dilarang pada hakikatnya adalah untuk kebaikan umat manusia itu sendiri.

Harta dikatakan halal dan baik apabila niatnya benar, tujuannya benar dan cara atau sarana untuk memperolehnya juga benar sesuai dengan rambu-rambu yang telah ditetapkan dalam Alquran dan sunah. Misalnya, uang untuk mendirikan rumah yatim piatu yang diperoleh dari mencuri adalah harta haram. Walaupun tujuannya benar, yaitu untuk membantu yatim piatu, namun cara memperolehnya salah (haram), sehingga tidak diperbolehkan oleh syariah. Contoh lain adalah membeli (menadah) barang curian. Transaksi jual beli yang dilakukan adalah halal. Namun, karena objeknya tidak halal maka transaksi ini pun tidak dibolehkan oleh syariah. Jadi walaupun harta digunakan untuk kebaikan, namun diperoleh dengan cara yang tidak baik maka. tetap tidak bernilai di sisi Allah.

> *"Barang siapa mengumpulkan harta dari jalan haram, lalu dia menyedekahkannya, maka dia tidak mendapatkan pahala, bahkan mendapatkan dosa." (HR. Huzaimah dan Ibnu Hiban disahkan oleh Imam Hakim)*

Islam tidak memisahkan ekonomi dengan agama (lihat Bab 1), sehingga manusia tetap harus merujuk kepada ketentuan syariah dalam beraktivitas ekonomi, termasuk dalam memperoleh harta kekayaan. Konsekuensinya, manusia dalam bekerja, berbisnis, ataupun berinvestasi dalam rangka mencari rezeki (harta) harus memilih bidang yang halal walaupun dari sudut pandang (ukuran) keduniaan memberikan keuntungan yang lebih sedikit dibandingkan dengan bidang yang haram.

> *"Katakanlah (Muhammad). "Tidak sama yang buruk dan yang baik meskipun banyaknya yang buruk itu*

menarik hatimu, maka bertakwalah kepada Allah wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat, agar kamu beruntung." (QS. Al-Maidah: 100)

Perhitungan untung atau rugi harus berorientasi jangka panjang, yaitu mempertimbangkan perhitungan untuk kepentingan akhirat karena, kehidupan di dunia hanya sementara dan kehidupan yang kekal adalah kehidupan akhirat. Kita akan dimintai pertanggungjawaban atas semua yang telah dilakukan pada hari di mana tidak seorang pun atau apa pun juga dapat menolong kita.

"Pada hari itu mereka semuanya dibangkitkan Allah, lalu diberitakan-Nya kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Allah menghitungnya (semua amal perbuatan itu), meskipun mereka telah melupakannya. Dan Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu." (QS. Al-Mujadilah: 6)

Anjuran Bekerja atau Berniaga

Islam menganjurkan manusia untuk bekerja atau berniaga, dan menghindari kegiatan meminta- minta dalam mencari harta kekayaan. Manusia memerlukan harta kekayaan sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, termasuk untuk memenuhi sebagian perintah Allah seperti infak, zakat, pergi haji, perang (jihad), dan sebagainya.

"...Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung." (QS. Al-Jumu'ah: 10)

Harta yang paling baik, menurut Rasulullah saw. adalah harta yang diperoleh dari hasil kerja atau perniagaan, sebagaimana diriwayatkan dalam hadis-hadis berikut ini.

Ketika Rasulullah ditanya oleh Rafi bin Khudaij: Dari Malik bin Anas r.a "Wahai Rasulullah, pekerjaan apakah yang paling baik?" Rasulullah menjawab "Pekerjaan orang dengan tangannya sendiri dan jual beli yang mabrur" (HR. Ahmad dan Al- Bazzar At-Thabrani dari Ibnu Umar)

"Harta yang paling baik adalah harta yang diperoleh lewat tangannya sendiri..."(HR Bazzar At-Thabrani)

"Sesungguhnya Allah suka kalau Dia melihat hamba-Nya berusaha mencari barang dengan cara yang halal." (HR. Ath-Thabrani dan Ad-Dailami)

"Orang yang meminta-minta padahal dia tidak begitu membutuhkan (tidak terdesak) sama halnya dengan orang yang memungut bara api." (HR. Muslim)

Penggunaan dan Pendistribusian Harta

Islam mengatur setiap aspek kehidupan ekonomi penuh dengan pertimbangan moral, sebagaimana firman Allah berikut ini.

"Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan." (QS. Al-Qasas: 77)

Dari ayat di atas dapat kita simpulkan bahwa dalam penggunaan harta, manusia tidak boleh mengabaikan kebutuhannya di dunia, namun di sisi lain juga harus cerdas dalam menggunakan hartanya untuk mencari pahala akhirat.

Ketentuan syariah yang berkaitan dengan penggunaan harta, antara lain:

1. Tidak boros dan tidak kikir (dalam batas kewajaran)

"Wahai anak cucu Adam! Pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, tapi jangan berlebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan." (QS. Al-A'raf: 31)

"Dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan jangan (pula) engkau terlalu mengularkannya (sangat pemurah) nanti kamu menjadi tercela dan menyesal." (QS. Al-Isra': 29)

Di sini kita dapat melihat bahwa Allah Swt. sebagai Sang Pencipta mengajarkan kepada kita suatu konsep hidup "pertengahan" yang luar biasa. Dengan kata lain, untuk hidup dalam batas-batas kewajaran (tidak boros/berlebih-lebihan dan tidak kikir).

2. Memberi infak dan sedekah

Membelanjakan harta dengan tujuan untuk mencari rida Allah dengan berbuat kebajikan. Misalnya, untuk mendirikan tempat peribadatan, rumah yatim piatu, menolong kaum kerabat, memberi pinjaman tanpa imbalan, atau memberikan bantuan dalam bentuk apa pun yang diperlukan oleh mereka yang membutuhkan.

" Ingatlah, kamu adalah orang-orang yan diajak untuk menginfakkan (hartamu) di jalan Allah. Lalu diantara kamu ada orang yang kikir, dan barang siapa yang kikir maka sesungguhnya dia kikir kepada dirinya sendiri. Dan Allah-lah yang Maha Kaya, dan kamulah yang membutuhkan (karunia-Nya). Dan jika kamu berpaling (dari jalan yang benar), Dia akan menggantikan (kamu) dengan kaum yang lain, dan mereka tidak akan (durhaka) seperti kamu."(QS. Muhammad: 38)

" Perumpamaan orang yang menginfak hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang dia kehendaki, Dan Allah berjanji barang siapa melakukan kebijakan

akan dilipatgandakan pahalanya dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui." (QS. Al-Baqarah: 261)

Allah Swt. Mendorong manusia agar peduli kepada orang lain yang lebih membutuhkan sehingga akan tercipta saling tolong-menolong antar sesama. Sesunggunya, uang yang diinfakkan adalah rezeki yang nyata bagi manusia karena terdapat imbalan yang dilipatgandakan Allah (di dunia dan di akhirat). Harta yang diinfakkan juga akan menjadi penolong di hari akhir nanti pada saat tidak ada sesuatu pun yang dapat menolong kita, sebagaimana bunyi hadist berikut.

" Apabila anak Adam meninggalkan dunia, maka terputuslah semua amalannya, kecuali tiga perkara: sedekah jariah (infak dan sedekah), illmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakan." (HR. Muslim)

3. Membayar zakat sesuai ketentuan

   " Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahi." (QS. At-Taubah: 103)

   Setiap manusia beriman yang memiliki harta melampaui ukuran tertentu, diwajibkan untuk mengeluarkan sebagian hartanya (zakat) untuk orang yang tidak mampu, ssehingga dapat tercipta keadilan social, rasa kasih saying, dan rasa tolong-menolong.
4. Memberi pinjaman tannpa bunga (qardhul hasan)

   Memberikan pinjaman kepada sesama muslim yang membutuhkan, dengan tidak menambah jumlah yang haru dikembalikan (bunga/riba). Bentuk pinjaman seperti ini, bertujuan untuk mempermudah pihak yang menerima pinjaman, tidak memberatkan

sehingga dapat menggunakan modal pinjaman tersebut untuk hal-hal yang PRoduktif dan halal.

5. Meringankan kesulitan orang yang berutang
   "Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui." (QS. Al-Baqarah:280)

Akad/Kontrak/Transaksi

Akad dalam bahasa Arab 'al-aqd (jamaknya al-uqud) berarti ikatan atau mengikat (al-rabth). Menurut terminology hokum islam, akad adalah pertalian antara penyerahan (ijab) dan penerimaan (qabul) yang dibenarkan oleh syariah, yang enimbulkan akibat hokum terhadap objeknya (Ghufron Mas'adi,2002). Menurut Abdul Razak Al-Sanhuri dalam Nadhariyatul'aqdi, konsekuensi hak dan kewajiban, yang mengikat pihak-pihak yang terkait langsung maupun tidak langsung dalam kesepakatan tersebut (Ghofron Mas'adi,2002). Akad yang sudah terjadi (disepakati) harus dipenuhi dan tidak boleh diingkari."

Wahai orang-orang beriman penuhilah janji (akad)-mu…" (QS. Al-Ma'idah:1)

Akad berbeda dengan wa'ad (janji), dimana wa'ad adalah keinginan yang dikemukakan oleh seseorang untuk melakukan sesuatu di masa yang akan datang, baik perbuatan maupun ucapan dalam rangka memberikan keuntungan bagi pihak lain (Sahroni dan Hasanuddin, 2017) Perbedaan antara akad dan wa'ad adalah sebagai berikut.

Tabel 4 1 Perbedaan Akad dan Wa'ad

Kriteria	Akad	Wa'ad
Karakteristik	Kesepakatan dua pihak	Janji hanya satu pihak saja
Implikasi	Menimbulkan hak dan kewajiban	Menimbulkan kewajiban
Hukum Menepati	Wajib dilaksanakan (jumhur ulama)	Ulama berbeda pendapat mengenai kewajiban mnepati, namun ulama sepakat jika mnepati adalah bentuk ahlak yang mulia
Waktu Pelaksanaan	Saat disepakati (ijab dan qabul), termasuk untuk menerima hak	Dilakukan di masa yang akan datang

Sumber: Sahroni dan Hasanuddin(2017) diolah kembali.

Jenis Akad

Akad dari segi atau tidak adanya kompensasi, fikih muamalat membagi lagi akad menjadi dua bagian, yakni **akad tabarru' dan akad tijarah/mu'awadah.**

1. **Akad tabarru'** (gratuitous contract) adalah perjanjian yang merupakan transaksi yang tidak ditujukan untuk memperoleh laba (transaksi nirlaba). Tujuan dari transaksi ini adalah tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan (tabarru berasal dari kata birr dalam bahasa Arab, yang artinya kebaikan). Dalam akad tabarru', pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apa pun kepada pihak lainnya karena ia hanya mengharapkan imbalan dari Allah Swt., bukan dari manusia. Namun, tidak mengapa bila pihak yang berbuat kebaikan tersebut meminta (imbalan) sekadar menutupi biaya yang

ditanggung atau dikeluarkan untuk dapat melakukan akad tabarru' tersebut, sepanjang tidak mengambil laba dari akad tabarru tersebut.

Ada 3 (tiga) bentuk akad tabarru', sebagai berikut.

a. Meminjamkan Uang

Meminjamkan uang termasuk akad tabarru' karena tidak boleh melebihkan pembayaran atas pinjaman yang kita berikan, karena setiap kelebihan tanpa 'iwad adalah riba. Sedikitnya, terdapat 3 (tiga) jenis pinjaman, yaitu sebagai berikut.

1) Qardh, merupakan pinjaman yang diberikan tanpa mensyaratkan apa pun, selain mengembalikan pinjaman tersebut setelah jangka waktu tertentu.

2) Rahn, merupakan pinjaman yang mensyaratkan suatu jaminan dalam bentuk atau jumlah tertentu.

3) Hiwalah adalah bentuk pinjaman dengan cara pengalihan utang/piutang dari pihak lain.

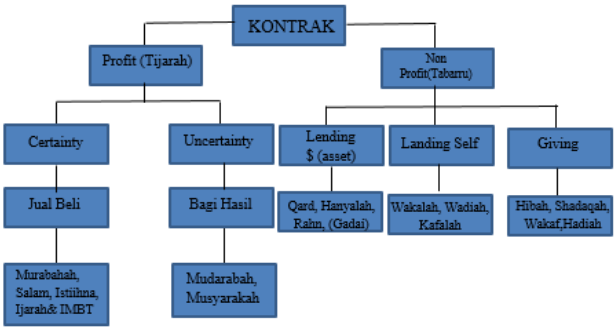

b. Meminjamkan Jasa

Meminjamkan jasa berupa keahlian atau keterampilan termasuk akad tabarru'. Minimal ada 3 (tiga) jenis pinjaman, yaitu sebagai berikut.

1) Wakalah (mewakili): memberikan pinjaman berupa kemampuan kita saat ini untuk

melakukan sesuatu atas nama orang lain. Pada konsep ini maka yang kita lakukan hanya atas nama orang tersebut.

2) Wadi'ah (titipan): merupakan bentuk turunan akad wakalah, di mana pada akad ini telah dirinci/didetailkan tentang jenis pemeliharaan dan penitipan. Sehingga selama pemberian jasa tersebut kita juga bertindak sebagai wakil dari pemilik barang.
3) Kafalah (pinjaman bersyarat): juga merupakan bentuk turunan akad wakalah, di mana pada akad ini terjadi atas wakalah bersyarat (contingent wakalah).

c. Memberikan Sesuatu

Dalam akad ini, pelaku memberikan sesuatu kepada orang lain. Ada minimal 3 (tiga) bentuk akad ini.

1) Wakaf, merupakan pemberian dan penggunaan pemberian yang dilakukan tersebut untuk kepentingan umum dan agama, serta pemberian itu tidak dapat dipindahtangankan.
2) Hibah/sedekah, merupakan pemberian sesuatu secara sukarela kepada orang
3) Hadiah,

Akad tabarru tidak bisa dipindahkan menjadi akad fijarah, dan tidak juga bisa digunakan untuk memperoleh laba karena sifatnya yang khas seperti itu.

2. **Akad Tijarah** (compensational contract) merupakan akad yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan. Dari sisi kepastian hasil yang diperoleh, akad ini dapat dibagi 2 (dua), yaitu:
   a. **Natural Uncertainty Contract**, merupakan kontrak yang diturunkan dari teori pencampuran, di mana pihak yang bertransaksi saling mencampurkan aset yang mereka miliki menjadi satu, kemudian

menanggung risiko bersama-sama untuk mendapatkan keuntungan. Oleh sebab itu, kontrak jenis ini tidak memberikan, imbal hasil yang pasti, baik nilai imbal hasil (amount) maupun waktu (timing). Contoh yang termasuk dalam kontrak ini adalah: musyarakah termasuk di dalamnya mudarabah, muzaraah, musaqah, dan mukhabarah.

b. **Natural Certainty Contract**, merupakan kontrak yang diturunkan dari teori pertukaran, di mana kedua belah pihak saling mempertukarkan aset yang dimilikinya, sehingga objek pertukarannya (baik barang maupun jasa) pun harus ditetapkan di wayal akad dengan pasti tentang jumlah (quantity), mutu (quality), harga (PRice), dan waktu penyerahan (time delivery). Dalam kondisi ini secara tidak langsung kontrak jenis ini akan memberikan imbal hasil yang tetap dan pasti karena sudah diketahui ketika akad. Contoh akad ini adalah: akad jual beli (baik penjualan tunai, penjualan tangguh, salam, dan istishna") maupun akad sewa (ijarah maupun IMBT).

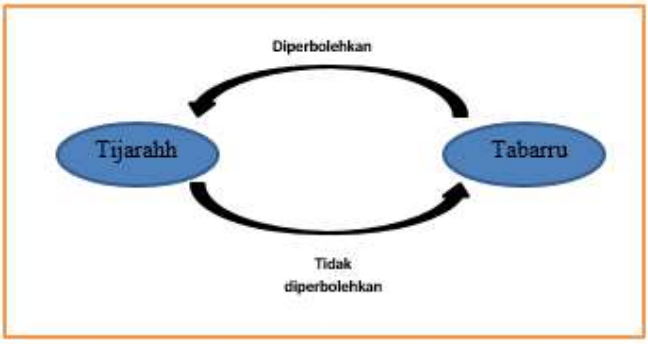

Rukun dan Syarat Akad

Rukun dan syarat sahnya suatu aka dada 3 (tiga), yaitu sebagai berikut:

1. Pelaku, yaitu para pihak yang melakukan akad (penjual dan pembeli, penyewa menyewakan, karyawan dan majikan, shahibul maal dan mudharib, mitra dengan mitra dalam musyarakah)."
   Untuk pihak yang melakukan akad harus memenuhi syarat yaitu orang yang merdeka, mukalaf, dan orang yang sehat akalnya.
2. Objek akad merupakan sebuah konsekuensi yang harus ada dengan dilakukannya suatu transaksi tertentu. Objek jual beli adalah barang dagangan, objek mudarabah dan musyarakah adalah modal dan kerja, objek sewa-menyewa adalah manfaat atas barang yang disewakan.
3. Ijab qabul (serah terima) merupakan kesepakatan dari para pelaku dan menunjukkan mereka saling rida. Tidak sah suatu transaksi apabila ada salah satu pihak yang terpaksa melakukannya (QS. An-Nisa: 29), dan oleh karenanya akad dapat menjadi batal. Dengan demikian bila terdapat penipuan (tadlis), paksaan (ikhrah) atau terjadi ketidaksesuaian objek akad karena kesemuanya ini dapat menimbulkan ketidakrelaan salah satu pihak maka akad dapat menjadi batal walaupun ijab qabul telah dilaksanakan.

Transaksi yang Dilarang

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, hukum asal dalam muamalah adalah semuanya diperbolehkan kecuali ada ketentuan syariah yang melarangnya. Larangan ini dikarenakan beberapa sebab antara lain dapat membantu berbuat maksiat/melakukan hal yang dilarang Allah, adanya unsur penipuan, adanya unsur menzalimi pihak yang bertransaksi dan sebagainya. Dasar hukum yang dipakai dalam melakukan transaksi bisnis (QS. An-Nisa: 29).

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu."

Jadi, setiap transaksi bisnis harus didasarkan kepada PRinsip kerelaan antara kedua belah pihak (an-taradhim minkum) dan tidak bathil yaitu tidak ada pihak yang menzalimi dan dizalimi (la tazhlimuna wa la tuzhlamun). Jika ingin memperoleh hasil maka harus mau mengeluarkan biaya (hasil usaha muncul bersama biaya/al-kharaj bi al-dhaman), dan jika ingin untung harus mau menanggung risiko (untung muncul bersama risiko--al-ghunmu bi al-ghurmi).

Hal yang termasuk transaksi yang dilarang adalah sebagai berikut.

1. Semua aktivitas bisnis terkait dengan barang dan jasa yang diharamkan Allah
2. Riba
3. Penipuan
4. Perjudian
5. Gharar
6. Ikhtikar
7. Monopoli
8. Bai'an Najsy
9. Suap
10. Taalluq
11. Bat al inah
12. Talaggi al-rukban

Aktivitas Bisnis Terkait Barang dan Jasa yang Diharamkan Allah

Aktivitas investasi dan perdagangan atau semua transaksi yang melibatkan barang dan jasa yang diharamkan Allah antara lain babi, khamr atau minuman

yang memabukkan, narkoba, dan transaksi sejenis lainnya yang dilarang oleh syariah..

> *"Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (hewan) yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah, tetapi barang siapa terpaksa (memakannya) bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang." (QS. An-Nahl: 115)*

> *"Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkan memperdagangkan khamar/ minuman keras, bangkai, babi, dan patung." (HR. Bukhari Muslim)*

> *"Sesungguhnya Allah apabila mengharamkan sesuatu juga mengharamkan harganya. (HR. Ahmad dan Abu Dawud)*

Walaupun ada kesepakatan dan rela sama rela antara pelaku transaksi, namun jika objek transaksi tidak dapat diambil manfaat darinya karena dilarang oleh Allah maka akad tersebut dikatakan tidak sah. Dengan tidak terpenuhinya barang yang dilarang Allah sebagai objek akad berarti semua aktivitas bisnis yang terkait dengan barang yang dilarang Allah adalah haram karena tidak memenuhi rukun sahnya suatu akad.

Riba

Riba berasal dari bahasa Arab yang berarti tambahan (al-ziyadah), berkembang (an-nuwuw), meningkat (al-irtifa'), dan membesar (al-'uluw). Imam Sarakhzi mendefinisikan riba sebagai tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya padanan ('iwad) yang dibenarkan syariah atas penambahan tersebut.

Setiap penambahan yang diambil tanpa adanya suatu penyeimbang atau pengganti ('iwad) yang dibenarkan syariah adalah riba. Hal yang dimaksud transaksi pengganti atau penyeimbang yaitu transaksi bisnis atau

komersil yang melegitimasi adanya penambahan secara adil, seperti jual-beli, sewa-menyewa, atau bagi hasil PRoyek, di mana dalam transaksi tersebut ada faktor penyeimbangnya berupa ikhtiar/usaha, risiko, dan biaya (Antonio, 1999).

Menurut ijmak konsesus para ahli fikih tanpa kecuali, bunga tergolong riba (ChaPRa dalam Ascarya 2007) karena riba memiliki persamaan makna dan kepentingan dengan bunga (interest). Lebih jauh lagi, lembaga Islam internasional maupun nasional telah memutuskan sejak tahun 1965 bahwa bunga bank atau sejenisnya adalah sama dengan riba dan haram secara syariah (Ascarya, 2007). Bahkan MUI (Majelis Ulama Indonesia) telah mengeluarkan fatwa (Nomor 1 Tahun 2004) bahwa bunga (interest) yang dikenakan dalam transaksi pinjaman (al-qardh) atau utang piutang (al-dayn), baik yang dilakukan oleh lembaga keuangan, individu maupun lainnya, hukumnya adalah haram.

Larangan riba sebenarnya tidak hanya berlaku untuk agama Islam, melainkan juga diharamkan oleh seluruh agama samawi selain Islam (Yahudi dan Nasrani). Berikut ini larangan riba dalam kitab Yahudi, Perjanjian Lama, dan Perjanjian Baru.

> *"Janganlah engkau membungakan kepada Saudaramu, baik uang maupun bahan makanan, atau apa pun yang dapat dibungakan."* (Kitab Deuteronomy, Pasal 23 ayat 19)

> *"Jika kamu meminjamkan harta kepada salah seorang putra bangsaku, janganlah kamu bersikap seperti orang yang mengutangkan, jangan kau meminta keuntungan untuk hartamu."* (Perjanjian Lama, Kitab Keluaran Pasal 22 ayat 25)

> *"Janganlah engkau membungakan kepada saudaramu, baik uang maupun bahan makanan atau apa pun yang dapat dibungakan."* (Perjanjian Lama, Kitab Ulangan Pasal 23 ayat 19)

Larangan riba dalam Alquran dilakukan melalui 4 (empat) tahap (Qardhawi, 2000) sebagai berikut.

1. Tahap 1 (QS. Ar-Rum: 39)
   "Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak menambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya)."
   Dalam Ayat yang diturunkan pada periode Makkah ini, manusia diberi peringatan bahwa pada hakikatnya riba tidak menambah kebaikan di sisi Allah, belum berupa larangan yang keras.
2. Tahap 2 (QS. An-Nisa: 161)
   "Dan karena mereka menjalankan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan cara tidak sah (bathil). Dan kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang pedih.
   Ayat yang diturunkan pada periode Madinah ini memberikan pelajaran kepada kita mengenai perjalanan hidup orang Yahudi yang melanggar larangan Allah berupa riba kemudian diberi siksa yang pedih.
3. Tahap 3 (QS. Ali 'Imran: 130)
   "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung."
   Larangan riba telah mulai ditetapkan secara lebih jelas, walaupun pelarangan masih terbatas pada riba yang berlipat ganda.
4. Tahap 4 (QS. Al-Baqarah: 278-280)
   "Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman."
   "Maka jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi

jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak pula dizalimi (dirugikan).”
"Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui."

Ayat di atas merupakan tahapan terakhir riba yaitu ketetapan yang menyatakan dengan tegas dan jelas bahwa semua PRaktik riba itu dilarang (haram), tidak peduli pada besar kecilnya tambahan yang diberikan karena Allah hanya membolehkan pengembalian sebesar pokoknya saja. Bagi yang tetap memungut riba, ada ancaman yang sangat keras yaitu, Allah dan Rasul akan memeranginya.

Sebagian manusia masih memperdebatkan dan menganggap riba sama seperti jual beli, tetapi Allah menetapkan dengan jelas dan tegas bahwa riba tidak sama dengan jual beli. Jual beli diperbolehkan (halal) sementara riba dilarang (haram).

> *"..Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa yang mendapat peringatan dari Tuhan-Nya lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya terlebih dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah…” (QS. Al-Baqarah: 275)*

Oleh karena bahaya riba begitu besar, Allah melarangnya dengan tegas dan bagi pelanggarnya akan diberi hukuman yang keras. Sedemikian besar daya rusak riba, sampai- sampai ada satu hadis riwayat Al-Hakim dari Ibnu Mas'ud, bahwa Rasulullah saw bersabda:

> *"Riba itu mempunyai 73 pintu (tingkatan), yang paling rendah (dosanya) sama dengan seorang yang melakukan zina dengan ibunya."*

Dapat dibayangkan seberapa besar dosa yang ditimpakan pada orang yang terlibat dengan riba, dan hal ini tidak terbatas pada orang yang memakannya saja sebagaimana layaknya hadis berikut ini.

Jabir berkata: "bahwa Rasulullah saw. mengutuk orang yang menerima riba, orang yang membayarnya, dan orang yang mencatatnya dan dua orang saksinya, kemudian dia meninggal, "Mereka semua sama." (HR. Muslim)

Berdasarkan hadis di atas, Allah melaknat semua pihak yang ikut serta dalam akad riba. la melaknat orang yang mengambil utang dengan riba, orang yang memberi utang dengan riba, penulis yang mencatatnya, dan saksi-saksinya. Konsekuensi atas orang-orang yang terlibat dalam PRaktik riba adalah termasuk melakukan dosa besar.

Begitu pentingnya masalah riba, sehingga Rasulullah dalam khotbah haji terakhirnya, mengingatkan kembali bahwa riba harus dihapuskan.

> *"Ingatlah bahwa kamu akan menghadapi Tuhanmu, dan dia pasti akan menghitung amalanmu. Allah telah melarang amalanmu mengambil riba, oleh karena itu utang akibat riba harus dihapuskan. Modal (uang pokok) kamu adalah hak kamu. Kamu tidak akan menderita ataupun mengalami ketidakadilan."*

Dalam ayat-ayat Alquran, riba dan sedekah dipertentangkan. Kecaman, ancaman keras, dan pengharaman riba dipertentangkan dengan seruan sedekah sebagai tindakan terpuji. PRaktik riba yang dapat memberikan keuntungan secara berlipat ganda dipertentangkan dengan pahala sedekah yang spektakuler. Riba, karena pinjaman kepada manusia dipertentangkan dengan sedekah yang dinyatakan sebagai pinjaman kepada Allah yang pasti akan diganti secara berlipat ganda.

Tujuan Allah dari semua itu sangat jelas, yaitu menghapus PRaktik tradisi jahiliyah (meminjamkan uang

dengan harapan imbalan/riba) dan menggantinya dengan tradisi baru, yakni tradisi sedekah (meminjamkan dengan mengharap rida Allah dan pahala akhirat). Alquran mengecam keras dan mengharamkan tradisi riba dan mengancam keras pelakunya.

Shadaqah (termasuk zakat) yang diserukan Alquran, merupakan konsep ta'awun (pertolongan) kepada pihak yang membutuhkan, khususnya fakir miskin. Seruan ini merupakan solusi terhadap penindasan dan ketidakadilan ekonomi riba yang diharamkan Alquran.

Jenis Riba

1. Riba Dayn (Riba dari Utang Piutang)

   Riba Dayn adalah riba yang muncul karena utang-piutang, dan dapat terjadi dalam segala jenis transaksi kredit atau utang-piutang di mana satu pihak harus membayar lebih besar dari pokok pinjamannya. Kelebihan dari pokok pinjamannya dengan nama apa pun (bunga/interest/bagi hasil), dihitung dengan cara apa pun (fixed rate atau floating rate), besar atau kecil semuannya itu tergolong riba; sesuai (QS. Al-Baqarah: 278-280) sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya.

   Kelebihan tersebut dapat berupa suatu tambahan atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berutang. Untuk kelebihan jenis ini ada yang menyebutnya riba qard. Misalnya Bank sebagai kreditor memberikan pinjaman dan mensyaratkan pembayaran bunga yang besarnya ditentukan terlebih dahulu di awal transaksi (sebagai kelebihan dari pokok pinjamannya), bunga inilah yang termasuk dalam jenis riba nasi'ah. Demikian juga bunga yang dibayarkan bank atas deposito atau tabungan nasabahnya.

   Selain itu, kelebihan tersebut dapat berupa suatu tambahan yang melebihi pokok pinjamannya karena si peminjam tidak- mampu mengembalikan dana pinjaman pada waktu yang

telah ditetapkan. Atas kelebihannya ada yang menyebut riba jahiliyyah. Misalnya, pengenaan bunga pada transaksi kartu kredit yang tidak dibayar penuh tagihannya/tidak dibayar pada waktu yang ditetapkan atau denda atas utang yang tidak dibayar tepat waktu.

2. Riba Fadhl

Riba fadhl adalah riba yang muncul karena transaksi pertukaran atau barter. Riba jenis ini dapat terjadi apabila terdapat kelebihan/penambahan pada salah satu dari barang ribawi/barang sejenis yang dipertukarkan, baik pertukaran yang dilakukan dari tangan ke tangan (tunai) maupun kredit. Contoh, menukar perhiasan perak seberat 40 gram dengan uang perak (dirham) senilai 3 gram. Selain itu Riba fadh/ juga dapat terjadi akibat pertukaran/barter barang tidak sejenis secara nontunai. Contoh, transaksi jual beli valuta asing yang tidak dilakukan dengan cara tunai (spot).

Barang ribawi/barang sejenis yang dimaksud adalah barang yang secara. kasat, mata tidak dapat dibedakan satu dan lainnya. Para ahli fikih (fugaha) sepakat bahwa terdapat tujuh macam barang ribawi, sebagaimana tertuang dalam teks hadis, yaitu: emas, perak, jenis gandum, kurma, zabib/tepung, anggur kering, dan garam.

Namun, para ahli fikih berbeda pendapat atas barang sejenis. Mazhab Hanafi dan Hambali memperluas konsep benda ribawi pada benda yang dapat dihitung melalui satuan timbangan atau takaran. Mazhab Syaf?'i memperluas pada mata uang (an-naqd) dan makanan (al-ma'thum). Mazhab Maliki memperluas konsep benda ribawi pada mata uang dan sifat al-iqtiyat (jenis makanan yang menguatkan badan), dan al-iddihar (jenis makanan yang dapat disimpan lama).

Pertukaran barang sejenis mengandung ketidakjelasan (gharar) bagi kedua belah pihak yang

bertransaksi atas nilai masing-masing barang yang dipertukarkan. Ketidakjelasan ini dapat merugikan salah satu pihak, sehingga ketentuan syariah mengatur kalaupun akan dipertukarkan harus dalam jumlah yang sama. Jika ia tidak mau menerima dalam jumlah yang sama karena menganggap mutunya berbeda, jalan keluarnya adalah barang yang dimilikinya dijual terlebih dahulu kemudian dari uang yang didapat digunakan untuk membeli barangyang dibutuhkannya. Sedangkan pertukaran barang nonribawi dimungkinkan dalam jumlah yang berbeda asalkan penyerahannya dari tangan ke tangan atau tidak ditunda.

Sumber hukum yang terkait dengan riba jenis ini adalah berikut ini.

"Dari Abu Said al-Khudri ra, Rasul saw bersabda: Transaksi pertukaran emas dengan emas harus sama takaran, timbangan dan tangan ke tangan (tunai), kelebihannya adalah riba, perak dengan perak harus sama takaran, timbangan dan tangan ke tangan (tunai), kelebihannya adalah riba, gandum dengan gandum harus sama takaran, timbangan dan tangan ke tangan (tunai), kelebihannya adalah riba, tepung dengan tepung harus sama takaran, timbangan dan tangan ke tangan (tunai), kelebihannya adalah riba, korma dengan korma harus sama takaran, timbangan dan tangan ke tangan (tunai), kelebihannya adalah riba, garam dengan garam harus sama takaran, timbangan dan tangan ke tangan (tuna), kelebihannya adalah riba.' (HR. Muslim)

Hadis di atas turn setelah terjadi Perang Khaibar di mana umat muslim mengalahkan kaum Yahudi, kemudian muslim menjual perhiasan perak seberat satu uqyah (senilai kurang lebih 40 dirham) dengan seharga dua atau tiga dirham. Oleh karenanya, muncul ketidakjelasan (gharar) akan nilai perhiasan perak dan nilai uang perak (dirham).

Abu Said mengatakan bahwa suatu hari Bill datang menghadap Rasul dengan membawa kurma hijau. Rasulullah bertanya: "Dari mana engkau mendapatkan kurma ini?" Bilal menjawab: "Kami mempunyai kurma bermutu rendah; oleh karena itu kami memberikan dua saa kurma ini untuk ditukarkan dengan satu saa kurma dengan maksud untuk menghadiahkannya pada Rasul." Setelah mendengar penjelasan itu Rasul menjawab: "Ini jelas riba. Jangan kamu ulangi perbuatan ini, jika kamu menginginkan kurma yang bermutu baik, pertama-tama engkau jual kurma yang bermutu rendah itu untuk memperoleh uang, lalu belilah kurma yang mutunya lebih baik." (HR. Bukhari).

....Seorang bertanya: *"Wahai Rasul, bagaimana jika seseorang menjual seekor kuda dengan beberapa ekor kuda atau seekor unta dengan beberapa ekor unta?" Jawab Rasul saw "Tidak mengapa, asal dilakukan dengan tangan ke tangan (langsung)."* (HR. Muslim)

Apabila pertukaran barang sejenis (barang ribawi) tidak dilakukan secara tunai, maka akan muncul riba nasi' ah. Misalnya, menukar 1 juta dolar dengan kurs rupiah tetapi penyerahannya baru dilakukan nanti maka, transaksi ini dinamakan riba nasi' ah. Contoh riba nasi'ah adalah transaksi forward, yaitu melakukan transaksi sat ini tetapi penyerahan barangnya baru dilakukan di kemudian hari (lihat contoh transaksi forward di Bab 13).

Pengaruh Riba pada Kehidupan Manusia

Imam Razi mencoba menjelaskan alasan sebagai berikut (Qardhawi, 2000). mengapa bunga dalam Islam dilarang, antara lain :

1. Riba merupakan transaksi yang tidak adil dan mengakibatkan peminjam jatuh miskin karena dieksploitasi, karena riba mengambil harta orang lain tapa imbalan. Seperti orang yang menjual senilai satu rupiah tetapi mendapat bayaran dua rupiah, berarti ia

mendapatkan tambahan satu rupiah tanpa ada pengorbanan. Sedangkan harta seseorang merupakan hak miliknya yang harus dihormati/dihargai, sebagaimana disebutkan dalam hadis di bawah ini.

"Kehormatan harta seseorang seperti kehormatan darahnya". (HR. Abu Numan dalam Al Hilyah).

2. Riba akan menghalangi orang untuk melakukan usaha karena pemilik dapat menambah hartanya dengan transaksi riba, baik secara tunai maupun berjangka. Oleh karenanya, pemilik harta riba akan meremehkan persoalan mencari penghidupan sehingga ia tidak mau menanggung risiko berusaha, berdagang, dan pekerjaan-pekerjaan yang berat. Hal ini akan mengakibatkan hilangnya manfaat bagi masyarakat. Padahal telah diketahui bersama bahwa kemaslahatan dunia tidak akan dapat terwujud tanpa adanya perdagangan, keterampilan, perusahaan, dan pembangunan.
3. Riba akan menyebabkan terputusnya hubungan baik antar masyarakat dalam hal pinjam meminjam. Tika riba diharamkan, setiap orang akan merasa rela meminjamkan uang rupiah satu dan mendapat pengembalian sebesar satu rupiah. Sedangkan jika riba dihalalkan, orang yang memiliki kebutuhan mendesak akan mendapatkan uang satu rupiah dan mengembalikan sebesar dua rupiah. Hal ini akan menyebabkan hilangnya perasaan belas kasihan, kebaikan, dan kebajikan.
4. Pada umumnya orang yang memberikan pinjaman adalah orang kaya, sedang yang meminjam adalah orang miskin. Pendapat yang memperbolehkan riba berarti memberikan jalan. Bagi orang kaya untuk menerima tambahan harta dari orang miskin yang lemah. Akibatnya, orang kaya bertambah kaya dan orang miskin bertambah miskin. Padahal tindakan demikian itu tidak diperbolehkan menurut nilai kasih sayang dari Allah yang Maha Penyayang.

Riba menimbulkan bencana bear bagi umat manusia, karena riba manusia menjadi sengsara, baik secara PRibadi, individu, negara dan bangsa. Semua itu, hanya menguntungkan kepentingan segelintir orang dari kalangan lintah darat (pemungut riba). Riba merusak moral dan jiwa manusia. Riba mengganggu perputaran harta dan pertumbuhan ekonomi secara adil. Riba, sebagaimana terjadi di abad modern ini, menyebabkan terpusatnya kekuasaan dan otoritas riil pad tangan segelintir orang yang sangat bejat dan keji, tidak pernah memikirkan kepentingan orang lain dan tidak pula menghormati nilai-nilai moral, Mereka itulah yang memberikan pinjaman kepada orang orang, baik secara individu, kelompok, negara maupun bangsa, di dalam dan di luar negeri. Kemudian mereka mendapat keuntungan berkat usaha jerih payah keringat orang lain. Hal itu mereka dapatkan dalam bentuk bunga, dan mereka sendiri tidak melakukan apa-apa untuk itu."

Perbedaan Riba dan Jual Beli

Pada ayat yang berbunyi Allah Swt. telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, maka dapat diketahui bahwa ada perbedaan yang jelas antara jual beli dan riba. Jika ada sebagian orang yang mengatakan bahwa transaksi pada bank syariah dan bank konvensional adalah sama saja karena ada keuntungan yang diambil, bahkan harga beli pada bank syariah lebih mahal, maka sebenarnya ada perbedaan yang jelas antara jual beli dan riba. Berikut ini adalah perbedaan riba dan jual beli.

No	Jual Beli	Riba
1	Dihalalkan Allah swt.	Diharamkan Allah swt.
2	Harus ada pertukaran barang atau manfaat yang diberikan sehingga keuntungan/manfaat	Tidak ada pertukaran barang dan keuntungan/manfaat hanya diperoleh oleh penjual.

	yang diperoleh pembeli dan penjual.	
3	Karena ada yang ditukarkan, harus ada beban yang ditanggung oleh penjual.	Tidak ada beban yang ditanggung oleh penjual.
4	Memiliki risiko untung rugi, sehingga diperlukan kerja/usaha, kesungguhan dan keahlian.	Tidak memiliki risiko sehingga tidak diperlukan kerja/usaha, kesungguhan dan keahlian.

Sumber: Diolah dari berbagai sumber.

Berdasarkan perbedaan tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa jual beli diperbolehkan karena ada 'iwad (pengganti/penyeimbang) yang menyebabkan penjual boleh mengambil tambahan sebagai keuntungan. 'Iwad tersebut dapat berupa:

1. usaha yang harus dilakukan dalam rangka menambah nilai dari barang/jasa (al-kharaj);
2. risiko dalam menjalankan usaha (al-ghurm);
3. beban yang harus ditanggung terkait pengadaan barang atau jasa, atau yang disebut aldhaman (Karim, 2006).

Rosly dalam Ascarya (2007) menggambarkan teori keuntungan dalam Islam sebagai berikut.

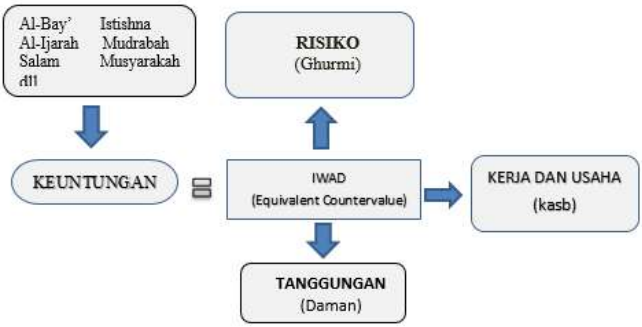

Sumber: Rosly dalam Ascarya,2007.

Tanpa adanya iwad tersebut, jika ada tambahan yang diterima maka hal tersebut memiliki alasan yang sama dengan dilarangnya riba. Alasan dilarangnya riba termasuk faktor waktu di mana jika waktu dianggap satu-satunya faktor yang dijadikan dasar untuk menerima tambahan keuntungan. Padahal dengan adanya waktu saja, tapa ada orang-orang yang menjalankan usaha yang bisa saja untung atau rugi, maka tidak mungkin dapat menerima tambahan keuntungan.

Penipuan

Penipuan terjadi apabila salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lain dan dapat terjadi dalam empat hal, yakni dalam kuantitas, kualitas,harga, dan waktu penyerahan. Penipuan dalam kualitas, misalnya dengan mencampur barang baik dengan yang buruk atau barang yang dijual memiliki cacat tapi disembunyikan. Penipuan dalam kuantitas, misalnya: mengurangi timbangan. Penipuan dalam harga (ghaban), misalnya menjual barang dengan harga yang terlalu tinggi pada orang yang tidak mengetahui harga wajar barang tersebut. Penipuan dalam waktu, misalnya seorang penyedia jasa menyanggupi menyelesaikan pesanan tertentu, sementara dia sangat sadar bahwa dengan sumber daya dan kendala yang dimilikinya tidak mungkin dapat menyelesaikan pada waktu yang dijanjikan.

"Dan janganlah kamu campur adukkan kebenaran dan kebathilan, dan (janganlah) kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahui." (QS. Al-Baqarah: 42)

"sempurnakanlah takaran dan timbangan, dan jangan kamu merugikan orang sedikit pun. Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah (diciptakan)…."(QS. Al-A'raf: 85)

"(Itu) sangatlah dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu Kerjakan". (QS. As-Saff: 3)

"Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan, hanyalah orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah pembohong". (QS. AnNahl: 105)

" Tidak ada halal bagi seseorang menjual suatu barang melainkan dia harus menjelaskan cacat barangnya; dan tidak halal bagi orang yang mengetahui hal itu melainkan dia harus menjelaskannya." (HR. Ibnu Daud dan Nasa'i).

"Barang siapa melakukan penipuan maka ia bukan dari golongan kami (HR. Ibnu Hibban dan Abu Nua'im).

Empat jenis penipuaan tersebut diatas dapat membatalkan akad transaksi, karena tidak terpenuhinya PRinsip rela sama rela. Para pihak yang bertransaksi tidak memiliki informasi yang sama (complete information). Barulah di kemudian hari, ketika memperoleh informasi yang lengkap, pihak menyadari dirinya tertipu, tidak ada akan rela dengan keadaan tersebut. Dapat dipahami bahwa Allah meminta kita untuk berlaku jujur, tidak berdusta, serta tidak menipu.

Perjudian

Berjudi atau dalam bahasa arab disebut maisir arti harfiah nya adalah memperoleh sesuatu atau mendapatkan keuntungan dengan sangat mudah tanpa kerja keras (Afzalur Rahman,1996). Transaksi perjudian adalah transaksi yang melibatkan dua pihak atau lebih di mana mereka menyerahkan uang atau harta kekayaan lainnya. Kemudian mengadakan permainan tertentu baik dengan kartu, adu ketangkasan, kuis sms, tebak skor bola, atau media lainnya. Pihak yang menang berhak atas hadiah yang dananya dikumpulkan dari kontribusi pada pesertanya. Sebaliknya bila dalam undian itu kalah maka uangnya pun harus dikalahkan untuk diambil oleh pemenang.

" wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi berkurban (untuk berhala) dan mengunci nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung." (QS. Al-maidah:90)

Semua bentuk perjudian itu dilarang dengan nama apapun misalnya lotre, kuis sms, taruhan maupun bentuk spekulasi lainnya

Transaksi Yang Mengandung Ketidakpastian (Gharar)

Syariah melayang transaksi yang mengandung ketidakpastian (gharar). Gharar terjadi ketika terdapat incomplete information, sehingga ada ketidakpastian antara 12 pihak yang bertransaksi. Ketidak jelas and ini dapat menimbulkan politik ayan antara para pihak dan ada pihak yang dirugikan. Kak tidak jelas and dapat terjadi dalam 5 hal yakni dalam kuantitas, kualitas, harga, waktu penyerahan, dan akad.

Ketidak jelasan dalam kuantitas, misalnya jual beli buah ketika masih dalam bentuk buah yang belum siap panen. Ketidakjelasan dalam kualitas, misalnya membeli kuda yang masih dalam rahim induknya. Ketidakpastian dalam harga, misalnya menjual baju seharga Rp. 100.000 jika dibayar tunai; jika dibayar satu bulan lagi harganya menjadi Rp 120.000. Hal tersebut menunjukkan bahwa ketika melakukan transaksi terjadi ketidakjelasan jelasan harga yang disepakati. Ketidak jelas and dalam waktu, misalnya menjual cincin berlian yang hilang dengan harga Rp. 1.000.000 sedangkan penyerahan barangnya baru dilakukan setelah barang ditemukan.

"Bagaimana pendapatmu jika lah mencegah biji itu untuk menjadi buah sedangkan salah seorang dari kamu menghalalkan atau mengambil harta saudaranya?" (HR. Bukhari)

Pada keempat jenis gharar di atas keadaan sama-sama rela adanya bersifat sementara. Kelak, ketika di kemudian hari kondisinya telah jelas, salah satu pihak akan merasa terzalimmi walaupun pada awalnya tidak demikian.

Ketidakjelasan dalam akad terjadi jika suatu transaksi di wadah i oleh dua angkat sekaligus (shafqatain fi al-shafqah), sehingga terjadi ketidakjelasan (gharar) mengenai akad mana yang harus digunakan atau diberlakukan. Hal ini terjadi bila terdapat dua akad yang dapat memenuhi ketiga faktor berikut; objek akad sama, pelaku sama, serta jangka waktu sama. contoh, transaksi lease and purchase (sewa-beli), mengandung gharar karena ada ketidak jelaskan akad mana yang berlaku akad beli atau akad sewa (Karim,2003).

Penimbunan Barang / Ihtikar

Penimbunan adalah membeli sesuatu yang dibutuhkan masyarakat kemudian menyimpannya sehingga barang tersebut berkurang di pasaran dan mengakibatkan peningkatan harga. Penimbunan seperti ini dilarang karena dapat merugikan orang lain jika di kemudian hari terjadi kelangkaan nya atau barang tersebut sulit didapat dan harganya yang tinggi. Dengan kata lain penimbunan mendapat keuntungan yang besar di bawah penderitaan orang lain.

Contohnya, ketika terjadi peningkatan harga kedelai yang luar biasa di awal tahun 2008, ada pengusaha yang menimbulkan kedelai dalam jumlah yang sangat besar di Surabaya. kenaikan harga kedelai menghambat PRoses PRoduksi barang perubahan baku kedelai seperti tahu dan tempe, sehingga mengakibatkan banyak PRodusen tempe dan tidak dapat berPRoduksi akhirnya menderita kerugian.

> *"Tidak menimbulkan sang kecuali orang yang berdosa". (HR. Muslim, Tirmidzi dan Abu Dawud)*
>
> *" Siapa yang merusak harga pasar, sehingga harga tersebut melonjak tajam, maka allah akan*

menempatkan nya di neraka pada hari kiamat." (H.R At-Thabrani)

" Siapa yang melakukan penimbunan barang dengan tujuan merusak harga pasar, sehingga harga naik secara tajam, maka ia telah berbuat salah." (HR. Ibnu Majah dari Abu Hurairah)

Monopoli

Alasan larangan monopoly sama dengan larangan penimbunan barang (ikhtisar), walaupun seorang monopoly tidak selalu melakukan penimbunan barang. Monopoli, biasanya dilakukan dengan membuat entry barrier, untuk menghambat PRodusen atau penjual masuk ke pasar agar ia menjadi pemain tunggal dipasar dan dapat menghasilkan keuntungan yang tinggi.

Dari Anas r.a berkata:

"Wahai Rasulullah Saw. Harga-harga naik, tentukanlah harga untuk kami. Rasulullah lalu menjawab "Allalah yang sesungguhnya penentu harga, penahan, pembentang, dan pemberi rezeki. Aku berharap agar bertemu dengan Allah, tak ada seorangpun yang meminta padaku tentang adanya kezaliman dalam urusan darah dan harta. (HR. Ashabus Sunan).

Para ulama mengambil istinbath dari hadits di atas, bahwa penguasa haram untuk melakukan intervensi di dalam menentukan harga barang karena hal itu dianggap sebagai kezaliman. Manusia bebas menggunakan hartaanya dan membatasi nya berarti menafikan kebebasan. Namun demikian, melindungi kemaslahatan pembeli sama pentingnya dengan melindungi kemaslahatan penjual.

Oleh karena sama pentingnya, maka wajib hukumnya membiarkan kedua belah pihak pilihan untuk kemaslahatan mereka. Pemaksaan terhadap penjual barang untuk menjual barang yang tidak di belakangnya bertentangan dengan firman Allah.

"Kecuali dengan jumlah perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu." (QS. An-nisa:29)

Ketentuan ayat tanya membolehkan intervensi harga pada kondisi mendesak dengan pengawasan yang ada. Misalnya, intervensi oleh pemerintah untuk penetapan harga atas sesuatu barang yang menguasai hajat hidup orang banyak untuk menghindari tindakan ambil untuk berlebihan pelanggaran hukum oleh pedagang zalim yang membahayakan pasar. Kepentingan itu harus lebih diutamakan dari kepentingan segelintir orang.

Rekayasa Permintaan (Bai'an Najsy)

An najsy termasuk dalam kategori penipuan/ tablis karena merekayasa permintaan di mana saingan berpura-pura mengajukan penawaran dengan harga yang tinggi agar calon pembeli tertarik membeli barang tersebut dengan harga yang tinggi.

"Janganlah kamu sekalian melakukan penawaran barang tanpa maksud untuk membeli."(HR. Thirmidzi)

PRaktik goreng-menggoreng harga saham di pasar modal dan valas di pasar uang. Misalnya, adalah contoh rekayasa permintaan saham (valas). Cara yang ditempuh bisa bermacam-macam mulai dari menyebarkan isu, melakukan order pembelian, sampai benar-benar melakukan pembelian pancingan agar tercipta sentimen pasar untuk ramai-ramai membeli saham/mata uang tertentu bila harga sudah naik sampai level yang diinginkan maka yang bersangkutan akan melakukan aksi ambil untung dengan melepas kembali saham/mata uang yang sudah dibeli, sehingga ia akan mendapatkan untung besar.

Suap

Suap dilarang karena dapat merusak sistem yang ada di dalam masyarakat, sehingga menimbulkan ketidakadilan sosial dan persamaan perlakuan. Pihak yang

membayar isu apa siakan diuntungkan dibandingkan yang tidak membayar.

> *"...dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim..." (QS. Al Baqarah:188)*
>
> *"Rasulullah Saw melaknat penyuap, menerima suap dan orang yang menyaksikan penyuapan. "(HR. Ahmad, Thabrani, Al-Bazar dan Al-Hakim)*
>
> *" Setiap orang yang memberi rekomendasi seseorang kemudian dia menerima hadiah dari orang itu, maka itu dianggap riba." (HR. Ibnu Dawud)*
>
> *"Hadiah yang diberikan kepada para pengusaha adalah suth (haram) dan suap yang diterima hakim adalah kufur." (HR. Imam Ahmad)*

Penjual Bersyarat (Ta'alluq)

Ta'alluq (akad bersyarat) terjadi apabila ada dua akad yang saling dikaitkan, dimana berlakunya akad pertama tergantung pada angkat kedua, sehingga dapat mengakibatkan tidak terpenuhinya rukun (sesuatu yang harus ada dalam wujud) yaitu, objek akad. Misalnya A bersedia menjual barang X ke B asalkan B kembali menjual barang tersebut kepada A; atau A bersedia menerima pesanan asalkan C dapat memenuhi pesanan A.

Pembelian Kembali oleh Penjual dari Pihak Pembeli (Bai'ai Inah)

Misalnya, A menjual secara tunai pada B kemudian A membeli kembali barang yang sama dari B secara kredit. Dari contoh ini, dapat dilihat bahwa terdapat dua pihak yang seolah-olah melakukan jual beli, namun tujuannya bukan untuk mendapatkan barang. Melalui transaksi tersebut, A mengharapkan untuk mendapatkan uang tunai sedangkan B mengharapkan kelebihan pembayaran.

Jual Beli dengan Cara Talaqqi Al- Rukban

Jual beli dengan cara mencegat atau menjumpai pihak penghasil atau pembawa barang perniagaan dan membelinya, di mana pihak penjual tidak mengetahui harga pasar atas barang dagangan yang dibawanya. Sementara pihak pembeli mengharapkan keuntungan yang berlipat dengan memanfaatkan ketidaktahuan mereka. Cara ini tidak diperbolehkan secara syariah sesuai dengan sabda Rasulullah:

> *"Janganlah kamu mencegah kafilah/ rombongan yang membawa dagangan di jalan, siapa yang melakukan itu dan membeli darinya, maka jika pemilik barang tersebut dibagi pasar (mengetahui harga) yang boleh berikhar." (HR. Muslim)*

Kita lihat disini, larangan tidak membuat transaksi menjadi tidak sah, karena bisa menjadi sah apabila ada hak khiyar label/ hak opsi atau memilih untuk membatalkan atau melanjutkan transaksi dari pihak penjual setelah mengetahui harga pasar.

PRinsip Sistem Keuangan Syariah

Teknik sistem keuangan syariah telah dilakukan sejak zaman kejayaan islam. Namun seiring dengan melemahnya sistem kafilah,pada akhir abad ke-19 koma Dinasti Ottoman memperkenalkan sistem perbankan barat kepada dunia islam. Hal ini mendapat kritikan dari para ahli fiqih bahwa sistem tersebut menyalahi aturan syariah mengenai riba, dan berujung pada keruntuhan kekhalifahan islam 1924. Perkembangan selanjutnya pada akhir 1970-an mulailah berdiri bank yang mengadopsi sistem syariah, kemudian berkembang pesat dan saat ini banyak negara telah melakukan kegiatan perdagangan dan bisnis. Bahkan inggris telah memastikan diri sebagai "gateway" untuk keuangan islam di dunia. Perbankan besar seperti Citicorp dan HDBC telah membuka diri untuk mengadopsi sistem syariah tersebut

Sistem keuangan syariah bukan hanya berbicara mengenai larangan riba yang juga telah dilarang pada agama samawi seperti di agama yahudi dan kristen. Sistem ini juga mengatur mengenai lowongan tindakan penipuan, larangan tindakan spekulasi, larangan suap, larangan transaksi yang melibatkan batang haram, lapangan menghimpun barang (ikhtiar)dan larangan monopoli.

Konsep sistem keuangan syariah diawali dengan pengembangan konsep ekonomi Islam. Pengembangan konsep ekonomi Islam dimulai pada tahun 1970-an dengan membicarakan isu-isu ekonomi makro. Pihak yang terlibat dalam diskusi tersebut adalah para ekonom dan juga para ahli fikih. Mereka yakin bahwa konsep ekonomi Islam harus didukung oleh sistem yang lebih bersifat PRaktis yaitu sistem keuangan syariah dengan mencari suatu sistem yang dapat menghindari riba bagi muslim. Usulan yang muncul pertama kali adalah sistem kerja sama untuk membagi laba rugi yang diperoleh dari kegiatan usaha.

Filosofi sistem keuangan syariah "bebas bunga" (larangan riba) tidak hanya melihat interaksi antara faktor PRoduksi dan perilaku ekonomi seperti yang dikenal pada sistem keuangan konvensional, melainkan juga harus menyeimbangkan berbagai unsur etika,moral,sosial dan dimensi keagamaan untuk meningkatkan pemerataan dan keadilan menuju masyarakat yang sejahtera secara menyeluruh.

Melalui sistem kerja sama bagi hasil maka akan ada pembagian risiko. Risiko yang timbul dalam aktivitas keuangan tidak hanya ditanggung penerima modal atau pengusaha saja,namun juga akan diterima oleh pemberi modal. Pemberi modal maupun penerima modal harus saling berbagi risiko secara adil dan PRoposional sesuai dengan kesepakatan bersama. Dalam sistem keuangan syariah pemberi dana lebih dikenal sebagai investor daripada kreditur, oleh karena itu pemberi modal juga harus menanggung risiko yang biasanya sesuai dengan modal yang ditanamkan. Sebagai investor, pemberi modal

tidak hanya memberikan pinjaman saja lalu menerima pengembalian pinjaman dari hasil aktivitas perdagangan. Akan tetapi, antara investor dan pengusaha secara bersama-sama bertanggung jawab atas kelancaran aktivitas perdagangan untuk mencapai tingkat pengembalian yang optimal.

Berikut ini adalah PRinsip sistem keuangan Islam menurut Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhof(2008).

1. Pelarangan riba. Riba (dalam bahasa Arab) didefinisikan sebagai "kelebihan" atas sesuatu akibat penjualan ataupun pinjaman. Riba/Ribit (bahasa Yahudi) telah dilarang tanpa adanya perbedaan pendapat di antara para ahli fikih. Riba merupakan pelanggaran atas sistem keadilan sosial, persamaan dan hak atas barang. Oleh karena sistem riba ini hanya menguntungkan para pemberi pinjaman/pemilik harta, sedangkan pengusaha tidak diperlakukan sama. Padahal "untung" itu baru diketahui setelah berlalunya waktu bukan hasil penetapan di muka.
2. Pembagian risiko. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari pelarangan riba yang menetapkan hasil bagi pemberi modal di muka. Sedangkan melalui pembagian risiko maka pembagian hasil akan dilakukan di belakang yang besarannya tergantung dari hasil yang diperoleh. Hal ini juga membuat kedua belah pihak akan saling membantu untuk bersama.sama memperoleh laba, selain lebih mencerminkan keadilan.
3. Menganggap uang sebagai modal potensial. Dalam masyarakat industri dan perdagangan yang sedang berkembang sekarang ini (konvensional), fungsi uang tidak hanya sebagai alat tukar saja, tetapi juga sebagai komoditas (hajat hidup yang bersifat terbatas) dan sebagai modal potensial. Dalam fungsinya sebagai komoditas, uang dipandang dalam kedudukan yang sama dengan barang yang dijadikan sebagai objek

transaksi untuk mendapatkan keuntungan (laba). Sedang dalam fungsinya sebagai modal nyata (capital), uang dapat menghasilkan sesuatu (bersifat PRoduktif) baik menghasilkan barang maupun jasa. Oleh sebab itu, sistem keuangan Islam memandang uang boleh dianggap sebagai modal kalau digunakan bersamaan dengan sumber daya yang lain untuk memperoleh laba.

"Money in Islam is not capital, capital is PRivate goods, but money is public goods.Capitalis a stock concept, money is flow concept. Money is not commodity. Money itself gives no utility. The function of money give utility. "(Karim, 2003)

4. Larangan Melakukan Kegiatan Spekulatif. Hal ini sama dengan pelarangan untuk transaksi yang memiliki tingkat ketidakpastian yang sangat tinggi, judi dan transaksi yang memiliki risiko sangat besar.
5. Kesucian Kontrak. Oleh karena Islam menilai perjanjian sebagai suatu yang tingg nilainya sehingga seluruh kewajiban dan pengungkapan yang terkait dengan kontrak harus dilakukan. Hal ini akan mengurangi risiko atas informasi yang asimetri dan timbulnya moral hazard.
6. Aktivitas Usaha Harus Sesuai Syariah. Seluruh kegiatan usaha tersebut haruslah merupakan kegiatan yang diperbolehkan menurut syariah. Dengan demikian, usaha seperti minuman keras, judi, peternakan babi yang haram juga tidak boleh dilakukan.

Jadi, PRinsip keuangan syariah mengacu kepada PRinsip rela sama rela (antaraddım minkum), tidak ada pihak yang menzalimi dan dizalimi (la tazhlimuna wa la tuzhlamun), hasil usaha muncul bersama biaya (al-kharaj bi al-dhaman), dan untung muncul bersama risiko (al-ghunmu bi al-ghurmi).

Rangkuman

Sistem keuangan Islam dilakukan untuk memenuhi maqashidus syariah bagian memelihara harta. Dalam menjalankan sistem keuangan Islam, faktor yang utama adalah adanya akad/kontrak/transaksi yang sesuai dengan syariat Islam. Agar akad tersebut sesuai yariah maka akad tersebut harus memenuhi PRinsip keuangan syariah, yang berarti tidak mengandung yang dilarang oleh syariah. PRinsip keuangan syariah sendiri secara ringkas harus mengacu pada PRinsip rela sama rela (antaraddim minkum), tidak ada pihak yang menzalimi dan dizalimi (la tazhlimuna wala tuzlamun), hasil usaha muncul bersama biaya (al kharaj bi al dbaman), dan untung muncul bersama risiko (al ghummu bi al gburmi). Dari PRinsip ini, berkembanglah berbagai instrumen keuangan syariah yang secara rinci akan dibahas pada bab-bab berikutnya.

Pertanyaan

1. Bagaimana konsep Islam mengenai harta?
2. Bagaimana penggunaan harta yang sesuai dengan syariah?
3. Bagaimana cara memperoleh harta yang sesuai dengan syariah?
4. Apa yang dimaksud dengan akad?
5. Sebutkan jenis-jenis akad.
6. Jelaskan rukun dan syarat akad.
7. Schurkan jenis transaksi yang dilarang

8. Apa yang dimaksud dengan riba? Jelaskan tentang jenis riba.
9. Mengapa undian melalui sms untuk acara seperti ajang pencarian halkat di televisi diharamkan?
10. Sesuai ilustrasi di awal bab, apakah pendapat mahasiswa yang sedang KKN itu benar? Jelaskan alasannya.
11. Jelaskan PRinsip keuangan Islam.
12. Sebutkan dan jelaskan instrumen keuangan syariah.

Soal Komprehensif

1. Schagian masyarakat muslim di Indonesia mengatakan bahwa bunga yang diberikan oleh perbankan konvensional tidaklah haram. Hal ini didasari oleh kenyataan bahwa tingkat bunga bank sangat kecil karena hanya berkisar antara 4-7% per tahun tidak seperti zaman PRa-Islam, di mana peminjam akan dikenakan tingkat bunga 100% jika tidak mampu melunasi utangnya saat jatuh tempo. Setujukah Anda dengan alasan bahwa bunga bank tidak haram? Jelaskan jawaban Anda terkait setuju atau tidak setuju dengan pernyataan di atas.
2. Transaksi short-selling sangat lumrah dalam keuangan konvensional. Investor melakukan short-selling dengan cara menjual saham yang tidak dimilikinya kepada investor lainnya. Investor yang melakukan short-selling pada akhirnya akan berharap bahwa salam yang dijualnya terlebih dahulu harganya akan turun ketika dia membelinya kembali. Jelaskan dengan ringkas dan menggunakan teori yang ada

untuk menentukan apakah transaksi short-selling sesuai dengan syariah atau tidak!

3. PT XYZ adalah sebuah toko eceran besar baru saja melakukan perubahan sistem pembayaran tagihan kepada pemasok barang dagangnya. Selama ini pemasok menaruh barangnya terlebih dahulu (konsinyasi) di supermarket XYZ. Jika barang dagang pemasok telah terjual maka 14 hari kemudian PT XYZ akan mentransfer dana ke pemasok setelah dikurangi komisi penjualan.

   Pimpinan baru kemudian menerapkan kebijakan baru yang pada intinya memperpanjang waktu pembayaran kepada pemasok. Selain itu, PRoses pembayarannya juga dipersulit sehingga secara efektif PT XYZ akan membayar kepada pemasoknya 2 (dua) bulan setelah penjualan. PRinsip yang mendasari perubahan sistem tersebut adalah mempercepat kas masuk dan memperlambat kas keluar sebisa mungkin. Dana yang belum dikirimkan ke pemasok diinvestasikan terlebih dahulu oleh PT XYZ ke investasi jangka pendek untuk memperoleh kruntungan. Bagaimana pendapat Anda atas kebijakan yang diambil oleh PT XYZ, apakah sesuai dengan syariah atau tidak? Jelaskan jawaban Anda

4. Bapak Adi memborong mangga yang ada di pohon mangga milik Bapak Budi sebesar Rp500.000 per pohon, tanpa melihat jumlah mangga yang dapat diperoleh. Apakah menurut Anda transaksi tersebut sesuai dengan syariah? Jika Anda menganggap tidak seal vyariah, bagaimana membuatnya agar sesuai dengan syariah?

5. Apakah diperbolehkan dalam akad musyarakah seorang mitra (partner) hanya memberikan modal saja tanpa bekerja? Jelaskan jawaban Anda. 6. Bagaimanakah hukumnya dipandang dari sai syariah transaksi penukaran I lembar ang pecahan Rp100.000 menjadi 98 lembar pecahan Rp1.000?

BAB 5

Sejarah & Pemikiran Islam

Ilustrasi

Dalam sebuah seminar ekonomi syariah, salah satu topik yang diangkat adalah salah seminat akuntansi syariah. Pada sesi tanya jawab, salah seorang peserta seminar setengah baya bertanya sejak kapan ada akuntansi syariah. "Apakah sudah ada sejak zaman Rasulullah? Dengan bersemangat, dia mengungkapkan keraguannya kalau di taman Rasulullah sudah ada bank, lembaga keuangan nonbank seperti aransi atau par modal, bahkan perseroan terbatas. Si penanya tampaknya sangat penasaran dan menanyakan lebih jauh tentang perkembangan akuntansi syariah masa kini.

Tujuan Pembelajaran

1. Perkembangan dann Awal Akuntansi
2. Sejarah Akuntansi
3. Perkembangan Akuntansi Syariah
4. Sekilas Prosedur dan Istilah yang Digunakan
5. Hubungan Antara Akuntansi Modern dan Akuntansi Syariah

Sejarah dan pemikiran akuntansi syariah tidak dapat dilepaskan dari perkembangan perekonomian Islam, termasuk nilai-nilai yang sesuai dengan Islam. Sedangkan di sisi lain, akuntansi syariah sebagai cabang dari ilmu akuntansi yang merupakan ilmu pengetahuan tentu harus melampaui PRoses dan tahapan tertentu.

Akuntansi syariah pada dasarnya merupakan bentuk penerapan nilai-nilai Islam sebagai suatu agama yang tidak hanya mengatur masalah keimanan tetapi juga mengatur masalah kehidupan sehari-hari. Banyak pihak, baik dari kalangan umat Islam maupun di luar Islam, yang mempertanyakan definisi akuntansi syariah, apakah harus ditinjau dari sisi geografis/wilayah yang menerapkannya, jumlah pemeluk Islam di dalam suatu negara, seberapa besar yang akan menggunakannya, atau seperti apa hubungannya dengan agama lain seperti Christian Accounting.

Perkembangan Awal Akuntansi

Pada awalnya akuntansi merupakan bagian dari ilmu pasti, yaitu bagian dari ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan masalah hukum alam dan perhitungan yang bersifat memiliki kebenaran absolut. Sebagai bagian dari ilmu pasti yang perkembangannya bersifat akumulatif, maka setiap penemuan metode baru dalam akuntansi akan menambah dan memperkaya ilmu akuntansi tersebut. Bahkan pemikir akuntansi pada awal perkembangannya merupakan seorang ahli matematika seperti Luca Paciolli dan Musa Al-Khawarizmy.

Penemuan metode baru dalam akuntansi senantiasa mengalami penyesuaian dengan kondisi setempat, sehingga dalam perkembangan selanjutnya, ilmu akuntansi lebih cenderung menjadi bagian dari ilmu sosial (social science), yaitu bagian dari ilmu pengetahuan yang mempelajari fenomena keadaan masyarakat dengan lingkungan yang bersifat lebih relatif.

Perubahan ilmu akuntansi dari bagian ilmu pasti menjadi ilmu sosial lebih disebabkan oleh faktor-faktor perubahan dalam masyarakat yang semula dianggap sebagai sesuatu yang konstan, misalnya transaksi usaha yang akan dipengaruhi oleh budaya dan tradisi serta kebiasaan dalam masyarakat. Oleh sebab itu, akuntansi masih berada di tengah-tengah pembagian ilmu pengetahuan tersebut hingga kini. Bahkan mayoritas pemikir akuntansi saat ini masih menitikberatkan pada pemikiran positif melalui penggunaan data empiris dengan pengolahan yang bersifat matematis.

Akuntansi dalam Islam merupakan alat (tool) untuk melaksanakan perintah Allah Swt. (dalam QS. Al-Baqarah: 282) untuk melakukan pencatatan dalam melakukan transaksi usaha. Implikasi lebih jauh, akuntansi adalah keperluan terhadap suatu sistem pencatatan tentang hak dan kewajiban sehingga, menjadi pelaporan yang terpadu dan komPRehensif.

Islam memandang akuntansi tidak hanya sekadar ilmu yang bebas nilai untuk melakukan pencatatan dan pelaporan saja, tetapi juga sebagai alat untuk menjalankan nilai-nilai Islam (Islamic values) sesuai ketentuan syariah. Akuntansi yang kita kenal sekarang diklaim berkembang dari peradaban barat (sejak Paciolli), padahal apabila dilihat secara mendalam dari PRoses lahir dan perkembangannya, terlihat jelas pengaruh keadaan masyarakat atau peradaban sebelumnya baik Yunani maupun Arab Islam.

Perkembangan akuntansi, dengan domain "arithmatic quality"-nya, sangat ditopang oleh ilmu lain, khususnya arithmatic, algebra, mathematics, dan alghorithm pada abad ke-9 M. Ilmu ini lebih dahulu berkembang sebelum perkembangan bahasa. Ilmu penting ini ternyata dikembangkan oleh filsuf Islam yang terkenal yaitu Abu Yusuf Ya'kub bin Ishaq Al-Kindi yang lahir tahun 809 M. Al-Khawarizmy, lahir tahun 780 M mengenalkan sistem nomor, dan angka "0" (zero, sifr, kosong, nol) seperti yang

kita pakai sekarang atau yang disebut angka desimal, arab dan sudah dikenal sejak 830 M. Hal ini diakui oleh Hendriksen penulis buku Accounting Theory sebagai sumbangan Arab Islam terhadap akuntansi. Kita tidak bisa membayangkan betapa rumitnya apabila laporan posisi keuangan disajikan dengan angka romawi, misalnya angka 1843 akan ditulis MDCCCXLIII Bagaimana jika kita menyajikan laporan posisi keuangan IBM yang memerlukan angka triliunan? Al-Khawarizmy juga menciptakan algorithm, atau algebra yang juga berasal dari kata dalam bahasa Arab al-jabr dalam buku Al-jabr wal Muqabalah tahun 825M (Smith, 1958). Al Karki (1020) melanjutkan dengan operasi aritmatika menggunakan bilangan irasional dan polinomial (Jean-Luc Chabert, 1994).

Ibnu Khaldun (lahir tahun 1332) adalah seorang filsuf Islam yang juga telah bicara tentang politik, sosiologi, ekonomi, bisnis, dan perdagangan. Bahkan, ada dugaan bahwa pemikiran mereka itulah yang sebenarnya dikemukakan oleh para filsuf Barat belakangan yang muncul pada abad ke-18 M. Sebenarnya, Al-Khawarizmy-lah yang memberikan kontribusi besar bagi perkembangan matematika modern Eropa. Akuntansi modern yang dikembangkan dari persamaan algebra dengan konsep-konsep dasarnya digunakan untuk memecahkan persoalan pembagian harta warisan secara adil sesuai dengan syariah yang ada di Al Quran, perkara hukum (law suit), dan PRaktik bisnis perdagangan.

Sebenarnya, sudah banyak akuntan yang mengakui keberadaan akuntansi Islam, misalnya RE Gambling, William Roget, Baydoun, Hayashi dari Jepang, dan lain-lain. Seperti Paciolli yang memperkenalkan sistem double entry melalui ilmu matematika, sistem akuntansi juga Aset = Liabilitas + Ekuitas (A = L + E). Oleh karena aljabar pada awalnya ditemukan oleh ilmuwan muslim di zaman keemasan Islam, maka sangat logis jika ilmu akuntansi juga telah berkembang pesat di zaman itu, paling tidak menjadi dasar perkembangannya.

Sejarah Akuntansi

Akuntansi merupakan salah satu PRofesi tertua di dunia. Dari sejak zaman PRasejarah, keluarga memiliki perhitungan tersendiri untuk mencatat makanan dan pakaian yang harus mereka persiapkan dan mereka gunakan pada saat musim dingin. Ketika masyarakat mulai mengenal adanya "perdagangan", maka pada saat yang sama mereka telah mengenal konsep nilai (value) dan mulai mengenal sistem moneter (monetary system). Bukti tentang pencatatan (bookkeeping) tersebut dapat ditemukan sejak zaman kerajaan Babilonia (4500 SM), Firaun Mesir, dan kode- kode Hammurabi (2250 SM), sebagaimana ditemukan adanya kepingan pencatatan akuntansi di Ebla, Syria Utara.

Walaupun akuntansi telah dimulai dari zaman PRasejarah, saat ini kita hanya mengenal Luca Paciolli sebagai Bapak Akuntansi Modern. Paciolli, seorang ilmuwan dan pengajar di beberapa universitas yang lahir di Tuscany, Italia pada tahun 1445, merupakan orang yang dianggap menemukan persamaan akuntansi untuk pertama kali pada tahun 1494 dengan bukunya: Summa de Arithmetica Geometria et PRoportionalita (A Review of Arithmetic, Geometry and PRoportions). Dalam buku tersebut, ia memberikan penjelasan mengenai double entry book keeping sebagai dasar perhitungan akuntansi modern, bahkan juga hampir seluruh kegiatan rutin akuntansi yang kita kenal saat ini seperti penggunaan jurnal, buku besar (ledger), dan memorandum. Pada penjelasan mengenai buku besar telah mencakup aset, utang, modal, pendapatan, dan beban. la juga telah menjelaskan mengenai ayat jurnal penutup (closing entries) dan menggunakan neraca saldo (trial balance) untuk mengetahui saldo buku besar. Penjelasan ini memberikan dasar yang memadai untuk akuntansi, etika, dan juga akuntansi biaya.

Sebenarnya, Luca Paciolli bukanlah orang yang menemukan double entry book keeping system, mengingat sistem tersebut telah dilakukan sejak adanya perdagangan

antara Venice dan Genoa pada awal abad ke-13 M setelah terbukanya jalur perdagangan antara Timur Tengah dan Kawasan Mediterania. Bahkan, pada tahun 1340 Bendahara kota Massri telah melakukan pencatatan dalam bentuk double entry. Hal ini pun diakui oleh Luca Paciolli bahwa apa yang dituliskannya berdasarkan apa yang telah terjadi di Venice sejak satu abad sebelumnya.

Menurut Peragallo, orang yang menuliskan double entry pertama kali adalah seorang pedagang yang bernama Benedetto Cotrugli dalam buku Della Mercatua e del Mercate Perfetto pada tahun 1458 namun baru diterbitkan pada tahun 1573.

Menurut Vernon Kam (1990), ilmu akuntansi diperkenalkan pada zaman Feodalisme Barat. Namun, setelah dilakukan penelitian sejarah dan arkeologi ternyata banyak data yang membuktikan bahwa jauh sebelum penulisan ini sudah dikenal akuntansi. Perlu diingat bahwa matematika dan sistem angka sudah dikenal Islam sejak abad ke-9 M. Ini berarti bahwa ilmu matematika yang ditulis Luca Paciolli pada tahun 1491 bukan hal yang baru lagi karena sudah dikenal Islam 600 tahun sebelumnya. Dalam buku "Accounting Theory", Vernon Kam (1990) menulis:

"Menurut sejarahnya, kita mengetahui bahwa sistem pembukuan double entry muncul di Italia pada abad ke-13. Itulah catatan paling tua yang kita miliki mengenai sistem akuntansi "double entry" sejak akhir abad ke-13 itu. Namun adalah mungkin sistem double entry sudah ada sebelumnya."

Hendriksen, dalam buku Accounting Theory menulis:

"...the introduction of Arabic Numerical greatly facilitated the growth of accounting." (penemuan angka Arab sangat membantu perkembangan akuntansi).

Kutipan ini menandai anggapan bahwa sumbangan Arab terhadap perkembangan disiplin akuntansi sangat besar. Dapat kita catat bahwa penggunaan angka Arab

mempunyai andil besar dalam perkembangan ilmu akuntansi. Artinya besar kemungkinan bahwa dalam peradaban Arab sudah ada metode pencatatan akuntansi. Bahkan, bisa saja mereka yang memulainya. Bangsa Arab pada waktu itu sudah memiliki administrasi yang cukup maju, PRaktik pembukuannya pun telah menggunakan buku besar umum, jurnal umum, buku kas, laporan periodik, dan penutupan buku.

Majunya peradaban sosial budaya masyarakat Arab waktu itu tidak hanya pada aspek ekonomi atau perdagangan saja, tetapi juga pada PRoses transformasi ilmu pengetahuan yang berjalan dengan baik. Selain Al-Jabr dan AlKhawarizmi (logaritma), masih ada cabang ilmu lain yang jug telah berkembang seperti ilmu kedokteran dari Ibnu Sina (Avicenna), kimia yang menjadi karya besar Ibnu Rusyd (Averos), ilmu ekonomi (Ibnu Khaldun), dan lain-lain. Jadi, dapat dikatakan bahwa pada masa itu Islam telah menciptakan ilmu murni atau pure science (aljabar, ilmu ukur, fisika, kimia) dan juga ilmu terapan atau applied science (kedokteran, astronomi, dan sebagainya).

Menurut Littleton (dalam Boydoun, 1959) perkembangan akuntansi di suatu lokasi tidak hanya disebabkan oleh masyarakat di lokasi itu sendiri, tetapi juga dipengaruhi oleh perkembangan pada saat atau periode waktu tersebut dan dari masyarakat lainnya. Mengingat bahwa Paciolli sendiri telah mengakui bahwa akuntansi telah dilakukan satu abad sebelumnya, dan Venice telah menjadi salah satu pusat perdagangan terbuka, maka sangat besar kemungkinan bahwa telah terjadi pertukaran informasi dengan para pedagang muslim yang telah mengembangkan hasil pemikiran dari ilmuwan muslim. Lieber (dalam Boydoun. 1968), menyatakan bahwa para pemikir di Italia memiliki pengetahuan tentang bisnis yang disebabkan hubungannya dengan rekan bisnis muslimnya. Bahkan, Have (1976) mengatakan bahwa Italia meminjam konsep double entry dari Arab. Baik

Para ilmuwan muslim sendiri telah memberikan kontribusi yang besar, terutama adanya penemuan angka nol dan konsep perhitungan desimal. Mengingat orang-orang Eropa mengerti aljabar dengan menerjemahkan tulisan dari bangsa Arab, tidak mustahil bahwa merekalah yang pertama kali melakukan PRaktik bookkeeping (Heaps dalam Napier, 2007). Para pemikir Islam yang dimaksud antara lain: Al-Kashandy, Jabir Ibnu Hayyan, Ar-Razy, Al-Bucasis. Al-Kindy, Al Khawarizmy, Avicenna, Abu Bacer, dan Al Mazendarany.

Transformasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang terjadi pada masyarakat Arab menarik sejumlah kalangan ilmuwan dari Eropa, salah satunya adalah Leonardo Fibonacci da Pisa yang melakukan perjalanan ilmiahnya ke Timur Tengah. Dialah yang mengenalkan angka Arab dan aljabar atau metode perhitungan ke benua Eropa pada tahun 1202 melalui bukunya yang berjudul "Liber Abacci", serta memasyarakatkan penggunaan angka Arab tersebut pada kehidupan sehari- hari, termasuk dalam kegiatan ekonomi dan transaksi perdagangan. Sementara, teknik tata baku berpasangan di Eropa sendiri dimulai pada tahun 1135 M di Palermo, Sicilia, Italia yang menunjukkan dominasi pengaruh pencatatan pembukuan Arab.

Selain dari bangsa Eropa yang belajar ke Timur Tengah, pedagang-pedagang muslim pun tak kalah andilnya di dalam mensyiarkan (transformasi) ilmu pengetahuan. Ini dimungkinkan. mengingat kekuasaan Islam saat itu telah menyebar hampir ke separuh daratan Eropa dan Afrika. Dari Jazirah Arab meluas ke Byzantium, Mesir, Suriah, Palestina, Irak (Mesopotamia, Persia, seluruh Afrika Utara) berlanjut ke Spanyol dengan penyerbuan pasukan yang dikomandani Panglima Jabal Thariq (kemudian dikenal dengan selat Giblartar), ke Italia dan daerah-daerah Asia Timur, hingga ke perbatasan Cina.

Terjadinya PRoses transformasi ilmu pengetahuan tadi, juga dimungkinkan mengingat Alquran yang menyerukan semua orang untuk berdakwah. Kota-kota

yang berada di wilayah kekuasaan Islam tersebut seperti Kairo, Alexandria, Damsyik, Baghdad merupakan pusat perdagangan internasional yang cukup pesat dan ramai. Melalui perdagangan inilah kebudayaan dan teknologi muslim tersebar di Eropa Barat, Amalfi, Venice, Pisa, dan Genoa merupakan pelabuhan utama dan terpenting yang menghubungkan perdagangan dari pelabuhan pedagang muslim di Afrika Utara dan Laut Tengah bagian timur, ke kota-kota Kristen seperti Barcelona, Konstantinopel, dan Acre.

Apa yang dilakukan oleh Luca Paciolli memiliki kemiripan dengan apa yang telah disusun oleh pemikir muslim pada abad ke-8-10 M. Kemiripan tersebut antara lain (Siswantoro, 2003) adalah sebagai berikut.

Tahun	Luca Paciolli	Islam
	In The Name of God	Bismillah (dengan nama Allah)
	Client	*Mawla*
	Cheque	*Sakk*
	Separate Sheet	*Waraka khidma*
	Closing Book	*Yutbak*
622 M	*Journal*	*Jaridah*
750 M	*Receivable-Subsidiary Ledger*	*Al-awraj*
750 M	*General Journal*	*Daftar al-yawmiah*
750 M	*Journal Voucher*	*Ash-shahad*
Abad 8 M	*Collectible Debt*	*Arra`ej menal mal*
	Uncollecetible Debt	*Munkaser menal mal*
	Doubful, difficult, complicated debt	*Al-mutaakhher wal mutahyyer*
	Auditing	*Hisab*
	Chart of Account	*Sabh Al asha*

Rangkuman

Akuntansi bukanlah suatu PRofesi baru, dalam bentuk yang sangat sederhana telah dilakukan pada zaman Sebelum Masehi. Luca Paciolli dengan bukunya tahun 1494 M dengan bukunya: Summa de Arithmetica Geometria PRoportionalita (A Review of Arithmetic, Geometry and PRoportions) pada tahun 1494 M menerangkan mengenai double entry book keeping schingga ditetapkan sebagai penemu akuntansi modern, walaupun ia mengatakan bahwa hal tersebut telah dari satu abad lampau. Dari hasil penelusuran pemikir ditemukan bahwa ada hubungan antara para pedagang Italia dan pedagang muslim, yang membuka kemungkinan bahwa akuntansi modern tersebut diperoleh Paciolli dari hubungannya dengan pedagang muslim.

Bukti-bukti dan istilah yang digunakan Paciolli juga sama dengan apa yang dilakukan oleh para pedagang muslim. Selain itu, ketika daulab Islam mulai berkembang, telah dikembangkan juga sistem akuntansi yang cukup maju dan dapat dijadikan dasar bahwa klaim muslim turut dalam pengembangan akuntansi modern.

Rangkuman

1. Kapankah akuntansi mulai dilakukan? 2. Bagaimana perkembangan akuntansi di zaman Nabi Muhammad saw,?
2. Bagaimana perkembangan akuntansi di zaman khalifah?
3. Bagaimanakah hubungan akuntansi di Italia dan pedagang muslim?
4. Jelaskan bentuk laporan keuangan yang telah dikenal ketika daulab Abasiah.

BAB 6

Kerangka Dasar Penyusunan & Penyajian Laporan Keuangan Syariah

Ilustrasi

PT UKM menandatangani perjanjian musyarakah dengan Bank Syariah B pada 2 Januari ini Bank syariah B sebagai mitra untuk peningkatan kapasitas produksi milik PT A. Berdasarkan akad tersebut, PT UKM merasa ragu tentang cara melaporkan transaksi yang terkait dengan akad tersebut dan membuat penjelasan pada catatan atas laporan keuangan, apakah berdasarkan PSAK Syariah atau PSAK konvensional. Sebagai mahasiswa Fakultas Ekonomi jurusan Akuntansi, Anda diminta untuk memberikan pendapat dan nasihat kepach PT UKM.

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, Anda diharapkan dapat menjelaskan tentang ;

1. Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah
2. Konsep Dasar Akuntansi Menurut AAOIFI dan Pemikir Islam

PRoses akuntansi, yang dimulai dari identifikasi kejadian dan transaksi hingga penyajian dalam laporan keuangan, memerlukan sebuah kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kerangka dasar atau kerangka konseptual akuntansi adalah, suatu sistem yang melekat pada tujuan-tujuan dan sifat dasar yang mengarah pada standar yang konsisten, serta terdiri atas sifat, fungsi, serta batasan dari akuntansi keuangan dan laporan keuangan.

Kerangka konseptual diperlukan agar dihasilkan standar dan aturan yang koheren, yang disusun atas dasar yang sama sehingga menambah pengertian dan kepercayaan para pengguna laporan keuangan, serta dapat dibandingkan di antara perusahaan yang berbeda atau periode yang berbeda. Selain itu, kerangka konseptual juga dapat digunakan untuk mencari solusi atas berbagai masalah PRaktis yang muncul sesuai dengan berkembangnya kompleksitas bisnis dan lingkungan.

Pertanyaannya sekarang adalah, apakah kerangka konseptual untuk akuntansi konvensional dapat kita gunakan sebagai kerangka konseptual akuntansi syariah atau diperlukan kerangka konseptual khusus untuk akuntansi syariah?

Telah banyak peneliti di bidang akuntansi, baik muslim maupun nonmuslim, yang menelaah teori maupun penelitian tentang tujuan maupun kerangka dasar atas laporan keuangan syariah. Misalnya, Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI), sebagai organisasi yang mengembangkan akuntansi dan pengauditan (auditing) bagi lembaga keuangan syariah di tingkat dunia, telah mengeluarkan pernyataan akuntansi No. 1 dan No. 2 tentang tujuan akuntansi keuangan dan konsep akuntansi keuangan untuk bank dan lembaga keuangan syariah. Sementara itu, Dewan Standar Akuntansi Indonesia (DSAK) menyusun PSAK Syariah tentang kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah.

Untuk itu, penulisan dalam bab ini dibagi menjadi 2 (dua) bagian. Bagian pertama menjelaskan tentang kerangka dasar dan laporan keuangan sesuai dengan PSAK sehingga sebagian besar isinya adalah PSAK. Selanjutnya, bagian kedua berisi tentang kerangka dasar dan laporan keuangan menurut AAOIFI dan para pemikir akuntansi Islam.

Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah (PSAK)

Tujuan Kerangka Dasar

Kerangka dasar ini menyajikan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan bagi para penggunanya. Kerangka ini berlaku untuk semua jenis transaksi syariah yang dilaporkan oleh entitas syariah maupun entitas konvensional baik sektor publik maupun sektor swasta. Tujuan kerangka dasar ini adalah untuk digunakan sebagai acuan bagi:

1. penyusun standar akuntansi keuangan syariah, dalam pelaksanaan tugasnya,
2. penyusun laporan keuangan, untuk menanggulangi masalah akuntansi syariah yang belum diatur dalam standar akuntansi keuangan syariah;
3. auditor, dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan PRinsip akuntansi syariah yang berlaku umum atau tidak;
4. para pemakai laporan keuangan, dalam menafsirkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan syariah.

Pemakai dan Kebutuhan Informasi

Pemakai laporan keuangan meliputi:

1. Investor sekarang dan investor potensial karena mereka harus memutuskan apakah akan membeli,

menahan, atau mejual investasi atau penerimaan dividen;
2. Pemilik dana qardh, untuk mengetahui apakah dana qardh dapat dibayar pada saat jatuh tempo atau tidak;
3. Pemilik dana syirkah temporer, untuk pengambilan keputusan pada investasi yang memberikan tingkat pengembalian yang bersaing dan aman;
4. Pemilik dana titipan, untuk memastikan bahwa titipan dana dapat diambil setiap saat;
5. Pembayar dan penerima zakat, infak, sedekah, dan wakaf, untuk informai tentang sumber dan penyaluran dana tersebut;
6. Pengawas syariah, untuk menilai kepatuhan pengelola lembaga syariah terhadap PRinsip syariah;
7. Karyawan, untuk memperoleh informasi tentang stabilitas dan PRofitabilitas entitas syariah;
8. Pemasok dan mitra usaha lainnya, untuk memperoleh informasi tentang kemampuan entitas membayar utang pada sat jatuh tempo;
9. Pelanggan, untuk memperoleh informasi tentang kelangsungan hidup entitas syariah;
10. Pemerintah serta lembaga-lembaganya, untuk memperoleh informasi tentang aktivitas entitas syariah, perpajakan serta kepentingan nasional lainnya;
11. Masyarakat, untuk memperoleh informasi tentang kontribusi entitas terhadap masyarakat dan negara.

Paradigma Transaksi Syariah

Transaksi syariah didasarkan pada paradigma dasar bahwa alam semesta diciptakan oleh Tuhan sebagai amanah(kepercayaan illahi), dan sarana kebahagiaan hidup bagi seluruh umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hakiki secara material dan spiritua (al-falah). Substansinya adalah bahwa setiap aktivitas umat manusia memiliki akuntabilitas dan nilai illahiah yang menempatkan perangkat syariah dan akhlak sebagai

perameter baik dan buruk, benar dan salahnya aktivitas usaha. Denagn cara ini, akan terbentuk integritas yang akhirnya akan membentuk karakter tata kelola yang baik (good governance) dan disiplin dasar (masket discipline) yang baik.

Asas Transaksi Syariah

Transaksi syariah berasaskan pada PRinsip berikut.

1. Peraudaraan (ukhuwah), yang berarti bahwa transaksi syariah menjunjung tinggi nilai kebersamaan dalam memperoleh manfaat, sehingga seseorang tidk boleh mendapatkan keuntungan di atas kerugian orang lain. PRinsip ini didasarkan atas PRinsip saling mengenal (ta'aruf), saling memahami (tafahum), saling menolong (ta'awun), saling menjamin (takaful), saling bersinergi dan saling beraliansi (tahaluf).
2. Keadilan ('adalah), yang berarti selalu menempatkan sesuatu hanya pada yang berhak dan sesuai dengan posisinya. Realisasi PRinsip ini dalam bingkai aturan muamalah adalah melarang adanya unsur-unsur berikut ini.
   a. Riba/bunga dalam segaala bentuk dan jenis, baik riba nasiah atau fadhl. Riba sendiri diterjemahkan sebagai tambahan pada pokok piutang yang dipersyaratkan dalam transaksi pinjaman-pinjaman serta derivasinya dan transaksi nontunai lainnya, atau transaksi antarbarang, termasuk pertukaran uang sejenis secara tunai maupun tangguh dan yang tidak sejenis secara nontunai.
   b. Kezaliman, baik terhadap diri sendiri, orang lain, atau lingkungan. Kezaliman diterjemahkan memberikan sesuatu tidak sesuai ukuran (kualitas, dan temponya), mengambil sesuatu bukan haknya, dan memperlakukan sesuatu tidak sesuai tempatnya/posisinya.
   c. Judi, atau bersikap spekulatif dan tidak berhubungan denagn PRoduktivitas (maisir).

d. Unsur ketidakjelasan, manipulasi, dan eksploitas informasi serta tidak adanyaa kepastin kriteria kualitas, kuantitas, harga objek akad, atau eksploitas karena salah satu pihak tidak menegerti perjanjian ini (gharar).
e. Haram/segala unsur yan dilarang tegas dalam alquran dan sunnah, baik dalam barang/jasa atau pun aktivitas operasional terkait.

3. Kemaslahatan (maslahah), yaitu segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, serta individu dan kolektif. Kemaslahatan harus memenuhi dua unsur yaitu: halal (patuh terhadap ketentuan syariah) dan thayib (membawa kebaikan dan bermanfaat). Transaksi syariah yang dianggap bermaslahat harus memenuhi keseluruhan unsur-unsur yang menjadi tujuan ketetapan syariah (maqqashid syariah) yaitu, berupa pemeliharaan terhadap agama (di'en), intelektual ('aql), keturunan (nasl), jiwa dan keselamatan (nafs) serta harta benda (mal).
4. Keseimbangan (tawazun), yaitu keseimbangan antara aspek spiritual dan meterial, aspek PRivat dan publik, sektor keuangan dan rill, bsinisdan sosial, serta aspek bermanfaat serta pelestarian. Transaksi syariah tidak hanya memperlihatkan kepentingan pemilik semata tetapi memperhatikan kepentingan semua pihak sehingga dapat merasakan manfaat adanya kegiatan suatu ekonomi tersebut.
5. Universalisme (syumuliyah), dimana esensinya dapat dilakukan oleh, dengan, dan untuk semua pihak yang berkepentingan kerahmatan semesta (rahmatan lil alamin).

Karakteristik Transaksi Syariah

Implementasi transaksi yang sesuai dengan paradigma dan asas transaksi syariah harus memenuhi sejumlah karakteristik dan persyaratan, antara lain:

1. Transaksi hanya dilakukan berdasarkan PRinsip saling paham dan saling rida;
2. PRinsip kebebasan bertransaksi diakui sepanjang objeknya halal dan baik (thayib);
3. Uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dari satuan pengukur nilai, bukan sebagai komoditas
4. Tidak mengandung unsur riba;
5. Tidak mengandung unsur kezaliman;
6. Tidak mengandung unsur maisir;
7. Tidak mengandung unsur gharar
8. Tidak mengandung unsur haram
9. Tidak menganut PRinsip nilai waktu dari uang (time value of money) karena keuntungan yang didapat dalam kegiatan usaha terkait dengan resiko yang melekat pada kegiatan usaha tersebut sesuai dengan PRinsip al-ghunmu bil ghurmi (no gain without accompanying risk);
10. Transaksi diakukan berdasarkan suati perjanjian yang jelas dan benar serta untuk keuntungan semua pihak tanpa merugikan pihak lain sehingga tidak diperkenankan menggunakan standar ganda harga untuk satu akad serta tidak menggunakan dua transaksi bersamaan yang berkaitan (ta'alluq) dalam satu akad;
11. tidak ada distorsi harga melalui rekayasa permintaan (najasy), maupun melalui rekayasa penawaran (ihtikar);
12. tidak mengandung unsur koluri dengan suap-menyuap (risywah)

Karakteristik tersebut dapat diterapkan pada transaksi bisnis yang bersifat komersial maupun yang bersifat nonkomersial.

Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan utama laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi, menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu entitas syariah yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai

dalam pengambilan keputusan ekonomi. Beberapa tujuan lainnya adalah sebagai berikut.

1. Meningkatkan kepatuhan terhadap PRinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha.
2. Informasi kepatuhan entitas syariah terhadap PRinsip syariah, serta informasi aset, liabilitas, pendapatan, dan beban yang tidak sesuai dengan PRinsip syariah bila ada dan bagaimana perolehan dan penggunaannya.
3. Informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab entitas syariah terhadap amanah dalam mengamankan dana. menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang layak.
4. Informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh penanam modal dan pemilik dana syirkah temporer, dan informasi mengenai pemenuhan kewajiban (obligation) fungsi sosial entitas syariah termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat, infak, sedekah, dan wakaf.

Laporan keuangan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan bersama sebagai pengguna laporan keuangan, serta dapat digunakan sebagai bentuk laporan dan pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

Bentuk Laporan Keuangan

Laporan keuangan entitas syariah terdiri atas berikut ini.

1. Posisi Keuangan Entitas Syariah, disajikan sebagai laporan posisi keuangan. Laporan ini menyajikan informasi tentang sumber daya yang dikendalikan, struktur keuangan, likuiditas dan salvabilitas serta kemampuan beradaptasi terhadap perubahan lingkungan. Laporan ini berguna untuk memPRediksi kemampuan perusahaan di masa yang akan datang.
2. Informasi Kinerja Entitas Syariah, disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komPRehensif lain. Laporan ini diperlukan untuk menilai perubahan

potensial sumber daya ekonomi yang mungkin dikendalikan di masa depan.

3. Informasi Perubahan Posisi Keuangan Entitas Syariah, yang dapat disusun berdasarkan definisi dana seperti seluruh sumber daya keuangan, modal kerja, aset likuid atau kas. Kerangka ini tidak mendefinisikan dana secara spesifik. Akan tetapi, melalui laporan ini dapat diketahui aktivitas investasi, pendanaan dan operasi selama periode pelaporan arus.
4. Informasi Lain, seperti Laporan Penjelasan tentang Pemenuhan Fungsi Sosial Entitas Syariah. Merupakan informasi yang tidak diatur secara khusus tetapi relevan bagi pengambilan keputusan sebagian besar pengguna laporan keuangan.
5. Catatan dan Skedut Tambahan merupakan penampung dan informasi tambahan yang relevan termasuk pengungkapan tentang muka dan ketidakpastun yang memengaruhi entitas Informasi tentang segmen industri dan geografi serta pengaruh perubahan harga terhadap entitas juga dapat disakan.

Asumsi Dasar

1. Dasar akrual

   Laporan keuangan disajikan atas dasar akrual, maksudnya bahwa pengaruh trammaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian (bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar) dan diungkapkan dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan.

   Laporan keuangan yang disusun atas dasar skrual memberikan informasi kepada pemakai bahwa tidak hanya transaksi masa lalu yang melibatkan penerimaan dan pembayaran kas, tetapi juga kewajiban pembayaran kas di masa depan serta sumber daya yang merePResentasikan kas yang akan diterima di masa depan. Namun, dalam penghitungan

pendapatan untuk tujuan pembagian hasil usaha menggunakan dasar kas. Hal ini disebabkan bahwa PRinsip pembagian hasil usaha berdasarkan bagi hasil. pendapatan atau hasil yang dimaksud adalah keuntungan bruto (grou PRofir).

2. Kelangsungan usaha

   Laporan keuangan biasanya disusun atas dasar asumsi kelangsungan usaha entitas syariah yang akan melanjutkan usahanya di masa depan. Oleh karena itu, entitas syariah diasumsikan tidak bermaksud atau berkeinginan melikuidasi atau mengurangi secara material skala usahanya lika maksud atau keinginan tersebut timbul, laporan keuangan mungkin harus disusun dengan dasar yang berbeda dan dasar yang digunakan harus diungkapkan.

Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

Karakteristik kualitatif merupakan ciri khas yang membuat informasi dalam laporan keuangan berguna bagi pemakai. Terdapat empat karateristik kualitatif pokok, yaitu: dapat dipahami. relevan, keandalan, dan dapat diperbandingkan.

1. Dapat dipahami

   Kualitas penting dari informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pemakai. Untuk maksud ini, pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis. akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar. Namun demikian, informasi kompleks yang seharusnya dimasukkan dalam laporan keuangan tidak dapat dikeluarkan hanya atas dasar pertimbangan bahwa informasi tersebut terlalu sulit untuk dapat dipahami oleh pemakai tertentu.

2. Relevan

Agar bermanfaat, informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam PRoses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan kalau dapat memengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Relevan berarti juga harus berguna untuk peramalan (PRedictive) dan penegasan (confirmatory) atas transaksi yang berkaitan satu sama lain. Relevan juga dipengaruhi oleh hakikat dan tingkat materialitasnya. Tingkat materialitas ditentukan berdasarkan pengaruh kelalaian (ambang batas) terhadap keputusan ekonomi pemakai yang diambil atas dasar laporan keuangan. Oleh karena itu, materialitas dipengaruhi oleh besarnya kesalahan dalam mencantumkan atau pencatatan.

Sementara itu, dasar penerapan dalam bagi hasil harus mencerminkan jumlah yang sebenarnya tanpa mempertimbangkan konsep materialitas.

3. Keandalan

Andal diartikan sebagai bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus atau jujur (faithful rePResentation) dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan.

Informasi mungkin relevan tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan, maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Misalnya, jika keabsahan dan jumlah tuntutan atas kerugian dalam suatu tindakan hukum masih dipersengketakan, mungkin tidak tepat bagi entitas syariah untuk mengakui jumlah seluruh tuntutan tersebut dalam neraca, meskipun mungkin tepat untuk mengungkapkan jumlah serta keadaan

dari tuntutan tersebut. Agar dapat diandalkan maka informasi harus memenuhi hal sebagai berikut.

a. Menggambarkan dengan jujur transaksi (penyajian jujur) serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan. Misalnya, laporan posisi keuangan harus menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya dalam bentuk aset, kewajiban, dana syirkah temporer, serta ekuitas entitas syariah pada tanggal pelaporan. Penggambaran tersebut harus memenuhi kriteria pengakuan, walaupun terkadang mengalami kesulitan yang melekat untuk mengidentifikasikan transaksi baik disebabkan oleh kesulitan yang melekat pada transaksi atau oleh penerapan ukuran dan Teknik penyajian yang sesuai dengan makna transaksi atau peristiwa tersebut.

b. Dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi yang sesuai dengan PRinsip syariah dan bukan hanya bentuk hukumnya (substansi mengungguli bentuk).

c. Harus diarahkan untuk kebutuhan umum pemakai dan bukan pihak tertentu saja (netral).

d. Didasarkan atas pertimbangkan yang sehat dalam hal menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Pertimbangan ini mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan perkiraan atas ketidakpastian terebut.

e. Lengkap dalam batas materialitas dan biaya. Kesengajaan untuk tidak mengungkapkan akan berakibat informasi menjadi tidak benar sehingga menjadi tidak dapat diandalkan dan tidak sempurna.

4. Dapat dibandingkan

   Pemakai harus dapat membandingkan laporan keuangan entitas syariah antarperiode untuk mengidentifikasi kecenderungan (trend) posisi dan kinerja keuangan. Pemakai juga harus dapat membandingkan laporan keuangan antar entitas syariah untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan secara relatif. Oleh karena itu, pembandingan berupa pengukuran dan penyajian dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang serupa harus dilakukan secara konsisten untuk entitas syariah tersebut, antarperiode entitas syariah yang sama, untuk entitas syariah yang berbeda, maupun dengan entitas lain. Agar dapat dibandingkan, informasi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan dan perubahan kebijakan serta pengaruh perubahan tersebut juga harus diungkapkan termasuk ketaatan atas standar akuntansi yang berlaku.

   Bila pemakai ingin membandingkan posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan antarperiode, maka entitas syariah perlu menyajikan informasi periode sebelumnya dalam laporan keuangan.

Kendala Informasi yang Relevan dan Andal

Kendala informasi yang relevan dan andal terdapat dalam hal sebagai berikut ;

1. Tepat waktu

   Jika terdapat penggunaan yang tidak semestinya dalam pelaporan, maka informasi yang dihasilkan akan kehilangan relevansinya. Manajemen mungkin perlu menyeimbangkan manfaat relatif antara pelaporan tepat waktu dan ketentuan informasi andal. Dalam usaha mencapai keseimbangan antara relevansi dan keandalan, kebutuhan pengambil keputusan merupakan pertimbangan yang menentukan.

2. Keseimbangan antara biaya dan manfaat

Keseimbangan antara biaya dan manfaat lebih merupakan suatu kendala yang dapat terjadi (pervasive) dari suatu karakteristik kualitatif. Manfaat yang dihasilkan informasi seharusnya melebihi biaya penyusunannya. Namundemikian, secara substansi, evaluasi biaya dan manfaat merupakan suatu PRoses pertimbangan (judgement PRocess). Biaya tidak harus dipikul oleh mereka yang menikmati manfaat. Manfaat mungkin juga dinikmati oleh pemakai lain di samping oleh mereka yang menjadi tujuan (target) penyampaian informasi.

Oleh karena itu, kita akan sulit mengaplikasikan uji biaya manfaat pada kasus tertentu, sehingga perlu disadari dan dijadikan pertimbangan oleh juga para penyusun dan pemakai laporan keuangan. Dalam PRaktik, keseimbangan atau trade-off di antara berbagai karakteristik kualitatif sering diperlukan. Pada umumnya, tujuan untuk mencapai suatu keseimbangan yang tepat di antara berbagai karakteristik adalah untuk memenuhi tujuan laporan keuangan. Pada akhirnya, kepentingan relatif dari berbagai karakteristik dalam berbagai kasus yang berbeda, akan diselesaikan melalui pertimbangan PRofessional (PRofessional judgement).

Dalam ciri karakteristik kualitatif, tidak dijelaskan mengenai konsep khusus tentang penyajian wajar. Namun, dalam penerapan, muara dari karakteristik kualtitatif pokok dan standar akuntansi keuangan yang sesuai biasanya akan terlihat pada laporan keuangan yang menggambarkan apa yang pada umumnya dipahami sebagai suatu pandangan yang wajar dari atau menyajikan dengan wajar.

Unsur-unsur Laporan Keuangan

Sesuai karakteristik, laporan keuangan entitas syariah, antara lain meliputi :

1. Komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan komersial yang terdiri atas laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan arus kas, serta laporan perubahan ekuitas.

   Posisi keuangan

   Unsur yang berkaitan secara langsung dengan pengukuran posisi keuangan adalah asset, liabilitas, dana syirkah temporer, dan ekuitas. Pos-pos ini didefinisikan sebagai berikut.

   a. Asset, yaitu sumber daya yang dikuasai oleh entitas syariah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh entitas syariah,
   b. Liabilitas, merupakan utang entitas syariah masa kini yang timbul dari peristiwa masa lali. Penyesalannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya entitas syariah yang mengandung manfaat ekonomi.
   c. Dana syirkah temporer adalah dana yang diterima sebagai investasi dengan jangka waktu tertentu dari individu dan pihak lainnya, dimana entitas syariah mempunyai hak untuk mengelola dan menginvestasikan dana tersebut dengan pembagian hasil investasi berdasarkan kesepakatan.

      Dana syirkah temporer tidak dapat digolongkan sebagai liabilitas, karena entitas syariah tidak berkewajiban untuk mengembalikan dana awal dari pemilik dana ketika mengalami kerugian kecuali akibat kelalaian atau wanPRestasi entitas syariah. Dana syirkah temporer juga tidak dapat digolongkan sebagai ekuitas karena mempunyai waktu jatuh tempo dan tidak memiliki hak kepemilikan yang sama dengan pemegang saham.
   d. Ekuitas adalah hak residual atas asset entitas syariah setelah dikurangi semua liabilitas dan dana syirkah temporer. Ekuitas dapat disubklasifikasikan menjadi setoran modal

pemegang saham, saldo laba, penyisihan saldo laba, dan penyisihan penyesuaian pemeliharaan modal.

Kinerja

Unsur yang langsung berkaitan dengan pengukuran penghasilan bersih (laba) adalah penghasilan dan beban. Unsur beban dan penghasilan didefinisikan berikut ini:

a. Penghasilan (income) adalah kenaikan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan asset atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal. Penghasilan (income) meliputi pendapatan (revenues) maupun keuntungan (gain).
b. Beban (expenses) adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya asset atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal, termasuk didalamnya beban untuk pelaksanaan aktivitas entitas syariah maupun kerugian yang timbul.
c. Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer adalah bagian bagi hasil pemilik dana atas keuntungan dan kerugian hasil investasi bersama entitas syariah dalam suatu periode laporan keuangan.

Hak pihak ketiga atas bagi hasil tidak bisa dikelompokkan sebagai beban (ketika untung) atau pendapatan (ketika rugi). Namun, hak pihak ketiga atas bagi hasil merupakan alokasi keuntungan dana kerugian kepada pemilik dana atas investasi yang dilakukan bersama dengan entitas syariah.

2. Komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan sosial, meliputi laporan sumber dan

penggunaan dana zakat serta laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan.

3. Komponen laporan keuangan lainnya yang mencerminkan kegiatan dan tanggung jawab khusus entitas syariah tersebut.

Pengukuran Unsur Laporan Keuangan

Sejumlah dasar pengukuran yang berbeda digunakan dalam derajat dan kombinasi yang berbeda dalam laporan keuangan. Berbagai dasar pengukuran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Biaya historis (historical cost)

   Asset dicatat sebesar pengeluaran kas (atau setara kas) yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (consideration) yang diberikan untuk memperoleh asset tersebut pada saat perolehan.

   Liabilitas dicatat sebesar jumlah yang diterima sebagai penukar dari kewajiban (obligation), atau dalam keadaan tertentu (misalnya, pajak penghasilan), dalam jumlah kas (atau setara kas) yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi liabilitas dalam pelaksanaan usaha yang normal. Dasar ini adalah dasar pengukuran yang lazim digunakan entitas syariah dalam penyusunan laporan keuangan.

2. Biaya kini (current cost)

   Asset dinilai dalam jumlah kas (atau setara kas) yang seharusnya dibayar bila asset yang sama atau setara asset yang diperoleh sekarang.

   Liabilitas dinyatakan dalam jumlah kas (atau setara kas) yang tidak didiskontokan (undiscounted) yang mungkin akan diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban (obligation) sekarang.

3. Nilai realisasi/penyelesaian (realizable/settlement value)

   Asset dinyatakan dalam jumlah kas (atau setara kas) yang dapat diperoleh sekarang dengan menjual asset dalam pelepasan normal (orderly disposal).

Liabilitas dinyatakan sebesar nilai penyelesaian yaitu jumlah kas (atau setara kas) yang tidak didiskontokan yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban dalam pelaksanaan usaha normal. Dasar pengukuran ini walaupun dapat digunakan tetapi tidak mudah untuk diterapkan dalam kondisi saat ini. Mengingat manajemen harus menjamin informasi yang disajikan harus andal serta dapat dibandingkan.

Laporan Keuangan Entitas Syariah (PSAK 101 (Revisi 2016))

Sesuai dengan PSAK 101 (Revisi 2016), laporan keuangan ini disajikan oleh entitas yang melakukan transaksi syariah pada anggaran dasarnya. Terminologi dalam PSAK ini dapat digunakan oleh entitas yang berorientasi laba, sedangkan untuk entitas yang tidak berorientasi laba atau memiliki untuk ekuitas yang berbeda perlu menyesuaikan deskripsi pada beberapa pos keuangan. Komponen laporan keuangan entitas syariah terdiri atas:

1. Laporan posisi keuangan pada akhir periode.
2. Laporan laba rugi dan penghasilan komPRehensif lain selama periode.
3. Laporan perubahan ekuitas selama periode.
4. Laporan arus kas selama periode.
5. Laporan sumber dan penyaluran dana zakat selama periode.
6. Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan selama periode.
7. Catatan atas laporan keuangan; berisi ringkasan kebijakan akuntansi penting dan informasi penjelasan lain.
8. Informasi komparatif mengenai periode sebelumnya. Informasi ini bersifat naratif dan deskriptif dari laporan keuangan periode sebelumnya diungkapkan kembali jika relevan untuk pemahaman laporan keuangan periode berjalan. Informasi komparatif

minimum terdiri dari: 2 laporan posisi keuangan, 2 laporan laba rugi penghasilan komPRehensif lain. 2 laporan perubahan modal, 2 laporan arus kas, 2 laporan sumber dan penggunaan zakat, 2 laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, dan 2 catatan atas laporan keuangan:

9. Laporan posisi keuangan pada awal periode konparatif yang disajikan ketika entitas syariah menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif, atau melakukan penyajian kembali pos laporan keuangan atau ketika entitas syariah mereklasifikasi pos dalam laporan keuangan. Dengan hal ini, naka laporan keuangan akan terdiri dari 3 (tiga) periode yaitu: akhir periode berjalan, akhir periode sebelumnya, dan awal periode sebelumnya.

Laporan Keuangan Bank Syariah (PSAK 101 (Revisi 2016))

Laporan keuangan bank syariah yang lengkap terdiri atas:

a) laporan posisi keuangan (neraca):
b) laporan laba rugi dan penghasilan komPRehensif lain:
c) laporan perubahan ekuitas:
d) laporan arus kas
e) laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil.
f) laporan sumber dan penggunaan dana zakat;
g) laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, dan
h) catatan atas laporan keuangan.

Saat ini di dunia, terdapat lembaga nirlaba tingkat internasional yang berperan akuntansi, auditing, etika dan tatakelola) untuk industri keuangan syariah global. Lembaga tersebut dikenal dengan nama Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution (AAOIFI).

Ilustrasi Laporan Keuangan Bank Syariah (ED PSAK101 (Revisi 2016))

Ilustrasi 1

Bank Syariah ABC
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Per 31Desember

ASET	**xxx**	**LIABILITAS**	**xxx**
Kas	xxx	Liabilitas Negara	xxx
Penempatan pada Bank lain	xxx	Simpenan	xxx
Investasi pada surat berharga	xxx	Simpenan bank lain	xxx
Piutang:		Utang	xxx
Murabahah	xxx	Salam	xxx
Isttishna	xxx	Istishna	xxx
Pembiayaan:		Liabilitas kepada bank lain	xxx
Mudarabah	xxx	Pembiayaan yang diterima	xxx
Musyarakah	xxx	Utang pajak	xxx
Tagihan akseptasi	xxx	Pinjaman yang diterima	xxx
Persediaan	xxx	Pinjaman subordinasi	xxx
Aset Ijarah	xxx	Jumlah	xxx
Aset Istishna	xxx	**DANA SYIRKAH TEMPORER**	
Aset Istishna dalam penyelesaian	xxx	Dana syirkah temporer dari bukan bank:	
Piutang salam	xxx	Tabungan mudarabah	xxx
Investasi pada entitas lain	xxx	Deposito mudarabah	xxx
Aset tetap	xxx	Dana syirkah temporer dari bank:	
		Tabungan mudarabah	xxx

		Deposito mudarabah	xxx
		Musyarakah	xxx
		Jumlah	xxx
		EKUITAS	
		Ekuitas pemilik entitas induk	Xxx
		Modal disetor	Xxx
		Taambahan modal disetor	Xxx
		Penghasilan KomPRehensif lain	Xxx
		Saldo laba	Xxx
		Kepentingan nonpengendali	xxx
		Jumlah	
Jumlah Aset	**xxx**	**Jumlah Liabilitas, Dana Syirkah Temporer, dan Ekuitas**	**xxx**

Ilustrasi 2

Bank Syariah ABC

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

Periode 1 Januari s.d. 31 Desember 20X1

PENDAPATAN DAN PEGELOLAAN DANA SEBAGAI MUDHARIB	
Pendapatan dari jual beli:	
Pendapatan marjin murabahah	xxx
Pendapatan neto salam paralel	xxx
Pendapatan neto istishna paralel	xxx
Pendapatan dari sewa:	
Pendapatan neto ijarah	xxx
Pendapatan dari bagi hasil:	

Pendapatan dari bagi hasil mudarabah	xxx
Pendapatan dari bagi hasil musyarakah	xxx
Pendapatan usaha utama lain	xxx
Jumlah	xxx
Hak pihak ketiga atas bagi hasil	(xxx)
Hak bagi hasil milik bank	xxx
PENDAPATAN USAHA LAIN	
Pendapatan imbalan jasa perbankan	xxx
Pendapatan imbalan investasi terkait	xxx
Jumlah	xxx
BEBAN USAHA	
Beban kepegawaian	(xxx)
Beban administrasi	(xxx)
Beban penyusutan dan amortisasi	(xxx)
Beban usaha lain	(xxx)
Jumlah	(xxx)
LABA USAHA	**xxx**
PENDAPATAN DAN BEBAN NONUSAHA	
Penghasilan nonusaha	xxx
Beban nonusaha	(xxx)
Jumlah	xxx
LABA SEBELUM PAJAK	**xxx**
Beban pajak penghasilan	xxx
LABA NETO	**xxx**
Laba neto yang dapat didistribusikan kepada:	
Pemilik entitas induk	xxx
Kepentingan nonpengendali	xxx
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	
Pos-pos yang tidak akan di reklasifikasikan ke laba rugi	
Surplus revaluasi	xxx
Pengukuran kembali atas PRogram imbalan pasti	xxx
Pajak penghasilan terkait	xxx

Pos-pos yang akan di reklasifikasikan ke laba rugi	
Selisih kurs penjabaran laporan keuangan	xxx
Penyesuaian nilai wajar aset keuangan "tersedia untuk dijual"	xxx
Penyesuaian nilai wajar sukuk "diukur pada nilai wajar melalui Penghasilan komPRehensif"	xxx
Keuntungan atau kerugian selisih kurs item yang dilindungi	xxx
Pajak penghasilan terkait	xxx
Jumlah	xxx
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF	
Jumlah penghasilan komPRehensif yang dapat diatribusikan kepada:	
Pemilik entitas induk	xxx
Kepentingan nonpengendali	xxx

Ilustrasi 3

Bank Syariah ABC

LAPORAN REKONSILIASI PENDAPATAN DAN BAGI HASIL

Periode yang berakhir pada 31 Desember 20X1

PENDAPATAN USAHA UTAMA PENGURANG	**xxx**
Pendapatan periode berjalan yang kas atau setara kasnya belum diterima:	
Pendapatan marjin murabahah	(xxx)
Pendapatan istishna	(xxx)
Hak bagi hasil:	
Pembiayaan mudarabah	(xxx)
Pembiayaan musyarakah	(xxx)
Pendapatan sewa	(xxx)
Jumlah	(xxx)

PENAMBAH	
Pendapatan periode sebelumnya yang kasnya diterima pada	
pada periode berjalan:	
Penerimaan pelunasan piutang:	
Marjin murabahah	Xxx
Istishna	Xxx
Pendapatan sewa	Xxx
Penerimaan piutang bagi hasil:	
Pembiayaan mudarabah	xxx
Pembiayaan musyarakah	xxx
Jumlah	xxx
PENDAPATAN TERSEDIA UNTUK BAGI HASIL	**xxx**
Bagi hasil yang menjadi hak bank syariah	xxx
Bagi hasil yang menjadi hak pemilik dana	xxx
Hak pemilik dana atas bagi hasil yang sudah didistribusikan	xxx
Hak pemilik dana atas bagi hasil yang belum didistribusikan	xxx

Ilustrasi 4

Bank Syariah ABC

LAPORAN SUMBER DAN PENYALURAN DANA ZAKAT

Periode yang berakhir pada 31 Desember 20X1

SUMBER DANA ZAKAT	
Zakat dari internal bank syariah	xxx
zakat dari eksternal bank syariah	xxx
Jumlah	xxx
PENYALURAN DANA ZAKAT KEPADA ENTITAS PENGELOLA ZAKAT	(xxx)
KENAIKAN	xxx
SALDO AKHIR	xxx

Ilustrasi 5

Bank Syariah ABC
LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN
Periode yang berakhir pada 31 Desember 20X1

SUMBER DANA KEBAJIKAN	
Infak dari bank syariah	xxx
Sedekah	xxx
Hasil pengelolaan wakaf	xxx
Pengembalian dana kebajikan PRoduktif	xxx
Denda	xxx
Penerimaan nonhalal	xxx
Jumlah	xxx
PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN	
Dana kebajikan PRoduktif	Xxx
Sumbangan	xxx
Penggunaan lainnya untuk kepentingan umum	xxx
Jumlah	xxx
KENAIKAN	xxx
SALDO AWAL	xxx
SALDO AKHIR	xxx

***penerimaan nonhalal merupakan penerimaan yang tidak halal bagi entitas pelapor, namun halal bagi pihak yang menerima penggunaannya dalam dana kebajikan.**

Rangkuman

PSAK Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangkan Syariah yang dikeluarkan oleh DSAK IAI meruapakan kerangka dasar yang lengkap, karena mencakup tidak hanya tentang akuntansi keuangan dan pelaporannya, namun juga seluruh aspek fikih atas transaksi yang sesuai dengan syariah. Selain itu pula PSAK Syariah ini mencakup perusahaan di seluruh industri yang melakukan transaksi syariah dan tidak terbatas hanya untuk lembaga keuangan syariah seperti standar AAOIFI.

Mengenai *postulates* yang digunakan oleh akuntansi konvensional juga disepakati untuk diterima oleh PSAK maupun AAOIFI. Walaupun masih terdapat perbedaan pendapat di antara para pemikir Islam.

Pemikiran mengenai akuntansi syariah masih terus berkembang dan salah satu bentuk laporan keuangan yang diusulkan adalah neraca dengan menggunakan *current value* dan laporan nilai tambah. Kajian tersebut masih terus didalami oleh para ahli di bidang ilmu akuntansi.

Pertanyaan

1. Apakah perbedaan mendasar antara PSAK Syariah dan AAOIFI terkait kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah?
2. Siapakah pengguna laporan keuangan syariah?
3. Jelaskan asas dan karakteristik transaksi syariah.
4. Jelaskan bentuk laporan keuangan syariah menurut PSAK dan AAOIFI.
5. Jelaskan asumsi dasar,karakteristik kualitatif, dan kendala laporan keuangan menurut PSAK.
6. Jelaskan ukuran untuk unsur laporan keuangan menurut PSAK.

7. Jelaskan tujuan akuntansi dan laporan keuangan menurut AAOIFI.
8. Jelaskan bentuk laporan keuangan menurut AAOIFI.
9. Jelaskan tentang syarat kualitatif laporan keuangan menurut AAOIFI.
10. Bagaimana bentuk laporan keuangan syariah di masa depan menurut pemikir akuntansi Islam?

Soal Komprehensif

1. Bank ABC menerapkan kebijakan denda untuk mendisiplinkan nasabah yang membeli barang dengan akad murabahah. Mengapa penerimaan denda dari nasabah tidak dilaporkan ke Laporan Laba Rugi Bank ABC tetapi dilaporkan dalam Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan?
2. Di pos manakah Dana Syirkah Temporer dilaporkan dalam Laporan Posisi Keuangan Bank Syariah? Adakah perbedaan dengan pelaporan penerimaan dana pihak ketiga (tabungan,deposito, dan giro) pada Laporan Posisi Keuangan Bank Konvensional?
3. Jelaskan perbedaan utama penyaluran dana dari pihak ketiga di bank syariah dan bank konvensional (petunjuk: analisis sisi kanan dari Laporan Posisi Keuangan Bank Syariah dan Bank Konvensional).

BAB 7

Akuntansi Mudarabah

Ilustrasi

Bapak Ahmad memiliki keahlian dalam menjahit serta membordir, dan baru saja diberhentikan oleh perusahaan tempatnya bekerja. Oleh karena yakin dengan keahliannya, maka Bapak Ahmad bermaksud untuk membuka usaha secara mandiri. Untuk kebutuhan dana, Bank Syariah Rakyat bersedia membantu Sapak Ahmad dalam usaha kecil dan mikro, Akad yang dibuat dengan Bapak Ahmad adalah mudarabah, Setelah itu, Bapak Ahmad mendatangi Saudara sebaga seorang mahasiswa untuk bertanya inengenal akad mudarabah dan cara perhitungan pembagian bagi hasil dengan Bank Syariah tersebut. Bapak Ahmad juga minta ajarkan bagaimana cara mencatat penerimaan dan pengeluaran yang akan ia lakukan terkait dengan dana yang ia peroleh dari Bank Syariah tersebut.

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, Anda diharapkan dapat menjelaskan, tentang;

1. Pengenian Akad Mudarabah
2. Jenis Akad Mudarabah
3. Dasar Syariah
4. Prinsip Pembagian Hasil Usaha
5. Perlakuan Akuntansi (PSAK 105)
6. Ilustrasi Kasus Akad Mudarabah

Mulai dari Bab 7 inisampai dengan selesai akan dibahas akad transaksi syariah, di dalamnya memuat ketentuan syariah, perlakuan akuntansi untuk setiap akad.

Dalam bab ini akan dibahas salah satu bentuk akad investasi yaitu *akad mudarabah.* Ciri dari akad *mudarabah* adalah akad yang memiliki risiko tinggi bagi pemilik dana dikarenakan modal vinansial seluruhnya berasal dari pemilik dana. Sementara, bila terjadi kerugian yang tidak disebabkan oleh kelainan pengelola dana maka kerugian tersebut akan ditanggung sepenuhnya oleh pemilik dana. Selain itu, di dalamnya terdapat potensi terjadinya *moral hazard* dan *asymmetric information.*

Pengertian Akad Mudarabah

Mudarabah berasal dari kata *adhdharby fl ardhi* yaitu berpergian untuk urusan dagang. Disebut juga *qiradh* yang berasal dari kata *alqardhu* yang berarti potongan karena, pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungan.

PSAK 105 tentang Akuntansi Mudarabah mendefinisikan mudarabah sebagai akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana/ shahibul maal) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak ke dua (pengelola dana/ mudharib) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana. Kerugian akan ditangguang pemilik dana sepanjang kerugian itu tidak diakibatkan oleh kelainan pengelola dana, apa bila kerugian yang terjadi diakibatkan oleh kelainan pengelola dana maka kerugian ini akan ditanggung oleh pengelola dana. PSAK 105 par. 18 memberikan beberapa contoh bentuk kelalaian pengelola dana, yaitu: persyaratan yang ditentukan di dalam akad tidak dipenuhi, tidak terdapat kondisi di luar kemampuan (*force majeur*) yang lazim dan/ atau yang telah ditentukan dalam akad, atau merupakan hasil keputusan dari institusi yang berwenang.

Akad mudarabah merupakan suatu transaksi investasi yang berdasarkan kepercayaan. Kepercayaan merupakan unsur terpenting dalam akad mudarabah, yaitu kepercayaan dari pemilik dana kepada pengelola dana. Oleh karena kepercayaan merupakan unsur terpenting, maka mudarabah dalam istilah bahasa Inggris disebut trust financing. Pemilik dana yang merupakan investor disebut beneficial ownership atau sleeping partner, dan pengelola dana disebut managing trustee atau labour partner (Syahdeini, 1999).

Kepercayaan ini penting dalam akad mudarabah karena pemilik dana tidak boleh ikut campur di dalam manajemen perusahaan atau PRoyek yang dibiayai dengan dana dari pemilik dana tersebut, kecuali sebatas memberikan saran-saran dan melakukan pengawasan pada pengelola dana. Apabila usaha tersebut mengalami kegagalan dan terjadi kerugian yang mengakibatkan sebagian atau bahkan seluruh modal yang ditanamkan oleh pemilik dana habis, maka yang menanggung kerugian keuangan hanya pemilik dana. Sedangkan pengelola dana sama sekali tidak menanggung atau tidak harus mengganti kerugian atas modal yang hilang, kecuali kerugian tersebut terjadi sebagai akibat kesengajaan, kelalaian, atau pelanggaran akad yang dilakukan oleh pengelola dana. Pengelola dana hanya menanggung kehilangan atau risiko berupa waktu, pikiran, dan jerih payah yang telah dicurahkannya selama mengelola PRoyek atau usaha tersebut, serta kehilangan kesempatan untuk memperoleh sebagian dari pembagian keuntungan sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam perjanjian mudarabah.

Dari penjelasan di atas, dalam transaksi mudarabah antara pemilik dana dan pengelola dana terdapat pembagian risiko, dimana berbagi risiko merupakan salah satu PRinsip sistemkeuangan syariah (lihat Bab 4). Berbagi risiko yang dimaksud dalam hal terjadi kerugian, dimana pemilik dana akan menanggung risiko finansial sedangkan

pengelola dana akan memiliki risiko nonfinansial. Hal ini selaras dengan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ali r.a.:

"Pungutan itu tergantung pada kekayaan. Sedangkan laba tergantung pada apa yang
mereka sepakati bersama."

Dalam mudarabah, pemilik dana tidak boleh mensyaratkan sejumlah tertentu untuk bagiannya karena dapat disamakan dengan riba yaitu meminta kelebihan atau imbalan tanpa ada faktor penyeimbang (iwad) yang diperbolehkan syariah (lihat Bab 4). Misalnya, ia memberi modal sebesar Rp100 juta dan ia menyatakan setiap bulan mendapat Rp5 juta. Dalam mudarabah, pembagian keuntungan harus dalam bentuk persentase/nisbah, misalnya 70:30, 70% untuk pengelola dana dan 30% untuk pemilik dana. Sehingga besarnya keuntungan yang diterima tergantung pada laba yang dihasilkan. Keuntungan yang dibagikan pun tidak boleh menggunakan nilai PRoyeksi (PRedictive value), tetapi harus menggunakan nilai realisasi keuntungan, yang mengacu pada laporan hasil usaha yang secara periodik disusun oleh pengelola dana dan diserahkan pada pemilik dana.

Pada PRinsipnya dalam mudarabah tidak boleh ada jaminan atas modal, namun demikian agar pengelola dana tidak melakukan penyimpangan, pemilik dana dapat meminta jaminan dari pengelola dana atau pihak ketiga. Tentu saja jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila pengelola dana terbukti melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.

Dari penjelasan di atas, dengan diberikan kewenangan sepenuhnya pengelolaan usaha pada pengelola dana, dapat dikatakan akad mudarabah merupakan jenis investasi yang mempunyai risiko tinggi. Risiko terhadap penggunaan modal, kesesuaian penggunaannya dengan tujuan atau ketetapan yang telah disepakati yaitu untuk memaksimalkan keuntungan kedua belah pihak. Terlebih lagi informasi usaha dipegang oleh pengelola dana dan

pemilik dana hanya mengetahui informasi secara terbatas. Sehingga sangat penting bagi pemilik dana untuk mencari pengelola dana yang berakhlak mulia, dapat dipercaya, jujur, kompeten, dan benar.

Hikmah dari sistem mudarabah adalah dapat memberi keringanan kepada manusia. Terkadang ada sebagian orang yang memiliki harta, tetapi tidak mampu untuk membuatnya menjadi PRoduktif. Selain itu, ada juga orang yang tidak memiliki harta tetapi mempunyai kemampuan untuk memPRoduktifkannya sehingga, dengan akad mudarabah kedua belah pihak dapat mengambil manfaat dari kerja sama yang terbentuk. Pemilik dana mendapatkan manfaat dengan pengalaman pengelola dana, sedangkan pengelola dana dapat memperoleh manfaat dengan harta sebagai modal. Dengan demikian, dapat tercipta kerja sama antara modal dan kerja, sehingga dapat tercipta kemaslahatan dan kesejahteraan umat.

Agar tidak terjadi perselisihan di kemudian hari, maka akad/kontrak/perjanjian sebaiknya dituangkan secara tertulis dan dihadiri para saksi. Dalam perjanjian harus mencakup berbagai aspek antara lain tujuan mudarabah, nisbah pembagian keuntungan, periode pembagian keuntungan, biaya-biaya yang boleh dikurangkan dari pendapatan, ketentuan pengembalian modal, hal-hal yang dianggap sebagai kelalaian pengelola dana dan sebagainya. Sehingga apabila terjadi hal yang tidak diinginkan atau terjadi persengketaan, kedua belah pihak dapat merujuk pada kontrak yang telah disepakati bersama. Apabila terjadi perselisihan di antara dua belah pihak maka dapat diselesaikan secara musyawarah oleh mereka berdua atau melalui badan arbitrase syariah.

Usaha mudarabah dianggap mulai berjalan sejak dana atau modal usaha diterima oleh pengelola dana (PSAK 105 par 16). Sedangkan pengembalian dana mudarabah dapat dilakukan secara bertahap bersamaan dengan distribusi bagi hasil atau secara total pada saat akad mudarabah

berakhir, sesuai kesepakatan pemilik dana dan pengelola dana.

Skema Mudarabah

Keterangan:

(1) Pemilik dana dan pengelola dana meyepakati akad mudarabah.
(2) PRoyek usaha sesuai akad mudarabah dikelola pengelola dana.
(3) PRoyek usaha menghasilkan laba atau rugi.
(4) Jika untung, dibagi sesuai nisbah.
(5) Jika rugi, ditanggung pemilik dana.

Jenis Akad Mudarabah

Dalam PSAK 105, mudarabah diklasifikasikan ke dalam 3 (tiga) jenis *yaitu mudarabah muthalaqah, mudarabah muqayyadah,* dan *mudarabah musytarakah*. Berikut adalah pengertian masing-masing jenis akad mudarabah.

1. *Mudarabah muthlaqah* adalah mudarabah di mana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya. Mudarabah ini disebut juga *investasi tidak terikat.* Jenis mudarabah

ini dapat ditentukan masa berlakunya, di daerah mana usaha tersebut akan dilakukan, tidak ditentukan *line of trade, line of industry*, atau *line of service* yang akan dikerjakan. Namun, kebebasan ini bukan kebebasan yang tak terbatas sama sekali. Modal yang ditanamkan tetap tidak boleh digunakan untuk membiayai PRoyek atau investasi yang dilarang oleh Islam seperti untuk spekulasi, perdagangan minuman keras (sekalipun memperoleh izin dari pemerintah), peternakan babi, ataupun yang berkaitan dengan riba dan lain sebagainya (lihat Bab 4).

Dalam mudarabah muthlaqah, pengelola dana memiliki kewenangan untuk melakukan apa saja dalam pelaksanaan bisnis bagi keberhasilan tujuan mudarabah tersebut. Namun, apabila ternyata pengelola dana melakukan kelalaian atau kecurangan, maka pengelola dana harus bertanggung jawab atas konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkannya. Sedangkan, apabila terjadi kerugian atas usaha itu, yang-bukan karena kelalaian dan kecurangan pengelola dana maka kerugian itu akan ditanggung oleh pemilik dana.

2. Mudarabah muqayyadah adalah mudarabah di mana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola antara lain mengenai dana, lokasi, cara, dan/atau objek investasi atau sektor usaha. Misalnya, tidak mencampurkan dana yang dimiliki oleh pemilik dana dengan dana lainnya, tidak menginvestasikan dananya pada transaksi penjualan cicilan tanpa penjamin atau mengharuskan pengelola dana untuk melakukan investasi sendiri tanpa melalui pihak ketiga (PSAK 105 par 07). Mudarabah jenis ini disebut juga investasi terikat. Apabila pengelola dana bertindak bertentangan dengan syarat-syarat yang diberikan oleh pemilik dana, maka pengelola dana harus bertanggung jawab atas konsekuensi-konsekuensi

yang ditimbulkannya, termasuk konsekuensi keuangan.

Terdapat 2 (dua) pola penyaluran pembiayaan mudarabah muqayyadah pada perbankan syariah yaitu:

a. Chanelling, merupakan pola penyaluran pembiaya kepada debitur yang ditentukan langsung oleh pemilik dana (nasabah) di mana bank tidak mempunyai kewenangan untuk memutuskan pemberian pembiayaan. Dalam hal ini bank akan menerima imbalan jasa (komisi) dan tidak menanggung risiko. Misalnya, Bapak Rafa meminta bank untuk menyalurkan dananya ke Bapak Umar; bank akan memperoleh imbalan jasa dari Bapak Rafa sementara apabila Bapak Umar rugi akan ditanggung oleh Bapak Rafa.
b. Executing, merupakan pola penyaluran pembiaya kepada debitur dengan syarat-syarat tertentu; dengan akad ini bank akan memperoleh bagi hasil dari nasabah apabila nasabah memperoleh keuntungan, dan menanggung risiko kerugian apabila nasabah rugi bukan karena kelalaiannya. Misalnya, bank (pemilikdana) menyalurkan dana kepada debitur dengan syarat-syarat tertentu.

3. Mudarabah musytarakah adalah mudarabah di mana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerja sama investasi. Di awal kerja sama, akad yang disepakati adalah akad mudarabah dengan modal 100% dari pemilik dana. Setelah berjalannya operasi usaha dengan pertimbangan tertentu dan kesepakatan dengan pemilik dana, pengelola dana ikut menanamkan modalnya dalam usaha tersebut. Jenis mudarabah seperti ini disebut mudarabah musytarakah merupakan perpaduan antara akad mudarabah dan akad musyarakah.

Dasar Syariah

Sumber Hukum Akad Mudarabah

Menurut ijmak ulama, mudarabah hukumnya jaiz (boleh). Hal ini dapat diambil dari kisah Rasulullah yang pernah melakukan mudarabah dengan Siti Khadijah. Siti Khadijah bertindak sebagai pemilik dana dan Rasulullah sebagai pengelola dana. Lalu Rasulullah membawa barang dagangannya ke negeri Syam. Dari kisah ini, dapat diketahui bahwa akad mudarabah telah terjadi pada masa Rasulullah sebelum diangkat menjadi Rasul. Mudarabah telah diPRaktikkan secara luas oleh orang-orang sebelum masa Islam dan beberapa sahabat Nabi Muhammad saw. Jenis bisnis ini sangat bermanfaat dan sangat selaras dengan PRinsip dasar ajaran syariah, oleh karena itu akad ini diperbolehkan secara syariah.

Sumber hukum yang menjadi dasar akad mudarabah yaitu:

1. Alquran

   "Apabila telah ditunaikan shalat maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah Swt." (QS. Al-Jumuah: 10)

   ….Maka, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya...." (QS. Al-Baqarah: 283)

2. Sunah

   Dari Shalih bin Suaib r.a. bahwa Rasulullah saw. bersabda, "tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudarabah), dan mencampuradukkan gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga bukan untuk dijual." (HR. Ibnu Majah)

   "Abbas bin Abdul Muthalib jika menyerahkan harta sebagai mudarabah, ia mensyaratkan kepada pengelola dananya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (pengelola

dana) harus menanggung risikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas didengar Rasulullah saw., beliau membenarkannya." (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas)

Rukun dan Ketentuan Syariah Akad Mudarabah

1. Rukun mudarabah ada empat, yaitu:
2. Pelaku, terdiri atas: pemilik dana dan pengelola dana
3. Objek mudarabah, berupa: modal dan kerja
4. Ijab kabul/serah terima
5. Nisbah keuntungan

Ketentuan syariah akad mudarabah yaitu:

1. Pelaku
   a. Pelaku harus cakap hukum dan baligh.
   b. Pelaku akad mudarabah dapat dilakukan sesama muslim atau dengan nonmuslim.
   c. Pemilik dana tidak boleh ikut campur dalam pengelolaan usaha tetapi ia boleh mengawasi.
2. Objek Mudarabah (Modal dan Kerja)
   Objek mudarabah merupakan konsekuensi logis dengan dilakukannya akad mudarabah.
   a. Modal
      1) Modal yang diserahkan dapat berbentuk uang atau aset lainnya (dinilai sebesar nilai wajar), harus jelas jumlah dan jenisnya.
      2) Modal harus tunai dan tidak utang. Tanpa adanya setoran modal, berarti pemilik dana tidak memberikan kontribusi apa pun padahal pengelola dana harus bekerja.
      3) Modal harus diketahui dengan jelas jumlahnya sehingga dapat dibedakan dari keuntungan.
      4) Pengelola dana tidak diperkenankan untuk memudarabahkan kembali modal mudarabah, dan apabila terjadi maka dianggap sebagai pelanggaran kecuali atas seizin pemilik dana.
      5) Pengelola dana tidak diperbolehkan untuk meminjamkan modal kepada orang lain dan

apabila terjadi maka dianggap terjadi pelanggaran kecuali atas seizin pemilik dana.

6) Pengelola dana memiliki kebebasan untuk mengatur modal menurut kebijaksanaan dan pemikirannya sendiri, selama tidak dilarang secara syariah.

b. Kerja

1) Kontribusi pengelola dana dapat berbentuk keahlian, keterampilan, dan lain-lain.
2) Kerja adalah hak pengelola dana dan tidak boleh diintervensi oleh pemilik dana.
3) Pengelola dana harus menjalankan usaha sesuai dengan syariah.
4) Pengelola dana harus mematuhi semua ketetapan yang ada dalam kontrak.
5) Dalam hal pemilik dana tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, pengelola dana sudah menerima modal dan sudah bekerja maka pengelola dana berhak mendapatkan imbalan/ ganti rugi/ upah.

3. Ijab Kabul

Merupakan pernyataan dan eksPResi saling rida/rela di antara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.

4. Nisbah Keuntungan

a. Nisbah adalah besaran yang digunakan untuk pembagian keuntungan, mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua pihak yang bermudarabah atas keuntungan yang diperoleh. Pengelola dana mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan pemilik dana mendapat imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan harus diketahui dengan jelas oleh kedua pihak, inilah yang akan mencegah terjadinya

perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan.

b. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
c. Pemilik dana tidak boleh meminta pembagian keuntungan dengan menyatakan nilai nominal tertentu karena dapat menimbulkan riba. Pada dasarnya, pengelola dana tidak diperkenankan untuk memudarabahkan kembali modal mudarabah, dan apabila terjadi maka dianggap terjadi pelanggaran kecuali atas seizin pemilik dana. Apabila pengelola dana dibolehkan oleh pemilik dana untuk memudarabahkan kembali modal mudarabah maka, atas pembagian keuntungan untuk kasus seperti ini, pemilik dana mendapatkan keuntungan sesuai dengan kesepakatan antara dia dan pengelola dana pertama. Sementara itu bagian keuntungan dari pengelola dana pertama dibagi dengan pengelola dana yang kedua sesuai dengan porsi bagian yang telah disepakati antara keduanya. Apabila terjadi kerugian ditanggung oleh pemilik dana kecuali ada kelalaian atau pelanggaran kontrak oleh pengelola dana, cara menyelesaikannya adalah:
    1) diambil terlebih dahulu dari keuntungan karena keuntungan merupakan pelindung modal,
    2) bila kerugian melebihi keuntungan, maka baru diambil dari pokok modal.

Berakhirnya Akad Mudarabah

Lamanya kerja sama dalam mudarabah tidak tentu dan tidak terbatas, tetapi semua pihak berhakuntuk menentukan jangka waktu kontrak kerja sama dengan memberitahukan pihak lainnya.

Namun, akad mucarabah dapat berakhir karena hal-hal sebagai berikut (Sabbig, 2008).

1. Dalam hal mudarabah tersebut dibatasi waktunya, maka mudarabah berakhir pada waktu yang telah ditentukan.
2. Salah satu pihak memutuskan mengundurkan diri.
3. Salah satu pihak meninggal dunia atau hilang akal.
4. Pengelola dana tidak menjalankan amanahnya sebagai pengelola usaha untuk mencapai tujuan sebagaimana dituangkan dalam akad. Sebagai pihak yang mengemban amanah ia harus beriktikad baik dan hati-hati.
5. Modal sudah tidak ada.

PRinsip Pembagian Hasil Usaha (PSAK 105 par. 11)

Dalam mudarabah istilah pembagian keuntungan dan kerugian (PRofit and loss sharing) tidak tepat digunakan karena yang dibagi hanya keuntungannya saja (PRofit), tidak termasuk kerugiannya (loss). Sehingga, untuk pembahasan selanjutnya, akan digunakan istilah PRinsip bagi hasil seperti yang digunakan dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, karena apabila usaha tersebut gagal kerugian tidak dibagi di antara pemilik dana dan pengelola dana, tetapi harus ditanggung sendiri oleh pemilik dana.

Pembagian hasil usaha mudarabah dapat dilakukan berdasarkan penghasilan usaha mudarabah, dalam PRaktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi penghasilan hasil usaha dari pengelola dana. Tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari PRoyeksi hasil usaha. Untuk menghindari perselisihan dalam hal biaya yang dikeluarkan oleh pengelola dana, dalam akad harus disepakati biaya-biaya apa saja yang dapat dikurangkan dari pendapatan.

Contoh 7.1 Perhitungan Pembagian Hasil Usaha

Berikut ini adalah laporan laba rugi dari usaha yang menggunakan akad mudarabah.

Pendapatan	Rp.1.000.000
Beban pokok penjualan	(650.000)

Laba bruto	350.000
Beban-beban	(250.000)
Laba (rugi) neto	***Rp. 100.000***

Adapun pembagian keuntungannya adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan PRinsip bagi laba (PRofit sharing), maka nisbah antara pemilik dana dan pengelola dana adalah 30 : 70.

   Pemilik dana, 30% × Rp100.000 ..... Rp30.000
   Pengelola dana, 70% × Rp100.000 ..... 70.000

   Dasar pembagian hasil usaha adalah laba neto. Laba neto adalah laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan modal mudarabah.
2. Berdasarkan PRinsip bagi hasil, maka dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto bukan pendapatan usaha dengan nisbah antara pemilik dana dan pengelola dana adalah 10:90.

   Pemilik dana, 10% X Rp350.000 ..... Rp 15.000
   Pengelola dana, 90% X Rp350 000.....Rp 315.000

   jika akad mudarabah melebihi satu periode pelaporan, penghasilan ucates taken dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai misbali yang disepakati (PSAK 105 par 20).

Bagi Hasil untuk Akad Mudarabah Musyarakah (PSAK 105 par. 34)

Ketentuan bagi hasil untuk akad jenis ini dapat dilakukan dengan 2 pendekatan, yaitu:

1. hasil investasi dibagi antara pengelola dana dan pemilik dana sesuai nisbah yang disepakati, selanjutnya bagian hasil investasi setelah dikurangi untuk pengelola dana tersebut dibagi antara pengelola dana (sebagai musytarik) dengan pemilik dana sesuai dengan porsi modal masing-masing atau
2. hasil investasi dibagi antara pengelola dana (sebagai nusytarik) dan pemilik dana sesuai dengan porsi modal masing-masing, selanjutnya bagian hasil investasi

setelah dikurangi untuk pengelola dana (sebagai musytarik) tersebut dibagi antara pengelola dana dengan pemilik dana sesuai dengan nisbah yang disepakati.

Jika terjadi kerugian atas investasi, maka kerugian dibagi sesuai dengan porsi modal para musytarik

Contoh 7.2 Perhitungan Bagi Hasil Akad Mudarabah Musyatarakah

Bapak A menginvestasikan uang sebesar Rp2,000,000 untuk usaha siomay yang dimiliki oleh Bapak B dengan akad mudarabah, Nisbah yang disepakati oleh Bapak A dan Bapak Badalah 1:3. Setelah usaha berjalan, ternyata dibutuhkan tambahan dana, maka atas persetujuan Bapak A. Bapak B ikut menginvestasikan uangnya sebesar Rp500.000. Dengan demikian bentuk akadnya adalah akad mudarabah musyarakah. Laba yang diperoleh untuk bulan Januari 2017 adalah sebesar Rp1.000.000.

Berdasarkan PSAK 105 par. 34, jika terdapat keuntungan maka, bogi hasil dapat dilakukan dengan dua alternatif cara berikut ini

Alternatif 1:

Pertama, hasil investasi dibagi antara pengelola dana dan pemilik dana sesuai nubah yang disepakati:

Bapak A, x Rp1.000.000…… Rp250.000

Bapak B, x Rp1.000.000..... Rp750.000

Selanjutnya bagian hasil investasi setelah dikurangi dengan hak pengelola dana. Bapak B (Rp1.000.000 Rp750.000) dibagi antara pengelola dana (sebagai musytarik) dengan pemilik dana sesuai dengan porsi modal masing-masing. Penghitungannya yaitu:

Bapak A, Rp2.000.000/Rp2.500.000 x Rp250.000..... Rp200.000

Bapak B. Rp500.000/Rp2.500.000 x Rp250.000…… Rp 50.00

Berdasarkan perhitungan tersebut Bapak sebagai pengelola dane akan memperoleh bagi hasil sebesar

Rp800.000 (Rp750.000 Rp50.000), sedangkan Bapak A sebagai pemilik dana akan memperoleh sebesar Rp200.000.

Alternatif 2:

Pertama, hasil investasi dibagi antara pengelola dana (sebagai mytaril) dan pemilik dana sesuai dengan porsi modal masing-masing.

Bapak A. Rp 2.000.000 / Rp 2.500.000 x Rp 1.000.000…… Rp800.000

Tapak B. Rp 500.000 / Rp 2.500.000 x Rp 1.000.000…… Rp200.000

Kemudian bagian hasil investasi setelah dikurangi untuk pengelola dana (sebagai masytarik) yaitu sebesar Rp800.000 (Rp1.000.000 Rp200,000) dibagi di antara pengelola dana dengan pemilik dana sesuai dengan nisbah yang disepakati. Penghitungannya menjadi:

Bapak A, Mx Rp800.000 ……Rp200.000

Bapak B. Nx Rp800.000…… Rp600.000

Berdasarkan penghitungan tersebut, Bapak B sebagai pengelola dana akan memperoleh bagi hasil schesar Rp800.000 (Rp200.000 Rp600.000), sedangkan Bapak A sebagai pemilik dana akan memperoleh sebesar Rp200.000.

Jika terjadi kerugian atas investasi, maka kerugian dibagi sesuai dengan porsi modal para musytarik. Misalnya terjadi kerugian sebesar Rp1.000.000 maka, alokasi kerugian tersebut kepada para musyatrik adalah sebagai berikut.

Bapak A, Rp2.000.000 / Rp2500.000 x Rp1.000.000……. Rp800.000

Bapak B, Rp500.000 / Rp2.500.000 x Rp1.000.000..... Rp200.000

Perlakuan Akuntansi (PSAK 105)

Akuntansi untuk Pemilik Dana

1. Dana mudarabah yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi mudarabah Perlakuan pada

saat pembayaran kas atau penyerahan aset nonkas kepada pengelola dana.

2. **Pengukuran investasi mudarabah:**

a. investasi mudarabah dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan:

b. investasi mudarabah dalam bentuk aset nonkas diukur sebesar nilai wajar aset nonkas pada saat penyerahan. Nilai dari investasi mudarabah dalam bentuk aset nonkas harus disetujui oleh pemilik dana dan pengelola dana pada saat kontrak.

Terdapat 2 (dua) alasan tidak digunakannya dasar historical cast untuk mengukur aset nonkas, yaitu (Siswantoro, 2003):

a. Penggunaan nilai yang disetujui oleh pihak yang melakukan kontrak untuk mencapai satu tujuan akuntansi keuangan.
b. Penggunaan ndai yang disetujui (agreed value) oleh pihak yang melakukan kontrak untuk nilai aset nonkas menuju aplikasi konsep rePResentational faithfulness dalam pelaporan.

Contoh 7.3 Pencatatan Penyetoran Modal Mudarabah

Pada tanggal 2 Januari 2017 Bapak Budi memberikan pembiayaan dalam bentuk akad mudarabah kepada Bapak Alam, untuk pendirian usaha Tahu Rakyat sebesar Rp20.000.000 secara tunai Nishah untuk Bapak Budi dan Bapak Alam masing-masing sebesar 40: 60. Pada saat pemberian dana, maka investasi mudarabah dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan oleh Bapak Budi.

Ayat jurnal yang dibuat oleh Bapak Budi untuk mencatat pemberian modalnya adalah:

Tgl	Keterangan	PR	Debit	Kredit
2 Jan	Investasi Mudarabah		20.000.000	
	Kas			20.000.000

Jika Bapak Budi memberikan pembiayaan dalam bentuk mesin dan perlengkapan pengolahan tahu yang nilai

tercatatnya sebesar Rp18.000.000, dan saat pembiayaan disepakati nilai wajar aset tersebut adalah senilai Rp20,000.000, maka ayat jurnal yang dibuat adalah:

Tgl	Keterangan	PR	Debit	Kredit
2 Jan	Investasi Mudarabah		20.000.000	
	Keuntungan tangguhan			2.000.000
	Aset nonkas			18.000.000

Catatan: Keuntungan tangguhan akan disaijan sebagai akun kontra Investasi Mudarabah

Keuntungan tangguhan = nilai wajar aset - harga perolehannya.

Keuntungan tangguhan akan diamortisasi sesuai jangka waktu akad mudarabah, jika akad mudarabah berlangsung selama 5 (lima) tahun maka ayat jurnal yang dibuat pada tanggal 31 Desember 2017 adalah:

Tgl	Keterangan	PR	Debit	Kredit
31 Des	Keuntungan tangguhan		400.000	
	keuntungan			400.000

Jika nilai wajar lebih rendah daripada nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai kerugian dan diakui pada saat pernyerahan aset nonkas.

Sebaliknya, jika Bapak Budi memberikan pembiayaan dalam bentuk mesin dan perlengkapan pengolahan tahu yang harga perolehannya sebesar Rp20.000.000, dan saat pembiayaan disepakati nilai wajar aset tersebut adalah senilai Rp18.000.000, maka ayat jurnal yang dibuat adalah:

Tgl	Keterangan	PR	Debit	Kredit
2 Jan	Investasi Mudarabah		18.000.000	
	Kerugian		2.000.000	
	Aset nonkas			18.000.000

Kerugian = nilai wajar aset - harga perolehannya.

3. **Penurunan nilai jika investasi mudarabah dalam bentuk aset nonkas:**
   a. Penurunan nilai sebelum usaha dimulai
      Jika nilai investasi mudarahah turun sebelum usaha dimulai karena terdapat kerusakan, hilang,

atau faktor lain yang bukan karena kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo investasi mudarabah.

b. Penurunan nilai setelah usaha dimulai
Jika sebagian investast mudarabah hilang setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana, maka kerugian tersebut tidak langsung mengurangi jumlah investasi mudarabah namun diperhitungkan pada saat pembagian bagi hasil. Hal ini diperlakukan sama seperti kerugian operasional.

Contoh 7.4 Penurunan Nilai Aset Nonkas

jika investasi mudarabah dalam bentuk aset nonkas yang diseralikan mengalami penurunan nilai dari Rp20.000.000 menjadi Rp19.500.000 sebelum usaha pabrik tahu dimulai dan bukan merupakan kelalaian Bapak Alam, maka ayat jurnal yang harus dibuat adalah:

Tgl	Keterangan	PR	Debit	Kredit
2 Jan	Kerugian Investasi Mudarabah		500.000	
	Investasi Mudarabah			500.000

Jika penurunan nilai terjadi setelah kegiatan operasional pabrik tahu telah berjalan maka jurnal yang dibuat adalah:

Tgl	Keterangan	PR	Debit	Kredit
2 Jan	Kerugian Investasi Mudarabah		500.000	
	Penyisihan Kerugian Investasi Mudarabah			500.000

4. **Pencatatan Keuntungan:**
Keuntungan hasil usaha akan dibagikan sesuai kesepakatan nisbah bagi hasil. Bagian hasil usaha yang belum dibayar oleh pengelola dana diakui sebagai piutang.

Contoh 7.5 Pembagian Keuntungan

Jika pada bulan pertama terdapat keuntungan sebesar Rp1.000.000, maka yang menjadi hak pemilik dana adalah sebesar Rp400.000 (40% x Rp1.000.000). Jika pengelola dana hanya melaporkan keuntungan yang diperoleh maka, ayat jurnal yang dibuat oleh bank sebagai pemilik dana adalah:

Tanggal	Keterangan	PR	Debit	Kredit
31 januari	Piutang pendapatan bagi hasil		400.000	
	Pendapatan bagi hasil Mudarabah			500.000

Pada saat pengelola dana membayar bagi hasil, maka akan diakui sebagai pembayaran piutang oleh pemilik dana, dengan pembuatan ayat jurnal adalah:

Tanggal	Keterangan	PR	Debit	Kredit
31 januari	Kas		400.000	
	Piutang pendapatan bagi hasil			400.000

5. Kerugian:
   Kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad mudarabah berakhir. Pencatatan kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad mudarabah berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan kerugian investasi.

Contoh 7.6 Kerugian

Jika terjadi kerugian sebesar Rp200.000 pada bulan pertama yang disebabkan oleh risiko bisnis, maka ayat jurnal yang dibuat adalah sebagai berikut:

TANGGAL	KETERANGAN	PR	DEBIT	KREDIT
31 JANUARI	Kerugian investasi Mudarabah		200.000	
	Penyisihan Kerugian Investasi Mudarabah			200.000

Tujuan pencatatan sebagai penyisihan adalah, agar nilai investasi awal mudarabah menjadi jelas, dan penyisihan kerugian disajikan sebagai akun kontra dari investasi mudarabah. Jika terjadi keuntungan pada bulan berikutnya sebesar Rp 1.000.000 setelah kerugian yang disebabkan oleh risiko bisnis, maka jurnal yang dibuat adalah:

TANGGAL	KETERANGAN	PR	DEBIT	KREDIT
28 JANUARI	Penyisihan Kerugian Investasi Mudarabah		200.000	
	Kerugian Investasi Mudarabah			200.000
	Kas/Piutang Bagi Hasil		320.000	
	Pendapatan Bagi Hasil			320.000

(1.000.000 -200.000) x40%=320.000

6. Akad mudarabah berakhir:

   Pada saat akad mudarabah berakhir, selisih antara saldo investasi Mudarabah setelah dikurangi Penyisihan Kerugian Investasi; dengan pengembalian Investasi Mudarabah; diakui sebagai keuntungan atau kerugian.

Contoh 7.7 Berakhirnya Akad Mudarabah

Jika pada akhir akad, dimana pembiayaan diberikan dalam bentuk tunai dan terdapat penyisihan kerugian sebesar Rp200.000, maka ayat jurnal yang dibuat adalah:

TGL	KETERANGAN	PR	DEBIT	KREDIT
31 Des	Kas		19.800.000	
	Penyisihan Kerugian Investasi Mudarabah		200.000	
	Investasi Mudarabah			20.000.000

Jika pembiayaan diberikan dalam bentuk nontunai dan dikembalikan secara tunai dengan nilai wajar sebesar Rp19.100.000, dan terdapat penyisihan kerugian sebesar Rp200.000 maka, ayat jurnal yang dibuat adalah sebagai berikut.

Tgl	KETERANGAN	PR	DEBIT	KREDIT
31 Des	Kas		19.800.000	
	Penyisihan Kerugian Investasi Mudarabah		200.000	
	Kerugian Investasi Mudarabah		700.000	
	Investasi Mudarabah			20.000.000

7. Penyajian:

Pemilik dana menyajikan investasi mudarabah dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat, yaitu nilai investasi mudarabah dikurangi penyisihan kerugian (jika ada).

Contoh 7.8 Berakhirnya Akad Mudarabah

Pemilik dana memiliki investasi mudarabah senilai Rp20.000.000 dengan saldu penyisihan kerugian sebesar Rp200.000 pada akhir periode. Berikut ini adalah penyajian investasi mudarabah tersebut pada laporan keuangan pemilik dana.

Investasi mudarabah……Rp 20.000.000
Dikurangi: Penyisihan kerugian investasi mudarabah… (200.000)
Investasi mudarabah neto ……Rp19.800.000

8. **Pengungkapan**

Pemilik dana mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi mudarabah, tetapi tidak terbatas pada:

a. isi kesepakatan utama usaha mudarabah, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha mudarabah, dan lain-lain;
b. rincian jumlah investasi mudarabah berdasarkan jenisnya; penyisihan kerugian investasi mudarabah selama periode berjalan:
c. penyisian kerugian investasi Mudarabah berdasarkan selama periode berjalan;
d. pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

Akuntansi untuk Usaha Mudarabah

Akuntansi untuk usaha mudarabah ini dilakukan oleh mudharib dan hanya untuk pengelola usaha mudarabah saja, tidak termasuk pencatatan untuk mudharib di luar usaha Mudarabah.

1. Dana yang diterima dari pemilik dana dalam akad mudarabah diakui sebagai dan syirkah temporer sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset nonkas yang diterima.
2. Pengukuran Dana Syirkah Temporer: Dana Syirkah Temporer diukur sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset nonkas yang diterima.

Contoh 7.9 Pencatatan Penerimaan Modal Mudarabah

Pada tanggal 2 Januari 2017 Bapak Budi memberikan pembiayaan dalam bentu akad mudarabah kepada Bapak Alam, untuk pendirian usaha Tahu Rakyat sebesar Rp20.000.000 secara tunai. Nisbah untuk Bapak Budi dan Bapak Alam masing-masing sebesar 40:60. Pada saat penerimaan dana, Dana Syirkah Temporer dalam bentuk ka diukur sebesar jumlah yang diterima oleh Bapak Alam. Ayat jurnal yang dibuat ole Bapak Alam atas peneriman modal mudarabah adalah:

Tgl	KETERANGAN	PR	DEBIT	KREDIT
2 JAN	Kas		20.000.000	
	Dana Syirkah Temporer			20.000.000

Jika modal Mudarabah diberikan dalam bentuk asset nonkas senilai harga wajarnya sebesar Rp 20.000.000,maka ayat jurnal yang dibuat adalah.

Tgl	KETERANGAN	PR	DEBIT	KREDIT
2 JAN	Aset Nonkas		20.000.000	
	Dana Syirkah Temporer			20.000.000

3. Penyaluran kembali Dana Syirkah Temporer
   Jika pengelola dana menyalurkan kembali dana syirkah temporer yang diterima maka, pengelola dana mengakui sebagai aset (investasi mudarabah). Perlakuan akuntansinya akan sama seperti akuntansi untuk pemilik dana. Mengingat saat penyaluran kembali tersebut, ia akan bertindak sebagai pemilik dana. Ia akan mengakui pendapatan secara bruto sebelum dikurangi dengan bagian hak pemilik dana.

Contoh 7.10 Pencatatan Keuntungan dari Dana Mudarabah yang Digulirkan Kembali

Bapak Alam selaku pengurus Paguyuban Koperasi Tahu menyalurkan kembali Dana Syirkah Temporer kepada Bapak Dimas (anggota koperasi). Setelah dihitung, ada bagian keuntungan untuk Bapak Alam sebesar Rp1.000.000 pada akhir bulan Januari 2017. Ayat jurnal yang dibuat oleh Bapak Alam untuk mencatat penerimaan pendapatan bagi hasil dari penyaluran kembali Dana Syirkah Temporer adalah:

Tgl	KETERANGAN	PR	DEBIT	KREDIT
31 JAN	Kas/Piutang		1.000.000	
	Pendapatan Bagi Hasil			1.000.000

Piutang didebit jika bagi hasil belum diterima.

Hak pihak ketiga atas bagi hasil Dana Syirkah Temporer yang sudah diperhitungkan tetapi belum dibagikan kepada pemilik dana diakui sebagai kewajiban sebesar bagi hasil yang menjadi porsi hak pemilik dana (Bapak Budi).

Contoh 7.11 Pembagian Keuntungan

Jika pada bulan pertama Bapak Alam mengakui bagi hasil yang akan dikeluarkan adalah Rp1.000.000, dimana 40% akan diberikan kepada Bapak Budi dan 60% akan diterima Bapak Alam. Jurnal pengakuan Beban Bagi Hasil Mudarabah yang dibuat adalah:

Tgl	KETERANGAN	PR	DEBIT	KREDIT
31 JAN	Beban Bagi Hasil Mudarabah		1.000.000	
	Utang Bagi Hasil Mudarabah			1.000.000

Ayat jurnal yang dibuat oleh Bapak Alam saat membayar bagi hasil adalah:

Tgl	KETERANGAN	PR	DEBIT	KREDIT
31 JAN	Utang bagi hasil mudarabah		1.000.000	
	Kas			1.000.000

4. Apabila pengelola dana mengelola sendiri dana mudarabah, berarti akan ada usaha yang didanai oleh dana mudarabah. Usaha mudarabah ini diperlakukan sebagai entitas yang terpisah baik untuk pemilik maupun pengelola dana. Jika usaha mudarabah memperoleh keuntungan maka akan didistribusikan untuk pemilik maupun pengelola dana.

Contoh 7.12 Pencatatan Pendapatan dan Beban Terkait Usaha Mudarabah

Usaha Mudarabah memperoleh pendapatan dari penjualan tahu sebesar Rp4.000.000, dan mengeluarkan beban sebesar Rp2.000.000 untuk bulan pertama kegiatan operasional.

Ayat jurnal untuk mencatat pendapatan tersebut adalah:

Tgl	KETERANGAN	PR	DEBIT	KREDIT
31 JAN	Kas /piutag		4.000.000	
	Pendapatan			4.000.000

Ayat jurnal yang dibuat saat mengakui beban adalah:

Tgl	KETERANGAN	PR	DEBIT	KREDIT
31 JAN	Beban		2.000.000	
	Kas/Utang			2.000.000

Perhitungan keuntungan yang akan dibagihasilkan, atau kerugian menggunakan ba kas,menyebabkan perbedaan dengan saldo akun Ikhtisar Laba Rugi pada Jurnal Penutup

Jurnal yang dibuat saat pembagian keuntungan (yang dihitung menggunakan bas kas) dengan jumlah pendapatan yang dibagi hasilkan sebesar Rp1.000.000 adalah:

Tgl	KETERANGAN	PR	DEBIT	KREDIT
31 JAN	Beban Bagi Hasil		1.000.000	
	Kas/Utang			1.000.000

Jika terjadi kerugian sebesar Rp200.000, jurnal yang dibuat untuk menutup kerugian Pengungkapa tersebut adalah:

Tgl	KETERANGAN	PR	DEBIT	KREDIT
31 JAN	Penyisian Kerugian		200.000	
	Ikhtisar Laba Rugi			200.000

Catatan: Penyisihan Kerugian disajikan sebagai akun kontra dari Dana Syirkah Temporer. Jurnal ini menutup kerugian pada akun Penyisihan Kerugian

5. Kerugian:

   Jika terjadinya kerugian akibat kesalahan atau kelalaian pengelola dana maka, kerugian diakui sebagai Beban Pengelola Dana. Ayat jurnal yang dibuat adalah:

Tgl	KETERANGAN	PR	DEBIT	KREDIT
31 JAN	Piutang pada Mudharib (atau Kas)		200.000	
	Ikhtisar Laba Rugi			200.000

6. Pada saad akad mudarabah berakhir:

Contoh 7.13 Peancatatan Pendapatan dan Beban oleh Pengelola Dana:

Jika pada saat akad berakhir dan pembiayaan diberikan dalam bentuk tunai, serta terdapat penyisihan kerugian sebesar Rp. 200.000, maka ayat jurnal yang dibuat adalah:

Tgl	Keterangan	PR	Debit	Kredit
31 Des	Dana Syrikah Temporer		20.000.000	
	Kas/Aset Nonkas			19.800.000
	Penyisihan Kerugian Mudarabah			200.000

7. Penyajian:

Pengelola dana menyajikan transaksi mudarabah dalam laporan keuangan terkait:

a. Dana Syirkah Temporer dari pemilik dana disajikan sebesar nilai tercatatnya untuk setiap jenis mudarabah; yaitu sebesar dana syirkah temporal dikurangi dengan penyisian kerugian (jika ada).

b. Bagi Hasil Dana Syirkah Temporer yang sudah diperhitungkan tetapi belum diserahkan kepada pemilik dana disajikan sebagai pos bagi hasil yang belum dibagikan sebagai kewajiban.

Contoh 7.14 Berakhir Akad Mudarabah

Dana Syirkah Temporer senilai Rp. 20.000.000 memiliki saldo Penyisihan Kerugian sebesar Rp.200.000 pada akhir periode. Berikut ini adalah penyajian Dana Syirkah Temporer tersebut pada Laporan Keuangan Pengelola Dana.

Dana syirkah temporer.....	Rp.20.000.000
Dikurangi: penyisihan kerugian dan syirkah temporer.....	(200.000)
Dana syirkah temporer neto.....	Rp.19.800.000

8. Pengungkapan:
   Pengelola dana mengungkapkan transaksi mudarabah dalam laporan keuangan terkait:
   a. Isi kesepakatan utama usaha mudarabah seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha mudarabah, dan lain-lain;
   b. Rincian dana syirkah temporer yang diterima berdasarkan jenisnya:
   c. Penyaluran dana yang berasal dari mudarabah muqayadah. Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

Khusus untuk akad mudarabah muqayyadah, dengan pola chanelling maka dana jenis seperti ini akan dilaporkan off Balance Sheet. Atas kegiatan tersebut pengelola dana pertama akan menerima komisi atas jasa mempertemukan kedua pihak, sedangkan antara pemilik dana dan pengelola dana lain (kedua) berlaku nisbah bagi hasil di mana risiko ditanggung oleh pemilik dana

Rangkuman

Akad mudarabah adalah akad kerjasama antara pemilik dana dan pengelola dana. Dana sepenuhnya berasal dari pemilik dana sedangkan pengelola dana berkontribusi dalam pekerjaan. Apabila terjadi keuntungan akan dibagi sesuai nisbah yang disepakati atas dasar realisasi keuntungan, sementara jika terjadi kerugian yang tidak diakibatkan oleh kelalaian pengelola dana akan ditanggung sepenuhnya oleh pemilik dana, sementara pengelola dana akan menanggung resiko nonfinansial.

Dengan karakteristik Seperti di atas, terlebih lagi pemilik dana hanya bisa mengawasi dan memberi saran dan tidak boleh intervensi terhadap jalannya operasi usaha maka, akad mudarabah dikatakan sebagai akad yang beresiko tinggi sehingga kepercayaan terhadap pengelola dana menjadi suatu hal yang sangat penting.
Terhadap beberapa jenis akad mudarabah dan seluruh akad mudarabah hal tersebut harus memenuhi rukun dan ketentuan Syariah yang mengacu pada Alquran, sunnah, ijmak, dan qiyas. Akuntansi untuk pemilih dana dan pengelola dana dilakukan sesuai dengan PSAK 105.

Pertanyaan

1. Apa yang dimaksud dengan akad mudarabah?
2. Apakah akad mudarabah merupakan bentuk PRofit and loss sharring?
3. Jelaskan jenis-jenis hukum akad mudarabah?
4. Jelaskan hukum asal dari mudarabah?
5. Jelaskan rukun dan ketentuan syariah mudarabah?
6. Kapankah akad mudarabah dianggap syariah mudarabah?
7. Bagaimana cara perhitungan pembagian laba?
8. Berdasarkan ilustrasi di aal bab, jawablah pertanyaan dari Bapak Ahmad berdasarkan pertimbangan Saudara.

Soal

1. PT A menandatangani akad mudarabah dengan Bank Syariah Berjaya, Bank Syariah Berjaya sebagai pemilik dana menyerahkan Rp.100.000.000. Buatlah jurnal penyerahan dana tersebut oleh PT A dan Bank Syariah Berjaya.
2. Jika bank syariah menyerahkan aset tetap dengan harga perolehan Rp.200.000.000 dan akumulasi penyusutan Rp.50.000.000. Saat diserahkan harga pasar aset tetap adalah Rp.125.000.000. Buatlah jurnal penyerahan tersebut oleh PT A dan Bank Syariah Berjaya.
3. PT B yang memiliki perjanjian mudarabah dengan Bank At-Taufik selama 2 (dua) tahun dengan pola bagi hasil atas pendapatan 70% dan 30%. Pada tahun pertama menghasilkan pendapatan yang dibiayai dari dana mudarabah sebesar Rp.70.000.000, dan mengeluarkan beban dengan total Rp40.000.000. Seluruh hak Bank A-Taufik langsung diberikan secara tunai terkait pembagian laba tersebut. Buatlah jurnal untuk pembagian laba tersebut serta penyanjian bagian laporan keuangan untuk PT B dan At- Taufik.
4. Terkait dengan soal No. 3, jika pola bagi hasil dilakukan atas laba operasi. Buatlah jurnal untuk pembagian laba tersebut serta penyajian bagian laporan keuangan untuk PT B dan At-Taufik.
5. PT C memiliki perjanjian mudarabah dengan Bank Al Imamah selama 1 tahun dengan pola bagi hasil atas laba operasi 60% dan 40% senilai Rp.150.000.000. Pada akhir tahun pertama menghasilkan pendapatan yang dibiayai oleh dana mudarabahah adalah Rp.60.000.000 dan total beban Rp.40.000.000. Buatlah jurnal yang terkait dengan pengembalian dana mudarabah oleh PTC dan Bank Imamah.

Soal

1. Tuan Andik dan Tuan Mahmud sepakat melakukan akad mudarabah di mana Tuan Andik menjadi pemilik dana dan Tuan Mahmud sebagai pengelola.

1 Jan 18	Tn. A dik menyetorkan modal berupa uang tunai senilai Rp.300.000.000. Nisbah keuntungan antara Tuan Andik dan Tuan Mahmud disepakati sebesar 40% dan 60%.
31 Des 18	Pendapatan usaha dan beban mudarabah adalah Rp.80.000.000 dan Rp.40.000.000 (pendapatan dan beban tunai).
31 Des 19	Pendapatan usaha dan beban mudarabah adalah Rp.60.000.000 dan Rp.64.000.000.

Diminta:

a. Buatlah ayat jurnal untuk mencatat transaksi tanggal 1 Januari 2018 untuk Tuan Andi dan Tuan Makmud.

b. Buatlah ayat jurnal yang mencatat pendapatan dan beban mudarabah pada tahun 2018 dan 2019 beserta jurnal pembagian labanya untuk Tuan Andik dan Tuan Makmud.

2. Bapak Ahmad dan Bapak Bayu sepakat untuk menjalankan usaha dengan sistem mudarabaha. Bapak Ahmad bertindak sebagai shahibul Mal dan Bapak Bayu sebagai mudharib. Bapak Bayu memiliki keahlian di bidang peternakan kambing sedangkan Bapak Ahmad memiliki tanah dan modal. Mereka sepakat untuk menjalankan usaha ini selama 5 (lima) tahun. Saat kesepakatan tersebut dibuat tanggal (1 Januari 2011), Bapak Ahmad memberikan modal kerja berupa uang tunai sebesar Rp.50.000.000 dan tanah yang dipinjamkan untuk lokasi tersebut. Diperkirakan bahwa pada 9 (sembilan) bulan pertama tidak akan menghasilkan pendapatan karena masih dalam tahap persiapan dan pembibitan perhitungan bagi hasil akan

dilakukan setiap 3 (tiga) bulan. Bagi hasil didasarkan atas penjualan kambing dan susu kambing dikurangi biaya pakan ternak dan biaya tenaga kerja, dengan nisbah 40 untuk Bapak Ahmad dan 60 untuk Bapak Bayu.

Berikut ini adalah perhitungan dari usaha tersebut:

Periode	Penjualan	Biaya Pakan dan Tk	Biaya Lainya
Okt, Nov, Des 2011	Rp.10.000.000	Rp.12.500.000	Rp.2.500.000
Jan, Feb, dan Mar 2018	Rp.15.000.000	Rp.14.000.000	Rp.2.500.000
APR, Mei, dan Juni 2018	Rp.19.000.000	Rp.15.000.000	Rp.2.500.000

Diminta:

1. Buatlah jurnal bagi Bapak Ahmad dan Bapak Bayu untuk transaksi tanggal 1 Januari 2011, Desember 2011, Maret 2018, dan Juni 2018.
2. Buatlah penyajian dana syirkah temporer bagi Bapak Bayu dan investasi mudarabah bagi Bapak Ahmad pada Desember 2011,Maret 2018, dan Juni 2018.

BAB 8

Akuntansi Musyarakah

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, Anda diharapkan dapat menjelaskan tentang:

1. Pengertian Akad Musyarakah
2. Jenis Akad Musyarakah
3. Dasar Syariah
4. Penetapan Akad Nisbah dalam Musyarakah
5. Perlakuan Akuntansi (PSAK 106)
6. Ilustrasi Kasus Musyarakah

Pengertian Akad Musyarakah

Menurut Afzalur Rahman, seorang Deputy Secretary General di The Muslim School Trust, secara bahasa al-syirkah yang artinya al-ikhtilath (percampuran) atau persekutuan dua orang atau lebih, sehingga antara masing-masing sulit dibedakan atau tidak dapat dipisahkan. Istilah lain dari musyarakah adalah sharikah atau syirkah atau kemitraan.

PSAK 106 mendefinisikan musyarakah sebagai akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Para mitra bersama-sama menyediakan dana untuk mendanai sebuah usaha tertentu dalam masyarakat, baik usaha yang sudah berjalan maupun yang baru, selanjutnya salah satu mitra dapat mengembalikan dana tersebut dan bagi hasil yang telah disepakati nisbahnya secara bertahap atau sekaligus kepada mitra lain. Investasi musyarakah dapat dalam bentuk kas, setara kas, atau aset nonkas

Musyarakah merupakan akad kerja sama di antara para pemilik modal yang mencampurkan modal mereka dengan tujuan mencari keuntungan. Dalam musyarakah, para mitra sama-sama menyediakan modal untuk membiayai suatu usaha tertentu dan bekerja bersama mengelola usaha tersebut. Modal yang ada harus digunakan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama sehingga tidak boleh digunakan untuk kepentingan PRibadi atau dipinjamkan pada pihak lain tanpa scizin mitra lainnya.

Setiap mitra harus memberi kontribusi dalam pekerjaan dan ia menjadi wakil mitra lain juga sebagai agen bagi usaha kemitraan. Sehingga seorang mitra tidak dapat lepas tangan dari aktivitas yang dilakukan mitra lainnya dalam menjalankan aktivitas bisnis yang normal. Dengan bergabungnya dua orang atau lebih, hasil yang diperoleh

diharapkan jauh lebih baik dibandingkan jika dilakukan sendiri karena didukung oleh kemampuan akumulasi modal yang lebih besar, relasi bisnis yang lebih luas, keahlian yang lebih beragam, wawasan yang lebih luas, pengendalian yang lebih tinggi, dan lain sebagainya.

Apabila usaha tersebut untung, maka keuntungannya akan dibagikan kepada para mitra sesuai dengan nisbah yang telah disepakati (baik persentase maupun periodenya harus secara tegas dan jelas ditentukan di dalam perjanjian). Sementara, bila usaha mengalami kerugian maka, akan didistribusikan kepada para mitra sesuai dengan porsi modal dari setiap mitra. Hal tersebut sesuai dengan PRinsip sistem keuangan syariah yaitu bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam suatu transaksi harus bersama-sama menanggung (berbagi) risiko.

Pada dasarnya, atas modal yang ditanamkan tidak boleh ada jaminan dari mitra lainnya karena bertentangan dengan PRinsip untung muncul bersama risiko (al-ghunmu bi al ghurmi). Namun demikian, untuk mencegah mitra melakukan kelalaian, melakukan kesalahan yang disengaja atau melanggar perjanjian yang sudah disepakati, diperbolehkan meminta jaminan dari mitra lain atau pihak ketiga. Tentu saja jaminan ini baru dapat dicairkan apabila terbukti ia melakukan penyimpangan. PSAK 106 par. 7 memberikan beberapa contoh kesalahan yang disengaja yaitu: (a) pelanggaran terhadap akad; antara lain, penyalahgunaan dana investasi, manipulasi biaya dan pendapatan operasional; atau (b) pelaksanaan yang tidak sesuai dengan PRinsip syariah.

Dalam musyarakah, dapat ditemukan penerapan ajaran Islam tentang ta'awun (gotong-royong), ukhuwah (persaudaraan) dan keadilan. Keadilan sangat terasa ketika penentuan nisbah untuk pembagian keuntungan yang bisa saja berbeda dari porsi modal karena disesuaikan oleh faktor lain selain modal misalnya keahlian, pengalaman, ketersediaan waktu dan sebagainya. Selain itu keuntungan yang dibagikan kepada pemilik modal

merupakan keuntungan riil, bukan merupakan nilai nominal yang telah ditetapkan sebelumnya seperti bunga/riba. PRinsip keadilan juga terasa ketika orang yang punya modal lebih besar akan menanggung risiko finansial yang juga lebih besar Selain musyarakah, terdapat juga kontrak investasi untuk bidang pertanian yang pada PRinsipnya sama dengan PRinsip syirkah. Bentuk kontrak bagi hasil yang diterapkan pada tanaman pertanian setahun dinamakan muzaraah. Bila bibitnya berasal dari pemilik tanah, maka disebut mukhabarah. Sedangkan bentuk kontrak bagi hasil yang diterapkan pada tanaman pertanian tahunan disebut musaqat (Karim, 2003).

Untuk menghindari persengketaan di kemudian hari, sebaiknya akad kerja sama dibuat secara tertulis dan dihadiri oleh para saksi. Akad atau perjanjian tersebut harus mencakup berbagai aspek antara lain terkait dengan besaran modal dan penggunaannya (tujuan usaha musyarakah), pembagian kerja di antara mitra, nisbah yang digunakan sebagai dasar pembagian laba dan periode pembagiannya dan lain sebagainya. Apabila terjadi hal yang tidak diinginkan, atau terjadi persengketaan, para pihak dapat merujuk kepada kontrak yang telah disepakati bersama.

Apabila terjadi sengketa dan tidak terdapat kesepakatan antara pihak yang bersengketa maka penyelesaiannya dilakukan berdasarkan keputusan institusi yang berwenang, misalnya badan arbitrase syariah.

Jenis Akad Musyarakah

Berdasarkan Ulama' Fikih :

1. Syirkah *Al- Milk* mengandung arti kepemilikan bersama (co-ownership) yang keberadaannya muncul apabila dua orang atau lebih memperoleh kepemilikan bersama (joint ownership) atas suatu kekayaan (aset). Misalnya, dua orang atau lebih menerima warisan/hibah/wasiat sebidang tanah atau harta kekayaan atau perusahaan baik yang dapat dibagi atau

tidak dapat dibagi-bagi. Contoh lain, berupa kepemilikan suatu jenis barang (misalnya, rumah) yang dibeli bersama.

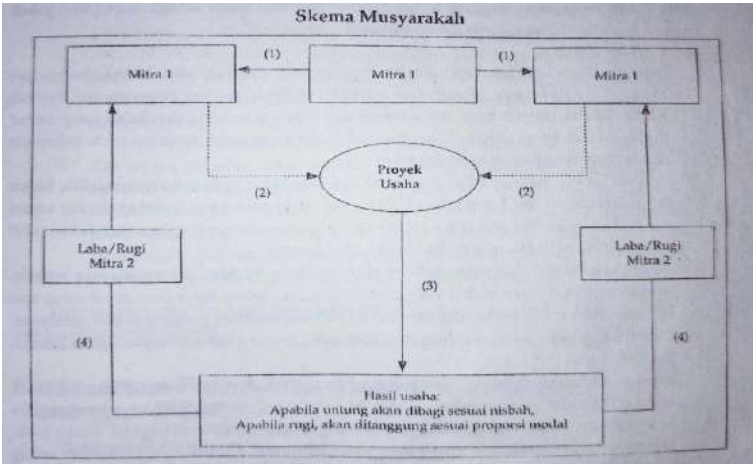

Keterangan :

1) Mitra 1 dan Mitra 2 menyepakati akad Musyarakah.
2) PRoyek usaha sesuai akad musyawarah dikelola bersama.
3) PRoyek usaha menghasilkan laba atau rugi.
4) Jika untung, dibagi sesuai nisbah. Jika rugi, dibagi sesuai PRoporsi modal.

Dalam hal ini, para mitra harus berbagi atas harta kekayaan tersebut berikut pendapatan yang dapat dihasilkannya sesuai dengan porsi masing-masing sampai mereka memutuskan untuk membagi atau menjualnya. Untuk tetap menjaga kelangsungan kerja sama, pengambilan keputusan yang menyangkut harta bersama harus mendapat persetujuan semua mitra. Dengan kata lain, seorang mitra tidak dapat bertindak dalam penggunaan harta bersama kecuali atas izin mitra yang bersangkutan.

Syirkah *al-milk* kadang bersifat ikhtiariyyah (ikhtiari/sukarela/voluntary) atau jabariyyah (jabari/tidak sukarela/involuntary). Misalnya harta bersama (warisan/hibah/wasiat) dapat dibagi, namun para mitra memutuskan untuk tetap memilikinya bersama, maka syirkah al milk tersebut bersifat ikhtiari (sukarela/voluntary). Contoh lain dari syirkah jenis ini adalah kepemilikan suatu jenis barang (misalnya, rumah) yang dibeli secara bersama.

Namun, apabila barang tersebut tidak dapat dibagi-bagi dan mereka terpaksa harus memilikinya bersama, maka syirkah al-milk tersebut bersifat jabari (tidak sukarela/ involuntary atau terpaksa). Misalnya, syirkah di antara ahli waris terhadap harta warisan tertentu, sebelum dilakukan pembagian.

2. Syirkah *al-'uqud* (kontrak), yaitu kemitraan yang tercipta dengan kesepakatan dua orang atau lebih untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu. Setiap mitra dapat berkontribusi dengan modal/dana dan atau dengan bekerja, serta berbagi keuntungan dan kerugian. Syirkah jenis ini dapat dianggap sebagai kemitraan yang sesungguhnya, karena para pihak yang bersangkutan secara sukarela berkeinginan untuk membuat suatu kerja sama investasi dan berbagi untung dan risiko. Berbeda dengan syirkah al-milk, dalam kerja sama jenis ini setiap mitra dapat bertindak sebagai wakil dari pihak lainnya Syirkah *al-'uqud* dapat dibagi menjadi sebagai berikut.
   a. Syirkah *abdan*,
      Syirkah *abdan* (syirkah fisik), disebut juga syirkah a'mal (syirkah kerja) atau syirkah shanaa'I (syirkah para tukang) atau syirkah taqabbul (syirkah penerimaan). Syirkah Abdan adalah bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih dari kalangan pekerja/ PRofesional di mana mereka sepakat untuk bekerja sama mengerjakan suatu pekerjaan dan berbagi penghasilan yang diterima.

Para mitra mengontribusikan keahlian dan tenaganya untuk mengelola bisnis tanpa menyetorkan modal. Hasil atau upah dari pekerjaan tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan mereka. Contoh: kerja sama antara para akuntan, dokter, ahli hukum, tukang jahit, tukang bangunan, dan lainnya.

Dalam syirkah abdan, jenis keahlian yang dimiliki para mitra dapat sama atau berbeda, demikian juga dengan waktu yang dicurahkan atau lokasi kerja pun dapat sama atau berbeda. Para mitra bebas menentukan siapa yang menjadi pemimpin dan pelaksana. Dalam setiap pekerjaan yang disepakati oleh salah seorang mitra mengikat mitra lainnya.

b. Syirkah *wujuh*,

Syirkah *wujuh* adalah kerja sama antara dua pihak di mana masing-masing pihak sama sekali tidak menyertakan modal. Mereka menjalankan usahanya berdasarkan kepercayaan pihak ketiga. Masing-masing mitra menyumbangkan nama baik, reputasi, credit worthiness, tanpa menyetorkan modal. Contohnya: ketika dua orang atau lebih membeli sesuatu barang tanpa modal atau secara kredit, yang ada hanyalah nama baik mereka dan kepercayaan para pedagang terhadap mereka, dan keuntungan yang diperoleh adalah untuk mereka. Setiap mitra menjadi penanggung dan agen bagi mitra yang lainnya, dengan kata lain pembelian barang tersebut ditanggung bersama. Keuntungan dibagi kepada para mitra berdasarkan kesepakatan bersama.

c. Syirkah 'Inan

Syirkah 'Inan (negosiasi) adalah bentuk kerja sama di mana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya adalah tidak sama, baik dalam hal modal maupun pekerjaan. Tanggung

jawab para mitra dapat berbeda dalam pengelolaan usaha. Setiap mitra bertindak sebagai kuasa (agen) dari kemitraan itu, tetapi bukan merupakan penjamin bagi mitra usaha lainnya. Namun demikian, kewajiban terhadap pihak ketiga adalah sendiri-sendiri, tidak ditanggung secara bersama-sama. Setiap mitra bertindak sebagai agen untuk kepentingan pihak lain dan terbatas hanya pada hubungan di antara para mitra. Dalam arti, hanya mitra yang melakukan transaksi yang bersangkutan saja yang dapat mengajukan gugatan kepada pihak lain yang telah melakukan hubungan perjanjian dengannya, dan pihak ketiga tersebut hanya dapat melakukan tindakan hukum terhadap mitra yang melakukan hubungan perjanjian dengannya saja. Hal ini disebabkan karena dalam kemitraan 'inan, diantara para mitra hanya saling memberikan kuasa, tetapi tidak saling memberikan penjaminan. Sebagai konsekuensinya, seorang mitra tidak bertanggung jawab terhadap kewajiban yang dibuat oleh mitra lainnya. Utang yang diperoleh oleh seorang mitra atau yang diberikan oleh seorang mitra tidak dapat ditagih kepada atau dituntut oleh para mitra yang lain.

Keuntungan yang diperoleh akan dibagi pada para mitra sesuai kesepakatan sedangkan kerugian akan dibagi secara PRoporsional sesuai dengan kontribusi modal.

d. Syirkah Mufawwadhah

Syirkah mufawwadhah adalah bentuk kerja sama di mana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya harus sama, baik dalam hal modal, pekerjaan, agama, keuntungan maupun risiko kerugian. Masing-masing mitra memiliki kewenangan penuh untuk bertindak bagi dan atas nama pihak yang lain. Konsekuensinya,setiap mitra sepenuhnya bertanggung jawab atas tindakan-

tindakan hukum dan komitmen-komitmen dari para mitra lainnya dalam segala hal yang menyangkut kemitraan ini.

Dengan demikian, tuntutan pihak ketiga dapat diajukan kepada setiap mitra, dan secara bersama-sama bertanggung jawab atas liabilitas (liabilities) kemitraan tersebut sepanjang liabilitas (liabilities) yang ada memang timbul dari operasi bisnis syirkah tersebut. Sebaliknya, setiap mitra dapat mengajukan tuntutan terhadap pihak ketiga tanpa perlu memperhatikan apakah mitra yang bersangkutan terlibat langsung dengan transaksi yang menimbulkan tuntutan itu. Bentuk syirkah ini mirip seperti firma, namun dalam firma jumlah modal yang disetorkan tidak harus sama.

Terlepas dari jenisnya, akad kerja sama dibolehkan secara syariah asalkan memenuhi rukun dan ketentuan syariahnya.

Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)

1. Musyarakah Permanen

   Musyarakah Permanen adalah musyarakah dengan ketentuan bagian dana setiap mitra ditentukan saat akad dan jumlahnya tetap hingga akhir masa akad (PSAK 106 par. 04). Contohnya, antara mitra Á dan mitra P yang melakukan akad musyarakah menanamkanmodal yang jumlah awalnya masing-masing Rp20.000.000, maka sampai akhir masa akadsyirkah modal mereka masing-masing tetap Rp20.000.000.

2. Musyarakah Menurun/Musyarakah Mutanaqisah

   Musyarakah Menurun adalah musyarakah dengan ketentuan bagian dana salah satu mitra akan dialihkan secara bertahap kepada mitra lainnya sehingga bagian dananya akan menurun dan pada akhir masa akad mitra lain tersebut akan menjadi

pemilik penuh usaha musyarakah tersebut (PSAK 106 par 04). Contohnya, Mitra A dan Mitra P melakukan akad musyarakah. Mitra P menanamkan modal sebesar Rp10.000.000 dan Mitra A menanamkan Rp20.000.000. Seiring berjalannya kerja sama akad musyarakah tersebut, modal mitra P Rp10.000.000 tersebut akan beralih kepada mitra A melalui pengalihan secara bertahap yang dilakukan oleh mitra A.

Dasar Syariah

Sumber Hukum Akad Musyarakah

1. Alquran

   "Maka mereka berserikat pada sepertiga." (QS. An-Nisa: 12)

   "Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh."(QS.Sad:24)

2. Sunah

   Hadis Qudsi: "Aku (Allah) adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat, sepanjang salah seorang dari keduanya tidak berkhianat terhadap lainnya. Apabila seseorang berkhianat terhadap lainnya maka Aku keluar dari keduanya." (HR. AbuDawud dan Al-Hakim dari Abu Hurairah)

   "Pertolongan Allah tercurah atas dua pihak yang berserikat, sepanjang keduanya tidak saling berkhianat."(HR.Muslim)

Berdasarkan keterangan Alquran dan hadis tersebut, pada PRinsipnya seluruh ahli fikih sepakat dalam menetapkan bahwa, hukum musyarakah adalah mubah, meskipun mereka masih memperselisihkan keabsahan hukum dari beberapa jenis akad musyarakah.

Rukun dan Ketentuan Syariah dalam Akad Musyarakah

PRinsip dasar yang dikembangkan dalam syirkah adalah PRinsip kemitraan dan kerja sama antarapihak-pihak yang terkait untuk mencapai keuntungan bersama. Unsur-unsur yang harus adadalam akad musyarakah atau rukun musyarakah ada empat, yaitu:

1. Pelaku terdiri atas para mitra
2. Objek musyarakah berupa modal dan kerja
3. Ijab kabul/serah terima
4. Nisbah keuntungan

Ketentuan syariah atas akad musyarakah yaitu:

1. Pelaku
   Mitra yang akan melakukan akad musyarakah harus cakap hukum dan baligh.
2. Objek Musyarakah
   Objek musyarakah merupakan suatu konsekuensi dengan dilakukannya akad musyarakah yaitu, harus ada modal dan kerja.
   a. Modal
      1) Modal yang diberikan harus tunai.
      2) Modal yang diserahkan dapat berupa uang tunai, emas, perak, aset perdagangan,atau aset tidak berwujud seperti lisensi, hak paten, dan sebagainya.
      3) Apabila modal yang diserahkan dalam bentuk nonkas, maka harus ditentukan nilai tunainya terlebih dahulu dan harus disepakati bersama.
      4) Modal yang diserahkan oleh setiap mitra harus dicampur. Tidak dibolehkan pemisahan modal dari masing-masing pihak untuk kepentingan khusus. Misalnya, yang satu khusus membiayai pembelian bangunan, dan yang lain untuk membiayai pembelian perlengkapan kantor.
      5) Dalam kondisi normal, setiap mitra memiliki hak untuk mengelola asset kemitraan.

6) Mitra tidak boleh meminjam uang atas nama usaha musyarakah, demikian juga meminjamkan uang kepada pihak ketiga dari modal musyarakah, menyumbang atau menghadiahkan uang tersebut.Kecuali, mitra lain telah menyepakatinya.
7) Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan modal itu untuk kepentingannya sendiri.
8) Pada PRinsipnya dalam musyarakah tidak boleh ada penjaminan modal, seorang mitra tidak bisa menjamin modal mitra lainnya, karena musyarakah didasarkan PRinsip al-ghunmu bi al ghurmi-hak untuk mendapat keuntungan berhubungan dengan risiko yang diterima. Namun demikian, seorang mitra dapat meminta mitra lain menyediakan jaminan dan baru dapat dicairkan apabila mitra tersebut melakukan kelalaian atau kesalahan yang disengaja.
9) Modal yang ditanamkan tidak boleh digunakan untuk membiayai PRoyek atauinvestasi yang dilarang oleh syariah (lihat Bab 4).

b. Kerja
1) Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah.
2) Tidak dibenarkan bila salah seorang di antara mitra menyatakan tidak ikut serta menangani pekerjaan dalam kemitraan tersebut.
3) Meskipun porsi kerja antara satu mitra dengan mitra lainnya tidak harus sama. Mitra yang porsi kerjanya lebih banyak boleh meminta bagian keuntungan yang lebih besar.
4) Setiap mitra bekerja atas nama PRibadi atau mewakili mitranya.
5) Para mitra harus menjalankan usaha sesuai dengan syariah.

6) Seorang mitra yang melaksanakan pekerjaan di luar wilayah tugas yang ia sepakati, berhak mempekerjakan orang lain untuk menangani pekerjaan tersebut. Jika ia sendiri yang melakukan pekerjaan itu, ia berhak menerima upah yang sama dengan yang dibayar untuk pekerjaan itu di tempat lain, karena biaya pekerjaan tersebut merupakan tanggungan musyarakah.
7) Jika seorang mitra mempekerjakan pekerja lain untuk melaksanakan tugas yang menjadi bagiannya, biaya yang timbul harus ditanggungnya sendiri.

3. ljab Kabul
   Adalah pernyataan dan eksPResi saling rida/rela di antara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.
4. Nisbah
   a. Nisbah diperlukan untuk pembagian keuntungan dan harus disepakati oleh para mitra di awal akad sehingga risiko perselisihan di antara para mitra dapat dihilangkan.
   b. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
   c. Keuntungan harus dapat dikuantifikasi dan ditentukan dasar perhitungan keuntungan tersebut misalnya bagi hasil atau bagi laba (lihat Bab 7).
   d. Keuntungan yang dibagikan tidak boleh mengguhakan nilai PRoyeksi akan tetapi harus menggunakan nilai realisasi keuntungan.
   e. Mitra tidak dapat menentukan bagian keuntungannya sendiri dengan menyatakan nilai nominal tertentu karena hal ini sama dengan riba dan dapat melanggar PRinsip keadilan dan PRinsip untung muncul bersama risiko (al-ghunmu bi al ghurmi).
   f. Pada PRinsipnya keuntungan milik para mitra namun diperbolehkan mengalokasikan keuntungan

untuk pihak ketiga bila disepakati, misalnya untuk organisasi kemanusiaan tertentu atau untuk cadangan (reserve).

Apabila terjadi kerugian akan dibagi secara PRoporsional sesuai dengan porsi modal dari masing-masing mitra. Dalam musyarakah yang berkelanjutan (going concern) dibolehkan untuk menunda alokasi kerugian dan dikompensasikan dengan keuntungan pada masa-masa berikutnya. Sehingga nilai modal musyarakah adalah tetap sebesar jumlah yang disetorkan dans selisih dari modal adalah merupakan keuntungan atau kerugian.

Berakhirnya Akad Musyarakah

Akad musyarakah akan berakhir, jika:

1. salah seorang mitra menghentikan akad.
2. salah seorang mitra meninggal, atau hilang akal.
   Dalam hal ini mitra yang meninggal atau hilang akal dapat digantikan oleh salah seorang ahli warisnya yang cakap hukum (baligh dan berakal sehat) apabila disetujui oleh semua ahli waris lain dan mitra lainnya.
3. modal musyarakah hilang/habis.
   Apabila salah satu mitra keluar dari kemitraan baik dengan mengundurkan diri, meninggal atau hilang akal maka kemitraan tersebut dikatakan bubar. Karena musyarakah berawal dari kesepakatan untuk bekerja sama dan dalam kegiatan operasional setiap mitra mewakili mitra lainnya. Dengan salah seorang mitra tidak ada lagi berarti hubungan perwakilan itu sudah tidak ada.

Penetapan Nisbah dalam Akad Musyarakah

Nisbah dapat ditentukan melalui dua cara, yaitu sebagai berikut.

1. Pembagian keuntungan PRoporsional sesuai modal
   Dengan cara ini, keuntungan harus dibagi di antara para mitra secara PRoporsional sesuai modal yang disetorkan, tanpa memandang apakah jumlah

pekerjaan yang dilaksanakan oleh para mitra sana atau pun tidak sama. Apabila salah satu pihak menyetorkan modal lebih besar, maka pihak tersebut akan mendapatkan PRoporsi laba yang lebih besar. Jika para mitra mengatakan "keuntungan akan dibagi di antara kita", berarti keuntungan akan dialokasikan menurut porsi modal masing-masing mitra.

2. pembagian keuntungan tidak PRoporsional dengan model

   Dengan cara ini , dalam penentuan nisbah yang dipertimbangkan bukan hanya modal yang disetorkan , tetapi juga tanggung jawab , pengalaman , dan kompetensi atau waktu kerja yang lebih Panjang Ibnu Qudamah mengatakan:

   " Pilihan dalam keuntungan dibolehkan dengan adanya kerja , karena seorang dari mereka mungkin lebih ahli dalambisnis dari yang lain dan ia mungkin lebih kuat ketimbang yang lainnya dalam melaksankan pekerjaan . karenanya ia diizinkan untuk menuntut lebih bagian keuntungannya. "

Mazhab Hanafi dan hambali berargumentasi bahwa keuntungan bukan hanya hasil modal , melainkan hailinteraksi antara modal dan kerja . bila salah satu mitra lebih berpengalaman , ahli, danteliti dari lainnya , diperbolehkan baginya untuk mensyaratkan bagi dirinya sendiri suatu bagian tambahan dari keuntungan sebagai ganti atas kontribusi kerja yang lebih banyak . mereka merujuk pada perkataan Ali bin Abi Thalib r.a :

"…. Keuntungan harus sesuai dengan yang mereka tentukan , sedangkan kerugian harus PRoporsional dengan modal mereka. :

Nisbah bisa di tentukan sama besar untuk setiap mitra (misalnya 50:50), atau sedikit (misalnya 70:30), atau PRoporsional dengan moda masing – masing mitra . begitu para mitra sepakat atas nisbah tertentu berarti dasar inilah yang digunakan untuk pembagian keuntungan.

Perlakuan Akuntansi (PSAK 106)

Perlakuan akuntansi untuk transaksi musyarakah akan dilihat dari dua sisi pelaku , yaitu mitra aktif dan mitra pasif . mitra aktif adalah pihak yang mengelola usaha musyarakah , baik mengelola sendiri ataupun menunjuk pihak lain untuk mengelola atas Namanya ; sedangkan mitra pasif adalah pihak yang tidakikut mengelola usaha (biasanya adalah Lembaga keuangan). Mitra aktif adalah pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan sehinggamitraaktif yang akan melakukan pencatatan akuntansi , atau jika dia menunjuk pihak lain untuk ikut mengelola usaha maka pihak tersebut yang akan melakukan pencatatan akuntansi.

Pada hakikatnya pencatatan atas semua transaksi usaha musyarakah harus dipisahkan dengan pencatatan lainnya . untuk memudahkan ilustrasi , kai akan mencatat transaksi usha musyarakah seolah-olah ditunjuk pihak lain untuk melakukan pencatatan akuntansi , walaupun pencatatannya masih dibawah tanggung jawab mitra aktif .

Akuntansi untuk Mitra Aktif dan Mitra Pasif

Akuntansi untuk mitra aktif dan mitra pasif dianggap sama ,karena dalam ilustrasi ini pencatatan akuntansi untuk usaha musyarakah dilakukan oleh pihak ketiga yang ditunjuk agar lebih mudah diilustrasikan. Oleh karena pada hakikatnya jurnal yang dibuat oleh pihak ketiga atau mitra aktif adalah sama . perbedaanya jika pencatatan dilakukan oleh mitra aktif (pembukuannya tidak dipisahkan), maka ia harus membuat akun buku besar pembantu untuk memisahkan pencatatan dari transaksi musyarakah dengan transaksi lainnya . sementara apabila ada perbedaan perlakuan akuntansi untuk mitra aktif dan mitra pasif menurut PSAK , penulis akan menjelaskan lebih lanjut.

1. Investasi musyarakah
    a. Biaya PRa – Akad

biaya PRa – akad yang terjadi akibat akad musyarakah (misalnya, biaya studi kelayakan) tidak dapat diakui sebagai bagian investasi musyarakah kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra musyarakah .

Contoh 8.1 Biaya PRa - Akad

Bapak ahmad sebgai mitra aktif mengeluarkan biaya PRa – akad sebesar Rp 10.000 jurnal yang dibuat untuk mitra aktif pada saat mengeluarkan biaya adalah :

Tgl	Keterangan	PR	Debit	Kredit
	Uang Muka-Musyarakah		10.000	
	Kas			10.000

Apabila mitra lain sepakat bahwa biaya tersebut dianggap sebagai bagian investasi musyarakah maka , akan dicatat sebagai penambah nilai investasi musyrakah . jurnal yang dibuat oleh mitra aktif adalah :

Tgl	Keterangan	PR	Debit	Kredit
	Investasi Musyarakah		10.000	
	Uang Muka-Musyarakah			10.000

Apabila mitra lain tidak setuju jika biaya tersebut dianggap sebagai bagian investasi musyarakah maka , akan dicatat sebgai beban . jurnal yang dibuat oleh mitra aktif adalah :

Tgl	Keterangan	PR	Debit	Kredit
	Beban Musyarakah		10.000	
	Uang Muka-Musyarakah			10.000

a. Penyerahan Kas sebagai Modal untuk Investasi Musyarakah

Investasi musyarakah diakui pada saat penyerahan kas , dan dinilai sebesar jumlah yang diserahkan .

Contoh 8.2 Penyerahan Kas sebagai Modal

Mitra aktif menyetorkan modal sebesar Rp 100.000, sedangkan mitrapasif menyetorkan modal sebesar Rp 50.000 . Asumsikan bahwa biaya PRa – akad tidak disetujui untuk dijadikan penambah investasi musyarakah . nisbah bagi Hasil yang disepakati yaitu 3:1 junal yang dibuat oleh mitra aktif adalah :

Tgl	Keterangan	PR	Debit	Kredit
	Investasi Musyarakah		100.000	
	Kas			100.000

Sementara jurnal yang di buat mitra pasif adalah :

Tgl	Keterangan	PR	Debit	Kredit
	Investasi Musyarakah		100.000	
	Kas			100.000

b. Penyerahan Aset NonKas sebagai Modal untuk Investasi Musyarakah

Investasi musyarakah diakui padasaat enyeraan asset nonkas dan dinilai sebesar nilai wajar . jika aset nonkas yang disahkan lebih besar dari nilai buku maka , pelh mitra aktif selisihnya akan dicatat daam akun selisih penilaian asset musyarakah (disajikan dalam bagian ekuitas). Sedangkan olehmitra pasif selisih tersebut akan dicatat sebagai keuntungan tangguhan (yang akan dsajikan sebgai keuntungan tangguhan (yang akan disjikan sebgaiakun kontra dari Investasi Musyaraka).

Contoh 8.3 Penyerahan Aset nonKas sebagai modal (Nilai wajar lebih besar dari Nilai tercatat)

Mitra aktif menyetorkan modal berupasebuah msin dengan nilai perolehan Rp200.000, akumulasi penyusutan Rp120.000 , dan nilai wajar aset yang diserahkan Rp100.000 , jurnal yang dibuat oleh mitra aktif adalah :

Tgl	Keterangan	PR	Debit	Kredit
	Investasi Musyarakah-Aset Nonkas Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Selisih Penilaian Aset Musyarakah		100.000 120.000	 200.000 20.000

Selisih penilaian asset musyarakah disajikanpada bagian ekuitas – penghasilan KomPRehensif lain. Akun ini diamortisasi secara garis lurus selama masa akad musyarakah menjadi keuntungan .

Contoh 8.4 Amortisasi selisih penilaian Aset Musyarakah

Sesuai dengan kondisi sebelumnya , jika periode akad adalah 20 bulan maka, setiap bulan akan diamortisasi sebesar Rp1.000. jurnal yang dibuat untuk mencatatanya adalah :

Tgl	Keterangan	PR	Debit	Kredit
	Selisih Penilaian Aset Musyarakah Keuntungan		1.000	 1.000

Jika ilustrasi tersebut dicatat oleh mitra pasif, jurnalnya adalah :

Tgl	Keterangan	PR	Debit	Kredit
	Investasi Musyarakah-Aset Nonkas Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Keuntungan Tangguhan		100.000 120.000	 200.000 20.000

Keuntungan tangguhan akan diamortisasi selama periode akad secara garis lurus , dengan masa akad 20 bulan . jurnal amortisasinya adalah :

Tgl	Keterangan	PR	Debit	Kredit
	Keuntungan Tangguhan		1.000	
	Keuntungan			1.000

Jika nilai wajar aset nonkas yang diserahkan lebih kecil dari nilai buku maka, selisihnya dicatat sebgai kerugian dan diakui pada saat penyerahan aset nonkas .

Contoh 8.5 Penyerahan Aset NonKas sebagai Modal (Nilai Wajar lebih kecil dari Nilai tercatat)

Mitra aktif menyetorkan modal berupa sebuah mesin dengan nilai perolehan Rp200.000, akumulasi penyusutan Rp 80.000 , dan nilai wajar aset yang diserahkan adalah Rp 100.000 . jurnal yang dibuat adalah :

Tgl	Keterangan	PR	Debit	Kredit
	Investasi Musyarakah-Aset Nonkas		100.000	
	Akumulasi Penyusutan		80.000	
	Kerugian		20.000	
	Aset Tetap			200.000

Apabila investasi dalam bentuk aset nonkas dan diakhir kad akan diterima Kembali oleh mitra yang menyerahkan maka, yang melakukan penyusutan adalah mitra yang bersangkutan dengan menggunakan nilai wajar masa manfaat berdasarkan masa akad atau masa manfaat ekonomis asset sedangkan jika asset nonkas yang diserahkan tidak akan diterima kembali oleh mitra yang menyerahkan , maka pengakuan beban penyusutan dilakukan oleh usaha musyarakah .

Contoh 8.6 Penyusutan Aset NonKas

Jika aset nonkas yang diserahkan akan diterima Kembali dimasa yang aandatang dan masa manfaat aset adalah 5 (lima) tahun dengan metode garis lurus , tanpa nilai sisa . jurnal yang dibuat untuk beban penyusutan per tahun adalah :

Tgl	Keterangan	PR	Debit	Kredit
	Beban Penyusutan		20.000	
	Akumulasi penyusutan			20.000

2. Keuntungan dan Kerugian dari usaha musyarakah

Perhitungan keuntungan dan kerugian harus sesuai dengan kesepakatan untuk menetukan dasar bagi hasil . misalnya , biaya apa saja yang disepakati untuk dikurangkan dari pendapatan . penghitungan keuntungan dan kerugian juga harus didasarkan atas realisasi dari hasil kegitan usaha sehigga , tidak boleh menggunakan nilai estimasi dan berbasis kas.

a. jika memperoleh keuntungan maka , keuntungan akan dibagikan kepada mitra aktif dan pasif berdasarkan nisbah yang disepakati .

Contoh 8.7 Keuntungan

Perusahaan bentukan memperoleh pendapatan Rp100.000, dan mengeluarkan beban senilai Rp80.000. nisbah yang digunakan yaitu 3:1 untuk mitra aktif dan mitra pasif . jurnal yang dibuat oleh keduanya adalah sama , yang membedakan hanya besarnya bagi hasil saja. Mitra aktif akan menerima sebesar Rp15.000 (Rp20.000 x 3/4) , sedangkan mitra pasif Rp5.000 (Rp20.000 x 1/4). Contoh jurnal yang dibuat adalah (lihat halaman berikutnya) :

Tanggal	Keterangan	PR	Debit	Kredit
	Saat menerima laporan keuntungan :			
	Piutang bagi hasil musyarakah		15.000	
	Pendapatan bagi hasil			15.000
	(Rp20.000 x ¾ = 15.000)			
	Saat menerima bagi hasil :			
	Kas		15.000	
	Piutang bagi hasil musyarakah			15.000

b. Jika memperoleh kerugian maka, kerugian akan ditanggung oleh masing-masing mitra sesuai dengan PRoporsi modal. Kerugian tersebut diakui sebagai penyisihan kerugian dan akan menjadi kontra akun dari Investasi Musyarakah.

Contoh 8.8 Kerugian

Perusahaan bentukan memperoleh pendapatan Rp85.000, dan mengeluarkan beban senilai Rp100.000. Modal investasi mitra aktif adalah Rp100.000, sedangkan mitra pasif Rp50.000. Jurnal yang dibuat oleh keduanya adalah sama, yang membedakan hanyalah besarnya kerugian yang ditanggung. Mitra aktif akan menanggung sebesar Rp10.000 (Rp 15.000 x 2/3) sedangkan mitra pasif Rp5.000 (Rp15.000 x 1/3) . Jurnal yang dibuat adalah:

Tgl	Keterangan	PR	Debit	Kredit
	Kerugian		10.000	
	Penyisihan kerugian musyarakah			10.000

Penyajian pada Laporan Posisi Keuangan Mitra Aktif:

Aset	Investasi Musyarakah	Rp100.000
	Penyisihan Kerugian	(10.000)
	Investasi (net)	Rp 90.000

Penyajian pada Laporan Posisi Keuangan Mitra Pasif:

Aset	Investasi Musyarakah	Rp50.000
	Penyisihan Kerugian	(5.000)
	Investasi (net)	Rp45.000

Penyajian pada Laporan Posisi Keuangan Perusahaan Bentukan

Aset	Dana Syirkah Temporer	Rp150.000
	Penyisihan Kerugian	(15.000)
	Investasi (net)	Rp135.000

3. Pada akhir akad

Di akhir akad, ketika terjadi pengembalian modal maka, seluruh akun yang berkaitan dengan investasi musyarakah akan ditutup.

a. Apabila modal investasi yang diserahkan berupa kas

Contoh 8.9 Menyetorkan modal dalam bentuk kas,Pengembalian modal berupa kas dan tidak memiliki penyisihan kerugian

Pada akhir akad,perusahaan akan mengembalikan investasi musyarakah.Jurnal yang digunakan mitra akan mencatat pengembalian tersebut adalah :

Tgl	Keterangan	PR	Debit	Kredit
	Tanpa penyisihan kerugian :			
	Kas		100.000	
	Investasi musyarakah			100.000
	Jikaada penyisihan kerugian :			
	Kas		90.000	
	Penyisihan kerugian		10.000	
	Investasi musyarakah			100.000

b. Apabila modal investasi yang diserahkan berupa aset nonkas, dan di akhir akad dikembalikan dalam bentuk kas sebesar nilai wajar aset nonkas yang diserahkan diawal akad. Maka, ketika akad musyarakah berakhir, aset nonkas akan dilikuidasi/dijual terlebih dahulu dan keuntungan atau kerugian dari penjualan aset ini (Selisih antara nilai buku dengan nilai jual) didistribusikan pada setiap mitra sesuai rasio modal (Ascarya, 2007).

1) Jurnal yang dibuat pada saat pengembalian, dengan asumsi tidak ada penyisihan kerugian dan penjualan aset nonkas menghasilkan keuntungan, adalah:

Contoh 8.10 Menyetorkan modal dalam bentuk aset nonkas dan pengembalian modal berupa kas

Aset berupa mobil saat awal investasi bernilai Rp 100.000, dikembalikan dalam bentuk kas, dimana penyusutan dilakukan dengan metode garis lurus. Masa manfaat aset adalah selama 5

tahun tanpa nilai sisa. Aset tersebut kemudian dijual seharga Rp35.000 dengan asa akad adalah 4 tahun. Berdasarkan transaksi ini diperoleh keuntungan sebesar Rp15.000 (selisih dari harga jual Rp35.000, dan nilai tercatat Rp20.000). Nilai tercatat diperoleh dari harga perolehan Rp100.000 dikurangi penyusutan selama 4 tahun, yaitu Rp80.000.

Mitra aktif dan mitra pasif akan mencatat pembagian keuntungan dari penjualan sesuai rasio modal. Jika mitra aktif memiliki modal Rp 100.000 dan mitra pasif Rp50.000 maka, saat pengembalian investasi musyarakah jurnal yang dibuat mitra aktif adalah:

Tgl	Keterangan	PR	Debit	Kredit
	Kas		110.000	
	Investasi musyarakah			100.000
	Keuntungan musyarakah			10.000

2) Jurnal yang dibuat di akhir akad, dengan asumsi ada penyisihan kerugian dan penjualan aset nonkas yang menghasilkan keuntungan.

Contoh 8.11 Penyetoran modal dalam bentuk aset nonkas, serta pengembalian modal berupa kas dan memiliki penyisihan kerugian

Aset berupa mobil yang saat awal investasi memiliki nilai Rp100.000, dikembalikan dalam bentuk kas. Penyusutan atas aset tersebut dilakukan menggunakan metode garis lurus dengan masa manfaat selama 5 tahun tanpa nilai sisa. Aset tersebut kemudian dikual dengan harga Rp35.000, dengan penyisihan kerugian sebesar Rp15.000. Masa akad tersebut adalah 4 tahun.

Mitra aktif dan mitra pasif akan mencatat pembagiankeuntungan dari penjualan sesuai rasio modal. Jika mitra aktif memiliki modal Rp100.000 dan mitra pasif Rp50.000 maka, saat pengembalian investasi musyarakah jurnal yang dibuat mitra aktif adalah:

Tgl	Keterangan	PR	Debit	Kredit
	Saat pengembalian investasi oleh mitra :			
	Kas		100.000	
	Penyisihan kerugian		10.000	
	Investasi musyarakah			100.000
	Keuntungan musyarakah			10.000

3) Untuk modal investasi berupa aset nonkas, dan dikembalikan dalam bentuk aset nonkas yang sama pada akhir akad, beban penyusutannya dicatat oleh mitra yang menyerahkan aset nonkas.

a) Tidak ada penyisihan kerugian

Contoh 8.12 Menyetorkan modal dalam bentuk aset nonkas, serta pengembalian modal berupa aset nonkas tanpa penyisihan kerugian

Pengembalian aset mobil dalam bentuk mobil kepada mitra aktif (tanpa ada) penyisihan kerugian). Jurnal atas pengembalian tersebut adalah:

Tgl	Keterangan	PR	Debit	Kredit
	Mobil		100.000	
	Investasi musyarakah			100.000

b) Jika ada kerugian, mitra yang menyerahkan aset nonkas tersebut harus menyetorkan uang sebesar nilai kerugian.

Contoh 8.13 Menyetorkan modal dalam bentuk aset nonkas, serta pengembalian modal berupa aset nonkas disertai penyisihan kerugian

Mobil yang diserahkan sebagai modal, di akhir akad dikembalikan kepada mitra yang menyerahkan dan terdapat penyisihan kerugian yang harus ditanggung mitra yang bersangkutan akibat operasional sebesar Rp10.000. Jurnal yang dibuat adalah:

Tgl	Keterangan	PR	Debit	Kredit
	Mobil		100.000	
	Investasi musyarakah			100.000
	Penyisihan kerugian		10.000	
	Kas			10.000

4. Bagian mitra aktif untuk jenis akad musyarakah menurun (dengan pengembalian dana mitra pasif secara bertahap) nilai investasi musyarakahnya sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset non-kas yang diserahkan pada awal akad ditambah jumlah modal yang telah dikembalikan pada mitra pasif dan dikurangi kerugian jika ada. Sedangkan bagian mitra pasif nilai investasi musyarakahnya sebesar kas atau nilai wajar aset yang diserahkan pada awal akad dikurangi dengan pengembalian dari mitra aktif dan kerugian (jika ada).
5. Penyajian
   a. Kas atau aset nonkas yang disisihkan oleh mitra aktif dan yang diterima dari mitra pasif disajikan sebagai investasi musyarakah. (Penyajian ini dibuat apabila pencatatan dilakukan sendiri oleh mitra aktif

menjadi satu dengan transaksi lainnya tidak dipisahkan untuk usaha musyarakah sehingga rePResentasi untuk akun-akun terkait usaha musyarakah terletak di akun investasi musyarakah yang dimilikinya sebagai subledger/buku besar pembantu).

b. Aset musyarakah yang diterima dari mitra pasif disajikan sebagai unsur dana syirkah temporer.
c. Selisih penilaian aset musyarakah (jika ada) disajikan sebagai unsur ekuitas.

Mitra pasif menyajikan hal-hal yang terkait dengan usaha musyarakah dalam laporan keuangan sebagai berikut.

a. Kas atau aset nonkas yang disisihkan oleh mitra pasif disajikan sebagai investasi musyarakah.
b. Keuntungan tangguhan dari selisih penilaian aset nonkas yang diserahkan pada nilai wajar disajikan sebagai akun kontra (contra account) dari investasi musyarakah.

6. Pengungkapan

Mitra mengungkapkan hal-hal yang terkait transaksi musyarakah, tetapi tidak terbatas pada:

a. isi kesepakatan utama usaha musyarakah, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha. aktivitas usaha musyarakah, dan lain-lain;
b. pengelola usaha, jika tidak ada mitra aktif; dan
c. pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah

Akuntansi untuk Pengelola Dana

Akuntansi untuk pengelola usaha musyarakah dilakukan oleh mitra aktif atau pihak yang mewakilinya. Dalam ilustrasi ini pencatatan akuntansi untuk usaha musyarakah dilakukan oleh pihak ketiga terpisah dari pencatatan akuntansi mitra aktif.

1. Penerimaan dana musyarakah dari mitra pasif atau mitra aktif diakui sebagai dana syirkah temporer sebesar:
   a. Jumlah yang diterima untuk penerimaan dalam bentuk kas.

Contoh 8.14 Penerimaan Dana Musyarakah dalam Bentuk Kas

Mitra aktif menyerahkan kas sebesar Rp100.000 dan mitra pasif sebesar Rp50.000. Jurnal yang dibuat adalah:

Tgl	Keterangan	PR	Debit	Kredit
	Kas		150.000	
	Dana syirkah temporer			150.000

Selanjutnya untuk dana syirkah temporer harus dipisahkan (dalam bentuk subledger) antara dana yang berasal dari mitra aktif atau mitra pasif.

   b. Penerimaan dalam bentuk aset nonkas akan dicatat sebesar nilai wajarnya.

Contoh 8.15 Penerimaan Dana Musyarakah dalam Bentuk Aset Nonkas

Mitra aktif menyerahkan mobil dengan nilai wajar Rp 100.000, sedangkan dari mitra pasif sebesar Rp50.000. Jurnal yang dibuat menjadi :

Tgl	Keterangan	PR	Debit	Kredit
	Kas		50.000	
	Mobil		100.000	
	Dana Syirkah Temporer			150.000

Apabila di akhir akad aset nonkas tidak dikembalikan maka, yang mencatat Beban Penyusutan adalah usaha musyarakah atas dasar nilai wajar dan disusutkan selama masa akad atau selama umur ekonomis. Sedangkan, jika aset

dikembalikan yang mencatat beban penyusutan adalah mitra yang menyerahkan aset nonkas sebagai modal investasinya.

Contoh 8.16 Penyusutan Aset Nonkas

Jika mobil disusutkan dengan metode garis lurus selama masa manfaat 5 (lima) tahun dan tanpa nilai sisa maka, jurnal untuk mengakui beban penyusutan untuk setiap tahun adalah:

Tgl	Keterangan	PR	Debit	Kredit
	Beban penyusutan		20.000	
	Akumulasi penyusutan			20.000

2. Pencatatan untuk pembagian laba/ rugi untuk mitra aktif dan pasif.
   a. Perhitungan pembagian laba menggunakan dasar realisasi laba yang diperoleh berdasarkan nisbah yang disepakati.

Contoh 8.17 Pembagian Laba

Jika perusahaan memperoleh keuntungan sebesar Rp20.000 dan pembagian laba secara tunai diketahui berdasarkan nisbah 3 : 1 antara mitra aktif dan mitra pasif, jurnal yang dibuat adalah:

Tgl	Keterangan	PR	Debit	Kredit
	Pembagian bagi hasil			
	Beban bagi hasil-mitra aktif		15.000	
	Kas			15.000
	Beban Bagi Hasil-Mitra aktif		5.000	
	kas			5.000

b. Pembagian kerugian dilakukan sesuai dengan PRoporsi modal.

Contoh 8.18 Pembagian Kerugian

Perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp15.000 pembagian kerugian dilakukan berdasarkan PRoporsi modal yang diserahkan, yaitu modal mitra aktif Rp100.000 dan mitra pasif Rp50.000. jurnal yang dibuat adalah:

Tanggal	Keterangan	PR	Debit	Kredit
	Penyisihan Kerugian Mitra Aktif		10.000 5.000	10.000
	Ikhisar Laba Rugi			5.000
	Penyisihan Kerugian-Mitra Pasif			
	kas			

Jika ternyata kerugian terjadi akibat kelalaian atau kesalahan mitra aktif atau pengelola usaha maka, kerugian tersebut ditanggung oleh mitra aktif atau pengelola usaha musyarakah. Jurnal yang dibuat adalah:

Tgl	Keterangan	PR	Debit	Kredit
	Piutang Mitra Aktif		15.000	
	Ikhtisar Laba Rugi			15.000

3. Pencatatan yang dilakukan pada akhir akad.

Pada saat pembagian modal, seluruh akun terkait dana syirkah temporer akan ditutup. Termasuk, akun Penyisihan Kerugian (jika ada).

a. **Dana investasi yang diserahkan berupa kas**

Contoh 8.19 Pengembalian Investasi berupa Kas

Pada akhir akad dikembalikan seluruh dana syirkah temporer kepada mitra aktif dan pasif, termasuk penyisihan kerugian sebesar Rp15.000. Jurnal yang dibuat adalah:

Tgl	Keterangan	PR	Debit	Kredit
	Dana Syirkah Temporer		150.000	
	Kas			135.000
	Penyisihan Kerugian			15.000

b. **Dana investasi yang diserahkan berupa aset nonkas dan di akhir akad dikembalikan**

Pengembalian yang diberikan yaitu, sebesar nilai akad pada saat penerimaan.

Contoh 8.20 Pengembalian Investasi berupa Aset Non kas tanpa Penyisihan Kerugian

Pada akhir akad, dan nasyirkah temporer dikembalikan seluruhnya kepada mitra aktif dan pasif. Sebelumnya, mitra aktif menyerahkan mobil senilai Rp100.000 dan mitra pasif menyerahkan dana tunai sebesar Rp50.000. Oleh karena tidak ada penyisihan kerugian, jurnal yang dibuat adalah:

Tanggal	Keterangan	PR	Debit	Kredit
	Dana syirkah Temporer		150.000	
	Mobil			100.000
	Kas			50.000

Jika aset harus dikembalikan, dan terdapat penyisihan kerugian maka, mitra yang menyerahkan aset nonkas harus menyerahkan kas untuk menutup kerugian.

Contoh 8.21 Pengembalian Investasi berupa Aset Nonkas dengan Penyisihan Kerugian

Sama seperti ilustrasi pada contoh 8.20, ketika terdapat penyisihan kerugian sebesar Rp15.000

Jurnal yang dibuat adalah:

Tanggal	Keterangan	PR	Debit	Kredit
	Menutup akun penyisihan kerugian:		10.000	
	Kas/piutang		5000	
	Mitra pasif			15.000
	Dana syirkah Temporer Mitra pasif		100.000 45.000	100.000 45.000
	Penyisihan kerugian			
	Jurnal pengembalian investasi:			
	Dana syirkah Temporer-mitra Aktif			
	Dana syirkah Temporer-Mitra Aktif			
	Mobil			
	Kas			

c. **Modal investasi yang diserahkan berupa aset nonkas, dan di akhir akad dikembalikan dalam bentuk kas**

Aset nonkas harus dilikuidasi/ dijual terlebih dahulu.Keuntungan atau kerugian dari penjual aset ini (selisih antara nilai buku dengan nilai jual) didistribusikan pada masing-masing mitra sesuai rasio modal.

1) Jika penjualan tersebut menghasilkan keuntungan maka, keuntungan akan ditutup ke dana syirkah temporer

Contoh 8.22 Pengembalian Investasi berupa Kas, sedangkan Modal yang diterima berupa Aset Nonkas

Mobil yang diserahkan mitra aktif senilai Rp100.000 dan akumulasi penyusutan Rp80.000 dijual seharga Rp30.000 sehingga diperoleh keuntungan senilai Rp10.000 jurnal yang dibuat atas transaksi tersebut adalah:

Tgl	Keterangan	PR	Debit	Kredit
	Penjual Mobil:			
	Kas		30.000	
	Akumulasi		80.000	
	Penyusutan			100.000
	Mobil			10.000
	Keuntungan Penjualan			
	Menutup Keuntungan:			
	Keuntungan		10.000	
	Penjualan Aset			
	Dana Syirkah Temporer-Mitra Aktif			7.500
	Dana Syikah Temporer-Mitra Pasif			2.500

a) Saat pengembalian dana syirkah temporal tanpa ada penyisihan kerugian. Dengan ilustrasi yang sama dengan di atas maka jurnalnya adalah

Tgl	Keterangan	PR	Debit	Kredit
	Dana Syirkah Temporer		107.500	
	Kas			107.500

b) Saat pengembalian dana syirkah temporal dan terdapat penyisihan kerugian sebesar Rp10.000. Dengan ilustrasi yang sama dengan di atas maka jurnalnya adalah

Tgl	Keterangan	PR	Debit	Kredit
	Dana Syirkah Temporer		107.000	
	Penyisihan Kerugian			10.000
	Kas			97.500

2) Jika penjualan tersebut menghasilkan kerugian maka, kerugian tersebut ditanggung sesuai komposisi modal oleh para mitra.

Contoh 8.23 Pengembalian Investasi berupa Aset Nonkas melalui penjualan yang menghasilkan kerugian

Jika penjual aset tetap tersebut sebesar Rp15.000 jumlah yang dibuat adalah:

Tgl	Keterangan	PR	Debit	Kredit
	Penjualan Mobil			
	Kas		5.000	
	Akumulasi Penyusutan		80.000	
	Kerugian Penyusutan Aset		15.000	
	Mobil			100.000
	Menutup Kerugian			
	Dana Syirkah Temporer – Mitra Aktif		10.000	
	Dana Syirkah Temporer – Mitra Pasif		5.000	
	Kerugian Penjualan Aset			15.000
	Pengembalian modal:		90.000	
	Dana Syirkah Temporer – Mitra aktif		45.000	
	Dana Syirkah Temporer – Mitra pasif			
	Kas			135.000

Secara umum akad musyarakah akan lebih mudah dan lebih jelas apabila modal yang diserahkan dalam bentuk kas. Penyerahan modal dalam bentuk aset non kas akan memuncul masalah, seperti: (1) penentuan nilai wajar dari aset non kas yang diserahkan, (2) jika aset nonkas yang diserahkan dan di akhir akad dikembalikan pada mitra yang menyerahkan maka, agar adil keuntungan atau kerugian dari selisih nilai wajar ketika diserahkan dan nilai wajar di akhir agar harus didistribusikan pada para mitra, (3) jika aset nonkas yang diserahkan dan di akhir akad tidak dikembalikan pada mitra yang menyerahkan beban penyusutan yang mencatat usaha musyarakah sementara perhitungan bagi hasil dilakukan berdasarkan kas.

Rangkuman

Investasi musyarakah sebagai akad kerja antara dua pihak atau lebih untuk menjalankan suatu usaha tertentudengan tujuan mencari keuntungan di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi modal dan kerja. Hal ini yang membedakan antara musyarakah dengan mudarabah, di mana dalam mudarabah hanya salah satu pihak sajasebagai penyandang dana.

Setiap mitra harus memberi kontribusi dalam pekerjaan dan ia menjadi wakil mitra lain yaitu sebagai agen bagi usaha kemitraan. Oleh karena itu, seorang mitra tidak dapat lepas tangan dari aktivitas yang dilakukan mitra lainnya dalam menjalankan aktivitas bisnis yang normal. Apabila usaha tersebut untung maka keuntungan akan dibagikan kepada para mitra sesuai dengan nisbah yang disepakati (baik berdasarkan modal maupun cara lain yang disepakati), sedangkan bila rugi akan didistribusikan pada para mitra sesuai dengan porsi modal dari setiap mitra.

Ada beberapa jenis musyarakah yaitu musyarakah permanen di mana bagian dana setiap mitra jumlahnya selalu tetap hingga akhir masa akad dan musyarakah menurun di mana bagian dana salah satu mitra akan berkurang secara bertahap karena diambil alih oleh mitra lainnya. Sedangkan dari sisi tujuan/formalisasi akad, ada yang dilakukan secara formal perjanjiannya (*syirkah al 'uqud*) dan tidak secara formal bentuk perjanjiannya (*syirkah al milk*). Namun dari semua jenis musyarakah tersebut, tercermin karakteristik dari definisi musyarakah.

Musyarakah adalah transaksi halal, karena disandarkan atas sumber hukum yang kuat baik Alquran maupun sunah, sepanjang seluruh rukun dan ketentuan syariahnya terpenuhi.

Pertanyaan

1. Jelaskan definisi akad musyarakah.
2. Apakah dalam musyarakah berlaku PRinsip *PRofit and loss sharing?*
3. Jelaskan jenis-jenis dalam akad musyarakah dan dampaknya dalam bagi hasil!
4. Jelaskan dasar hukum akad musyarakah.
5. Jelaskan rukun dan syarat akad musyarakah.
6. Kapan berakhirnya akad musyarakah?
7. Jelaskan pendekatan dalam penentuan nisbah bagi hasil.
8. Siapa yang bertanggung jawab untuk melakukan pencatatan akuntansi dalam akad musyarakah

Latihan

1. Perusahaan A menandatangani akad musyarakah dengan Bank Syariah Jabar Maju untuk mengembangkan devisi manufaktur yang menghasilkan raket bulu tangkis. Pada akad tersebut disepakati Perusahaan A menyetorkan aset berupa mesin dengan harga perolehan Rp100.000.000 dan akumulasi penyusutan Rp30.000.000, harga pasar saat penyerahan Rp75.000.000. Sementara, Bank Syariah menyerahkan dana sebesar Rp75.000.000. Akad yang ditandatangani adalah akad musyarakah permanen. Perusahaan A bertindak sebagai pengelola dan penanggung jawab pengelolaan dana. Akad tersebut berlangsung selama 3 (tiga) tahun. Pendapatan dan beban yang diperoleh adalah:
   Tahun 1: Rp40.000.000 dan Rp20.000.000
   Tahun 2: Rp50.000.000 dan Rp27.500.000
   Tahun 3: Rp60.000.000 dan Rp35.000.000
   Pembagian bagi hasil adalah 70 : 30.
   Buatlah: Jurnal terkait dengan transaksi di atas dan buatlah penyajian setiap akhir tahun.

2. Lihat soal 1, jika akad yang dilakukan adalah akad musyarakah menurun, di mana setiap tahun Perusahaan A membayar Rp25.000.000 kepada Bank Syariah Jabar Maju dan PRoporsi bagi hasil bagi bank syariah akan terus menurun sebesar 10% setiap pembayaran. Buatlah jurnal terkait transaksi di atas beserta penyajian di setiap akhir tahun.
3. Lihat soal 1. Asumsikan Perusahaan A menyetorkan dana sebesar Rp75.000.000 sedangkan Bank Syariah menyerahkan mesin baru dengan harga perolehan Rp75.000.000 dan mesin tersebut harus dikembalikan pada akhir akad.
   Buatlah jurnal terkait dengan transaksi di atas beserta penyajian di setiap akhir tahun.

Soal Komprehensif

1. Jelaskan perbedaan antara akad mudarabah dengan musyarakah berdasarkan hal-hal dibawah ini.
   a. Pihak yang menyetorkan modal.
   b. Pembagian keuntungan dan kerugian.
   c. Pembagian kerja.
2. Mengapa dalam mudarabah dan musyarakah pembagian keuntungannya dihitung berdasarkan persentase (nisbah), bukan memberikan dalam jumlah rupiah tertentu?
3. Bapak Dunia dan Bank Syariah Murni sepakat melakukan transaksi musyarakah Bapak Dunia memiliki mesin yang selanjutnya diserahkan sebagai investasi musyarakah, sedangkan Bank Syariah Murni menyerahkan uang tunai. Bapak Dunia juga akan bertindak sebagai mitra aktif. Mesin Bapak Dunia diperoleh dengan harga Rp100.000.000, dengan akumulasi penyusutan Rp25.000.000 (masa manfaat 4 tahun. Nilai mesin yang disepakati adalah Rp80.000.000, dan pada akhir akad (1 tahun) mesin akan dikembalikan kepada Bapak Dunia. Bank

Syariah Murni menyeerahkan dana sebesar Rp50.000.000.

Nisbah bagi hasil yang disepakati adalah 75 untuk Bapak Dunia dan 25 untuk Bank Syariah Murni. Perhitungan bagi hasil didasarkan atas pendapatan tunai yang diterima, dikurangi biaya tenaga kerja yang sudah dibayarkan. Pembagian hasil keuntungan akan dilakukan setiap akhir bulan.

Berikut ini adalah data selama tiga bulan terakhir.

Period	Pendapatan Akrual	Piutang Bulan Lalu Yang Telah Diterima	Piutang Periode Berjalan	Beban Tenaga Kerja
Bulan ke-10	15.000.000	1.000.000	2.000.000	8.000.000
Bulan ke-11	16.000.000	1.500.000	3.000.000	9.200.000
Bulan ke-12	10.000.000	2.000.000	1.000.000	8.000.000

Diminta:

a. Buatlah jurnal saat kesepakatan dan penyerahan investasi musyarakah, baik untuk Bapak Dunia maupun Bank Syariah Murni.
b. Buatlah jurnal atas pembagian laba dan rugi pada bulan ke-10, 11, 12.
c. Buatlah jurnal akhir tahun baik untuk penyusutan maupun pengembalian investasi musyarakah.

BAB 9

Akuntansi Murabahah

Bapak Mulia sangat ingin memiliki rumah, namun hingga saat ini beliau belum mampu untuk membeli rumah secara tunai. Setelah mengunjungi beberapa stan pameran perumahan di JHCC, beliau memutuskan untuk membeli rumah yang berlokasi di Perumahan Aman Damai. Mengingat keterbatasan dana yang dimiliki, Bapak Mulia mulai mencari kemungkinan pembiayaan. Pihak developer perumahan hanya memiliki kerja sama dengan 1 bank yaitu, Bank Nasional dan unit usaha syariahnya. Bila meminjam kepada Bank Nasional, cicilannya lebih ringan dibandingkan dengan cicilan dengan periode pinjaman yang sama kepada unit usaha syariah Bank Nasional. Hal ini ditandai dengan tingkat bunga yang lebih rendah daripada rata-rata margin keuntungan di unit usaha syariah. Tingkat bunga pinjaman tersebut mengikuti tingkat bunga pasar, tindakan seperti apa yang seharusnya dilakukan Bapak Mulia?

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, Anda diharapkan dapat menjelaskan tentang.

1. Pengertian Akad Murabahah
2. Jenis Akad Murabahah
3. Dasar Syariah
4. Perlakuan Akuntansi (PSAK 102)
5. Ilustrasi Kasus Akad Murabahah

Pertukaran atau jual beli adalah salah satu cara yang biasa digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang sangat banyak dan beragam seperti pangan, papan, sandang, pendidikan, dan lain sebagainya. Jual beli terjadi karena manusia tidak akan mampu memenuhi semua kebutuhannya sendiri.

Dalam bab ini akan dibahas salah satu bentuk akad jual beli yaitu akad murabahah. Murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Pembayaran atas akad jual beli dapat dilakukan secara tunai (bai' naqdan) atau tangguh (bai'muájjal/bai' bi'tsaman ajil). Namun demikian, tidak berarti akad jual beli yang karakteriktisnya tidak seperti ini, misalnya jual beli tanpa menyatakan harga pokok dan margin keuntungan dikatakan tidak sesuai syariah. Semua akad jual beli apa pun bentuknya jika tidak bertentangan dengan ketentuan syariah tetap dibolehkan secara syariah.

Pembahasan meliputi pengertian, jenis, ketentuan syariah, perlakuan akuntansi dan ilustrasi kasus dari akad murabahah.

Pengertian Akad Murabahah

Secara luas, jual beli dapat diartikan sebagai pertukaran harta atas dasar saling rela. Menurut (Sabiq, 2008) jual beli adalah memindahkan milik dengan ganti (iwad) yang dapat dibenarkan (sesuai syariah). Pertukaran dapat dilakukan antara uang dengan barang, barang dengan barang (barter), dan uang dengan uang misalnya, pertukaran nilai mata uang rupiah dengan yen.

Muslim harus mengetahui jual beli yang diperbolehkan dalam syariah, agar harta yang dimiliki halal dan baik. Seperti kita ketahui, jual beli adalah salah satu aspek dalam muamalah (hubungan manusia dengan manusia), dengan kaidah dasar semua boleh kecuali yang dilarang (lihat Bab 4). Kalua belum tahu mana yang dibolehkan dalam syariah, atau belum mengetahui suatu

ilmu tertentu, kita wajib mencari tahu sebagaimana sabda Rasulullah:

> *"Menuntut ilmu itu diwajibkan bagi setiap orang muslim".* (HR Ibnu Majah)

Pertukaran uang dengan barang yang biasa kita kenal dengan jual beli dapat dilakukan secara tunai atau dengan cara pembelian tangguh. Pertukaran barang dengan barang, terlebih dahulu harus memperhatikan apakah barang tersebut merupakan barang ribawi (secara kasat mata tidak dapat dibedakan) atau bukan. Untuk pertukaran barang ribawi seperti emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, tepung dengan tepung, kurma dengan kurma, anggur kering dengan anggur kering, dan garam dengan garam maka, agar pertukarannya sesuai ketentuan syariah, harus dengan jumlah yang sama dan harus dari tangan ke tangan atau tunai, karena kelebihannya adalah riba (lihat Bab 4). Untuk pertukaran mata uang yang berbeda harus dilakukan secara tunai (lihat Bab 13).

Murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Hal yang membedakan murabahah dengan penjualan yang biasa kita kenal adalah penjual secara jelas memberi tahu diinginkannya. Pembeli dan penjual dapat melakukan tawar-menawar atas besaran margin keuntungan sehingga akhirnya diperoleh kesepakatan.

Selanjutnya, timbul perdebatan berkenaan dengan harga perolehan, apakah hanya sebesar harga beli atau boleh ditambahkan dengan biaya lain. Secara umum, keempat ulama mahzab membolehkan pembebanan biaya langsung yang harus dibayarkan kepada pihak ketiga. Mereka tidak memperbolehkan pembebanan biaya langsung yang berhubungan dengan pekerjaan yang memang seharusnya dilakukan oleh penjual, demikian juga biaya yang tidak memberi nilai tambah pada barang (Karim,2003).

Harga beli menggunakan harga pokok yaitu harga beli dikurangi dengan diskon pembelian. Apabila diskon diberikan setelah akad, maka diskon yang didapat akan menjadi hak pembeli atau hak penjual sesuai dengan kesepakatan mereka di awal akad. Dalam PSAK 102 dijelaskan lebih lanjut, jika akad tidak mengatur, maka diskon tersebut menjadi hak penjual. Namun pada hakikatnya, diskon pembelian adalah hak pembeli. Sehingga akan lebih baik jika PRosedur operasional perusahaan menyatakan bahwa diskon setiap akad murabahah adalah hak pembeli.

Diskon yang terkait dengan pembelian barang, anatra lain meliputi (PSAK 102 par. 11):

a) Diskon dalam bentuk apa pun dari pemasok atas pembelian barang;
b) Diskon biaya asuransi dari perusahaan asuransi dalam rangka pembelian barang;
c) Komisi dalam bentuk apa pun yang diterima terkait dengan pembelian barang.

Sedangkan keuntungan yang diinginkan bias dinyatakan dalam jumlah tertentu (lump sum) misalnya Rp20.000.000 atau berdasarkan persentase tertentu, misalnya 20% atau 30% dari harga pokok. Sebagai contoh, Adi membeli mobil dengan harga Rp.200 juta dan ketika menawarkan mobilnya, ia mengatakan : "saya jual mobil ini dengan harga Rp250 juta, saya mengambil untung Rp50 juta", pembeli dimungkinkan untuk melakukan tawar-menawar dengan penjual atas besarnya keuntungan yang diinginkannya sehingga diperoleh besarnya keuntungan yang disepakati pembeli dan penjual.

Besarnya keuntungan harus jelas. Harga barang yang telah disepakati tidak dapat berubah. Misalnya, dari contoh di atas harga yang disepakati Rp240 juta dapat dibayar dengan cara mengangsur sebesar Rp10 juta per bulan dalam jangka waktu 2 tahun. Maka, besarnya angsuran tetap sebesar Rp10 juta per bulan selama 24 bulan

walaupun harga mobil sudah meningkat atau tingkat bunga pasar meningkat.

Penjual dapat meminta pembeli untuk mewakilinya membeli barang yang dibutuhkan pembeli, sehingga barang yang dibeli sesuai dengan keinginannya. Akad murabahah dapat dilaksanakan setelah barang tersebut menjadi milik penjual, karena akad menjadi tidak sah jika penjual tidak memiliki barang yang dijualnya. Misalnya, Hanum ingin membeli rumah dari Asri tetapi Asri tidak memiliki rumah seperti yang diinginkan Hanum. Kemudian, Asri meminta Hanum untuk mewakilinya mencari rumah sesuai dengan yang diinginkannya. Dalam hal ini harus ada 2 (dua) transaksi yang terpisah, pertama adalah transaksi jual beli antara Asri denan penjual pertama di mana terjadi peralihan kepemilikan dari penjual pada Asri. Kedua, transaksi antara Asri dan Hanum dimana terjadi peralihan kepemilikan dari Asri pada Hanum. Tidak boleh transaksi tunggal yaitu antara penjual pertama dan Hanum karena kalua seperti ini sama saja Asri meminjamkan uang kepada Hanum. Kalua pinjam-meminjam, tidak boleh ada unsur keuntungan atau kelebihan di dalamnya.

Penjualan dapat dilakukan secara tunai atau kredit (pembayaran tangguh). Dalam akad murabahah, diperkenankan harga berbeda untuk cara pembayaran yang berbeda. Misalnya, harga tunai, harga tangguh dengan periode 1 tahun atau 2 tahun berbeda. Namun penjual dan pembeli harus memilih harga mana yang disepakati dalam akad tersebut dan begitu disepakati maka hanya ada satu harga (harga dalam akad) yang digunakan dan harga ini tidak dapat berubah. Apakah pembeli melunasi lebih cepat dari jangka waktu kredit yang ditentukan atau pembeli menunda pembayarannya, harga tidak boleh berubah.

Penjual dapat meminta uang muka pembelian kepada pembeli sebagai bukti keseriusannya ingin membeli barang tersebut. Uang muka menjadi bagian pelunasan piutang murabahah jika kaad murabahah disepakati. Namun apabila penjual telah membeli barang dan pembeli

membatalkannya, uang muka ini dapat digunakan untuk menutup kerugian si penjual kibat dibatalkannya pesanan tersebut. Apabila jumlah uang muka lebih kecil dibandingkan jumlah kerugian yang harus ditanggung oleh penjual, penjual dapat meminta kekurangannya kepada pembeli. Sebaliknya, bila lebih besar, pembeli berhak untuk mengambil atau menerima kembali sebagian uang mukanya.

Apabila akad penjualan secara tangguh dan pembeli dapat melunasinya secara tepat waktu atau bahkan ia melakukan pelunasan lebih cepat dari periode yang ditetapkan, maka penjual boleh memberikan potongan. Namun demikian, besarnya potongan ini tidak boleh diperjanjikan di awal akad (untuk menghindari adanya unsur riba.

Apabila pembeli tidak dapat membayar utangnya sesuai dengan waktu yang ditetapkan, penjual tidak diperbolehkan mengenakan denda atas keterlambatan pada pembeli karena kelebihan pembayaran atas suatu utang sama dengan riba (lihat Bab 4). Pengecualian berlaku, apabila pembeli tersebut tidak membayar bukan karena mengalami kesulitan keuangan tapi karena lalai. Dalam kasus seperti ini, pengenaan denda diperbolehkan. Namun, denda ini pun tidak boleh diakui sebagai pendapatan penjual tapi harus digunakan untuk dana kebajikan/sosial (dana qardh) yang akan disalurkan pada orang yang membutuhkan. Tujuan dikenakannya denda adalah sebagai hukuman/sanksi bagi orang yang lalai agar ia lebih disiplin dalam menunaikan kewajiban membayar utangnya.

Apabila pelunasan piutang tertunda dikarenakan pembeli mengalami kesulitan keuangan, maka penjual hendaknya memberi keringanan. Keringanan dapat berupa menghapus sisa tagihan, membantu menjualkan objek murabahah pada pihak lain atau melakukan restrukturisasi piutang.

Restrukturisasi piutang dilakukan terhadap debitur yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran piutang

yang bersifat permanen. Restruturisasi piutang dapat dilakukan dlaam bentuk:

a. memberi potongan sisa tagihan, sehingga jumlah angsuran menjadi lebih kecil;
b. melakukan penjadwalan ulang (rescheduling), dimana jumlah tagihan yang tersisa tetap (tidak boleh ditambah) dan perpanjangan masa pembayaran disesuaikan dengan kesepakatan kedua pihak sehingga besarnya angsuran menjadi lebih kecil;
c. mengonversi akad murabahah, dengan cara menjual objek murabahah kepada penjual sesuai dengan nilai pasar, kemudian dari uang yang ada digunakan untuk melunasi sisa tagihan. Kelebihannya (bila ada) digunakan sebagai uang muka akad ijarah atau sebagai bagian modal dari akad mudarabah atau musyarakah dalm rangka perolehan suatu barang. Hal ini dilakukan terhadap debitur yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran namun debitur tersebut masih PRospektif. Sebaliknya, apabila nilai jual lebih kecil dari nilai utang maka selisihnya tetap jadi utang pembeli.

Akad murabahah sesuai dengan syariah karena merupakan transaksi jual beli dimana kelebihan dari harga pokoknya merupakan keuntungan dari penjualan barang. Sangat berbeda dengan PRaktik riba dimana nasabah meminjam uang sejumlah tertentu untuk membeli suatu barang, kemudian atas pinjaman tersebut nasabah harus membayar kelibihannya. Kelebihan inilah yang dinamakan riba. Menurut ketentuan syariah, pinjaman uang harus dilunasi sebesar pokok pinjamannya. Jika terdapat kelebihannya akan dianggap sebagai riba, tidak tergantung dari besar kecilnya kelebihan yang diminta, juga tidak tergantung kelebihan tersebut nilainya tetap atau tidak tetap sepanjang waktu pinjaman (lihat Bab 4).

Dengan sistem penjualan tangguh, maka akan muncul utang piutang. Pembeli mempunyai utang dan penjual mempunyai piutang. Untuk mencegah terjadinya hal-hal

yang tidak diinginkan, atau untuk menghindari risiko, penjual dapat mengadakan perjanjian khusus dengan pembeli dan meminta jaminan. Dalam hal ini, objek akad murabahah (barang yang diperjualbelikan) dapat digunakan sebagai jaminan.

Untuk penjualan tidak tunai (tangguh), sebaiknya dibuatkan kontrak/perjanjiannya secara tertulis dengan menghadirkan saksi-saksi. Kontrak memuat antara lain besarnya utang, jangka waktu akad, besarnya angsuran setiap periode, jaminan, serta siapa yang berhak atas diskon pembelian barang setelah akad-apakah pembeli, penjual atau yang lain sebagainya.

Jenis Akad Murabahah

Ada 2 (dua) jenis murabahah, yaitu sebagai berikut.

1. Murabahah dengan pesanan (murabaha to the purchase order) Dalam murabahah jenis ini, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli. Murabahah dengan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya. Jika bersifat mengikat maka, pembeli harus membeli barang yang dipesannya dan tidak dapat membatalkan pesanannya. Jika aset murabahah yang telah dibeli oleh penjual, dalam murabahah pesanan mengikat, mengalami penurunan nilai sebelum diserahkan kepada pembeli maka, penurunan nilai tersebut menjadi beban penjual dan akan mengurangi nilai aset.

Skema Murabahah dengan Pesanan

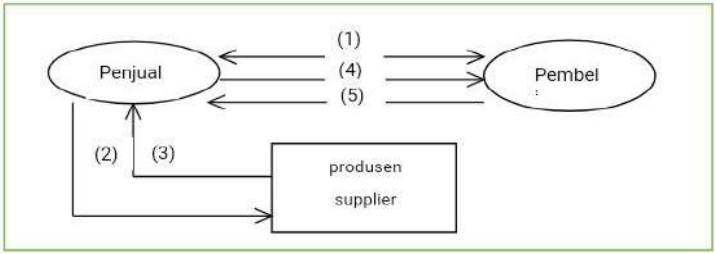

Keterangan:

(1) Melakukan akad murabahah.
(2) Penjual memesan dan membeli pada supplier/PRodusen.
(3) Barang diserahkan dari PRodusen.
(4) Barang diserahkan kepada pembeli.
(5) Pembayaran dilakukan oleh pembeli.

2. Murabahah tanpa pesanan; murabahah jenis ini bersifat tidak mengikat. Skema Murabahah Tanpa Pesanan.

Skema Murabahah Tanpa Pesanan

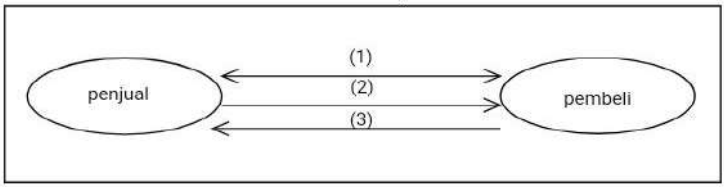

Keterangan:

(1) Melakukan akad murabahah.
(2) Barang diserahkan kepada pembeli.
(3) Pembayaran dilakukan oleh pembeli.

Dasar Syariah

Sumber Hukum Akad Murabahah

1. Alquran

   "Hai orang-orang yang beriman! janganlah kamu saling memakan (mengambil) harts sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu..." (QS. An-Nisa: 29)

   "Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu..." (QS. Al-Maidah: 1)

   "Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba." (QS. Al-Baqarah: 275)

   *"....dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai ia berkelapangan." (QS. Al-Baqarah: 280) *...dan tolong menolonglah dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa..."* (QS. Al-Maidah: 2)

   "Hai orang yang beriman! Jika kamu melakukan transaksi utang piutang untuk jangka waktu yang ditentukan, tuliskanlah..." (QS. Al-Baqarah: 282)

2. Hadis

   Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah saw. bersabda: "Sesungguhnya jual beli ita harus dilakukan suka sama suka." (HR Al-Baihaqi, Ibnu Majah, dan shahih menurut Ibnu Hibban) Rasulullah saw. bersabda, "Ada tiga hal yang mengandung keberkahan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah) dan mencampur gandum dengan jewawut u keperluan rumah tangga bukan untuk dijual." (HR Ibnu Majah dari Shuhaib)

   "Allah mengasihi orang yang memberikan kemudahan bila ia menjual dan membeli serta di dalam menagih haknya." (Abu Hurairah)

"Orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitannya di dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya." (HR. Muslim)

"Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga diri dan pemberian sangsi kepadanya." (HR. Abu Dawud, Ibn Majah, dan Ahmad)

"Penundaan (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman." (HR. Bukhari dan Muslim)

"Sumpah itu melariskan barang dagangan, akan tetapi menghapus keberkahannya." (HR.Al-Bukhari)

Rukun dan Ketentuan Akad Murabahah

Rukun dan ketentuan murabahah, yaitu sebagai berikut.

1. Pelaku
   Pelaku cakap hukum dan baligh (berakal dan dapat membedakan), sehingga jual beli dengan orang gila menjadi tidak sah sedangkan jual beli dengan anak kecil dianggap sah, apabila seizin walinya.
2. Objek Jual Beli, harus memenuhi persyaratan berikut.
   a. Barang yang diperjualbelikan adalah barang halal
      Maka semua barang yang diharamkan oleh Allah, tidak dapat dijadikan sebagai objek jual beli, karena barang tersebut dapat menyebabkan manusia bermaksiat/ melanggar larangan Allah. Hal ini sesuai dengan hadis berikut ini.
      "Sesungguhnya Allah mengharamkan menjualbelikan khamar, bangkai, babi, patung- patung." (HR. Bukhari Muslim)
      "Sesungguhnya Allah apabila mengharamkan sesuatu juga mengharamkan harganya."(HR. Ahmad dan Abu Dawud)

b. Barang yang diperjualbelikan harus dapat diambil manfaatnya atau memiliki nilai, dan bukan merupakan barang-barang yang dilarang diperjualbelikan, misalnya: jual beli barang yang kedaluwarsa.

c. Barang tersebut dimiliki oleh penjual

Jual beli atas barang yang tidak dimiliki oleh penjual adalah tidak sah karena bagaimana mungkin ia dapat menyerahkan kepemilikan barang kepada orang lain atas barang yang bukan miliknya. Jual beli oleh bukan pemilik barang seperti ini, baru akan sah apabila mendapat izin dari pemilik barang.

Misalnya, seorang suami menjual harta milik istrinya, sepanjang si istri mengizinkan maka akad tersebut dianggap sah. Contoh lain, jual beli barang curian dianggap tidak sah karena status kepemilikan barang tersebut tetap pada si pemilik harta.

"Barangsiapa membeli barang curian sedangkan dia tahu bahwa itu hasil curian, maka sesungguhnya dia telah bersekutu di dalam dosa dan aibnya." (HR. Al Baihaqi)

Contoh lainnya, jika si penjual telah menjual barangnya pada pembeli tertentu kemudian menjual kembali barang yang telah dijualnya pada pembeli lain yang mau membayar lebih tinggi, hal ini pun tidak dibolehkan karena barang tersebut bukan lagi miliknya .

"Janganlah seorang menjual barang yang telah dijual..." (HR. Bukhari Muslim)

"Bahwasanya orang telah membeli dari dua orang, maka dia harus mengambil dar orang pertama." (HR. Ahmad, An Nasa'i, Abu Dawud, dan At Tirmizi)

d. Barang tersebut dapat diserahkan tanpa tergantung dengan kejadian tertentu dimasa depan.

Barang yang tidak jelas waktu penyerahannya adalah tidak sah, karena dapat menimbulkan ketidakpastian (gharar), yang pada gilirannya dapat merugika salah satu pihak yang bertransaksi dan dapat menimbulkan persengketaan. Misalnya, menjual mobil yang hilang dengan harga Rp40.000.000; si pembeli berharap mobil itu akan ditemukan. Demikian juga jual beli atas barang yang sedang digadaikan atau telah diwakafkan.

e. Barang tersebut harus diketahui secara spesifik dan dapat diidentifikasikan oleh pembeli sehingga tidak ada gharar (ketidakpastian)
   Misalnya, saya jual salah satu tanaman hias yang saya miliki, tidak jelas tanaman hias mana yang akan dijual, atau saya jual salah satu dari lima mobil yang saya milik dengan harga Rp100.000.000, tidak jelas mobil yang mana dan kondisinya bagaimana.
f. Barang tersebut dapat diketahui kuantitas dan kualitasnya dengan jelas, sehinga tidak ada gharar. Apabila suatu barang dapat dikuantifikasi /ditakar /ditimbang maka atas barang yang diperjualbelikan harus dikuantifikasi terlebih dahulu agar tidak timbul ketidakpastian (gharar).
   Sesuai dengan hadis berikut ini.
   "Bagaimana jika Allah mencegahnya berbuah, dengan imbalan apakah salah seorang kamu mengambil harta saudaranya?" (HR. Al Bukhari dari Anas).
   Berdasarkan hadis ini, dapat disimpulkan jual beli secara ijon dilarang.
   Contoh lainnya: Menjual anak kuda yang masih dalam kandungan, karena anak 1 yang dilahirkan nanti belum tentu selamat, cacat atau tidak, serta belum tentu kuda seunggul induk biologisnya.
g. Harga barang tersebut jelas Harga atas barang yang diperjualbelikan diketahui oleh pembeli dan

penjual berikut cara pembayarannya tunai atau tangguh sehingga jelas dan tidak ada gharar. Contohnya, penjual berkata kepada pembeli, jika kamu membayar 1 bulan hargan Rp700.000. Tetapi jika kamu membayar 2 bulan maka harganya menjadi Rp7500 Pembeli pun setuju, tanpa menyatakan harga mana yang dia setujui sehingga harg tidak jelas, kecuali dinyatakan harga yang mana yang disepakati. Begitu harga ita disepakati maka harga tersebut tidak boleh berubah.

h. Barang yang diakadkan ada di tangan penjual
Barang dagangan yang tidak berada di tangan penjual akan menimbulka ketidakpastian (gharar). Hakim bin Hizam berkata:
"Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku membeli barang dagangan, apakah yang halal dan apa pula yang haram daripadanya untukku?" Rasulullah bersabda: *"Jika kamutelah membeli sesuatu, maka janganlah kau jual sebelum ada di tanganmu".*

Berdasarkan ini dapat diqiyaskan future trading dilarang. Pembeli yang menjual kembali barang yang dia beli sebelum serah terima, diartikan ia menyerahkan uang pada pihak lain dengan harapan memperoleh uang lebih banyak dan hal ini dapat disamakan dengan riba. Contoh, A membeli buku dari B. B belum mengirimkan kepada A atau kepada agennya. A tidak bisa menjual buku kepada C. Jika A menjualnya sebelum menerima pengiriman dari B, maka penjualan yang dilakukan oleh A menjadi tidak sah.

Contoh di atas berbeda dengan jual beli dimana barang yang diperjualbelikan tidak ada di tempat akad, namun barang tersebut ada dan dimiliki penjual. Hal ini dibolehkan asalkan spesifikasinya jelas, dan apabila ternyata barangnya tidak sesuai dengan yang telah disepakati maka para pihak boleh melakukan khiar (memilih melanjutkan transaksi atau membatalkan).

"Siapa yang membeli sesuatu barang yang ia tidak melihatnya, maka dia boleh memilih jika telah menyaksikannya." (HR. Abu Hurairah)

Misalnya, penjual dan pembeli bersepakat dalam transaksi jual beli beras tipe IR 65, dengan harga Rp5000/kg sebanyak 1 ton, dan ketika melakukan akad, berasnya masih ada di Cianjur. Hal ini dibolehkan dengan syarat apabila ternyata beras yang dikirim kualitasnya tidak sesuai, pembeli boleh memilih apakah akan tetap melakukan transaksi atau membatalkannya.

3. Ijab Kabul

Pernyataan dan eksPResi saling rida/rela di antara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.

Apabila jual beli telah dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah maka kepemilikannya, pembayarannya, dan pemanfaatan atas barang yang diperjualbelikan menjadi halal. Demikian sebaliknya.

Jika diperhatikan, semua ketentuan syariah di atas tidak ada yang memberatkan.. Semuanya masuk akal, memiliki nilai moral yang tinggi, menghargai hak kepemilikan. harta, meniadakan persengketaan yang dapat berakibat pada permusuhan. Dengan kata lain, semua itu adalah untuk kebaikan manusia itu sendiri.

Perlakuan Akuntansi (PSAK 102)

Akuntansi Murabahah (PSAK 102 Revisi 2013)

Ruang lingkup PSAK ini adalah untuk lembaga keuangan syariah dan koperasi syariah yang melakukan transaksi murabahah baik sebagai penjual maupun pembeli serta pihak lain yang melakukan transaksi murabahah dengan entitas-entitas tersebut.

Akuntansi untuk Penjual

1. Pada saat perolehan, aset murabahah diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan

   Contoh 9.1 Pengakuan Aset Murrabahah

   Aset murrabahah diperoleh secara tunai senilai RP.10.000.000. Jurnalnya adalah

Tgl	Keterangan	PR	Debit	Kredit
	Aset Murabahah		10.000.000	
	Kas			10.000.000

2. Untuk murabah pesanan mengikat, pengukuran aset murabahah setelah perolehan adalah dinilai sebesar biasa perolehan dan jika terjadi penurunan nilai aset karena usang, rusak atau kondisi lainnya sebelum diserahkan kepada nasabah, penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi nilai aset

   Contoh 9.2 Penurunan Nilai Aset Murabahah

   Terjadi penurunan nilai wajar sebesar RP.500.000 dan terjadi penurunan nilai untuk murabahah pesanan mengikat, jurnalnya adalah

Tgl	Keterangan	PR	Debit	Kredit
	Beban Penurunan Nilai Aset Murabahah		500.000	500.000

   Ketika terjadi penurunan nilai wajar sebesar Rp.500.000 dan terjadi penurunan nila untuk murabahah pesanan tidak mengikat, jurnalnya adalah

Tgl	Keterangan	PR	Debit	Kredit
	Kerugian Peenurunan Nilai Aset Murabahah		500.00	500.00

3. Untuk murabahah tanpa pesanan, atau murabah pesanan tidak mengikat, aset dinilai berdasarkan nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasi lebih rendah dari biaya perolehan, selisihnya diakui sebagai kerugian.
Diskon pada saat pembelian aset murabah .

Contoh 9.3 Diskon Pembelian Aset Murabahah

a. Jika diskon diperoleh sebelum akad murabahah maka, akan menjadi pengurang biaya pengurangan aset murabahah

Ilustrasi: Atas pembelian barang senilai RP.10.000.000 dan dibayar tunai, diperoleh diskon sebesar 5%. Jurnal untuk mencatat perolehan diskon tersebut yaitu:

Tgl	Keterangan	PR	Debit	Kredit
	Aset Murabahah (10.000.000-500.000)		9.500.000	
	Kas			9.500.000

b. Jika diskon terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad yang disepakati menjadi hak pembeli maka, akan diberikan kepada pembeli. Dengan ilustrasi yang sama, jurnalnya adalah:

Tgl	Keterangan	PR	Debit	Kredit
	Kas		500.000	
	Utang Pada Pembeli			500.000

c. Jika diskon terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad yang disepakati menjadi hak penjual maka, menjadi tambahan pendapatan murabahah. Dengan ilustrasi yang sama, jurnal yang dibuat adalah:

Tgl	Keterangan	PR	Debit	Kredit
	Kas		500.000	
	Pendapatan Murabahah			500.000

d. Jika diskon terjadi setelah akad murabahah dan tidak diperjanjikan dalam akad maka, akan menjadi hak penjual dan diakui sebagai pendapatan operasional lain. Dengan ilustrasi yang sama, jurnal yang dibuat adalah:

Tgl	Keterangan	PR	Debit	Kredit
	Kas		500.000	
	Pendapatan Operasional Lain			500.000

4. Kewajiban penjual kepada pembeli atas pengembalian diskon tersebut akan tereliminasi pada saat:
   a. Dilakukan pembayaran kepada pembeli. Dengan ilustrasi sebagaimana pada poin 3, jurnal yang dibuat adalah:

Tgl	Keterangan	PR	Debit	Kredit
	Utang pada pembeli		500.000	
	Kas			500.000

   Atau,
   b. Akan dipindahkan sebagai dana kebajikan jika pembeli sudah tidak dapat dijangkau oleh penjual. Dalam kasus seperti ini, jurnal yang dibuat adalah:

Tgl	keterangan	PR	Debit	Kredit
	Utang Pada Pembeli		500.000	
	Dana Kebajikan- Pendapatan			500.000

5. Penjualan Aset Murabahah
   a. Aset murabahah dijual secara tunai dan secara tangguh dengan tidak melebihi satu periode laporan keuangan sehingga, keuntungan murabahah diakui pada saat terjadinnya akad murabahah.

   Contoh 9.4 Penjualan Tunai atau Tangguh Kurang dari 1 Tahun

   Aset murabahah yang diperoleh dengan harga Rp.10.000.000, disepakati untuk dijual secara tunai

atau dibayar tangguh senilai Rp.12.000.000 dengan pembayaran 12 kali.

Tgl	Keterangan	PR	Debit	Kredit
	Kas/Piutang Murabahah		12.000.000	
	Aset			10.000.000
	Murabahah Pendapatan			2.000.000
	Margin Murabahah			

b. Aset murabahah dijual secara tangguh dengan periode melebihi 1 periode laporan keuangan, sehingga keuntunggan murabahah diakui sebagai margin murabahah tangguh. Margin murabahah tangguhan disajikan sebagai akun kontra dari piutang murabahah.

Contoh 9.5 Penjualan Tangguh lebih dari 1Tahun

Dengan ilustrasi yang sama seperti pada poin a, ketika terjadi penjual kredit, jurnal yang dibuat adalah:

Tgl	Keterangan	PR	Debit	Kredit
	Piutang Murabahah		12.000.000	
	Aset			10.000.000
	Murabahah Margin			2.000.000
	Murabahah Tangguhan			

6. Pengakuan Pendapatan Margin Murabahah

Aset murabahah dijual secara tangguh dengan periode waktu lebih dari 1 periode laporan keuangan, sehingga perlakuan atas margin murabahah tangguh adalah sebagai berikut:

a. Keuntungan diakui saat penyerahan aset murabahah dengan syarat, apabila resiko penagihanya kecil maka, akan dicatat dengan cara yang sama seperti pada poin 5.2

b. Keuntungan diakui saat piutang murabahah berhasil ditagih. Metode ini digunakan untuk transaksi murabahah tangguh dimana resiko piutang tak tertagih dan beban pengelola piutang, serta penagihanya cukup besar. Pencatatan untuk jurnal pengakuan keuntungan dibuat saat seluruh piutang telah selesai ditaggih.
c. Metode ini digunakan untuk transaksi murabahah tangguh dimana terdapat resiko piutang tak yang relatif besar dan atau beban unuk mengelola dan menagih piutang yang relatif besar. Alternatif pengakuan keuntungan yaitu:
   1) Keuntungan diakui secara PRopesional dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang murabahah. Pengakuan keuntungan seperti ini disebut dengan metode PRopesional.

      Contoh 9.5 Pengakuan Keuntungan dengan Metode PRopesional

      Diketahui perolehan aset sebesar Rp.10.000.000 keuntungan Rp.2.000.000 (20% dari harga jual). penghitungganya menjadi:

Thn	Angsuran	Harga Pokok	Keuntungan
1	6.000.000	5.000.000[1)]	1.000.000[2)]
2	4.000.000	3.333.333,33	666.666,67
3	2.000.000	1.666.666,67	333.333,33

      Catatan: [1)]6.000.000/12.000.000 = 503% -> 50% x 10.000.000 = RP.5.000.000 [2)]50% x 2.000.000 = RP.1.000.000

   Pada saat penerimaan angsuran, jurnal yang dibuat adalah:

Tgl	Keterangan	PR	Debit	Kredit
	Kas		6.000.000	
	Piutang Murabahah			6.000.000
	Margin Murabahah Tangguh		1.000.000	
	Pendapatan Margin Murabahah			1.000.000

Jika pembayaran angsuran dilakukan dengan jumlah pembayaran yang sama setiap periodenya, maka :

Thn	Angsuran	Harga pokok	Keuntungan
1	4.000.000	3.333.333,33	666.666,67
2	4.000.000	3.333.333,33	666.666,67
3	4.000.000	3.333.333,33	666.666,67

Catatan : 6.000.000/12.000.000 = 33,33% → 33,33% x 10.000.000 = Rp.3.333.333,33. 33,33% x 2.000.000 = Rp.666.666,67

2) Keuntungan diakui dengan metode anuitas yang disebut dalam PSAK 102 sebagai **Acuan Alternatif .** Sesuai dengan fatwa DSN MUI No. 84 Tahun 2012 tentang Metode Pengakuan Keuntungan Pembiayaan Murabahah maka, pada PSAK 102 (Revisi 2013) khusus untuk penjual memberikan alternative perlakuan untuk menggunakan metode anuitas pada pengakuan pendapatan. Dalam kondisi ini, penjual harus mengikuti PSAK 50 tentang Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan.

Acuan alternatif ini dapat digunakan oleh penjual jika memang mereka tidak memiliki risikoyang

signifikan terkait kepemilikan persediaan untuk transaksi murabahah, seperti :

1) Risiko perubahan harga persediaan
2) Keusangan atau kerusakan persediaan
3) Biaya pemeliharaan dan penyimpanan, serta
4) Risiko pembatalan pesanan secara sepihak. Penjual seperti ini dapat terpapar risiko akibat pembiayaan berbasis jual beli.

Untuk menentukan apakah penjual menggunakan metode PRoporsional atau anuitas dalam pengakuan keuntungannya maka, penjual harus melakukan penilaian satu per satu atas transaksi dengan mempertimbangkan risiko terkait kepemilikan persediaan. Pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan terkait pembiayaan murabahah berbasis jual beli yang menggunakan metode anuitas akan mengacu pada PSAK 50, 55, dan 60.

Contoh 9.6 Pengakuan Keuntungan dengan Metode Anuitas

bank melakukan transaksi murabahah dengan nasabah atas aset murabahah seharga Rp.10.000.000, dan margin keuntungan yang disepakati adalah Rp.2.000.000. pendapatan dan beban bank yang terkait langsung dengan penyaluran pembiayaan murabahah masing-masing sebesar Rp.120.000 dan Rp.50.000. pembayaran angsuran oleh nasabah dilakukan selama 12 periode yang besarnya sama yaitu, Rp.1000.000 setiap periode.

Periode	Estimasi Arus Kas	Saldo Awal Arus Kas	Perhitungan Effective Return Rate (ERR)	Angsuran Pokok	Saldo Angsuran Pokok	Tagihan Imbalan	Amortisasi dengan ERR	Angsuran Pokok Efektif	Saldo Akhir Arus Kas Pembiayaan
A/B	C	D = K(t-1)	E = D x ERR	F = C - H	G = G(t-1)-F	H = G(t-1)Ret.Kontrak	I = E - H	J = C - E	K = K(t-1) - J
					10.000.000,00				9.930.000,00
1	9.930.000,00	9.930.000,00	301.918,62	707.714,59	9.292.285,41	292.285,41	9.633,21	698.081,38	9.231.918,62
2	1.000.000,00	9.231.918,62	280.693,67	728.400,06	8.563.885,35	271.559,94	9.093,72	719.306,33	8.512.612,29
3	1.000.000,00	8.512.612,29	258.823,38	749.690,13	7.814.195,75	250.309,87	8.315,51	741.176,62	7.771.435,66
4	1.000.000,00	7.771.435,66	236.288,13	771.602,48	7.042.592,75	228.397,52	7.980,61	763.711,87	7.007.723,79
5	1.000.000,00	7.007.723,79	213.067,70	794.155,29	6.248.437,46	205.844,71	7.222,99	786.932,30	6.220.791,50
6	1.000.000,00	6.220.791,50	189.141,27	817.367,29	5.431.070,16	182.632,71	6.508,56	810.858,73	5.409.932,76
7	1.000.000,00	5.409.932,76	164.487,35	841.257,74	4.589.812,42	158.742,26	5.745,10	835.612,65	4.574.420,12
8	1.000.000,00	4.574.420,12	139.083,85	865.846,48	3.723.965,94	134.153,52	4.930,33	860.916,15	3.713.503,97
9	1.000.000,00	3.713.503,97	112.907,95	891.153,91	2.832.812,03	108.846,09	4.061,86	887.092,05	2.826.411,92
10	1.000.000,00	2.826.411,92	85.936,19	917.207,04	1.915.610,99	82.798,96	3.137,23	914.063,81	1.912.348,11
11	1.000.000,00	1.912.348,11	58.144,36	944.009,49	971.601,51	55.990,51	2.153,85	941.855,64	970.492,47
12	1.000.000,00	970.492,47	29.507,53	971.601,51	0,00	28.398,49	1.109,03	970.492,47	
			2.070.000,00			2.000.000,00	70.000,00	9.930.000,00	

Effective Rate of Return (ERR) = 3,04% dengan menggunakan IRR dengan memperhitungkan pendapatan dan biaya lain

Kontrak rate of return = 2,92% dengan menggunakan IRR tana memperhitungkan pendapatan dan biaya lain

a) Pada saat disepakati pembiayaan murabahah z
Piutang Murabahah diakui sejumlah harga jual disepakati ditambah beban atau dikurangi dengan pendapatan yang dapat diatribusikan langsung pada pembiayaan murabahah tersebut. Sedangkan, aset murabahah diukur sesuai harga perolehan dan margin murabahah tangguh sebesar margin yang disepakati.
Jika terdapat pendapatan dan beban lainnya yang terkait langsung dengan pembiayaan maka, akan dicatat sebagai bagian dari piutang murabahah. Pendapatan dan beban ini nantinya akan di amortisasi sesuai dengan imbal hasil efektf selama masa akad dan diperlakukan sebagai pendpatan margin murabahah. Jurnalnya adalah ;

Tanggal	Keterangan	PR	Debit	Kredit
	Piutang Murabahah		12.000.000	
	Aset			10.000.000
	Murabahah Margin			2.000.000
	Murabahah Tangguhan			120.000
	Kas		120.000	
	Piutang Murabahah- pendapatan lain		50.000	
	Piutang Murabahah- Beban Lain			50.000
	Kas			

b) Pada saat pembayaran angsuran pembiayaan murabahah :

Piutang Murabahah pada jurnal pertama akan berkurang sebesar angsuran. Pendapatan murabahah akan diakui sebesar saldo efektif dikalikan imbal hasil

efektif. Pendpatan margin murabahah ini dibentuk dari 2 komponen yaitu, yang berasal dari (1) amortisasi margin murabahah tangguhan berdasarkan tingkah imbal hasil efektif (metode anuitas), dan (2) amortisasi pendapatan dan beban lain yang dapat diatribusikaan langsung ke pembiayaan terkait.

Jurnal yang dibuat adalah :

Tanggal	Keterangan	PR	Debit	Kredit
	Kas		1.000.000	
	Piutang Murabahah			1.000.000
	Margin Murabahah Tangguhan		292.285,41	
	Piutang Murabahah		9.663,21	
	Pendapatan Murabahah			301.918,62

Perlu diingat bahwa penerapan harga jual murabahah adalah sesuai dengan kesepakatan antara pembeli dan penjual, serta harga tidak boleh berubah hingga akad selesai. Perhitungan tingkat imbal hasil efektif hanya dgunakan untuk melakukan perhitungan anuitas selama masa akad, sesuai dengan harga yang telha disepakati. Hal ini ditegaskan pada PAPSI 2013 bahwa pendapatan margin murabahah yang diakui tidak boleh melampaui margin murabahah yang telah disepakati pada akad.

Jika Kedua metode { pengakuan pendapatan proporsional dan anuitas } diperbandingkan maka, dapat dilihat pada tabel berikut :

Kegiatan	Metode Proporsional		Metode Anuitas	
saat transaksi murabahah dilaksanakan	Piutang Murabahah	12.000.000	Piutang Murabahah	12.000.000
	Aset Murabahah	10.000.000	Aset Murabahah	10.000.000
	Margin Murabahah Tangguh	2.000.000	Margin Murabahah Tangguh	
	Kas	120.000	Kas	120.000
	Pendapatan Lain Ditangguhkan	120.000	Piutang Murabahah-Pendapatan Lain	120.000
	Beban Lain Ditangguhkan	50.000	Piutang Murabahah-Beban Lain	50.000
	Kas	50.000	Kas	50.000
saat pembayaran	Kas	1.000.000	Kas	1.000.000
	Piutang Murabahah	1.000.000	Piutang Murabahah	1.000.000
	Margin Murabahah Tangguh	166.666,67	Margin Murabahah Tangguh	292.285,41
	Pendapatan Margin	166.666,67	Piutang Murabahah	9.663,21
	Pendapatan Lain Ditangguhkan	10.000	Pendapatan Margin	301.918,62
	Pendapatan Lain	10.000		
	Beban Lain	4.166,67		
	Beban lain ditangguhkan	4.166,67		

7. Penyajian
   Piutang murabhahah diakui sebesar biaya perolehan ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Pada penyajian laporan keuangan. Piutang murabhahah dinilai sebesar biaya perolehan ditambah dengan keuntungan yang disepakati.
   Contoh 9.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih Jika perkiraan piutang yang tidak tertagih adalah 1% dari piutang tersebut (1% x 6.000.000 = 60.000) maka, jurnal yang dibuat untuk penyisihan piutang tak tertagih adalah:

Tgl	Keterangan	PR	Debit	Kredit
	Beban Piutang Tak Tertagih		60.000	
	Penyisihan Piutang Tak Tertagih			60.000

8. Potongan pelunasan piutang murabhahah yang diberikan kepada pembeli yang melunasi tepat waktu, atau lebih cepat dari waktu yang disepakati diakui sebagai pengurang keuntungan murabhahah.
   Contoh 9.8 Pelunasan Piutang Lebih Cepat Pembeli melunasi lebih cepat dari waktu seharusnya, yaitu pada periode ke-3, dimana saldo piutang murabahahnya adalah Rp2.000.000 dan magin murabahah tangguh sebesar Rp333.000, sehingga diberikan potongan pelunasan sebesar Rp100.000.
   a. Jika potongan diberikan pada saat pelunasan, maka dianggap sebagai pengurang keuntungan murabahah. Jurnal yang dibuat adalah:
      1) Pada saat mengakui potongan pelunasan piutang Rp100.000

Tgl	Keterangan	PR	Debit	Kredit
	Margin Murabahah Tangguhan		100.000	
	Piutang Murabahah			100.000

2) Pada saat penerimaan pelunasan

Tgl	Keterangan	PR	Debit	Kredit
	Kas/Rekening		1.900.000	
	Pembeli			
	Piutang			1.900.000
	Murabahah			
	Margin		233.333	
	Murabahah			
	Tangguhan			
	(Jika masih ada)			
	Pendapatan			233.333
	Margin			
	Murabahah			

Penyajian terkait pendapatan pada laporan laba rugi:

Pendapatan Margin Murabahah Rp233.333

b. Jika potongan diberikan setelah pelunasan yaitu penjual menerima pelunasan piutang dari pembeli kemudian memberikan potongan perlunasannya kepada pembeli maka jurnal yang dibuat menjadi:

Alternatif 1

Pada saat penerimaan pembayaranpiutang dari pembeli:

Tgl	Keterangan	PR	Debit	Kredit
	Kas		2.000.000	
	Margin		333.333	
	Murabahah			
	Tangguhan			
	Piutang			2.000.000
	Murabahah			
	Pendapatan			333.333
	Margin			
	Murabahah			

(Nilai Pendapatan Margin Murabahah sebesar Saldo Margin Murabahah Tangguhan)

Alternatif 2

Pada saaat pengembalian kepada pembeli:

Tgl	Keterangan	PR	Debit	Kredit
	Pendapatan Margin Murabahah		1000.000	
	Kas			100.000

9. Denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad dan denda yang diterima diakui sebagai bagaian dana kebajikan

Contoh 9.9 Denda Keterlambatan

Jika disepakati bahwa setiap keterlambatan pembayaran sebesar Rp1.000/hari, dan pembe pada bulan ke-2 terlambat membayar hingga 2 hari maka, jurnalnya adalah

Tgl	Keterangan	PR	Debit	Kredit
	Kas		2.000	
	Dana Kebajikan-Pendapatan Denda			2.000

10. Pengakuan dan pengukuran penerimaan uang muka, ketentuannya diantaranya:
    a. uang muka diakui sebagai pembayaran piutang (merupakan bagaian pokok)
    b. pada saat barang jadi dibeli oleh pembeli maka uang muka diakui sebagai pembayaran piutang (merupakan bagain pokok)
    c. Jika barang dagangan batal dibeli oleh pembeli maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual.

Contoh 9.10 Penerimaan Uang Muka

Aset murabhahah yang diperoleh sebesar Rp.11.000.000,00, disepakati dijual secara bayar Tangguh dengan harga Rp. 13.000.000 dengan

pembayaran 12 kali. Uang muka yang dibayarkan pembeli adalah 1.000.000

Jurnal yang dibuat terkait dengan penerimaan uang muka adalah:

a. Pada saat penerimaan uang muka dari pembeli

Tgl	Keterangan	PR	Debit	Kredit
	Kas		1.000.000	
	Utang lain-Uang Muka Murabahah			1.000.000

b. Apabila akad murabhahah jadi dilaksanakan maka, uang maka akan mengurangi piutangmurabhahah

Tgl	Keterangan	PR	Debit	Kredit
	Piutang		13.000.000	
	Aset Murabahah			11.000.000
	Margin Murabahah Tangguhan			2.000.000
	Utang lain-Uang Muka Murabahah		1.000000	
	Piutang Murabahah			1.000.000

Pada umumnya, penentuan margin keuntungan didasarkan atas dana yang dikeluarkan penjual.

c. Pesanan dibatalkan

1) Jika uang muka yang dibayarkan oleh calon pembeli lebih besar daripada biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual dalam rangka memenuhi permintaan calon pembeli maka, selisihnya dikembalikan pada calon pembeli

Contoh 9.11 Pembatalan Pesanan Jika Uang Muka Lebih Besar dari Biaya Rill

Jumlah uang muka yang dibayarkan sebesar Rp1.000.000, sementara biaya yang telah dikeluarkan penjual adalah Rp600.000. Jurnal yang dibuat adalah

Tgl	Keterangan	PR	Debit	Kredit
	Utang lain-Uang Muka Murabahah		1.000.000	
	Pendapatan Operasional			600.000
	Kas			400.000

2) Jika uang muka yang dibayarkan oleh calon pembeli lebih kecil daripada biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual dalam rangka memenuhi permintaan calon pembeli maka, penjual dapat meminta pembeli untuk membaarkan kekurangannya.

Contoh 9.12 Pembatalan Pesanan Jika Uang Muka Lebih Kecil dari Biaya Rill

Jumlah uang muka yang dibayarkan sebesar Rp1.000.000, sementara biaya yang telah dikeluarkan penjual adalah Rp1.100.000. Jurnal yang dibuat adalah

Tgl	Keterangan	PR	Debit	Kredit
	Kas/Piutang		100.000	
	Utang lain-Uang Muka Murabahah		1.000.000	
	Pendapatan Operasional			1.100.000

d. Jika perusahaan menanggung kekurangannya, atau uang muka sama dengan beban yang dikeluarkan.

Contoh 9.13 Pembatalan pesanan saat pengeluaran sama dengan uang muka

Tgl	Keterangan	PR	Debit	Kredit
	Utang lain-Uang Muka Murabahah		1.000.000	
	Pendapatan Operasional			1.000.000

11. Penyajian
Piutang murabahah disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan yaitu saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan kerugian piutang. Margin murabahah tangguhan dikurangi penyisihan kerugian piutang.

Contoh : Penyajian pada akhir tahun pertama

Piutang Murabahah	6.000.000
Penyisihan Piutang Tak Terduga	(60.000)
Piutang Murabahan (net)	5.940.000
Margin Murabahah Tangguh	(1.000.000)
	4.940.000

Jika penjual menggunakan metode anuitas untuk akad murabahah, maka piutang murabah akan disajikan sebesar biaya perolehan yang diamortisasi dengan menggunakan effective rate. Jika terjadi penurunan nilai maka, penurunan nilai akan disajikan sebagai kontra an terhadap piutang. Penilaian atas penurunan nilai dilakukan mengacu kepada PSAK 55.

12. Pengungkapan
Penjual mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi murabahah, tetapi tidak terbatas pada:
a. Harga perolehan asset murabhahah

b. Janji pemesanan dalam murabhahah berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan dan
c. Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah
   Jika penjual menggunakan metode anuitas untuk akad murabahah maka, pengungkapan akan mengacu pada PSAK 60 dimana informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk menilai signifikansi instrumen keuangan terhadap kinerja dan posisi keuangan entitas, termasuk di antaranya adalah jumlah tercatat, nilai wajar, eksposur risiko kredit, agunan, dan penyisihan kerugian pembiayaan. Pengungkapan juga dilakukan secara kualitatif maupun kuantitatif.

Akuntansi untuk Pembeli

Akuntansi untuk pembeli, hanya boleh mengakui beban murabahah dengan metode PRoposional dan tidak memiliki acuan alternatif dalam bentuk metode anuitas

1. Aset yang diperoleh melalui transaksi murabahah diakui sebesar biaya perolehan tunai Utang yang timbul dari transaksi murabahah tangguh diakui sebagai utang murabahah sebesar harga beli yang disepakati (jumlah yang wajib dibayarkan). Selisih antara harga beli yang disepakati dengan biaya perolehan tunai diakui sebagai beban murabahah tangguhan.

   Contoh 9.14 Perolehan Aset Murabahah

   Aset murabahah dengan nilai tunai Rp10.000.000, disepakati dibeli dengan pembayaran tangguh seharga Rp12,000.000 dengan pembayaran 12 kali, tanpa uang muka. Jurnal yang dibuat adalah:

Tgl	Keterangan	PR	Debit	Kredit
	Aset		10.000.000	
	Beban Murabahah Tangguhan		2.000.000	
	Utang Murabahah			12.000.00

2. Beban murabahah tangguhan diamortisasi secara PRoporsional dengan porsi utang murabahah yang dilunasi .

Contoh 9.15 Tabel Pelunasan

Tahun	Angsuran	Harga pokok	Keuntungan
1	6.000.000	5.000.000	1.000.000
2	4.000.000	3.333.333,33	666.666,67
3	2.000.000	1.666.666,67	333.333,33

Catatan : 6.000.000/12.000.000 = 50% → 50% x 10.000.000 = Rp50.000.000

50% x 2.000.000 = Rp1.000.000

Jurnal yang dibuat untuk mencatat pelunasan menjadi

Tgl	Keterangan	PR	Debit	Kredit
	Utang Murabahah		6.000.000	
	Kas			6.000.000
	Beban Murabahah		1.000.000	
	Beban Murabahah Tangguhan			1.000.000

3. Diskon pembelian yang diterima setelah akad murabahah, diakui sebagai pengurang beban murabahah tangguhan.

Contoh 9.16 Diskon Pembelian

Atas pembelian barang senilai Rp10.000.000 dan dibayar tunai, diperoleh diskon sebesar 5%.

Jurnal untuk diskon pembelian yang diterima setelah akad murabahah adalah:

Tgl	Keterangan	PR	Debit	Kredit
	Kas		500.000	
	Beban Murabahah Tangguhan			500.000

4. Potongan pelunasan dan potongan utang murabahah diakui sebagai pengurang beban murabahah tangguhan.

Contoh 9.17 Pelunasan Utang Lebih Cepat

Pembeli melunasi lebih cepat dari waktu seharusnya pada periode ke-3, dimana saldo Utang Murabahah sebesar Rp2.000.000 dan Beban Murabahah Tangguh Rp233.000, sehingga diberikan potongan pelunasan sebesar Rp100.000. Jurnal untuk potongan pelunasan dan potongan utang murabahah adalah:

Tgl	Keterangan	PR	Debit	Kredit
	Utang Murabahah		100.000	
	Beban Murabahah Tangguhan			100.000
	Utang Murabahah		1.900.000	
	Beban Murabahah		233.333	
	Kas			1.900.000
	Beban Murabahah Tangguhan			233.333

Penyajian terkait beban murabahah pada laporan laba rugi:

Beban Murabahah Rp233.333

5. Denda yang dikenakan akibat kelalaian dalam melakukan kewajiban sesuai dengan akad diakui sebagai kerugian.

Contoh 9.18 Denda Keterlambatan

Jika disepakati bahwa setiap keterlambatan pembayaran dikenai denda sebesar Rp1.000/hari, dan pembeli pada bulan ke-2 terlambat membayar hingga 2 hari, maka jurnal yang dibuat :

Tanggal	Keterangan	PR	DEBET	KREDIT
	Kerugian-Denda		2.000	
	Kas/Utang			2.000

6. Uang Muka

Contoh 9.19 Pembayaran Uang Muka

Aset murabahah dengan nilai tunai Rp10.000.000 disepakati untuk dijual secara bayar tunda dengan harga Rp12.000.000 yang akan dibayar sebanyak 12 kali. Uang muka yang dibayarkan pembeli adalah Rp1.000.000. Jurnal yang dibuat saat pembeli membayarkan uang muka adalah:

tanggal	keterangan	PR	debet	Kredit
	Uang muka		1.000.000	
	Kas			1.000.000

Jika pembeli sudah memberikan uang muka maka, ketika penjualan barang jurnalnya adalah

Tgl	Keterangan	PR	debet	kredit
	Aset		10.000.000	
	Beban		2.000.000	
	Murabahah			12.000.000
	Tangguhan			
	Utang			1.000.000
	Murabahah		1.000.000	
	Utang			
	Murabahah			
	Uang			
	Muka			

7. Jika pembeli membatalkan transaksi dan dikenakan biaya maka, diakui sebagai kerugian.

Contoh 9.20 Pembatalan Pesanan saat Pengeluaran Penjual Lebih Kecil dari Uang Muka

Pembatalan Pesanan saat Pengeluaran Penjual lebihKecil dari Uang Muka Jumlah uang muka yang

dibayarkan sebesar Rp1.000.000, sementara biaya yang telah dikeluarkan penjual terkait akad tersebut adalah Rp600.000. Pada kasus ini, biaya yang dikeluarkan lebih kecil dari uang muka. Jurnal yang dibuat adalah:

Tanggal	Keterangan	PR	debet	Kredit
	Kas		400.000	
	Kerugian		600.000	
	Uang			1.000.000
	Muka			

Contoh 9.21 Pembatalan Pesananan saat Pengeluaran Penjual Lebih Besar dari Uang Muka

Jumlah uang muka yang dibayarkan sebesar Rp1.000.000, sementara biaya yang telah dikeluarkan penjual terkait akad tersebut adalah Rp1.100.000. Pada kasus ini, biaya yang dikenakan lebih besar dari uang muka. Jurnal yang dibuat adalah:

Tanggal	Keterangan	PR	debet	Kredit
	Kerugian		1.100.000	
	Uang			1.000.000
	muka			100.000
	Kas/utang			

8. Penyajian

Beban murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang (contra account) Utang Murabahah.

Contoh: Penyajian pada akhir tahun pertama (tanpa uang muka)

Utang Murabahah	Rp 6.000.000
Beban Murahabah Tangguh	(1.000.000)
Utang Murabahah (net)	Rp5.000.000

9. Pengungkapan

Pembeli mengungkapkan hal hal yang berkaitan dengan transaksi murababah, tetapi tidak terbatas pada:

a. nilai tunai aset yang diperoleh dari transaksi murabahah.
b. jangka waktu murabahah tangguh
c. pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101 tentang Penyajian Laporan Kenangan Syariah.

Rangkuman

Murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Pembayaran atas akad jual beli dapat dilakukan secara tunai atau tangguh (bai' mu'ajjal). Hal yang membedakan murabahah dengan penjualan yang biasa kita kenal adalah penjual secara jelas memberi tah kepada pembeli berapa harga pokok barang tersebut dan berapa besar keuntungan yang diinginkannya. Pertukaran barang dengan barang, terlebih dahulu harus memperhatikan apakah barang tersebut merupakan barang ribawi/secara kasat mata tidak dapat dibedakan atau bukan. Jika merupakan pertukaran barang ribawi, harus dilakukan dengan jumlah yang sama dan harus dilakukan dari tangan ke tangan atau tunai.

Harga barang tidak boleh berubah sepanjang akad. Jika terjadi kesulitan pebayaran dapa dilakukan restrukturisasi. Sebaliknya, jika tidak dilakukan pembayaran karena lalai dapat dikenakan denda. Denda tersebut akan dianggap sebagai dana kebajikan. Pembayaran uang muka juga diperbolehkan.

Terdapat beberapa jenis akad murabahah yang seluruhnya halal asalkan memenuhi ruku dan ketentuan syariah. Biaya yang terkait dengan aset mucabahah dapat diperhitungkan sebaga beban asalkan biaya tersebut merupakan biaya langsung menurut jumhur ulama-atau biaya tidak langsung yang memberi nilai tambah pada aset murabahah. Pelaksanaan akuntansi untuk murabahah diatur dalam PSAK 102 (Revisi 2013).

Pernyataan

1. Jelaskan definisi akad murabahah..
2. Apakah dalam murabahah berlaku PRinsip PRofit and loss sharing?
3. Bagaimanakah penentuan margin keuntungan?
4. Apakah pembeli harus mengetahui margin keuntungan yang diambil oleh penjual?
5. Jelaskan jenis-jenis akad murabahah. murabahah.
6. Jelaskan dasar hukum akad 6. Jelaskan rukun dan syarat akad murabahah.
7. Jika pembeli mengalami kesulitan keuangan untuk membayar murabahah tangguh, yang dapat dilakukan oleh penjual?
8. Jika pembeli lalai membayar murabahah tangguh, dapatkah ia dibebani denda? Apakah denda tersebut akan dianggap sebagai pendapatan lain-lain oleh penjual?
9. Bolehkan akad murabahah mengenakan uang muka? Bagaimana perlakuan a atas uang muka tersebut?

Latihan

1. Penjual dan pembeli melakukan transaksi menggunakan akad murabahah. Penjual membeli barang dari pihak lain yang akan menjualnya kepada pembeli. Penjual membeli persediaan dari pihak lain dengan harga Rp300.000. Harga akad yang disepakati adalah Rp400.000. Pembeli memberi uang muka Rp100.000. Barang dikirim setelah penerimaan uang muka, sisanya akan dibayar oleh pembeli setelah penerimaan barang dari penjual. Pesanan ini bersifat mengikat.
   Buatlah jurnal yang mencatat penerimaan uang muka, penjualan dengan akad marabahah, serta penerimaan barang dan pembayaran sisa akad.
2. Terkait dengan soal nomor 1, jika pembayaran dilakukan secara tangguh selama 3 bulan, buatlah jurnal yang mencatat penerimaan uang muka, penjualan dengan akad marabahah, serta penerimaan harang dan pembayaran sisa akad.

Terkait dengan ilustrasi pada awal bab ini, asumsikan jika Bapak Mulia memutuskan untuk menggunakan pembiayaan melalui unit usaha syariah, dimana pembayaran pembelian rumah secara tunai sebesar Rp150.000.000. Uang muka yang dimiliki Bapak Mulia Rp50.000.000. dengan margin sebesar Rp25.000.000 selama 5 tahun. Maka, buatlah jurnal yang terkait pada saat penerimaan uang muka, pembayaran akad murabahah secara cicilan, dan pembayaran sisa akad. Buatlah penyajian akad murababah tersebut pada akhir tahun.

Soal Komprehensif

1. Dealer mobil RST melakukan akad murahahah untuk jual beli mobil seharga Rp400 juta dengan Ibu Anastasia. Margin yang disepakati adalah 50%. Jangka waktu pembayaran adalah 30 bulan. Pembayaran cicilan jatuh tempo tanggal 5 setiap bulannya. Keterlambatan pembayaran akan dikenakan denda sebesar Rp400.000 (denda tidak dihitung berdasarkan hari keterlambatan pembayaran). Catatan transaksi antara dealer dan Ibu Anastasia yaitu:

1 Maret 2013	Dealer mobil RST membeli mobil seharga Rp400 juta.
2 Maret 2013	Akad jual beli disepakati dan mobil langsung diserahkan kepada Ibu Anastasia.
5 APRil 2013	Ibu Anastasia membayar cicilan pertama
12 September 2013	Ibu Anastasia membayar cicilan
28 November 2013	Ibu Anastasia membayar biaya perawatan mobil sebesar Rp1.500.000 secara tunai ke bengkel ABC.

Perhitungan cicilan pokok dan pendapatan murabahah menggunakan metodePRoporsional.

Diminta:

a. Buatlah ayat jurnal untuk mencatat transaksi di atas dari sisi Dealer RST dan bu Anastasia.
b. Bagaimana perlakuan denda oleh penjual atas keterlambatan pembayaran cicilan murabahah?
c. Bolehkah pembayaran cicilan murabahah berbeda-beda setiap bulannys pada periode waktu cicilan?

2. Tuan Adi membeli rumah dari Bank Syariah ABC menggunakan akad murabahah. Berikut ini adalah transaksi yang terkait dengan akad tersebut.

1 Juni 2012	Akad murabahah disepakati. Adapun perincian harga adalah sebagai berikut. ● Harga beli rumah (developer ke bank): Rp 200.000.00. ● Keuntungan yang disepakati: Rp40.000.000. ● Periode cicilan 10 tahun ● Pembayaran setiap bulan. ● Jumlah pembayaran cicilan/bulan: Rp2.000.000
1 Juli 2012	Tuan Adi membayarkan cicilan pertama kepada Bank Syariah ABC.
25 Agustus 2012	Tuan Adi telat membayarkan cicilan kedua. Pembayaran cicilan termasuk denda keterlambatan adalah sebesar Rp2.100.000.

Perhitungan cicilan pokok dan pendapatan murahahah menggunakan metode PRoporsional.

Diminta:

a. Buatlah ayat jurnal untuk mencatat transaksi yang terjadi pada tanggal 1 Juni, 1 Juli, dan 25 Agustus 2012 di buku Bank Syariah ABC dan Tn. Adi
b. Bagaimana perlakuan akuntansi terkait pengenaan denda pada buku Bank Syariah ABC?
c. Buarlah penyajian piutang murabahah per tanggal 31 Desember 2012 pada Bank Syariah ABC atas penjualan rumah kepada Tuan Adi.
   Jika terjadi kerusakan pada rumah yang ditinggali oleh Tuan Adi sebelum lunas cicilan pembayarannya, siapakah yang harus menanggungnya? Jelaskan jawaban Anda.

BAB 10

Akuntansi Salam

Ilustrasi

Salam merupakan salah satu jenis akad jual beli. Dalam akad salam pembeli salam pembeli terlebi dahulu membayar atas suatu barang spesifikasi dan kuantitasnya adalah jelas, sedangkan barangnya baru akan diserahkan pada saat tertentu di kemudian hari. Dengan demikian, akad salam dapat membantu produsen dalam penyediaan modal sehingga ia dapat menyerahkan produk sesuai dengan yang telah dipesan sebelumnya. Sebaliknya pembeli mendapat jaminan akan memperoleh barang tertentu pada saat ia membutuhkan dengan harga yang disepakatinya diawal. Akad salam biasanya digunakan untuk pemasanan barang pertanian

Tujuan Pembelajaran :

Pembahasan bab ini meliputi :

1. Pengertian
2. Jenis
3. ketentuan syariah
4. perlakuan akuntansi
5. ilustrasi kasus dari akad salam .

AKUNTANSI SALAM

Pengertian Akad Salam

Salam berasal dari kata *as-salaf* yang artinya pendahuluan karena pemesan barang menyerahkan uangnya dimuka Para ahli fikih menamainya *al-mahawij* (barang-barang mendesak) karena transaksi ini sejenis jual beli yang dilakukan dalam waktu mendesak walaupun,barang yang diperjualbelikan tidak ada ditempat. Jika dilihat dari sisi pembeli, disebutkan "mendesak" karena ia sangat membutuhkan barang tersebut dikemudian hari. Sementara dari sisi penjual, ia sangat membutuhkan uang tersebut.

Salam dapat didefinisikan sebagai transaksi atau akad jual bei dimana barang yang diperjual belikan belum ada ketika transaksi dilakukan , dan pembeli melakukan pembayaran muka sedangkan penyerahan barang baru dilakukan dikemudian hari. PSAK 103 mendefinisikan salam sebagai akad jual beli barang pesanan *(muslam fiih)* dengan pengiriman di kemudian hari oleh penjual *(muslam illaihi)*. Pelunasanya dilakukan oleh pembeli *(al-muslam)* pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat syarat tertentu. Untuk menghindari resiko yang merugikan pembeli diperbolehkan meminta jaminan dari penjual.

Sekilas, transaksi salam mirip dengan transaksi ijon. Contoh transaksi ijon, misalnya, membeli padi sawah yang belum siap panen. Seperti sudah dijelaskan sebelumnya pada bab 9, terdapat ketidakpastia ketidakpastian *(gharar)* baik dalam jumlah maupun kualitas pada transaksi ijon, sehinggah syarat saling rela dapat terpenuhi atau dapat merugikan salah satu pihak, dan oleh karena itu transaksi ini dilarang oleh syariah.

Salam tidak sama dengan transaksi ijoln sehinggah diperbolehkan oleh syariah karena tidak memiliki unsur *gharar*. Walaupun barang yang dibeli baru diserahkan di kemudian hari, untuk harga, spesifikasi, karateristik,

kualitas, dan waktu penyerahanya sudah di tentukan dan disepakati ketika akad terjadi.

Contoh akad salam, misalnya; pembeli memesan beras tipe IR 64 sebanyak 2 ton seharga Rp5.000 per kilo gram dan diserahkan 4 bulan ke kedepan atau pada waktu panen. Pembayaran atas pesanan ini dilakukan dimuka. Disini, cukup jelas bahwa pembeli harus menyerahkan uang dimuka sebesar Rp10 juta untuk pembelian 2 ton beras IR 64 yang akan diserahakan 4 bulan kemudian oleh penjual.

Contoh transaksi ijon, misalnya, pembeli memebeli 1 hektar padi (waktu akad ini terjadi padi belum siap dipanen) dengan harga Rp15 juta. Apabila ternyata padi terserang hama sehinggah tidak dapat dipanen atau menghasilkan lebih sedikit 5 ton gabah, maka pembeli akan rugi (asumsi harga padi gabah Rp3.000 per kg) sebaliknya jika hasilnya 8 ton, maka petani akan merugi.

Dalam murabahah, kita kenal ada penjualan tanggguh yang artinya barang diserahakan terlebih dahulu sedangkan pembayaran kemudian. Salam merupakan kebalikanya, dimana pembayaran dilakukan terlebih dahulu dan penyerahan barang dilakukan kemudian.

Dalam PSAK 103 dijelaskan alat pembayaran modal salam dapat berupa uang tunai, barang atau manfaat, tetapi tidak boleh berupa pembebanan utang penjual atau penyerahan piutang pembeli dari pihak lain. Tujuan dari penyerahan modal usaha salam adalah untuk modal kerja, sehinggah dapat digunakan oleh penjual untuk menghasilakan barang (PRoduksi) dan dapat memenuhi pesanan.

Manfaat transaksi salam bagi pembeli adalah adanya jaminan memperoleh dalam jumlah dan kualitas tertentu pada saat ia membutuhkan dengan harga yang disepakatinya diawal. Sementara, manfaat bsgi penjual adalah diperolehnya dana untuk melakukan aktivitas PRoduksi dan memenuhi seabagian kebutuhan hidupnya.

Dalam akad salam, harga barang pesanan yang sudah disepakati tidak dapat berubah selama jangka waktu akad.

Apabila barang yang dikirim tidak sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati sebelumnya, maka pembeli boleh melakukan *khiar* yaitu, memilih apakah transaksi dilanjutkan atau dibatalkan.

Apabila pembeli menerima, sedangkan kualitas barangnya lebih rendah maka, pembeli akan mengakui adanya kerugian dan tidak boleh meminta pengurangan harga karena harga sudah disepakati dalam akad dan tidak boleh diubah. Demikian juga jika kualitasnya lebih tinggi , penjual tidak dapat meminta tambahan harga. Begitu juga dengan pembeli, ia tidak boleh mengakui adanya keuntungan karena, keuntungan tersebut dapat disamakan dengan adanya unsur riba (kelebihan yang tidak ada *iwad*/faktor pengimbang yang dibolehkan syariah).

Salam dapat dilakukan secara langsung antara pembeli dan penjual , dan dapa juga dilakukan oleh ketiga pihak secara paralel, antara pembeli-penjual-pemasok, yang disebut sebagai salam paralel. Resiko yang muncul dari kasus ini adalah apabila pemasok tidak bisa mengirim barang maka ia tidak dapat memenuhi permintaan pembeli. Risiko lainya, barang yang dikirimkan oleh pemasok tidak sesuai dengan yang dipesan oleh pembeli sehingga perusahaan memiliki persediaan barang tersebut dan harus mencari pembeli lain yang berminat, selain itu ia tetap memiliki kewajiban pada pembeli dan pemasok.

Transaksi salam biasanya digunakan pada industri pertanian bahkan, akad salam dapat digunakan untuk membantu petani dalam tiga strategi pendekatan yang dilakukan pemerintah (syafi'i antonio, 1999), antara lain sebagai berikut.

1. Pemerintah membentuk perusahaan pembiayaan syariah untuk sektor pertanian secara khusus dalam bentuk BUMN nonbank. Perusahaan ini bertanggung jawab untuk menyalurkan pembiayaan pada petani, kemudian menjual hasil pertanian yang di dapat kepada publik atau pemerintah dengan kata lain memeperluas peran bulog, dimana bulog juga di

fungsikan sebagai lembaga pembiayaan petani. Hal yang terpenting adalah lembaga ini haruslah amanah.

2. Pemerintah membentuk bank petanian syariah namun demikian, yang perlu diperlihatkan adalah bagaimana cara yang digunakan bank untuk penyimpan hasil pertanian, mengingat ia akan menerima dalam bentuk PRoduk dari petani dan bukan dalam bentuk uang. Untuk itu, perlu ada modifikasi dari skema salam, dimana bank dapat menunjuk petani yang bersangkutan untuk menjual ikan hasil pertaniannya kepasar dan kemudian mengembalikan sejumlah uang kepada bank. Petani dapat di berikan komisi tambahan oleh bank karena telah bertindak sebagai agenya.
3. Melalui penerbit sukuk. Daerah-daerah surplus pangan dapat menerbitkan sukuk bersis salam dan daerah-daerah yang kekurangan pangan dapat menginvestasikan dananya untuk membeli sukuk. Daerah surplus pangan akan memiliki modal tambahan, dan daerah minus pangan akan mendapat kepastian *supply* pangan.

Jenis akad salam

1. Salam yaitu transaksi jual beli dimana barang yang diperjualbelikan belum ada ketika transaksi dilakukan, pembeli, pembeli melakukan pembayaran dimuka sedangkan penyerahan baru dilakukan dikemudian hari.

Skema Salam

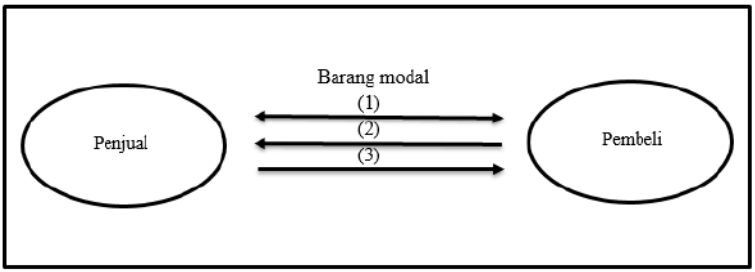

Keterangan:

(1) Pembeli dan penjual menyepakati akad salam
(2) Pembeli membayar kepada penjual
(3) Penjual menyerahkan barang

2. Salam paralel, artinya melaksanakan dua transaksi salam yaitu antara pemesan/pembeli dan penjual, serta antara penjual dengan pemasok (suplier) atau pihak ketiga lainnya. Hal ini terjadi ketika penjual tidak memiliki barang pesanan dan memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan tersebut.
   Salam paralel diperbolehkan asalkan akad salam kedua tidak tergantung pada akad pertama yaitu, akad antara penjual dan pemasok tidak tergantung pada akad antara pembeli dan penjual.
   Jika saling tergantung hingga menjadi syarat, maka tidak diperbolehkan (terjadi ta'alluq-lihat Bab 4). Selain itu, akad antara penjual dan pemasok terpisah dari akad antara pembeli dan penjual. Terdapat beberapa uama kontemporer yang melarang transaksi salam paralel, terutama jika perdagangan dan transaksi semacam itu dilakukan secara terus menerus, karena dapat menjurus kepada riba.

Skema salam paralel

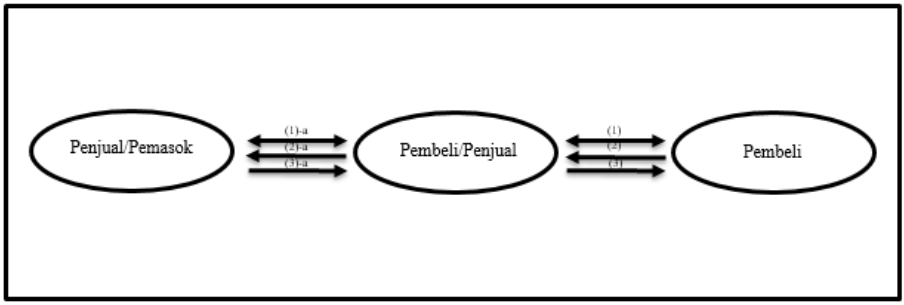

Prosedur salam paralel sama seperti pada akad salam biasa. Hanya saja, dalam PRosedurnya salam paralel melibatkan pihak ketiga.

Perbedaan antara Salam,Forward, dan Future

	Salam	Forward	Future
Penentuan harga dan kuantitas produk yang akan dikirim	Saat kotrak dibuat	Saat kotrak dibuat	Saat kotrak dibuat
Pengiriman barang	Dimasa depan sesuai dengan kontrak	Dimasa depan sesuai dengan kontrak	Tidak harus ada pengiriman karena pembeli atau penjual dapat menutup kewajibannya dengan bertukar posisi. Misalnya,Tuan A menjual 1,000kg beras untuk pengiriman 3 bulan kemudian,

			Setelah kontrak berjalan 2 minggu, penjual dapat menutup posisi awal dengan menjadi pembeli beras sebesar 1,000kg
Pembayaran oleh pembeli	Saat kontrak dibuat, pembeli harus melunasi seluruh nilai kontrak yang disetujui	Saat barang diterima dimasa depan,sesuai dengan kontrak	Saat melakukan pembelian atau penjualan,investor harus menyimpan uang di clearing house dan setiap hari akan dilakukan PRoses penghitungan mark-to-the market
Barang yang menjadi objek kontrak	Barang yang halal dan harus mudah ditemui di pasar [fungible]. Umumnya Akad salam digunakan dalam kontrak jual beli produk pertanian	Sesuai dengan kehendak pembeli dan penjual yang membuat kontrak forward	Barang yang ditransaksikan distandarisasi. Umumnya future memperjual belikan komoditas dan asset keuangan

Tujuan dibuatnya kontrak	Memberikan modal kerja kepada penjual untuk diproduksi	Lindung nilai dan spekulasi	Lindung nilai dan spekulasi

Dasar Syariah

Sumber Hukum Akad Salam

1. **Al Qur'an**
   "Hai orang-orang yang beriman,apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, Hendaknya kamu menuliskannya dengan benar." (QS.Al-Baqarah;282)
   "Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu" (QS Al- Ma'idah;1)
2. **Hadist**
   "Barang siapa melakukan salam,hendaknya ia melakukannya dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula,untuk jangka waktu yang diketahui." (HR Bukhari Muslim)
   Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan; jual beli secara tangguh muqaradhah (mudarabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual." (HR Ibnu Majah)

Rukun dan Ketentuan Akad Salam

Rukun salam ada 3 yaitu sebagai berikut

1. **Pelaku**, terdiri atas penjual (muslam illaihi) dan pembeli (al muslam)
2. **Objek akad** berupa barang yang akan diserahkan (muslam fiih) dan modal salam (ra'su maalis salam
3. **Ijab Kabul/serah terima**

Ketentuan syariah akad salam, antara lain sebagai berikut

1. **Pelaku** adalah cakap hokum dan baligh
2. **Objek akad**

A. Ketentuan syariah yang terkait dengan modal salam, yaitu sebagai berikut
    1) Modal salam harus diketahui jenis dan jumlahnya
    2) Modal salam berbentuk uang tunai. Para ulama berbeda pendapat masalah bolehnya pembayaran dalam bentuk aset perdagangan. Beberapa ulama menganggapnya boleh.
    3) Modal salam diserahkan ketika akad berlangsung. Tidak boleh utang atau merupakan pelunasan piutang. Hal ini adalah untuk mencegah praktik riba melalui mekanisme salam
B. Ketentuan syariah barang salam, yaitu sebagai berikut
    1) Barang tersebut harus dapat dibedakan/ diidentifikasikan yang mempunyai spesifikasi dan karakteristik yang jelas seperti kualitas, jenis, ukuran, dan lain sebagainya sehingga tidak ada gharar. Misalnya, jenis IR 64, salak pondoh berukuran sedang, jeruk medan berukuran sedang, dan seterusnya
    2) Barang tersebut harus dapat dikuantifikasi/ditakar/ditimbang
    3) Waktu penyerahan barang harus jelas, tidak harus tanggal tertentu boleh juga dalam kurun waktu tertentu, misalnya dalam waktu 6 bulan atau musim panen disesuaikan dengan kemungkinan tersedianya barang yang dipesan. Hal tersebut diperlukan untuk mencegah gharar atau ketidakpastian, harus ada pada waktu yang ditentukan
    4) Barang tidak harus ada ditangan penjual tetapi harus ada pada waktu yang Ditentukan
    5) Apabila barang yang dipesan tidak ada pada waktu yang ditentukan, akad menjadi fasakh/rusak dan pembeli dapat memilih

apakah menunggu sampai dengan barang yang dipesan tersedia atau membatalkan akad sehingga penjual harus mengembalikan dana yang telah diterima

6) Apabila barang yang dikirim cacat atau tidak sesuai dengan yang disepakati dalam akad, maka pembeli boleh meldaakukan khiar atau memilih untuk menerima atau menolak. Kalau pilihannya menolak maka si penjual memiliki utang yang dapat diselesaikan dengan pengembalian dana atau menyerahkan PRoduk yang sesuai dengan akad.
7) Apabila barang yang dikirim memiliki kualitas yang lebih baik, maka penjual tidak boleh meminta tambahan pembayaran dan hal ini dianggap sebagai pelayanan kepuasan pelanggan
8) Apabila barang yang dikirim kualitasnya lebih rendah, pembeli boleh memilih menolak atau menerimanya. Apabila pembeli menerima maka pembeli tidak boleh meminta pengurungan harga
9) Barang boleh dikirim sebelum jatuh tempo asalkan disetujui oleh kedua pihak dan dengan syarat kualitas dan jumlah barang sesuai dengan kesepakatan, dan tidak boleh menuntut penambahan harga
10) Penjualam kembali barang yang dipesan sebelum diterima tidak dibolehkan Syariah (lihat bab 9) Hakim bin Hizam berkata; "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku membeli barang dagangan, apakah yang halal dan apa pula yang haram dari padanya untukku?" Rasulullah bersabda: "jika kamu lelah membeli sesuatu, maka janganlah kau jual sebelum ada di Tanganmu"

11) Kaidah penggantian barang yang dipesan dengan barang lain,. Para ulama melarang penggantian spesifikasi barang yang tidak sesuai spesifikasi yang dipesan dengan barang lainnya. Bila barang tersebut diganti dengan barang yang memiliki spesifikasi dan kualitas yang sama, tetapi sumbernya berbeda, para ulama membolehkannya, mislnya yang dipesan adalah IR 64 dari cianjur diganti dengan beras jenis IR 64 dari karawang
12) Apabila tempat penyerahan barang tidak disebutkan, akad tetap sah. Namun dijelaskan dalam akad, apabila tidak disebutkan maka harus dikirim ke tempat yang menjadi kebiasaan, misalnya gudang pembeli

3. **Ijab Kabul** Adalah pernyataan dan ekPResi saling rela/rida di antara belah pihak pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara cara komunikasi modern

BERAKHIRNYA AKAD SALAM

Dari penjelasan di atas, hal hal yang dapat membatalkan kontrak adalah sebagai berikut;

1. Barang yang dipesan tidak ada pada waktu yang ditentukan
2. Barang yang dikirim kualitasnya lebih rendah, dan pembeli memilih untuk menolak atau membatalkan akad
3. Barang yang dikirim kualitasnya tidak sesuai akad tetapi pembeli menerimanya
4. Barang diterima

Apabila barang yang dikirim tidak sesuai kualitasnya dan pembeli memilih untuk membatalkan akad, maka pembeli berhak atas pengembalian modal salam yang sudah diserahkannya. Pembatalan dimungkinkan untuk keseluruhan barang pesenan, yang mengakibatkan pengembalian semua modal salam yang telah dibayarkan. Dapat juga berupa pembatalan sebagian penyerahan barang pesanan dengan pengembalian sebagian modal salam.

PERLAKUAN AKUNTANSI (PSAK 103 REVISI 2016)

AKUNTANSI UNTUK PEMBELI

Hal hal yang harus dicatat oleh pembeli dalam transaksi secara akuntansi;

1. Pengakuan piutang salam, piutang salam diakui pada saat modal usaha salam dibayarkan atau dialihkan kepada penjual. Modal usaha salam disajikan sebagai piutang salam
2. Pengukuran modal usaha salam
   A. Modal salam dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan

      Contoh 10.1 Penyerahan Modal Berupa kas

      Pembeli menyepakati dan melakukan penyerahan modal salam untuk beras tipe IR 54 dengan kadar air 15% sebanyak 200 ton secara tunai. Nilai modal salam tersebut yaitu Rp 500.000.000. Jurnal yang dibuat adalah

Tgl	Keterangan	PR	debet	Kredit
	Piutang salam		500.000.000	
	Kas			500.000.000

   B. Modal usaha salam dalam bentuk aset nonkas diukur sebesar nilai wajar, selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat modal usaha nonkas yang diserahkan diakui sebagai keuntungan atau

kerugian pada aset penyerahaan modal usaha tersebut

Contoh 102 Penyerahan modal berupa Nonkas

Pembeli menyepakati dan melakukan penyerahan modal salam untuk beras tipe IR 54 sebanyak 200 ton. Modal salam yang diserahkan pembeli adalah satu unit mobil Mitsubihi pick up dengan nilai wajar Rp 500.000.000.

1) **Pencatatan apabila nilai wajar lebih rendah dari nilai tercatat.**

   Jika nilai tercatat mobil pembeli adalah sebesar Rp 550.000.000, maka jurnalnya adalah;

Tgl	Keterangan	PR	Debet	Kredit
	Piutang salam		500.000.000	
	Kerugian		50.000.000	
	Aset nonkas			550.000.000

2) **Pencatatan apabila nilai wajar lebih tinggi dari nilai tersebut**.

   Jika nilai tercatat mobil pembeli adalah Rp 450.000.000,maka jurnalnya adalah

Tgl	Keterangan	PR	Debet	kredit
	Piutang salam		500.000.000	
	Aset nonkas			450.000.000
	Keuntungan			50.000.000

3) **Penerimaan barang pesanan**

   a. Jika barang pesanan sesuai dengan akad,maka dinilai sesuai nilai yang disepakati.

      Contoh jurnal yang dibuat adalah

Contoh 10.3 Barang Pesanan sesuai Akad

Tgl	Keterangan	PR	Debit	Kredit
	Aset Salam Piutang Salam		500.000.000	 500.000.000

b. Jika barang pesanan berbeda kualitasnya

1) Nilai dari barang pesanan yang diterima nilainya dapat sama atau lebih tinggi dari nilai barang pesanan yang tercantum dalam akad,sehingga barang pesanan yang diterima diukur dengan nilai akad.

Contoh 10.4 Barang Pesanan memiliki Nilai Wajar yang Lebih Tinggi

Jika nilai wajar beras yang diterima ternyata adalah Rp 520.000.000 (kadar air 12%),maka jurnal yang dibuat adalah :

Tgl	Keterangan	PR	Debit	Kredit
	Aset Salam Piutang Salam		500.000.000	 500.000.000

2) Jika nilai wajar dari barang pesanan yang diterima lebih rendah dari nilai barang pesanan yang tercantum dalam akad,maka barang pesanan yang diterima diukur sesuai dengan nilai wajar pada saat diterima dan selisihnya diakui sebagai kerugian.

Contoh 10.5 Barang Pesanan memiliki Nilai Wajar yang Lebih Rendah

Tgl	Keterangan	PR	Debit	Kredit
	Persediaan Aset Salam Kerugian Salam Piutang Salam		470.000.000 30.000.000	 500.000.000

c. Jika pembelian tidak menerima sebagian atau seluruh barang pesanan pada tanggal jatuh tempo pengiriman

Contoh 10.6 Barang Pesanan Tidak Diterima seluruhnya

Dari jumlah 200 ton yang dikirimkan ternyata hanya 100 ton yang sesuai dengan spesifikasi,sedangkan sisanya tidak memenuhi,maka :

1) Untuk barang yang tidak diterima tanggal pengiriman barang diperpanjang sehingga atas jumlah nilai barang yang diterima akan dijurnal. Sementara yang belum diterima udah dijurnal dan hanya dilakukan pencatatan administratif pemindahan. Jurnal untuk penerimaan barang adalah :

Tgl	Keterangan	PR	Debit	Kredit
	Aset Salam (sebesar jumlah yang diterima) Piutang salam		250.000.000	 250.000.000

2) Untuk barang yang tidak diterima seluruhnya atau sebagian dari barang yang dikirim, dan akad dibatalkan maka

piutang salam berubah menjadi piutang yang harus dilunasi oleh penjual sebesar bagian yang tidak dapat dipenuhi.

Jika pembeli menerima barang yang sesuai spesifikasi dan sisanya dibatalkan maka jurnal yang dibuat adalah :

Tgl	Keterangan	PR	Debit	Kredit
	Piutang lain lain – penjual		250.000.000	
	Piutang Salam			250.000.000

3) Untuk barang yang tidak diterima seluruhnya atau hanya sebagian dari barang yang dikirim dan akad dibatalkan, namun pembeli mempunyai jaminan atas barang pesanan, maka barang jaminan tersebut dapat dijual dengan persetujuan penjual. Jika hasil penjualan jaminan tersebut lebih kecil dari nilai piutang salam, maka selisih antara nilai tercatat piutang salam dan hasil penjualan jaminan tersebut diakui sebagai piutang kepada penjual.

Contoh 10.7 Pesanan Tidak Diterima,tetapi Memiliki Jaminan

Pembeli menerima pesanan yang sesuai spesifikasi senilai Rp 250.000.000 dan sisanya dibatalkan. Penjual memiliki jaminan yang dijual dengan nilai Rp 200.000.000, maka jurnal yang dibuat adalah

Tgl	Keterangan	PR	Debit	Kredit
	Kas		200.000.000	
	Piutang lain lain_Penjual		50.000.000	
	Piutang Salam			250.000.000

Jika hasil penjualan jaminan tersebut lebih besar dari nilai tercatat piutang salam maka, selisihnya menjadi hak penjual. Misalnya, jaminan terjual dengan harga Rp 300.000.000 maka, jurnal yang dibuat adalah :

Tgl	Keterangan	PR	Debit	Kredit
	Kas		300.000.000	
	Utang lain lain _penjual			50.000.000
	Piutang Salam			250.000.000

Saat pembayaran kepada penjual untuk kelebihan penjualan jaminan, jurnal yang dibuat adalah :

Tgl	Keterangan	PR	Debit	Kredit
	Utang lain lain_penjual		50.000.000	
	Kas			50.000.000

4) Denda yang diterima dan diberlakukan oleh pembeli diakui sebagai bagian dana kebajikan.

Contoh 10.8 Denda

Disepakati bahwa denda setiap keterlambatan penyerahan barang

adalah sebesar Rp 200.000.000 per hari. Penjual terlambat selama 5 hari, maka jurnal yang dibuat adalah :

Tgl	Keterangan	PR	Debit	Kredit
	Kas		1.000.000	
	Dana Kebajikan _ Pendapatan Denda			1.000.000

Denda hanya boleh dikenakan kepada penjual yang mampu menyelesaikan kewajibannya, tetapi sengaja tidak melakukannya (lalai). Hal ini tidak berlaku bagi penjual yang tidak mampu menunaikan kewajibannya karena *force majeur.*

5) **Penyajian**

a. Pembeli mewajibkan modal usaha salam yang diberikan sebagai piutang salam.
b. Piutang yang harus dilunasi oleh penjual karena tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam transaksi salam disajikan secara terpisah dalam piutang salam.
c. Persediaan yang diperoleh melalui transaksi salam diukur sebesar nilai terendah biaya perolehan atau nilai realisasi neto. Apabila nilai realisasi neto (nilai bersih yang dapat derealisasikan lebih rendah dari biaya perolehan, maka selisihnya sebagai kerugian.

6) **Pengungkapan**

a. Besarnya modal usaha salam yang baik dibiayai sendiri maupun yang dibiayai secara bersama sama dengan pihak lain.
b. Jenis dan kualitas barang pesanan, dan
c. Pengungkapan lai n sesuai dengan PSAK NO .101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

Akuntansi untuk penjual

1. Pengakuan kewajiban salam
   Kewajiban salam diakui pada saat penjual menerima modal usaha salam. Modal usaha salam yang diterima disajikan sebagai kewajiban salam.
2. Pengukuran kewajiban salam
   Jika modal usaha yang diterima dalam bentuk kas maka, akan diukur sebesar jumlah yang diterima.
   Contoh 10.9 penerimaan modal berupa kas
   Penjual menerima modal salam berupa mobil Mitsubishi pick up dengan nilai wajar Rp500.000.000,00. Jurnal yang dibuat adalah :

Tgl	Keterangan	PR	Debit	Kredit
	Kas		500.000.000	
	Utang kas			500.000.000

   Jika modal usaha saham yang diterima dalam bentuk aset ninkas, maka akan diukur sebesar nilai wajar.
   Contoh 10.10 penerimaan modal berupa aset nonkas.
   Pembeli dan penjual menyepakati dan melakukan penyerahan modal saham untuk beras tipe IR 54 sebanyak 200 ton, dengan penyerahan aset nonkas berupa1 unit mobil Mitsubishi pick up. Nilai wajar mobil Rp500.000.000,00. Jurnal yang dibuat adalah :

Tgl	Keterangan	PR	Debit	Kredit
	Aset non kas Utang salam		500.000.000	 500.000.000

3. Kewajiban salam dihentikan pengakuannya (derecognation) pada aat penyerahan barang kepada pembeli.

   Contoh 10.11 penyerahan barang pesanan

   Jurnal yangb dibuat pada saat beras diterima oleh pembeli adalah :

Tgl	Keterangan	PR	Debit	Kredit
	Utang salam penjualan		500.000.000	 500.000.000

4. Saat tanggal pemyerahan, penjual gagal memenuhi akad salam.

   Contoh 10.12 barang pesanan tidak sesuai akad

   Dari jumlah 200 ton yang dikirimkan, ternyata hanya 100 ton yang sesuai dengan spesifikasi, sedangkan sisanya tidak sesuai spesifikasi, maka:

   1) Jika pembeli memperpanjang pengiriman maka, nilai tercatat utang salam menjadi sebesar bagian yang belum dipenuhi (sesuai dengan nilai yang tercantum dalam akad). Jurnal atas bagian barang pesanan yang diterima adalah :

Tgl	Keterangan	PR	Debit	Kredit
	Utang salam (sebesar jumlah yang diterima) Penjualan		250.000	 250.000

2) Jika pembeli membatalkan sebagian atau seluruhnya, maka utang salam berubah menjadi utang yang harus dilunasi oleh penjual sebesar bagian yang tidak dapat dipenuhi. Jika pembeli hanya menerima barang yang sesuai dengan spesifikasi sebanyak 100 ton dan sisanya dibatalkan maka, jurnal yang dibuat adalah :

Tgl	Ketengan	PR	Debit	Kredit
	Utang salam Utang lain-lain-pembeli (sebesar yang dibatalkan)		250.000	 250.000

3) Jika akad salam dibatalkan sebagian atau seluruhnya dan penjual mempunyai jaminan atas barang pesanan, serta hasil penjualan jaminan tersebut lebih kecil dari nilai utang salam maka, selisih antara nilai tercatat utang salam dan hasil penjualan jaminan tersebut diakui sebagai utang kepada pembeli (asumsikan bahwa yang menjual barang jaminan adalah pembeli)

Contoh 10.13 pembatalan akad dengan jaminan
Pembeli hanya menerima sebagian barang yang sesuai spesifikasi, dan sisanya dibatalkan. Penjual memiliki jaminan yang dijual dengan nilai Rp200.000.000. jurnal yang dibuat adalah :

Tgl	Keterangan	PR	Debit	Kredit
	Utang salam Aset nonkas Utang lain-lain-pembeli		250.000.000	 200.000.000 50.000.000

Jika hasil penjualan jaminan tersebut lebih besar dari nilai tercatat utang salam, maka selisihnya menjadi hak penjaul,. Sebagai contoh, ketika jaminan terjual dengan harga Rp300.000.000 maka, jurnal yan dibuat adalah :

Tgl	Keterangan	PR	Debit	Kredit
	Utang salam Piutanng lain-lain pembeli Penjualan Aset nonkas(sebesar nilai terjual aset jaminan)		500.000.000 50.000.000	 250.000.000 300.000.000

Saat menerima pembayaran dari pemjual untuk kelebihan penjualan jaminan, jurnal yang dibuat adalah :

Tgl	Keterangan	PR	Debit	Kredit
	Kas Piutang lain-lain pembeli		50.000.000	 50.000.000

5. Jika penjual melakukan transaksi paralel, selisih antara jumlah yang dibayar oleh pembeli akhir dan biaya perolehan barang pesanan diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada saat penyerahan oleh penjual ke pembeli

Contoh 10.14 pembelian aset salam

Untuk memenuhi perjanjian salam, antara pembeli dan penjual menyepakati dan melakukan penyerahan modal salam untuk beras tipe IR 54 (kadar air 15%) sebnayak 200 ton dengan nilai Rp500.000.000. penjual memperoleh dari pemasok lain untuk spesifikasi yang sama dengan harga pembelian Rp480.000.000. jurnal yang dibuat ketika membeli persediaan adalah :

Tgl	Ketengan	PR	Debit	Kredit
	Aset salam Kas		480.000.000	 480.000.000

Contoh 10.15 penyerahan aset salam

Ketika menyerahkan persediaan, jika jumlah yang dibayar oleh pembeli akhir beda dengan biayaa perolehan barang pesanaan maka, akan diakui sebagai keuntungan atau kerugian. Sesuai ilustrasi sebelumnya (contoh 10.14) maka jurnal saat penyerahan barangnya adalah :

Tgl	Keterangan	PR	Debit	Kredit
	Utang salam Aset salam Keuntungan salam		500.000.000	 480.000.000 20.000.000

6. Pada saat periode pelaporan keuangan persediaan yang diperoleh melalui transaksi salam diukur sebesar niali terendah antara biaya perolehan atau nilai realisasi neto. Apabila nilai bersih yang dapat direalisasikan lebih rendah daripada biaya perolehan maka, selisihnya diakui sebagai kerugian.

7. Penyajian
   Penjual meyanjikan modal usaha salam yang diterima sebagai kewajiban salam.
8. Pengungkapan
   a) Piutang salam kepada PRodusen (dalam salam paralel) yang memliki hubungan istimewa
   b) Jenis dan kuantitas barang pesanan, dan
   c) Pengungkapan lain sesuai dengan PSAK 101 tentang penyajian laporan keungan syariah.

Rangkuman

Akad salam merupakan akad jual belidengan penbayaran dimuka dan pengiriman barang di belakang. Walaupun barang yang dipesan baru diserahkan dikemudian hari, harga, spesifikasi, karakteristik, kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahannya sudah ditentukan ketika akad sudah terjadi sehingga tidak ada gharar. Hal ini lha yang membedakan salamm dengan transaksi ijon. Salam merupakan transaksi yang di[perbolehkan dalam syariah islam sesuai dengan tutunan Alquran dan Sunnah, serta harus mengikuti rukun dan ketentuan yang digariskan.

Selain akad salam biasa, juga dikenal dengan salam paralel. Salam paralel juga diizinkan syariah asalkan antara kedua akad tersebut tidak saling tergantungatau menjadi syarat. Selain itu akad antara penjual dan pemasok terpisah dari akad antara pembeli dan penjual.

Pertanyaan

1. Berikan penjelasan tentang akad salam.
2. Jelaskan perbedaan antara transaksi salam dengan sistem ijon.

3. Mengapa ijon dolarang oleh syraiah
4. Berikan penjelasan tentang akad paralel.
5. Jelaskan rukun dan ketentuan syariah akad salam.
6. Berdasarkan ilustrasi diawal bab, bagaimana transaksi bapak Bambang dan bapak Dudi menurut syariah.
7. Jelaskan manfaat akad salam bagi penjual dan pembeli.

Latihan

1. Berdasarkan ilustrasi di awal bab, bagaimana pencatatan jurnal transaksi tersebut olehbapak Bambang dab bapak Dudi?
2. Terkait soal nomor 1, ternyata pada saat barang akan dikirim bapak Dudi tidak memiliki kedelai yang dimaksud karena hasil panen yang tidak terlalu menggembirakan, sehingga bapak Bambang membeli kekurangannya dari bapak Ahmad sebanyak 200 ton dengan harga Rp450.000. bagaimana jurnal pencatatan yang dibuat oleh bapak Bambang Dudi, dan bapak Ahmad?
3. Terkait soal nomor 2, ternyata kedelai dari bapak Ahmad tersebut ketika dikirim kepada bapak Bambang dianggap tidak memenuhi syarat kulitas, namun diterima oleh bapak Bambang untuk menjaga hubungan jangka panjang. Menurut bapak Bambang, kedelai tersebut hanya memiliki harga pasar sebesar Rp475.000/ton. Bagaimana jurnal yang dibuat oleh bapak Ahmad dan bapak Bambang?

Latihan

1. Bapak Andri pemilik tokoh buah "MANIS" bermaksud membeli manga harum manis kualitas 1 dalam jumlah sebanyak 1 ton dengan harga yang disepakati Rp 5.000/kg untuk kebutuhan tokohnya. Bapak Andri melakukan akad salam dengan Bapak Anto yang merupakan ketua KUD Mina Salam Probolinggo. Dalam akad tersebut disepakati bahwa pembayaran akan dilakukan hari ini (Jumat, 21 Desember 2011) dengan kriteria ukuran mangga (minimal) adalah 0,250 kg. Pesanan Bapak Andri akan dikirim minggu kedua September tahun yang akan datang dengan metode franco Gudang pembeli. Untuk memenuhi pesanan Bapak Andri Bapak Anto juga akan melakukan transaksi salam dengan Bapak Dimas dan Bapak Sumirat, masing-masing 500 kg dengan harga Rp 4.000/kg. Dalam perjanjian disebutkan bahwa pembayaran akan dilakukan pada hari sabtu , 20 Desember 2011. Buah yang dikirim harus memenuhi kriteria berat minimal 0,250kg/buah dan akan diambil di kebun masing-masing oleh Bapak Anto pada minggu pertama September 2012.

   Pada tanggal 2 September 2012, ternyata hanya Bapak Dimas yang dapat menyerahkan mangga sebanyak 500kg dan memenuhi kriteria yang dijanjikan. Sementara Bapak Sumirat hanya mampu menyerahkan 300kg dengan kriteria yang dijanjikan, sisanya ditolak oleh Bapak Anto karena tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Kekurangan 200 kg lagi dipenuhi dari Bapak dimas dengan harga Rp 4.250/kg dan telah disepakati oleh ketiga pihak tersebut yang akan dibayar Bapak Sumirat setelah berhasil menjual mangga miliknya kepada pihak lain.

Selanjutnya, Bapak Anto mengirimkan 1 ton mangga tersebut kepada Bapak Andri tepat waktu (8 September 2012) dan tidak ada mangga yang ditolak oleh Bapak Andri.

Diminta :

a. Apakah perjanjian tersebut sesuai syari'ah? (*petunjuk :* baik antara Bapak Andri dan Bapak Anto, antara Bapak Anto dengan Bapak Dimas dan Bapak Sumirat.)
b. Buatlah jurnal pencatatan pada 20 Desember 2011, 21 Desember 2011, 2 September 2012, dan 3 September 2012 oleh masing-masing pihak.

2. Tuan Budi dan Tuan Amir menandatangani kontrak salam pada tanggal 1 juni 2011. Dalam kontrak tersebut Tuan Budi bertindak sebagai pembeli dan Tuan Amir sebagai penjual. Isi kontrak salam tersebut adalah, Tuan Amir akan mengirimkan 10 ton jagung dalam waktu 3 bulan mendatang kepada Tuan Budi. Harga yang disepakati sebesar RP3.500/kg

Berikut ini adalah transaksi yang terkait dengan kontrak salam antara Tuan Budi dan Tuan Amir.

1 Juni	Kontrak salam ditandatangani oleh kedua belah piha. Tuan Budi menyerahkan uang sebesar Rp35.000.000 kepada Tuan Amir.
1 September	Tuan Amir menyerahkan jagung sebesar 10 ton kepada Tuan Budi. Harga jagung dipasar saat Tuan Amir Mengirimkan jagung sebesar Rp3.200.

Diminta:

a. Jelaskan perbedaan utama antara salam dan forward.
b. Jelaskan mekanisme salam parallel.
c. Mengapa produk yang dibuatkan akad salam haruslah produk yang mudah dijumpai di pasar?

Buatlah ayat jurnal untuk mencatat transaksi salam antara Tuan Budi dan Tuan Amir.

BAB 11

Akuntansi Istishna'

Ilustrasi

Bapak Adi adalah seorang kontraktor sukses. Beliau ingin menjalankan syariah islam secara sempurna, termasuk dalam kegiatan bisnisnya. Beliau bertanya kepada saudara sebagai mahasiswa yang mendalami akuntansi syariah, apakah mungkin usaha kontraktor yang dilaksanakan pembangunan dalam jangka panjang yang mengikuti progress pembangunan (dicicil) telah sesuai dengan ketentuan syariah islam atau belum. Manusia sering membutuhkan sesuatu yang bisa jadi belum tersedia di pasar sehingga untuk memperolehnya harus dilakukan proses *indent* atau memesan terlebih dahulu. Jual beli seperti ini kita kenal dengan *istishna'*. Akad istishna' pada dasarnya merupakan suatu jenis khusus dari jual beli dengan akad salam. Dengan demikian, ketentuan akad syari'ah yang berlaku untuk akad salam berlaku juga untuk akad istishna'.

Akad salam sering kali digunakan untuk produk pertanian sedangkan akad istishna' digunakan untuk produk manufaktur seperti konstruksi/pembangunan rumah, Gedung, mesin pengolah bio diesel, dan lain sebagainya. Dalam akad salam, keseluruhan pembayaran harus dilakukan diawal akad, sedangkan dalam akad istishna' pembayarannya dapat dilakukan secara angsuran.

Tujuan Pembelajaran :

Pembahasan bab ini meliputi :

a. Pengertian
b. Jenis
c. ketentuan syariah
d. perlakuan akuntansi
e. ilustrasi kasus dari akad istishna'.

AKUNTANSI ISTISHNA'

Pengertian Akad Istishna'

Akad istishna' adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli/mustashni') dan penjual (pembuat/shani')-(Fatwa DSN MUI) Shani' akan menyiapkan barang yang dipesan sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati di mana ia dapat menyiapkan sendiri atatu melalui pihak lain (istishna' paralel) .

Dalam PSAK 104 pas 8 dijelaskan barang pesanan harus memenuhi kriteria:

1. Memerlukan proses pembuatan setelah akad disepakati
2. Sesuai dengan spesifikasi pemesan (customized), bukan produk masal ; dan
3. Harus diketahui karakteristiknya secara umum yang meliputi jenis spesifikasi teknis, kualitas, dan kuantitasnya.

Dalam istishna' paralel, penjual membuat akad istishna' kedua dengan subkontraktor untuk membantunya dalam memenuhi kewajiban akad istishna' pertama (antara penjual dan pemesan). Pihak yang bertanggung jawab pada pemesan tetap terletak pada penjual tidak dapat dialihkan pada subkontraktor karena akad terjadi antara penjual pemesan bukan pemesan dengan subkontraktor. Sehingga penjual tetap bertanggung jawab atas hasil kerja subkontraktor.

Pembeli mempunyai hak untuk memperoleh jaminan dari penjual atas (a) jumlah yang telah dibayarkan; dan (b) penyerahan barang pesanan sesuai dengan spesifikasi daan tepat waktu (PSAK 104 pan 13).

Dalam akad, spesifikasi asset yang dipesan harus jelas. Bila produk yang dipesan adalah rumah maka, luas bangunan, model rumah dan spesifikasi lainnya harus jelas. Misalnya menggunakan bata merah, kayu jati, lantai

keramik merk roman ukuran 40x40, toiletries merek TOTO dan lain sebagainya. Dengan spesifikasi yang rinci, diharapkan persengketaan dapat dihindari.

Harga pun harus disepakati berikut cara pembayarannya, apakah pembayaran 100% dibayarkan di muka, melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai waktu tertentu. Begitu harga disepakati maka, selama masa akad harga tidak dapat berubah walaupun biaya produksi meningkat, sehingga penjual harus memperhitungkan hal ini. Perubahan harga hanya dimungkinkan apabila spesifikasi atas barang yang dipesan berubah.

Begitu akad disepakati maka akan mengikat para pihak yang bersepakat dan pada dasarnya tidak dapat dibatalkan, kecuali:

1. Kedua belah pihak setuju menghentikannya; atau
2. Akad batal demi hukum karena timbul kondisi hukum yang dapat menghalangi pelaksanaan atau penyelesaian akad (PSAK 104 pan 12).

Akad berakhir apabila kewajiban kedua belah pihak telah terpenuhi atau kedua belah pihak bersepakat untuk menghentikan akad.

Perbedaan Salam dengan Istishna'

Subjek	Salam	Istishna'	Aturan dan Keterangan
Pokok kontrak	*Muslam jiih*	*Mashnu'*	Barang ditangguhkan, dengan spesifikasi
Harga	Dibayar saat kontrak	Boleh saat kontrak, boleh diangsur, boleh kemudian hari.	Cara penyelesaian pembayaran merupakan perbedaan utama antara salam dan ishtisna'

Surat kontrak	Mengikat secara asli (thabi'i)	Mengikat secara ikutan (thaba'i)	Salam mengikat semua pihak sejak semula, sementara *istishna'* dianggap mengikat berdasarkan pandangan para ahlih fiqih demi kemaslahatan, serta tidak bertentangan dengan aturan syari'ah.
Kontrak paralel	Salam paralel	*Istishna' parallel*	Baik salam paralel maupun istishna' paralel sah asalkan kedua kontrak secara hukum adalah terpisah.

Jenis Akad Istishna'

1. Istishna'adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentudengan 'criteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli/mustashni) dan penjual (pembuat, shani')

Skema akad istishna'

2. Istishna' Paralel adalah suatu bentuk akad Istishna' antara penjual dan pemesan, dimana untuk memenuhi kewajibannya kepada pemesan, penjual melakukan akadIstishna'dengan pihak lain (subkontraktor) yang dapat memenuhi aset yang dipesanpemesan. Syaratnya akad Istishna'pertama (antara penjual dan pemesan) tidakbergantung pada

Perhitungan persentase penyelesaian periode pertama:

$$\text{Persentase Penyelesaian} = \frac{400}{100} = 40\%$$

Pengakuan Pendapatan = 40% x Rp 1.200 = 480

Pengakuan Margin = 40% x (Rp 1.200-Rp 1.000) = 80

Perhitungan Persentase penyelesaian periode kedua:

$$\text{Persentase Penyelesaian} = \frac{1.000}{1.000} = 100\ \%$$

Pada periode pertama telah diakui persentase penyelesaian sebanyak 40% sehingga, yang diselesaikan pada periode kedua adalah 60%.

Pengakuan pendapatan = 100% x Rp1.200 = Rp1.200

Pada periode pertama telah diakui pendapatan sebesar Rp 480 sehingga, pendapatan yang diakui pada periode kedua adalah 60% x Rp 1.200 = Rp 720

Pengakuan Margin = 60% x Rp200 = Rp120

3. Dalam metode persentase penyelesaian, bagian margin keuntungan istishna' yang diakui selama periode pelaporan ditambahkan pada aset istishna' dalam penyelesaian.

Contoh 11.5 Pengakuan Pendapatan Istishna' Metode Persentase Penyelesaian-Tahun 1

Jurnal untuk pengakuan pendapatan dan margin keuntungan pada periode pertama adalah:

Tanggal	Keterangan	PR	Debit	Kredit
	Aset Istishna' dalam Penyelesaian (sebesar marjin keuntungan)		80	
	Beban Istishna' (sebesar biaya yang telah dikeluarkan)		400	
	Pendapatan Istishna' (sebesar pendapatan yang harus diakui pada periode berjalan)			480

4. Untuk metode persentase penyelesaian, harga pokok istishna' diakui sebesar biaya istishna' yang telah dikeluarkan sampai periode tersebut.

Contoh 11.6 Pengakuan Pendapatan Istishna' Metode Persentase Penyelesaian-Tahun 2

Jurnal untuk pengakuan pendapatan dan margin keuntungan pada periode kedua adalah:

Tanggal	Keterangan	PR	Debit	Kredit
	Aset Istishna' dalam Penyelesaian (sebesar margin keuntungan)		120	
	Beban Istishna' (sebesar pendapatan yang telah dikeluarkan)		600	
	Pendapatan Istishna' (sebesar pendapatan yang harus diakui diperiode berjalan)			720

5. Jika besar kemungkinan bahwa total biaya perolehan istishna' akan melebihi pendapatan istishna' maka, taksiran kerugiannya harus segera diakui.

Contoh 11.7 Pengakuan Kerugian

Jika ternyata pada periode pertama diketahui bahwa biaya produksi menjadi Rp 1.250, lebih tinggi dari pendapatan atau nilai kontrak maka, dibuat jurnal pengakuan kerugiannya adalah:

Tanggal	Keterangan	PR	Debit	Kredit
	Beban		1.250	
	Aset Istishna' dalam Penyelesaian (kerugian)			50
	Pendapatan Istishna'			1.200

6. Pada saat penagihan, baik metode persentase penyelesaian maupun akad selesai, akan menggunakan akun Termin Istishna'. Akun tersebut akan disajikan sebagai akun pengurang dari akun Aset Istishna' dalam Penyelesaian.

   Contoh 11.9 Penerimaan Tagihan

   Dilakukan penagihan sebesar penyelesaian pada periode pertama (40% x Rp 1.200 = Rp 480). Jurnal yang dibuat adalah:

Tanggal	Keterangan	PR	Debit	Kredit
	Piutang Istishna' (sebesar nilai tunai)		480	
	Termin Istishna'			480

   Pada saat penerimaan tagihan.

   Contoh 11.9 Penerimaan Tagihan

   Setelah ditagih, kemudian pembeli membayar Rp ;450. Jurnal yang dibuat adalah:

Tanggal	Keterangan	PR	Debit	Kredit
	Kas (sebesar uang yang diterima)		480	
	Piutang Istishna'			480

7. Penyajian, berikut ini poin-poin yang disajikan penjual dalam laporan keuangan.
   a. Piutang Istishna', berasal dari transaksi istishna' sebesar jumlah yang belum dilunasi oleh pembeli akhir.
   b. Termin Istishna', berasal dari transaksi istishna' sebesar jumlah tagihan termin penjual kepada pembeli akhir.

   Pada akhir periode pertama, maka akan disajikan:

Laporan Posisi Keuangan	
Piutang Istishna'	Rp 30
Aset Istishna' dalam Penyelesaian	Rp 480
Termin Istishna'	(Rp 480)
Nilai Aset Istishna' dalam Penyelesaian (net)	Rp 30
Laporan Laba Rugi Komprehensif 20X0:	
Pendapatan Istishna'	Rp 480
Beban Istishna'	(Rp 400)
Keuntungan Istishna'	Rp 80

8. Pengungkapan

   Penjual mengungkapkan transaksi istishna' berikut ini dalam laporan keuangan, tetapi tidak terbatas pada:

   a. Metode akuntansi yang digunakan dalam pengukuran pendapatan kontrak istishna';
   b. Metode yang digunakan dalam penentuan persentase penyelesaian kontrak yang sedang berjalan;
   c. Rincian piutang istishna' berdasarkan jumlah, jangka waktu, dan kualitas piutang;
   d. Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

   Jika akad istishna' dilakukan dengan pembayaran tangguh, maka pengakuan pendapatan dibagi menjadi 2 (dua) bagian sebagai berikut.

   1. Margin keuntungan pembuatan barang pesanan yang dihitung dari selisih antara nilai tunai pada saat penyerahan dengan biaya yang dikeluarkan dan diakui sesuai persentase penyelesaian.
   2. Selisih antara nilai akad dan nilai tunai pada saat penyerahan diakui selama periode pelunasan secara proporsional sesuai dengan jumlah pembayaran.

      Walaupun terdapat 2 (dua) bagian tersebut, hanya ada satu harga yang ditetapkan dalam akad (nilai akad).

Berdasarkan hal tersebut, maka perbedaan jurnal istishna' tangguhan dengan istishna' yang dibayar tunai terletak pada 2 (dua) jurnal yang terdiri atas: jurnal untuk pengakuan pendapatan dan jurnal untuk pengakuan margin keuntungan yang disebabkan pembayaran tangguh.

Contoh 11.10 Akad Istishna' dengan Pembayaran Tangguh

Dilakukan akad dengan informasi sebagai berikut: Nilai akad dengan pembayaran tangguh Rp 1.500, biaya perolehan (produksi) Rp 1.000, margin keutungan Rp 200, nilai tunai saat penyerahan Rp 1.200, dan selisih nilai akad dan nilai tunai Rp 300.

1. Jurnal yang dibuat saat pengeluaran biaya adalah:

Tanggal	Keterangan	PR	Debit	Kredit
	Aset Istishna' dalam penyelesaian		1.000	
	Persediaan/Kas			1.000

2. Jurnal pengakuan margin keuntungan pembuatan barang adalah:

Tanggal	Keterangan	PR	Debit	Kredit
	Aset Istishna' dalam penyelesaian (sebesar margin keuntungan)		200	
	Beban Istishna' (sebesar biaya yang dikeluarkan)		1.000	

	Pendapatan Istishna' (asumsi: penggunaan akad selesai)			1.200

3. Jurnal yang dibuat pada saat penagihan adalah:

Tanggal	Keterangan	PR	Debit	Kredit
	Piutang Istishna'		1.200	
	Termin Istishna'			1.200

4. Jurnal penyerahan aset Istishna'adalah:

Tanggal	Keterangan	PR	Debit	Kredit
	Termin Istishna'		1.200	
	Aset Istishna' dalam Penyelesaian			1.200

5. Jurnal pengakuan pendapatan dari penjualan Tangguh (selisih antara nilai akad dan nilai tunai).

Tanggal	Keterangan	PR	Debit	Kredit
	Piutang Istishna' (sebesar selisih nilai tunai dan nilai akad)		300	
	Pendapatan Istishna' Tangguh			300

Apabila pembayaran dilakukan sebesar Rp. 500 selama 3 (tiga) periode maka, jurnal yang dibuat pada saat pembayaran dan pengakuan pendapatan atas selisih antara nilai tunai dan nilai akad adalah:

Tanggal	Keterangan	PR	Debit	Kredit
	Pendapatan Istishna' Tangguh		100	
	Pendapatan Istishna'			100
	Kas		500	
	Piutang Istishna' (sebesar kas yang diterima)			500

Untuk membedakan apakah suatu akad istishna' dikelompokkan sebagai akad tunai atau akad tangguh adalah dilihat dari apakah ada perbedaan waktu antara pelunasan pembayaran dan penyerahan aset. Apabila aset sudah diserahkan namun pembayaran belum lunas maka, dikatakan penjualan tangguh. Apabila akadnya adalah penjualan tangguh, dan pembeli melakukan pelunasan sebelum tanggal jatuh tempo, kemudian penjual memberikan potongan, maka potongan tersebut menjadi pengurang pendapatan istishna'.

Contoh 11.11 Pemberian Potongan

Pembeli melakukan kewajiban pembayaran istishna' lebih awal dan penjual memberikan potongan sebesar Rp 75. Jurnal yang dibuat adalah:

Jika potongan diberikan pada saat pelunasan

Tanggal	Keterangan	PR	Debit	Kredit
	Pendapatan Istishna' Tangguh		75	
	Piutang Istishna'			75
	Kas		425	

	Pendapatan Istishna’ Tangguh Piutang Istishna’ Pendapatan Istishna’		25 425 25	

Jika Potongan diberikan setelah pelunasan

Tgl	Keterangan	PR	Debit	Kredit
	Kas		500	
	Pendapatan istishna' tangguh		100	
	Piutang istishna'			500
	Pendapatan istishna'			100
	Saat pemberian potongan kepada pembeli:			
	Pendapatan istishna'		75	
	Kas			75

Akuntansi Untuk Pembeli

1. Untuk pembayaran tunai atas pesanan istishna'
   a. Pembeli mengakui aset istishna' dalam penyelesaian sebesar jumlah termun yang

ditagih oleh penjual, sekaligus mengakui utang istishna' kepada penjual.

Contoh 11.12 pembayaran tagihan

Pembeli ditagih sebesar Rp.480

Tanggal	Keterangan	PR	Debit	Kredit
	Aset istishna' dalam penyelesaian		480	
	Utang kepada penjual			480

b. Pada saat aset istishna selesai dibangun maka,pembeli akan melakukan pembayaran terakhir dan melaksanakan serah terima atas aset istishna'.

Contoh 11.13 pembayaran terakhir dan serah terima aset istishna'

Nilai akad adalah Rp.1.200 maka, saat melakukan sisa pembayaran dan serah terima aset, jurnal yang dibuat adalah:

Tanggal	Keterangan	PR	Debit	Kredit
	Aset istishna' dalam penyelesaian		720	
	Utang kepada penjual			720
	Aset tetap		1.200	

	Aset istishna' dalam penyelesaian			1.200

2. Pembayaran istishna' secara tangguh
   a. Jika aset istishna' yang diperoleh melalui transaksi istishna' dengan pembayaran tangguh lebih dari satu tahun diakui sebesar biaya perolehan tunai. Selisih antara harga beli yang disepakati dalam akad istishna' tangguh dan biaya perolehan tunai diakui sebagai beban istishna' tangguh.

Contoh 11.14 Akad Istishna' dengan Pembayaran Tangguh

Diketahui bahwa biaya perolehan (produksi) Rp.1.000, margin keuntungan Rp.200, nilai tunai saat penyerahan Rp.1.200, nilai akad karena pembayaran tangguh Rp.1.500, serta selisih nilai akad dan tunai Rp.300 pembayaran sebesar Rp.500 per periode dilakukan selama 3 periode, jurnal yang dibuat adalah:

Tanggal	Keterangan	PR	Debit	Kredit
	Aset (*sebesar nilai tunai*)		1.200	
	Beban istishna' tangguh (*selisih nilai tunai dengan harga beli*)		300	
	Utang kepada penjual			1.500

b. Beban istishna' tangguh diamortisasi secara proporsional sesuai dengan porsi pelunasan utang istishna' pada saat pembayaran utang.

Contoh 11.15 Pembayaran Angsuran

Tanggal	Keterangan	PR	Debit	Kredit
	Utang kepada penjual		500	
	Kas			500
	Amortisasi atas beban istishna' tangguh:			
	Beban istishna'		100	
	Beban istishna' tangguh			100

3. Jika pembeli menolak menerima barang pesanan karena tidak sesuai dengan spesifikasi dan belum memperoleh kembali seluruh jumlah uang yang telah dibayarkan kepada penjual maka, jumlah yang belum diperoleh kembali diakui sebagai piutang jatuh tempo kepada penjual, dan jika diperlukan dibentuk penyisihan kerugian piutang.

Contoh 11.16 Penolakan Aset

Setelah periode pertama senilai Rp.480 dilaksanakan, ternyata ditolak oleh pembeli, maka jurnal yang dibuat adalah:

Tanggal	Keterangan	PR	Debit	Kredit
	Piutang jatuh tempo kepada penjual		480	
	Aset istishna' dalam penyelesaian			480

4. Jika pembeli menerima barang pesanan yang tidak sesuai dengan spesifikasi, maka barang pesanan tersebut diukur dengan nilai yang lebih rendah antara nilai wajar dan biaya perolehan. Selisih yang terjadi diakui sebagai kerugian pada periode berjalan.

   Contoh 11.17 Penerimaan Aset yang Tidak sesuai Akad

   Nilai akad sebesar Rp.1.200 dan nilai wajar aset istishna' diasumsikan hanya Rp.1.050.

Tanggal	Keterangan	PR	Debit	Kredit
	Aset tetap (*nilai wajar)*		1.050	
	Kerugian		150	
	Aset istishna' dalam penyelesaian (*sebesar biaya perolehan*)			1.200

5. Penyajian pembeli menyajikan dalam laporan keuangan hal-hal sebagai berikut.
   a. Utang istishna' sebesar tagihan dari produser atau kontraktor yang belum dilunasi.
   b. Aset istishna' dalam penyelesaian sebesar:
      i. Presentase penyelesaian dari nilai kontrak penjualan kepada pembeli akhir, jika istishna' paralel atau
      ii. Kapitalisasi biaya perolehan, jika istishna' biasa.

      Contoh 11.18 Penyajian

      Jika akad istishna' memiliki nilai kontrak sebesar Rp.1.200, biaya perolehan sebesar Rp.1.000, dan tingkat penyelesaian 40% maka, penyajian pada laporan posisi keuangan adalah:

Aset :		
Aset istishna' dalam penyelesaian		Rp 480
Liabilitas :		
Utang Istihna		Rp 480

6. Pengungkapan pembeli mengungkapkan transaksi istishna' dalam laporan keuangan tetapi tidak terbatas pada:

   a. Rincian utang istishna' berdasarkan jumlah dan jangka waktu

   b. Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101 tentang penyajian Laporan Keuangan Syariah.

Akuntansi Terkait dengan Garansi

Sebagai jaminan atas kualitas pesanan, maka penjual akan membuat bank garansi dalam presentase tertentu atas nilai proyek. Misalnya terjadi kelalaian atau kesalahan oleh penjual sehingga barang yang diserahterimakan mengalami kerusakan atau kesalahan spesifikasi pesanan dan mengakibatkan kerugian bagi pembeli.

Contoh 11.19

Barang yang diserahkan kualitasnya tidak sesuai dan mengakibatkan pembeli rugi sebesar Rp.70.

Jurnal yang dibuat dalah:

Tanggal	Keterangan	PR	Debit	Kredit
	Penjual:			
	Beban garansi		70	
	Kas			70
	Pembeli:			
	Kas		70	
	Pendapatan lain-lain			70

Rangkuman

Akad *istishna'* adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli/*mustashni*) dan penjual (pembuat/*shani*). *Istishna'* dapat berbentuk *istishna'* dan *istishna'* pararel. Walaupun *istishna'* adalah akad jual beli, akad ini memiliki perbedaan dengan salam maupun murabahah. Dimana dalam akad istishna barang yang dijual belum tersedia sehingga perlu dibuat terlebih dahulu sementara pembayarannya dapat dilakukan secara tunai tangguh.

Untuk pengakuan pendapatan *istishna'* dapat dilakukan melalui metode akad selesai dam metode persentase penyelesaian.

Pertanyaan

1. Jelaskan tentang akad *istishna'*.
2. Jelaskan tentang akad *istishna'* pararel.
3. Jelaskan perbedaan antara akad salam dan *istishna'*.
4. Jelaskan cara perhitungan pengakuan pendapatan dengan metode persentase penyelesaian.
5. Berdasarkan ilustrasi di awal bab, bagaimana pendapat Anda atas kebimbangan Bapak Ali?

Latihan

1. Perusahaan B membutuhkan suatu gudang baru yang terpisah dengan kantor administrasi saat ini. Perusahaan B mengundang Perusahaan Kontraktor Syamil dan disepakati bahwa nilai kontrak pembangunan gudang tersebut adalah Rp2.500.000 dengan jangka waktu 1 tahun. Akad ditandatangani pada tanggal 2 Januari 2008. Pembayaran dilakukan secara tunai setelah tagihan diterima Perusahaan B.

   Pengeluaran yang dilakukan oleh Kontraktor Syamil :

   Tanggal 30 Maret 2008
   Rp500.000.000
   Tanggal 30 Juni 2008
   Rp500.000.000
   Tanggal 30 September 2008
   Rp500.000.000
   Tanggal 30 Desember 2008
   Rp500.000.000

   Buatlah jurnal untuk akad dan pembayaran tersebut, baik untuk Perusahaan B maupun Syamil.

2. Terkait dengan soal latihan 1, diketahui bahwa pembayaran dilakukan secara tangguh dimana nilai tunainya adalah Rp2.500.000.000 dan nilai jualnya Rp3.000.000.000. pembayaran dilakukan setiap akhir tahun pertama sampai akhir tahun ketiga, masing-masing sebesar Rp1.000.000.000.

Buatlah jurnal untuk akad dan pembayaran tersebut, baik untuk Perusahaan B maupun Syamil.

Soal Komprehensif

1. Berikut ini adalah data-data yang diperoleh dari pelaksanaan kegiatan dengan menggunakan akad istishna' oleh Kontraktor PT ABC untuk pembangunan apartemen.
    - Nilai kontrak: Rp200 miliar
    - Durasi kontrak: 2 tahun
    - Total estimasi biaya: Rp160 miliar

    Adapun transaksi-transaksi yang terjadi pada PT ABC selama pelaksanaan pekerjaan konstruksi apartemen.

	Tahun I	**Tahun II**
Biaya kumulatif yang dikeluarkan (tunai)	150 miliar	200 miliar
Penagihan kepada pemberi kerja	130 miliar	70 miliar
Penerimaan kas dari pemberi kerja	110 miliar	90 miliar

    Diminta:

    a. Buatlah ayat jurnal untuk mencatat transaksi pengeluaran biaya kontruksi, penagihan, penerimaan kas oleh PT ABC sebagai kontraktor untuk Tahun I dan Tahun II.
    b. Buatlah ayat jurnal untuk mencatat pengakuan pendapatan oleh PT ABC untuk Tahun I dan Tahun II.

BAB

12

Akuntansi Ijarah

Ilustrasi

Tujuan Pembelajaran :

Pembahasan bab ini meliputi :

1. Pengertian
2. Jenis
3. ketentuan syariah
4. perlakuan akuntansi

AKUNTANSI IJARAH

Pengertian Akad Ijarah

Menurut sayyid sabiq dalam fiqih sunah, ijarah berasal dari kata al-ajru yang berarti al-'iwadhu(ganti atau kompensasi). Ijarah dapat di definisikan sebagai akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa, dalam waktu tertentu dalam pembayaran upah sewa (ujrah). Tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Jadi ijarah dimaksudkan untuk mengambil manfaat atas suatu barang atau jasa (mempekerjakan seseorang) dengan jalan pengganti (membayar sewa atau upah sejumlah tertentu).

Dari pengertian diatas, ijarah sejenis dengan akad jual beli namun yang dipindahkan bukan hak kepemilikannya, tetapi hak guna atau manfaat dari suatu aset atau jasa/pekerjaan. Aset yang disewakan (objek ijarah) dapat berupa rumah, mobil, peralatan dan lain sebagainya, karena yang di transfer adalah manfaat dari suatu aset sehingga, segala sesuatu yang dapat ditransfer manfaatnya dapat menjadi objek ijarah. Dengan demikian, barang yang dapat habis dikonsumsi tidak dapat menjadi objek ijarah karena, ketika mengambil manfaatnya berarti memilikinya. Bentuk lain dari objek ijarah adalah manfaat dari suatu jasa yang berasal dari hasil karya atau dari pekerjaan seseorang. Contoh: nona sarah menggunakan jasa jahit isma, atau isma mempekerjakan erin. Hubungan pekerja dan pemberi kerja (upah-mengupah) termasuk dalam akad ijarah, dan pengguna jasa harus membayar upah.

Akad ijarah mewajibkan pemberi sewa untuk menyediakan aset yang dapat digunakan atau dapat digunakan atau dapat diambil manfaat darinya selama periode akad dan memberikan hak kepada pemberi sewa untuk menerima upah sewa(ujrah). Misalnya menyewakan LCD, maka LCD tersebut harus dapat digunakan, buakn LCD yang rusak yang tidak dapat di ambil manfaat darinya.

Apabila setelah akad terdapat kerusakan sebelum digunakan dan sedikit pun waktu belum berlalu maka, akad dapat dikatakan batal atau pemberi sewa harus mengganti dengan aset sejenis lainnya.

Apabila terjadi kerusakan mengakibatkan penurunan nilai kegunaan dari yang disewakan dsan bukan disebabkan kelalaian penyewa, pemberi sewa berkewajiban menanggung biaya pemeliharaanya selama periode akad atau menggantinya dengan aset sejenis. Pada hakikatnya pemberi sewa berkewajiban untuk menyiapkan aset yang disewakan dalam kondisi yang dapat diambil manfaat darinya

Penyewa merupakan pihak yang menggunakan/ mengambil manfaat atas aset sehingga penyewa berkewajiban membayar sewa dan menggunakan aset sesuai dengan kesepakatan (jika ada), tidak bertentangan dengan syariah dan merawat dan menjaga keutuhan aset tersebut. Apabila kerusakan aset terjadi karena kelalaian penyewa maka ia berkewajiban menggantinya atau memperbaikinya. Selama masa perbaikan, masa sewa tidak bertambah. Pemberi sewa dapat meminta penyewa untuk menyerahkan jaminan atas ijarah untuk menghindari resiko kerugian(PSAK 107)

Seperti yang telah dijelaskan diatas, penyewa dan pengguna jasa atau premberi jasa berkewajiban membayar sejumlah tertentu berupa sewa atau upah sesuai dengan akad. Begitu juga itu disepakati maka sepanjang masa akad tidak boleh berubah.

Pengalihan kontrak atau aset yang disewa kemudian disewakan kembali pada pihak lain, baik dengan harga sama, lebih tinggi, atau lebih rendah, asalkan pemberi sewa mengizinkannya. Namun bila disewakan kembali pada pemberi sewa, maka syaratnya adalah kedua akad harus dilakukan secara tunai. Hal ini untuk menghindari transaksi sejenis bai'al innah yang dilarang secara syariah.

Apabila atas ijarah dibayarkan uang muka, dan penyewa membatalkan akan, maka uang muka tersebut menjadi hak pemberi sewa. Lebih disarankan agar hak pemberi sewa adalah sebesar oppurtunity cost yang ditimbulkannya, yaitu uang yang dapat diperoleh dengan menyewakan pada pihak lain sehingga selisih antara uang muka dan oppurtunity cost-nya dikembalikan pada penyewa akad. ijarah memiliki resiko berupa gagal bayar dari penyewa, aset ijarah rusak, atau penyewa menghentikan akad sehingga pemberi sewa harus mencari penyewa baru.

JENIS AKAD IJARAH

Berdasarkan objek yang disewakan

Berdasarkan objek yang disewakan, ijarah dapat dibagi 2, yaitu:

1. Manfaat atas aset yang tidak bergerak, seperti rumah, atau aset bergerak seperti mobil, motor, pakaian dan sebagainya.
2. Manfaat atas jasa berasal dari hasil karya atau dari pekerjaan seseorang.

Berdasarkan PSAK 107

Berdasarkan PSAK 107, ijarah dibagi menjadi 4 yaitu:

1. Ijarah merupakan sewa menyewa objek ijarah tanpa perpindahan resiko dan manfaat atas kepemilikan aset terkait, dengan atau tanpa *wa'd* untuk memindahkan kepemilikan dari pemilik kepada penyewa pada saat tertentu.
2. *Ijarah muttahiyah bin tamlik* (IMBT) adalah ijarah dengan wa'd perpindahan kepemilikan aset yang diijarahkan pada aset tertentu. Perpindahan kepemilikan dapat dilakukan melalui:
   a) Hibah;
   b) Penjualan, namun pelaksaan penjualan dilakukan sebelum akad berakhir, setelah akad berakhir,

dan penjual secara bertahap sesuai dengan wa'd(janji) pembero sewa.

3. Jual-dan-ijarah adalah transaksi menjual aset ijarah kepada pihak lain, dan kemudian menyewa kembali aset ijarah yang telah dijual tersebut.
4. Ijarah-lanjut menyewakan lebih lanjut kepada pihak lain atas aset yang sebelumnya disewa dari pemilik/pemberi sewa.

DASAR SYARIAH

Sumber hukum akad ijarah

1. Al-qur'an, sebagaimana firman Allah SWT;
   "dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dam ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan." (QS.Al-Baqarah: 233)
2. Sunah
   Diriwayatkan dari ibnu abbas, bahwa rasulullah saw. Bersabda: "berbekamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu." (HR. Bukhari dan Muslim)

Rukun dan ketentuan syariah ijarah

Rukun ijarah ada tiga macam, yaitu sebagai berikut.

1. Pelaku yang terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa/ lesson/ mu'jjir dan penyewa/ pengguna jasa/ lessee/ musta'jir.
2. Objek akad ijarah berupa : Manfaat aset/ma'jur dan pembayaran sewa;atau manfaat jasa dan pembayaran upah.
3. Ijab kabul/serah terima

Ketentuan syariah akad ijarah:

1. Pelaku,harus cakap hukum dan baligh
2. Objek akad ijarah
    a. Manfaat aset/jasa adalah sebagai berikut.
        1) Harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak, misalnya sewa komputer, maka komputer itu harus dapat berfungsi sebagaimana mestinya, dan tidak rusak.
        2) Harus yang bersifat dibolehkan secara syariah (tidak diharamkan);maka ijarah atas Objek sewa yang melanggar perintah allah tidak sah.misalnya mengupah seseorang untuk membunuh,menyewakan rumah untuk tempat main Judi atau menjual khamr dan lain sebagainya.
        3) Dapat dialihkan secara syariah, contoh Manfaat yang tidak dapat dialihkan secara syariah sehingga tidak sah akadnya:
            a) Kewajiban sholat,puasa tidak dapat dialihkan karena ia merupakan Kewajiban setiap individu (jardhu'ain-lihat bab 2).
            b) Mempekerjakan seseorang untuk membaca al quran dan pahalanya (Manfaatnya) ditujukan untuk orang tertentu,karena pahala/nilai kebaikannya akan kembali pada yang membacanya sehingga tidak ada Manfaat yang dapat dialihkan.
            c) Barang yang dapat habis dikonsumsi tidak dapat dijadikan Objek ijarah karena mengambil Manfaat darinya sama saja dengan memilikinya/menguasainya.misalnya makanan/minuman/buah-buahan atau uang(kas),jika mengambil Manfaat darinya berarti menggunakannya.

4) Harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan ketidaktahuan yang dapat menimbulkan sengketa, misalnya kondisi fisik mobil yang disewa. Untuk mengetahui kejelasan Manfaat dari suatu aset dapat dilakukan identifikasi fisik.
5) Jangka waktu penggunaan Manfaat ditentukan dengan jelas,misalnya 2 tahun.

b. Sewa dan Upah,yaitu sesuatu yang dijanjikan dan dibayar penyewa atau pengguna jasa kepada pemberi sewa atau pemberi jasa sebagai pembayaran atas manfaat aset atau jasa yang digunakannya.
   1) Harus jelas besarannya dan diketahui oleh para pihak yang berakad.misalnya berkah toserba merekrut karyawannya yang ditugaskan sebagai pramuniaga (hubungannya adalah pekerja dan pemberi kerja) dan gaji yang disepakati sebesar Rp 2 juta perbulan.tidak boleh menyatakan gajinya tergantung dari penjualan perusahaan karena besarannya menjadi tidak pasti.
   2) Boleh dibayarkan dalam bentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang serupa dengan objek akad.
   3) Bersifat fleksibel,dalam arti dapat berbeda untuk ukuran waktu,tempat dan jarak serta lainnya yang berbeda misalnya,sewa atas mobil yang jenisnya sama misalnya Innova 20X1,dijakarta sewa perhari Rp 500.000 sedangkan di Yogyakarta Rp 400.000,atau menyewakan toko kalau digunakan untuk menjual pakaian sewanya Rp 20 juta per tahun tapi kalau digunakan untuk bengkel Rp 25 juta per tahun atau sewa toko untuk 1 tahun Rp 25 juta tapi kalau 2 tahun Rp 45

juta. Begitu disepakati maka harga sewa akan mengikat dan tidak boleh berubah selama masa akad.

c. Ketentuan syariah Untuk ijarah muntahiya bit tamlik
    1) Pihak yang melakukan ijarah muntahiya bit tamlik harus melaksanakan akad ijarah terlebih dahulu.akad pemindahan kepemilikan, baik dengan jual beli atau pemberian,hanya dapat dilakukan setelah berakhirnya akad ijarah.
    2) Janji pemindahan kepemilikan yang disepakati diawal akad ijarah adalah wa'd,yang hukumnya tidak mengikat. Apabila janji itu ingin dilaksanakan ,maka harus ada akad pemindahan kepemilikan yang dilakukan setelah berakhirnya akad ijarah.

3. Ijab Kabul
   Adalah pernyataan dan ekspresi saling rida/rela di antara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.

Sebelum akad ijarah berakhir

1. Periode akad sudah selesai sesuai perjanjian, namun kontrak masih dapat berlaku walaupun dalam perjanjian sudah selesai dengan beberapa alasan,misalnya keterlambatan masa panen jika menyewakan lahan untuk pertanian.maka dimungkinkan berakhirnya akad setelah panen selesai (sayid sabbiq,2008).
2. Periode akad belum selesai tetapi pemberi sewa dan penyewa sepakat menghentikan akad ijarah.
3. Terjadi kerusakan aset.
4. Penyewa tidak dapat membayar sewa.

5. Salah satu pihak meninggal dan ahli waris tidak berkeinginan untuk meneruskan akad karena memberatkannya. Kalau ahli waris merasa tidak masalah maka akad tetap berlangsung. Kecuali akadnya adalah upah menyusui maka bila sang bayi atau yang menyusui meninggal maka akadnya menjadi Batal.

Perlakuan Akuntansi (PSAK 107 Revisi 2016)

Akuntansi untuk pemberi sewa (Mu'jir)

1. Biaya perolehan, untuk objek ijarah, baik aset berwujud maupun tak berwujud,diakui saat objek ijarah diperoleh sebesar biaya perolehan. Aset tersebut harus memenuhi syarat ,yaitu:
   a. Kemungkinan besar perusahaan akan memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari aset tersebut, dan
   b. Biaya perolehan nya dapat diukur secara andal :

   Contoh 12.1 pembelian Aset ijarah

   Pemberi sewa membeli mobil yang disewakan sebesar Rp150.000 dari PT Berkah. Mobil tersebut memiliki manfaat selama 5 tahun. jurnal yang dibuat saat pembelian aset dari PT Berkah adalah (dalam ribuan rupiah):

Tgl	Keterangan	PR	Debit	Kredit
	Aset Ijarah		150.000	
	Kas/Utang			150.000

2. Saat penerimaan pendapatan sewa pada awal bulan

   Contoh 12.2 penerimaan pendapatan sewa

   Pemberi sewa dan penyewa menandatangani akad ijarah atas mobil selama 3 (tiga) tahun. Disepakati bahwa pembayaran dilakukan setiap bulan sebesar Rp7.500. Jurnal yang dibuat saat penerimaan pendapatan sewa adalah:

Tgl	Keterangan	PR	Debit	Kredit
	Kas		7.500	
	Pendapatan Sewa			7.500

3. Biaya perbaikan objek ijarah, adalah tanggungan pemilik,tetapi pengeluarannya dapat dilakukan oleh pemilik secara langsung atau dilakukan oleh penyewa atas persetujuan pemilik.
   a. Perbaikan dilakukan oleh pemberi sewa dan dicatat pada saat terjadinya.

   Contoh 12.3 biaya perbaikan yang dilakukan oleh pemberi sewa

   Dilakukan perbaikan dengan biaya sebesar Rp2.500 oleh pemberi sewa. Jurnal yang dibuat adalah:

Tgl	Keterangan	PR	Debit	Kredit
	Beban Perawatan Aset Ijara		2.500	
	Kas			2.500

   b. Perbaikan dilakukan oleh penyewa dengan persetujuan pemberi sewa sehingga diakui sebagai beban pemberi sewa pada saat terjadinya.

   Contoh 12.4 biaya perbaikan yang dilakukan oleh penyewa

   Dilakukan perawatan dengan biaya sebesar Rp2.500 oleh penyewa atas persetujuan pemberi sewa. jurnal yang dibuat adalah:

Tgl	Keterangan	PR	Debit	Kredit
	Beban Perbaikan		2.500	
	Utang Kepada Penyewa			2.500

c. Dalam ijarah muntahiya bit tamlik melalui penjualan secara bertahap, biaya perbaikan objek ijarah yang dimaksud dalam huruf (a) dan (b) ditanggung pemilik maupun penyewa,sebanding dengan bagian kepemilikan masing-masing atas objek ijarah.

Contoh 12.5 biaya muntahiya bit tamlik perbaikan dalam akad ijarah

Dilakukan perawatan atas aset sewa dengan akad IMBT, dimana dari 10 aset sewa terdapat 2 aset yang sudah dijual bertahap oleh pemilik. Masing-masing biaya perbaikan nya adalah Rp10.000/unit maka jurnal yang dibuat adalah:

Tgl	Keterangan	PR	Debit	Kredit
	Beban Perbaikan		80.000	
	Kas/Utang/ Perlengkapan			80.000

4. Pada akhir periode dilakukan alokasi untuk beban penyusutan. Beban penyusutan dapat dibebankan sesuai masa sewa atau masa manfaat asset. Jika asset ijarah tersebut dapat disusutkan/diamortisasi maka penyusutan atau amortisasinya diperlakukan sama untuk aset sejenis selama umur manfaatnya (umur ekonomisnya). Jika asset ijarah unruk akad menggunakan jenis IMBT maka, masa manfaat yang digunakan untuk menghitung penyusutan adalah periode akad IMBT.

Contoh 12.6 Penyusutan

Pembebanan masa sewa dilakukan menggunakan masa manfaat asset, yaiutu 5 tahun, dengan metode garis lurus tanpa nilai sisa. Jurnal untuk mencatatbeban penyusutan adalah:

Tgl	Keterangan	PR	Debit	Kredit
	Beban Penyusutan		30.000	
	Akumulasi Penyusutan			30.000

Jika dilakukan per bulan maka, besaran Beban Penyusutan menjadi Rp 2.500/bulan.

5. Perpindahan Kepemilikan Objek Ijarah dapat dilakukan dengan cara:
   a. Hibah, sehingga jumlah tercatat objek ijarah diakui dengan sebagai beban.

      Contoh 12.7 Hibah di Akhir Akad

      Asset ijarah dengan perolehan Rp 150.000 dan akumulasi penyusutan Rp 120.000, pada masa akhir sewa dilakukan hibah atas asset sewa. Jurnal untuk transaksi ini adalah:

Tgl	Keterangan	PR	Debit	Kredit
	Beban Ijarah		30.000	
	Akumulasi Penyusutan		120.000	
	Aset Ijarah			150.000

   b. Penjualan sebelum berakhirnya akad, selisih antara harga jual dan jumlah tercatat objek ijarah diakui sebagai keuntungan atau kerugian.

      Contoh 12.8 Penjualan sebelum Berakhirnya Akad

      Atas asset ijarah dengan perolehan Rp 150.000 dan akumulasi penyusutan Rp 90.000, sebelum akhir masa sewa dijual dengan hharga Rp 70.000. Masa sewa masih 1 tahun yang akan datang. Keuntungan diakui sebesar harga jual dikurangi nilai tercatat (Rp 70.000 – (Rp 150.000 – Rp 90.000) = Rp 10.000).

Tgl	Keterangan	PR	Debit	Kredit
	Kas		70.000	
	Akumulasi		90.000	
	Penyusutan			
	Keuntungan			10.000
	Aset Ijarah			150.000

c. Penjualan setelah selesai masa akad, sehingga selisih antara harga jual dan jumlah tercatat objek ijarah diakui sebagai keuntungan atau kerugian.

Contoh 12.9 Penjualan setelah Berakhirnya Akad

Asset ijarah dengan perolehan Rp 150.000 dan akumulasi penyusutan Rp 120.000, pada akhir masa sewa dijual dengan harga Rp 40.000. Keuntungan diakui sebesar Rp 40.000 – (Rp 150.000 – Rp 120.000) = Rp 10.000. Jurnal untuk transaksi ini adalah:

Tgl	Keterangan	PR	Debit	Kredit
	Kas		40.000	
	Akumulasi		120.000	
	Penyusutan			
	Keuntungan			10.000
	Aset Ijarah			150.000

d. Penjualan objek ijarah secara bertahap, yaitu penjualan dilakukan atas sebagian asset yang disewa. Berdasarkan penjelasan tersebut:

1) Selisih antara harga jual dan jumlah tercatat sebagian objek ijarah yang telah dijual diakui sebagai keuntungan atau kerugian.

Contoh 12.10 Penjual Bertahap

Tgl	Keterangan	PR	Debit	Kredit
	Kas		120.000	
	Akumulasi		360.000	
	Penyusutan			
	Keuntungan			30.000
	Aset Ijarah			450.000

2) Bagian objek ijarah yang tidak dibeli penyewa diakui sebagai asset tidak lancar atau asset lancer sesuai dengan tujuan penggunaan asset tersebut.

Contoh 12.11 Aset Ijarah Tidak Terjual

sama seperti ilustrasi pada pion 1), jurnal untuk transaksi atas 7 mobil yang tidak terjual adalah

Tgl	Keterangan	PR	Debit	Kredit
	Aset lancar/ tidak lancar		210.000 840.000	
	Akumulasi Penyusutan			
	Aset Ijarah			1.050.000

Seluruh beban maupun keuntungan/kerugian yang timbul akibat penjualan ijarah tersebut diakui sebagai beban/keuntungan/kerugian pada periode berjalan. Keuntungan/kerugian yang timbul tidak dapat diakui sebagai pengurang atau penambah dari beban ijarah.

6. Pada saat akhir kontrak asset ijarah dikembalikan kepada pemberi sewa ssehingga, dibuatkan ayat jurnal reklasifikasi. Jurnal yang dibuat adalah:

Tgl	Keterangan	PR	Debit	Kredit
	Aset nonkas (Eks Ijarah)		150.000	
				150.000

7. Penyajian
   Pendapatan ijarah disajikan sebesar nilai neto setelah dikurangi beban-beban yang terkait, misalnya beban penyusutan, beban pemeliharaan dan perbaikan, dan sebagainya.
   Penyajian pada akhir tahun pertama untuk asset ijarah pada Laporan Posisi Keuangan yaitu:

Aset Ijarah	Rp. 150.000
Akumulasi Penyusutan	(Rp. 30.000)
Aset Ijarah (neto)	Rp. 120.000

   Penyajian pendapatan sewa pada akhir tahun pertama dalam Laporan Laba Rugi Komprehensif yaitu:

Pendapatan Sewa	Rp 90.000
Beban Penyusutan	(Rp 30.000)
Beban Perawatan	(Rp 5.000)
Pendapatan Sewa Neto	Rp 55.000

   Penyajian pada akhir kontrak di laporan keuangan:

Aset Tetap	Rp. 150.000
Akumulasi Penyusutan	(Rp. 90.000)
Nilai Aset Tetap (Net)	Rp. 60.000

8. Pengungkapan
   Pemberi sewa mengungkapkan beberapa poin dalam laporan keuangan terkait transaksi ijarah dan IMBT, tetapi tidak terbatas pada:
   a. Penjelasan umum isi akad yang signifikan yang meliputi tetapi tidak terbatas pada:
      1) Keberadaan wa'd pengalihan kepemilikan dan mekanisme yang digunakan (jika ada wa'd pengaliha kepemilikan);
      2) Pembatasan-pembatasan, misalnya ijarah lanjut;
      3) Agunan yang digunakan (jika ada);
   b. Nilai perolehan dan akumulasi penyusutan untuk setiap kelompok asset ijarah; dan
   c. Keberadaan transaksi jual dan ijarah (jika ada)

Akuntansi untuk Penyewa (Musta'jir)

1. Beban Sewa, diakui selama masa akad pada saat manfaat atas aset telah diterima
   Contoh 12.12 Beban Sewa
   Pemberi sewa dan penyewa menandatangi akad ijarah atas mobil selama Disepakati bahwa pembayaran dilakukan setiap bulan sebesar Rp 7.500. Jurnal yang dibuat saat pembayaran sewa yang dilakukan setiap bulan adalah :

Tgl	Keterangan	PR	Debit	Kredit
	Beban Sewa		7.500	
	Kas			7.500

2. Biaya Pemeliharaan Objek Ijarah, yang disepakati dalam akad menjadi tanggungan penyewa diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Sedangkan dalam IMBT melalui penjualan objek ijarah secara bertahap, biaya pemeliharaan objek ijarah yang menjadi beban

penyewa akan meningkat sejalan dengan peningkatan kepemilikan objek ijarah.

Contoh 12.13 Biaya Pemeliharaan Ditanggung Penyewa

Tgl	Keterangan	PR	Debit	Kredit
	Beban Pemeliharaan		5.000	
	Kas/Utang/ Perlengkapan			5.000

3. Jika pemberi sewa yang menanggung biaya pemeliharaan dan dibayarkan terlebih dahulu oleh penyewa maka, akan ditagihkan kepada pemberi sewa.

   Contoh 12.14 Biaya Pemeliharaan Dibayarkan Penyewa dan Ditanggung Pemberi Sewa

   Penyewa membayarkan terlebih dahulu biaya perawatan berupa tune up sebesar Rp 5000, kemudian ditagihkan kepada pemberi sewa. Jurnal yang dibuat adalah:

Tgl	Keterangan	PR	Debit	Kredit
	Piutang Kepada Pemberi Sewa		7.500	
	Kas			7.500

4. Perpindahan Kepemilikan

   Dalam akad IMBT, perpindahan kepemilikan dapat dilakukan dengan cara:

   a. Hibah, sehingga penyewa mengakui aset dan keuntungan sebesar nilai wajar objek ijarah yang diterima.

      Contoh 12.15 Hibah di Akhir Akad

      Aset yang disewa dihibahkan kepada penyewa dengan nilai wajar Rp 20.000. Jurnal yang dibuat adalah:

Tgl	Keterangan	PR	Debit	Kredit
	Aset Nonkas Pemberi Sewa Keuntungan		20.000	 20.000

b. Pembelian sebelum masa akad berakhir, maka penyewa mengakui aset sebesar pembayaran sisa cicilan sewa atau jumlah yang dibayarkan.

Contoh 12.16 Pembelian sebelum Berakhirnya Akad

Sebelum masa sewa berakhir, aset sewa dibeli oleh penyewa dengan nilai yang disepakati yaitu Rp 40.000. Jurnal yang dibuat menjadi :

Tgl	Keterangan	PR	Debit	Kredit
	Aset Nonkas Kas		40.000	 40.000

c. Pembelian setelah masa akad berakhir maka, penyewa mengakui aset sebesar pembayaran yang disepakati. Perlakuan jurnal atas transaksi ini akan sama dengan ilustrasi sebelumnya.

d. Pembelian objek ijarah secara bertahap maka, penyewa mengakui aset sebesar biaya perolehan objek ijarah yang diterima. Pembelian juga bias dilakukan secara tunai atau pembayaran bertahap.

Contoh 12.17 Pembelian Bertahap

Penyewa membeli aset ijarah sebanyak 3unit mobil dari 10 unit mobil yang disewa dengan harga Rp40.000/mobil. Pembayaran dilakukan secara tunai. Jurnal atas transaksi penjualan 3unit mobil tersebut adalah:

Tgl	Keterangan	PR	Debit	Kredit
	Aset Nonkas Kas		120.000	 120.000

5. Jika suatu entitas/penyewa menyewakan kembali aset ijarah lebih lanjut pada pihak lain atas aset yang sebelumnya disewa, maka ia harus menerapkan perlakuan akuntansi untuk pemilik dan akuntansi penyewa dalam PSAK ini.
6. Pengungkapan
   Penyewa mengungkapkan dalam laporan keuangan terkait transaksi ijarah dan IMBT, tetapi tidak terbatas pada:
   a. Penjelasan umum isi akad yang signifikan yang meliputi tetapi tidak terbatas pada:
      1) Total pembayaran
      2) Keberadaan waad pemilik untuk pengalihan kepemilikan dan mekanisme yang digunakan (jika ada waad pemilik untuk prngalihan kepemilikan)
      3) Pembatasan-pembatasan, misalnya ijarah lanjut;
      4) Agunan yang digunakan (jika ada);
   b. Keberadaan transaksi jual dan ijarah dan keuntungan atau kerugian yang diakui (jika ada transaksi jual dan ijarah)

Rangkuman

Ijarah merupakan akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa, dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah sewa (ujrah), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Aset yang disewakan (objek ijarah) merupakan aset/jasa yang manfaatnya dapat di transfer / dipindahkan. Barang yang dapat habis dikonsumsi tidak dapat menjadi objek ijarah, karena mengambil manfaatnya berarti memiliknya. Akad ijarah mewajibkan pemberi sewa untuk menyediakan aset yang dapat digunakan atau dapat diambil manfaat darinya selama periode akad dan memberikan hak kepada pemberi sewa untuk menerima upah sewa, jika jasa berarti upah kerja. Apabila terjadi kerusakan yang mengakibatkan penurunan nilai kegunaan dari aset yang disewakan dan bukan disebabkan kelalaian penyewa, pemberi sewa berkewajiban menanggung biaya pemeliharaannya selama periode akad atau menggantinya dengan aset sejenis.

Pengalihan kontrak atau aset yang disewa kemudian disewakan kembali pada pihak lain boleh dilakukan baik dengan harga sama, lebih tinggi, atau lebih rendah asalkan pemberi sewa menginzikannya dan kedua akad dilakukan secara terpisah. Pembayaran sewa dapat dibayar dimuka, ditangguhkan, atau pun diangsur sesuai kesepakatan Antara pemberi sewa dan penyewa. Apabila atas ijarah dibayarkan uang muka, dan penyewa membatalkan akad, maka uang muka atau opportunity cost-nya menjadi hak pemberi sewa.Terdapat 4jenis ijarah, yaitu ijarah, muntabiya bit tamlik (IMBT), jual dan ijarah, dan ijarah lanjut. Keempat jenis ijarah tersebut dihalalkan bila memenuhi rukun dan ketentuan syariah. Ijarah berbeda dengan sewa, meskipun terdapat jenis sewa yang sesuai dengan ijarah diantaranya sewa operasi (operating lease). Dalam buku ini, untuk pencatatan akuntansi ijarah mengikuti PSAK 107(Revisi 2016).

Pernyataan

1. Jelaskan definisi akad ijarah.
2. Jelaskan barang/jasa yang dapat dijadikan objek ijarah.
3. Apakah besarnya harga sewa dapat berubah dapat berubah dalam akad ijarah?jelaskan.
4. Jelaskan perbedaan ijarah dengan sewa(leasing).
5. Jelaskan jenis jenis akad ijarah.
6. Jelaskan dasar hukum akad ijarah.
7. Jelaskan rukun dan ketentuan syariah akad ijarah.
8. Kapan berakhirnya akad ijarah?
9. Bolehkah transaksi sewa dan beli dalam ijarah muntabiya bit tamlik (IMBT) bolehkah dilakukan dalam satu akad?
10. Berdasarkan ilustrasi diawal bab, bagaimana pendapat saudara atas pertanyaan bapak budi?

Latihan

1. Pemberi sewa dan penyewa menandatangani akad ijarah atas tanah selama 3(tiga) tahun. Disepakati bahwa pembayaran dilakukan setiap bulan sebesar Rp2.000.000. tanah tersebut memiliki luas 500 m2. Buatlah jurnal terkait transaksi sewa tanah tersebut dan penyajiannya setelah tahun pertama pada pemberi sewa.
2. Terkait dengan soal nomer 1, asumsikan bahwa pada saat penandatanganan tersebut terdapat janji untuk membeli diakhir akad. Maka setelah tahun ke-3 disepakati bahwa penyewa akad membeli tanah tersebut senilai Rp1.000.000/meter secara tunai. Biaya pengurusan administrasi jual beli tanah adalah 1% dari

harga jual. Buatlah jurnal yang terkait dengan transaksi tersebut.

3. Terkait dengan soal nomor 1, asumsikan bahwa pada saat penandatanganan tersebut terdapat janji untuk membeli diakhir akad. Maka setelah tahun ke-3 disepakati bahwa penyewa akan membeli tanah tersebut senilai Rp1.000.000/meter untuk seluas 250m2 secara tunai. Biaya pengurusan administrasi jual beli tanah adalah 1% dari harga jual. Buatlah jurnal yang terkait dengan transaksi tersebut!

Soal Komprehensif

1. Berikut ini adalah transaksi ijarah Antara PT EFG (pemberi sewa/essor) dan Bapak Jhon (penyewa/lessee) untuk satu unit mobil.

3 Januari 2013	PT EFG dan Bapak Jhon menandatangani akad ijarah atas mobil selama 3 tahun. Disepakati bahwa pembayaran dilakukan setiap awal bulan sebesar Rp 16juta.
4 Januari 2013	PT EFG membeli mobil yang akan disewakan senilai Rp 300 juta secara tunai. Mobil tersebut kemudian diserahkan kepada Bapak Jhon.
2 Februari 2013	Bapak Jhon membayar sewa sebesar Rp 16juta kepada PT EFG
2 Juni 2013	Bapak Jhon membayar sewa sebesar Rp 16juta kepada PT EFG

8 Agustus 2013	Bapak Jhon membayar biaya pemeliharaan mobil sebesar Rp1.000.000.
12 September 2013	Mobil menabrak pohon karena Bapak Jhon lengah dalam berkendara. Klaim asuransi diajukan, dan Bapak Jhon harus membayar Rp 4000.000.
31 Desember 2013	Mencatat penyusutan mobil. Mobil tersebut memiliki masa manfaat selama 5 tahun dengan nilai sisa sebesar Rp50 juta. Metode yang digunakan adalah garis lurus.
Akhir masa sewa	Mobil tersebut dijual oleh PT EFG kepada Bapak Jhon seharga Rp100 juta.

Pada bab sebelumnya telah dibahas berbagai jenis akad yang terkait dengan investasi, jual beli, dan sewa-menyewa. Pada bab ini kita akan membahas jenis beberapa akad lainnya antara lain pertukaran mata uang, transaksi penitipan mata uang, pengiriman uang, anjak utang, anjak piutang, pinjaman *qardh*, *rahn*, dan lain sebagainya. Akad seperti ini sering digunakan untuk membantu, mempermudah, dan memperlancar berbagai aktivitas kita.

BAB

13

Akad Sharf

Ilustrasi

Tujuan Pembelajaran :

Pembahasan bab ini meliputi :

1. Pengertian
2. Jenis
3. ketentuan syariah
4. perlakuan akuntansi
5. ilustrasi kasus dari akad sharf .

AKAD SHARF

Pengertian Akad Sharf

Sharf secara bahasa diartikan sebagai penambahan, penukaran, penghindaran, atau transaksi jual beli. Sharf adalah transaksi jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya. Transaksi jual beli atau pertukaran mata uang, dapat dilakukan baik dengan mata uang yang sejenis (misalnya rupiah dengan rupiah) maupun yang tidak sejenis (misalnya rupiah dengan dollar, atau sebaliknya) tidak boleh ada hak *khiyar* syarat bagi pembeli.

Skema Sharf

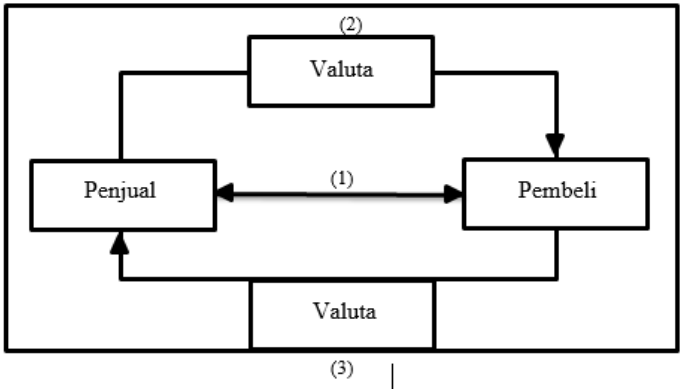

Keterangan :

(1) Pembeli dan penjual menyepakati akad sharf
(2) Pembeli menyerahkan valuta pada penjual
(3) Penjual menyerahkan valuta lain kepada pembeli

Sumber Hukum

Dari Abu Said al-Khudri r.a. Rasulullah saw. Bersabda: "Transaksi pertukaran emas dengan emas harus sama takaran, timbangan dan tangan ke tangan (tunai),

kelebihannya adalah riba, perak dengan perak harus sama takaran, timbangan dan tangan ke tangan (tunai), kelebihannya adalah riba, gandum dengan gandum harus sama takaran, timbangan dan tangan ke tangan (tunai), kelebihannya dalah riba, tepung dengan tepung harus sama takaran, timbangan dan tangan ke tangan (tunai), kelebihannya adalah riba, kurma dengan kurma harus sama takaran, timbangan dan tangan ke tangan (tunai), kelebihannya adalah riba, garam dengan garam harus sama takaran, timbangan dan tangan ke tangan (tunai), dan kelebihannya adalah riba." (HR.Muslim).

"Juallah emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, syair dengan syair, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam (dengan syarat harus)sama dan sejenis serta secara tunai. Jika jenisnya berbeda, juallah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai." (HR.Muslim).

"Rasulullah saw melarang menjual perak dengan emas secara piutang (tidak tunai)." (HR. Muslim)

"Umar bin Khattab mendengar seseorang menukarkan emas sambil berkata Ketika menerima tukarannya: "Tunggulah penjagaku pulang dari hutan," lalu Umar berkata, "Demi Allah, janganlah engkau berpindah dengannya sehingga terjadi proses pertukarannya. Aku mendengar Rasulullah bersabda, tukar menukar emas dengan emas adalah riba, kecuali dilakukan kontan dengan kontan. Gandum dengan gandum juga adalah riba, kecuali dilakukan dengan kontan. Kurma dengan kurma juga adalah riba, kecuali dilakukan dengan kontan." (HR. Bukhari)

Emas, perak, kurma, gandum, anggur kering, dan garam adalah contoh barang-barang ribawi atau barang yang secara kasat mata tidak dapat dibedakan. Berdasarkan hadits di atas, dapat diartikan bahwa Ketika terjadi pertukaran sesama barang ribawi yang sejenis (misalnya emas dengan emas, perak dengan perak, dan lainnya) jumlahnya harus sama dan harus dilakukan dari tangan ke tangan (tunai) karena kelebihannya adalah riba (lihat Bab

4). Begitu juga pertukaran untuk barang ribawi sejenis dengan kualitas yang berbeda, misalnya kurma berkualitas rendah dengan kurma yang berkualitas tinggi, tetap harus dalam jumlah yang sama (karena secara kasat mata dapat dibedakan) dan dilakukan secara tunai. Cara lain dapat ditempuh untuk memperoleh barang ribawi yang kualitasnya berbeda adalah dengan cara menjual kurma yang berkualitas rendah atau lebih tinggi terlebih dahulu, kemudian uang hasil penjualannya digunakan untuk membeli kurma dengan kualitas yang berbeda.

Pada zaman Rasulullah, mata uang dinyatakan dalam satuan mata uang dinar (yang terbuat dari emas) dan dirham (yang terbuat dari perak). Dari hadits diatas dapat kita analogikan, pertukaran atas mata uang yang sama harus sama jumlahnya dan dilakukan secara tunai. Misalnya, uang Rp100.000 ditukar dengan uang Rp1000 sebanyak 100 lembar, tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih, dan dilakukan secara tunai. Sementara, pertukaran untuk mata uang yang berbeda (dalam hadits emas dan perak) misalnya, ringgit Malaysia dengan rupiah jumlahnya dapat berbeda (contohnya: RM 1 dengan Rp3.500) dan diperbolehkan, asalkan dilakukan secara tunai/tidak boleh utang.

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa, dalam transaksi Sharf (1) harus jelas nilai kursnya (misalnya, RM1=Rp3.500), (2) pembeli dan penjual menguasai vals yang akan diperjualbelikan, dan (3) tidak ada hak *khiyar* syarat; yaitu hak untuk memilih apakah akan menghentikan atau melanjutkan transaksi.

Menurut ajaran Islam, uang hanya berfungsi sebagai alat ukur nilai dan alat tukar, bukan merupakan komoditas. Tanpa didayagunakan uang tidak dapat menghasilkan pendapatan atau keuntungan dengan dirinya sendiri. Apabila uang dapat "bertambah" tanpa didayagunakan, maka tambahan tersebut adalah riba. Uang baru dapat menghasilkan keuntungan atau kelebihan apabila

didayagunakan atau diinvestasikan bersama dengan sumber daya lainnya.

Terdapat 4 (empat) jenis transaksi pertukaran valuta asing sesuai fatwa DSN MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002, yaitu:

1. Transaksi *spot*, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valas serta penyerahannya pada saat itu (atau penyelesainnya maksimal dalam jangka waktu dua hari). Transaksi ini diperbolehkan secara syariah karena dianggap tunai. Fleksibilitas waktu dua hari adalah proses yang tidak bisa dihindari dan merupakan batas normal suatu transaksi internasional.
2. Transaksi *forward*, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valas yang nilainya ditetapkan pada saat sekarang, dan diberlakukan untuk waktu yang akan datang. Jenis transaksi seperti ini tidak diperbolehkan dalam syariah (ada unsur riba) karena, harga yang dipergunakan adalah harga yang diperjanjikan (*muwa'adah*) dan penyerahannya dilakukan di kemudian hari dengan harga pada waktu penyerahan yang belum tentu sama seperti harga yang disepakati.
   Contoh: Tanggal 1 September Nona Lala melakukan transaksi dengan Nona Tata. Dalam trnsaksi tersebut Nona Lala akan membeli valas senilai $100.000 pada tanggal 20 Desember dengan kurs $1 = Rp14.500 Transaksi ini mengikat kedua belah pihak maka, pada tanggal 20 Desember Nona Tata akan menyerahkan $100.000 dan Nona Lala menyerahkan Rp1,4 miliar, berapa pun kurs rupiah terhadap dollar pada tanggal tersebut. Apabila kurs sebesar $1 = Rp14.200 maka, Nona Lala mengalami kerugian sebesar Rp30. Juta, sedangkan Nona Tata memperoleh keuntungan Rp30 juta. Akibatnya, pada transaksi tersebut ada satu pihak yang diuntungkan dan ada pihak yang dirugikan. Hal ini sama dengan memperoleh harta secara batil (QS. An-Nisa: 29).
3. Transaksi *suap*, yaitu suatu kontrak pembelian dan penjualan valas dengan harga spot yang

dikombinasikan dengan pembelian atau penjualan valas yang sama dengan harga *forward*. Transaksi ini hukumnya haram karena didalamnya terdapat unsur spekulasi/judi/maisir.

Contoh: Nona Lala saat ini (1 September) membeli valas dari Nona Tata senilai $100.000 dengan kurs saat ini$1 = Rp9.000 Nona Lala dan Tata melakukan kontrak/perjanjian yang menyatakan bahwa 4 bulan lagi mereka akan menukarkan Kembali yaitu, Nona Tata akan membeli valas senilai $100.000 dengan kurs yang ditentukan saat ini (1 September) sebesar $1 = Rp9.500. dalam transaksi ini ada unsur spekulasi sehingga, tidak diperbolehkan secara syariah.

4. Transaksi *option*, yaitu kontrak untuk memperoleh hak untuk membeli (*call option*) atau hak untuk menjual (*put option*) yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit valas pada harga dan jangka waktu atau tanggal tertentu. Transaksi ini hukumnya haram karena didalamnya terdapat unsur spekulasi/judi/maisir.

   Contoh: Tuan Joni adalah pihak yang menjual hak opsi, baik berupa call option maupun put option, dengan harga premi Rp.100 (hak jual atau hak beli untuk setiap $1). Opsinya berupa hak untuk membeli atau menjual dollar pada waktu yang telah ditetapkan (tanggal *exercise* dari tanggal 1 September – 1 November) dengan seharga $1 = Rp.9.000. Apabila salah satu pihak memprediksi bahwa harganya menjadi lebih tinggi maka, dia akan membeli *call option*. Apabila yang diprediksi adalah sebaliknya maka, ia akan membeli *put option*. Akibatnya dalam kurun waktu atau pada tanggal akhir berlakunya hak (sesuai kesepakatan), pemegang hak mempunyai pilihan untuk menggunakan haknya atau tidak. Apabila ternyata kurs valas menjadi $1 = Rp.8.700 maka, yang memiliki hak memebeli (*call option*) tidak akan mengambil opsi untuk membeli karena jika

dilakukan berarti setiap 41 ia akan rugi sebesar Rp. 400 (300 + 100), sedangkan bila tidak dieksekusi maka ia hanya rugi sebesar premi hak opsi yaitu Rp.100. Sedangkan yang mempunyai opsi jual ia akan melakukan aksi penjualan karena ia akan diuntungkan sebesar Rp. 200 (300 – 100) untuk setiap $1.

Dengan demikian, secara syariah transaksi pertukaran valuta asing dibolehkan sepanjang dilakukan tunai dan tidak diguanakan untuk tujuan spekulasi. Bila penjualannya tunai tapi memiliki tujuan untuk spekulasi, transaksi tersebut tidak diperbolehkan karena seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa uang bukanlah komoditas.

Sebaliknya, jika tujuan untuk tabungan atau keperluan transaksi, misalnya ingin pergi haji atau biaya kuliah anak di luar negeri, boleh saja ia menyimpan dalam bentuk valas. Sementara itu, transaksi pertukaran valas tidak tunai tidak diperbolehkan dengan alasan apa pun, sesuai dengan hadits yang disebutkan sebelumnya.

Akad Wadiah

Pengertian Akad Wadiah

Wadiah, merupakan simpanan (deposit) barang atau dana kepada pihak lain yang bukan pemiliknya, untuk tujuan keamanan. Wadiah adalah akad penitipan dari pihak yang mempunyai uang/barang kepada pihak yang menerima titipan dengan catatan kapan pun titipan diambil pihak penerima titipan wajib menyerahkan kembali uang/barang titipan tersebut sehingga pihak yang dititipi menjadi penjamin pengembalian barang titipan.

Dalam akad hendaknya dijelaskan tujuan wadiah, cara penyimpanan, lamanya waktu penitipan, biaya yang dibebankan pada pemilik barang dan hal-hal lain yang dianggap penting.

Jenis Akad Wadiah (PSAK 59)

1. *Wadiah amanah*, yaitu akad wadiah dimana uang/barang yang dititipkan hanya boleh disimpan dan tidak boleh didayagunakan. Penerima titipan tidak bertanggung jawab atas kehilangan dan kerusakan yang terjadi pada barang titipan selama hal ini bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan penerima titipan dalam memeliharan titipan tersebut. Contohnya yaitu barang yang dititipkan di bagian penitipan pada pusat perbelanjaan.

   Skema Wadiah Yad Al-Amanah

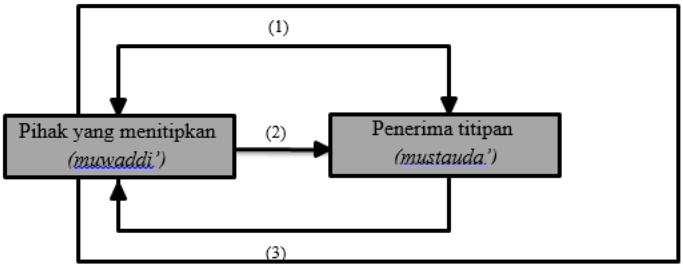

   Keterangan:
   (1) Pihak yang menitipkan menyepakati akad wadiah dengan penerima titipan.
   (2) Pihak yang menitipkan menyerahkan barang untuk disimpan oleh penerima titipan.
   (3) Penerima titipan menyerahkan barang kembali kepada pihak yang menitipkan ketika diminta.

2. *Wadiah yadh dhamanah* yaitu, akad wadiah dimana penerima titipan dapat memanfaatkan barang titipan tersebut dengan seizin pemiliknya dan menjamin untuk mengembalikan titipan tersebut secara utuh setiap saat si pemilik menghendakinya. Hasil dari

pemanfaatan barang tidak wajib dibagi hasilkan dengan pemberi titipan. Namun demikian, penerima titipan boleh saja memberikan bonus dan tidak boleh dijanjikan sebelumnya kepada pemilik barang. Contohnya yaitu, tabungan dan giro tidak berjangka dan akad wadiah.

Terkait akad ini, ulama yang diwakili oleh Ibnu Utsaimin menyatakan bahwa, "Para ahli fikih menjelaskan bahwa bila orang yang menitipkan (uang) memberikan izin kepada yang dititipi untuk menggunakannya maka akad wadiah berubah menjadi akad qardh". Jika beriubah menjadi akad qardh maka, tidak diperbolehkan adanya tambahan/bonus (Tarmizi, 2013).

Sumber Hukum

1. Al-Qur'an
   "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan Amanah kepada yang berhak menerimanya…" (QS. An-Nisa:58)
   "…Maka, jika Sebagian kamu mempercayai Sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya…" (QS. Al-Baqarah: 283)
2. Sunah
   "Tunaikanlah amanat itu kepada orang yang memberi amanat kepadamu, dan jangan kamu menghianati orang yang menghianatimu." (HR. Abu Dawud dan Al Tirmidzi)

Dari kedua sumber hukum tersebut jelaslah bahwa amanat itu hanya sekedar titipan yang harus dijaga dan dikembalikan kepada pemiliknya.

Akad Al-Wakalah (Deputyship/Agen/Wakil)

Pengertian Akad Wakalah

Al-wakalah, al wakalah, atau at-tanwidh berarti penyerahan, pendelegasian atau pembebanan mandate (Sabiq, 2008). Akad wakalah adalah akad pelimpahan kekuasaan oleh salah satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Sebabnya adalah tidak semua hal dapat diwakilkan contohnya shalat, puasa, bersuci, qishash, talak, dan lain sebagainya.

Skema wakalah

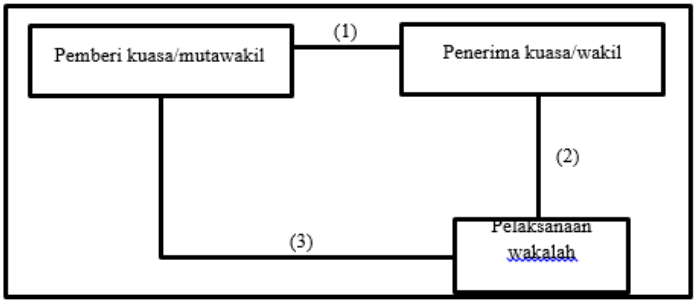

Keterangan:

(1) Pemberi kuasa menyepakati pemberian hak tertentu kepada pihak yang menerima kuasa.

(2) Penerima kuasa melaksanakan wakalah.

(3) Setelah akad berakhir, penerima kuasa mengembalikan objek yang dikuasakan.

Dalam menjalani kehidupan ini, seringkali manusia tidak dapat menyelesaikan semua urusannya sendiri sehingga perlu pihak lain untuk mewakilinya. Misalnya,

orang tua sedang pergi ke luar kota sehingga, tidak dapat mengambil *raport* anaknya dan meminta adiknya untuk mewakili dirinya untuk mengambilkan seperti, atau tidak dapat menghadiri rapat sehingga diwakilkan. Contoh lain adalah, mewakilkan dalam pembelian barang pengiriman uang, pembayaran utang, penagih utang, realisasi *letter of credit*, dan lain sebagainya.

Wakalah dalam pendelegasian pembelian barang terjadi dalam situasi di mana seseorang (perekomendasi) mengajukan calon atau menunjuk orang lain untuk mewakili dirinya membeli sesuatu. Orang yang meminta diwakilkan (*muwakil*) harus menyerahkan sejumlah uang secara penuh sebesar harga barang yang akan dibeli kepada agen/pihak yang mewakili (wakil) dalam suatu kontrak *wakalah*. Agen (wakil) membayar pihak ketiga dengan menggunakan titipan mawakil untuk membeli barang.

Agen (wakil) boleh menerima komisi (al-ujr) dan boleh tidak menerima komisi (hanya mengharap rida Allah/tolong menolong). Tetapi bila ada komisi atau upah maka akadnya seperti akad ijarah/sewa menyewa. Wakalah dengan imbalan disebut dengan wal alah bil ujrah, bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak.

Sumber Hukum

1. Al-Qur'an

   "…maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu itu…" (QS. AL-Kahfi: 19)

   "jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir), sesungguhnya aku adalah orang pandai menjaga lagi berpengalaman." (QS. Yusuf: 55)

   "…Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya." (QS. Al-Isra': 34)

2. Sunah

   Diriwayatkan dari Busr bin ibn Sa'diy al Maliki berkata: *"Umar mempekerjakan saya untuk mengambil sedekah (zakat). Setelah selesai dan sesudah saya menyerahkan zakat kepadanya,*

memerintahkan agar saya diberi imbalan (fee).” Saya berkata: *“Saya bekerja hanya karena Allah.”* Umar menjawab: *“Ambillah apa yang kamu beri saya pernah*

Akad Al-Hiwalah/Hawalah (Pengalihan)

Definisi

Hawalah secara harfiah berarti pengalihan, pemindahan, perubahan warna kulit atau memikul sesuati di atas pundak. Objek yang dialihkan dapat berupa utang atau piutang. Jenis akad ini pada dasarnya adalah akad *tabarru’* yang bertujuan untuk saling tolong-menolong untuk menggapai rida Allah.

Jika yang dialihkan utang maka akad *hawalah* merupakan akad pengalihan utang dari satu pihak yang berutang kepada pihak lain yang wajib menanggung (membayar) utangnya. Transaksi seperti ini dapat terjadi dengan adanya saling mempercayai antara para pihak yang bertransaksi. Secara teknis, pihak yang berutang (*muhil*) meminta pihak lain (*muhal’alaih*) untuk membayarkan terlebih dahulu utangnya pada pihak lain (*muhal*). Setelah akad hawalah dilakukan pihak yang berhutang (*muhil*) akan membayar kepada pihak yang telah menanggung utangnya (*muhal’alail*) atau hak penagihan berpindah menjadi hak *muhal’alaih*. Dalam hal ini pihak yang mengambil alih utang harus yakin pihak yang diambil alih utangnya dapat memenuhi kewajibannya di kemudian hari.

Jika yang dialihkan piutang maka akad *hawalah* merupakan akad pengalihan piutang dari satu pihak yang berpiutang kepada pihak lain yang berkewajiban menagih piutangnya. Secara teknis, pihak yang berpiutang (*muhil*) meminta pihak lain untuk mengambil alih (*muhal’alaih*) piutang yang dimilikinya, dengan pengambilalihan ini pihak yang berpiutang akan menerima uang dari yang mengambil alih piutang, sementara pihak yang berutang (*muhal*) akan membayar pada pihak yang telah mengambil alih piutang. Dalam hal ini akad *hawalah* dapat membantu likuiditas bagi pihak yang mempunyai piutang. Sebaliknya

pihak yang mengambil alih piutang harus berhati-hati pada kredibilitas dan kemampuan pihak yang berutang selain itu juga harus melihat keabsahan transaksinya.

Pihak yang menerima pengalihan utang atau piutang (*muhal'alaih*) dapat memperoleh imbalan/*feel ujrah* atas jasanya (berupa kesediaan dan komitmennya). Besarnya ujrah harus ditetapkan pada saat akad secara jelas, tetap dan pasti.

Jenis Akad Hiwalah

Ditinjau dari segi objek akad, hiwalah dapat dibagi menjadi 2 (dua) sebagai berikut.

1. Apabila yang dipindahkan merupakan hak menagih piutang maka, pemindahan itu disebut *hiwalah al haqq* (pemindahan hak/anjak piutang).
2. Apabila yang dipindahkan itu kewajiban untuk membayar utang maka, pemindahan itu disebut *hiwalah ad-dain* (pemindahan utang).

Skema Hiwalah (Anjak Piutang)

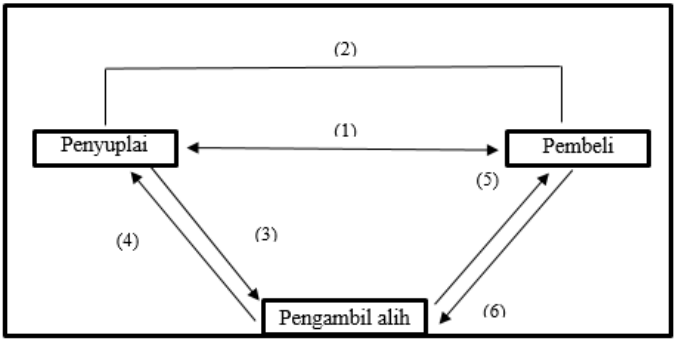

Keterangan:

(1) Pembeli dan penjual melakukan transaksi jual beli.
(2) Penjual menyerahkan barang dan berhak menerima uang/mengakui piutang.

(3) Penjual mengalihkan hak tagih kepada pihak pengambil alih.
(4) Pengambil alih membayar kepada penjual.
(5) Pengambil alih menagih kepada pembeli.
(6) Pembeli membayar kepada pengambil alih.

Ditinjau dari sisi persyaratan, hiwalah terbagi menjadi 2 (dua) yaitu sebagai berikut.

1. *Hawalah al-muqayyadah* (pemindahan bersyarat) yaitu, hawalah dimana *muhil* adalah pihak yang berutang sekaligus berpiutang kepada *muhal'alaih*. Contoh: B (*muhil*) berutang kepada A (*muhal*) sebesar dua juta rupiah. B kemudian mengalihkan piutangnya yang terdapat pada C untuk A, sebagai ganti dari pembayaran utang B kepada A.
2. *Hawalah al-muthlaqah* (pemindahan mutlak) adalah hawalah di mana *muhil* adalah pihak yang berutang, tetapi tidak berpiutang kepada *muhal'alaih*.

Sumber Hukum

Dasar hukum hiwalah adalah hadis Nabi Muhammad saw. sebagai berikut.

"*Menunda pembayaran bagi orang yang mampu adalah kezaliman, dan jika salah seorang kamu dialihkan (dihiwalahkan) kepada orang yang kaya yang mampu, maka turutlah (menerima pengalihan tersebut)." (HR Bukhari Muslim)*

Akad Al-Rahn (Pinjaman Dengan Jaminan)

Pengertian Akad Rahn

Rahn secara harfiah berarti tetap, kekal dan jaminan. Secara istilah *rahn* adalah apa yang disebut dengan barang jaminan, agungan, cagar, atau tanggungan. *Rahn* yaitu menahan barang sebagai jaminan atas utang. Akad *rahn* juga diartikan sebagai sebuah perjanjian pinjaman dengan jaminan atau, dengan melakukan penahanan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas

pinjaman yang diterimanya. Barang gadai baru dapat diserahkan kembali pada pihak yang berutang apabila utangnya sudah lunas.

Akad *rahn* digunakan pada pegadaian syariah. Tujuan penggunaan akad ini adalah, agar pemberi pinjaman lebih memercayai pihak yang berutang. Pemeliharaan dan penyimpanan barang gadaian pada hakikatnya adalah kewajiban pihak yang mengadaikan (*rahin*), namun dapat juga dilakukan oleh pihak yang menerima barang gadai (*murtahin*) dan biayanya harus ditanggung *rahin*. Besarnya biaya ini tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.

Apabila barang gadaian dapat diambil manfaatnya, misal mobil, maka pihak yang menerima barang gadaian boleh memanfaatkannya atas seizin pihak yang mengadaikan. Sebaliknya, penerima gadai berkewajiban memelihara barang gadaian. Untuk barang gadai berupa emas, tentu tidak ada biaya pemeliharaan, yang ada adalah biaya penyimpanan. Penentuan besarnya biaya penyimpanan dilakukan dengan akad ijarah.

Pada saat jatuh tempo, pihak yang berutang berkewajiban untuk melunasi utangnya. Apabila ia tidak dapat melunasinya maka barang gadaian akan dijual dan hasil penjualan bersihnya digunakan untuk melunasi utang dan biaya pemeliharaan yang terutang. Apabila terdapat kelebihan antara harga jual barang gadaian dengan besarnya utang maka selisihnya diserahkan kepada yang berutang. Sebaliknya, jika terdapat kekurangan maka, yang berutang tetap harus membayar sisa utangnya tersebut.

Dalam *rahn*, barang gadaian tidak otomatis menjadi milik penerima gadai (pihak yang memberi pinjaman) sebagai pengganti piutangnya. Dengan kata lain, fungsi *rahn* di tangan pemberi utang (*murtahin*) hanya sebagai jaminan utang dari orang yang berutang (*rahin*). Barang gadaian tetap milik orang yang berutang.

Skema Rahn

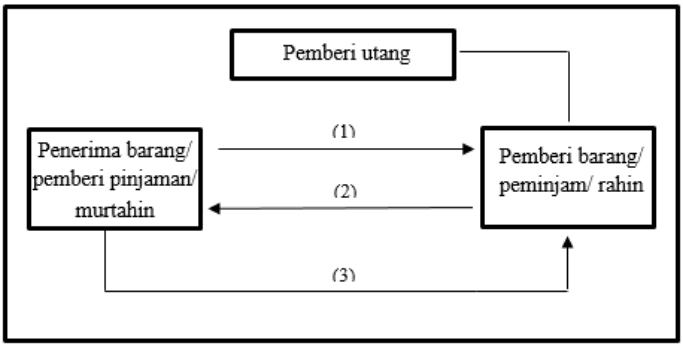

Keterangan:

(1) Pemberi pinjaman menyepakati akad rahn/rahn tajlisi dengan peminjam.
(2) Pemberi pinjaman menerima barang/surat berharga atas barang (jika fidusia).
(3) Penerima barang-barang akan mengembalikan barang yang dijaminkan ketika akad selesai.

Rahn Tajlisi

Selain akad rahn, pada tahun 2008 MUI juga mengeluarkan fatwa tentang rahn tajlisi (fidusia). Fatwa ini dikeluarkan dalam rangka mengurangi kendala yang timbul sehubungan masalah jaminan, khususnya dalam masalah pemeliharaan dan pemanfaatan jaminan.

Fidusia sendiri didefinisikan sebagai pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan, bahwa benda yang hak kepemilikiannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda (UU no. 42/1999). Fidusia sendiri dapat diterapkan untuk barang bergerak dan batrang tidak bergerak, baik berwujud maupun tiidak berwujud, sehingga cakupannya menjadi lebih luas. Jika perbankan syariah menggunakan akad rahn yang ada maka, yang melakukan penyimpanan

jaminan adalah bank syariah. Jika menggunakan akad rahn tajlisi (fidusia) maka, pihak yang menggadaikan dapat manfaatkan barang yang dijamin serta menanggung biaya pemeliharaan.

Agar sesuai dengan syariah, maka akad rahn tajlisi harus memenuhi ketentuan – ketentuan berikut ini : 1. Biaya pemeliharaan harus ditanggung oleh pihak yang menggadaikan, namun jumlah biaya pemeliharaan tidak boleh dihubungkan dengan besarnya pembiayaan, 2. Pihak penerima gadai dapat menyimpan bukti kepemilikan sedangkan barang yang digadaikan dapat digunakan pihak yang menggadaikan dengan ijin dari penerima gadai, 3. Jika terjadi eksekusi jaminan maka, dapat dijual oleh pihak penerima gadai tetapi harus dengan ijin pihak yang menggadaikan sebagai pemilik.

Berdasarkan persyaratan tersebut maka, rahn tajlisi sama dengan rahn biasa, yang membedakan hanya masalah pemanfaatan dan pemeliharaan saja. Oleh seba itu, dasar hukum dan ketentuan syariahnya akan sama dengan akad rahn.

Sumber Hukum

1. Al Quran
   "jika kamu dalam perjalanan dan muamalah tidak secara tunai, sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang." (QS. Al-Baqarah : 283)
2. Sunnah
   "Dari Aisyah r.a bahwa Rasulullah pernah membeli makanan dengan berhutan dari seorang yahudi dan nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya." (HR. Bukhari, Nasa'i & Ibnu Majah)
   "Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya dan memperoleh manfaat dan

menanggung resikonya." (HR. Al Syafi'I, Al Daruquthni dan ibnu majah dari abu Hurairah)

"Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biiayanya dan binatangAW ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Orang yang menggunakan kendaraan dan memeras susu tersebut wajib menanggung biaya perawatan dan pemeliharaan" (HR. jamaah kecuali muslim & Nasa'i).

Akad Ju'alah (Hadiah)

Pengertian Jua'la

Ju'alah berasal dari kata ja'ala yang memiliki banyak arti antara lain jumlah imbalan, meletakkan, membuat dan menasabkan. Menurut fiqih, ju'alah diartikan sebagai suatu tanggung jawab dalam bentuk janji memberikan hadiah tertentu secara sukarela terhadap orang yang berhasil melakukan perbuatan atau memberikan jasa yang belum pasti dapat dilaksanakan atau dihasilkan sesuai dengan yang diharapkan. Jika dikaitkan dengan hukum positif maka, akda ju'alah bisa dianalogikan dengan sayembara, imbalan, upah, atau perlombaan. Para ahli fiqih sepakat bahwa akad ju'alah merupakan hal yang boleh (jaiz), termasuk mahdzab maliki, syafiih, hambali serta syi'ah. Walaupun para imam mahdzab berbeda pendapat terkait penggunaan akad ju'alah untuk melakukan muamalah, mahdzab Hanafi dan Zahiri melarang penggunaan akad ini untuk muamalah dengan alasan gharar karena dalam akad ju'alah diperbolehkan untuk tidak disebutkan secara jelas batas waktu, bentuk atau cara melakukannya.

Menurut Az- Zuhaili dalam maksum (2008), perbedaan antara akad ju'alah dengan upah bekerja (ijarah dalam tenaga kerja) adalah sebagai berikut :

1. Ju'alah diberikan jika pekerjaan telah selesai, sedangkan upah sesuai dengan ukuran tertentu.

2. Ju'alah tidak dibatasi oleh waktu, sedangkan upah ditentukan batas waktunya. Walaupun mahdzab Hambaki & Syafii membolehkan menentukan batas waktu.
3. Ju'alah tidak bisa dibayar dimuka, sedangkan upah bisa dibayar di muka.
4. Ju'alah dapat dibatalkan meskipun upaya telah dilakukan, asalkan belum selesai, sedangkan upah tidak dapat dibatalkan karena sifatnya mengikat.
5. Ruang lingkup upah lebih dai ju'alah.

Sumber Hukum

1. Al Qur'an
   "penyeru – penyeru itu berkata : kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta & aku menjamin terhadapnya." (QS. Yusuf : 71)
2. Sunnah
   Dari Abu Said Al Khudri r.a tentang seorang disengat kala pada suatu kaum arab, ia berkata : Demi Allah aku sesungguhnya aku sanggup mengobati tetapi demi Allah kami meminta makan kepadamu. Apabila kami tidak mau menjamu kami, aku tidak akan mengobati kamu hingga kamu janjikan kepada kami satu hadiah. Lalu mereka janjikan 30 ekor biri-biri maka berjalanlah ia, lalu dicopbanya mengobati orang yang digigit kala itu & dibacanya Hamdalah (Al-Fatihah hingga akhir) tiba – tiba orang yang sakit itu seolah – olah terlepas dari ikatan (sembuh). Kemudian mereka dating kepada Nabi SAW, lantas menceritakan kepada Nabi dan Nabi bersabda : "dimana engkau mengetahui bahwa al-fatihah itu obat ? perbuatanmu itu betul. (HR. Mutthafaqun Alaih).

Charge card dan Syariah Card (Kartu Kredit Syariah)

Pengertian Change Card Syariah Card

Charge Card dan Syariah card merupakan salah satu produk perbankan syariah. Akad yang digunakan adalah kombinasi dari akad - akad yang telah dijelaskan sebelumnya.

Charge card adalah fasilitas kartu talangan yang dipergunakan oleh pemegang kartu (hamil al – bithaqoh) sebagai alat pembayaran atau pengambilan uang tunai pada tempat tertentu yang harus dibayar lunas kepada pihak yanh memberikan talangan (mushdir a – bithaqoh) pada waktu yang telah ditetapkan (fatwa DSN MUI no. 42/DSN MUI/V/2004). Sementara itu syariah card adalah kartu yang berfungsi seperti kartu kredit dengan hubungan hukum (berdasarkan system yang sudah ada) antara para pihak berdasarkan prinsip syariah.

Kedua jenis kartu tersebut merupakan pola pembiayaan seperti halnya kartu kredit dan kartu debit di bank konvensional. Salah satu bentuk konvensional dari charge card adalah American Express & AMEX. Charge card & syariah card tidak mengenakan bunga, tetapi mengenakan fee atas keanggotaan dan transaksi yang dilakukan. Dewan syariah nasional MUI melalui fatwa no. 42/DSN MUI/V/2004 dan fatwa no. 54/DSN MUI/X/2006 menyetujui pelayanan produk charger card dan syariah card kepada masyarakat melalui 3 akad yaitu kafalah, ijarah & akad qardh. Kedua jenis kartu tersebut memang mirip dengan kartu kredit, bahkan seringkali tidak terlihat perbedaanya. Perbedaanya adalah, charge card harus dibayar penuh saat tagihan diterima (tidak ada minimum payment) serta tidak dapat di roll offer sebagaimana kartu kredit.

Atas transaksi tersebut digunakan kakad kafalah, dimana penerbit kartu bertidak sebagai penjamin (kafil) bagi pemegang kartu dengan merchant, dan atau penarikan tunai selain bank atau ATM bank penerbit kartu. Atas pemberiaan kafalah, penerbit kartu dapat menerima fee

(ujrah kafalah). Selain kafalah, digunakan juga akad qardh dimana penerbit kartu bertindak sebagai pemberi pinjaman (muqriah) kepada pemegang kartu (muqtaridh) melalui penarikan tunai dari bank atau ATM bank penerbit kartu. Terkait penggunaan akad ijarah penerbit kartu bertindak sebagai penyadia jasa system pembayaran dan pelayanan terhadap pemegang kartu. Atas ijarah ini, pemegang kartu dikenakan membership fee.

Walaupun dengan akad ini diperbolehkan DSN MUI memberikan banyak batasan transaksi tersebut seperti : tidak menimbulkan riba, tidak digunakan untuk transaksi yang tidak sesuai dengan syariah, tidak mendorong pengeluaran yang berlebihan (israf), melihat kemampuan finansial pemegang kartu utama dan tidak memberikan fasilitas yang bertentangan dengan syariah, dan tidak mengakibatkan hutang yang tidak pernah lunas (ghalabah al-dayn). Oleh karena tingginya kekhawatiran jatuh kepada riba melalui transaksi, dan atas keterlambatan tidak akan disalurkan dana sosial, sedangkan ta'widh dibolehkan sebagai ganti rugi atas hal – hal ynag sudah ditanggung oleh penerbit kartu.

Sumber hukum :

1. Al Qur'an
   "dan janganlah kamu menghambur hamburkan (hartamu) secara boros. Seseungguhnya pemboros – pemboros itu adalah saudara – saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar pada tuhannya." (QS. Al-Isra' : 26-27)
2. Hadis
   "Telah dihadapkan kepada Rasulullah SA Wjenazah seorang laki-laki untuk disalatkan. Rasulullah bertanya, 'Apakah ia mempunyai utang?' Sahabat menjawab, 'Tidak'. Maka, beliau menyalatkannya. Kemudian dihadapkan lagijenazah lain, Rasulullah pun bertanya, 'Apakah ia mempunyai utang?' Mereka menjawab, 'Ya'. Rasulullah berkata, 'Shalatkanlah

temanmu itu' (beliau sendiri tidak mau menshalatkannya). Lalu Abu Qatadah berkata, 'Saya menjamin utangnya, ya Rasulullah'. Maka Rasulullah pun menshalatkan jenazah tersebut. " (HR. Bukhari)

Perlakuan Akuntansi (PSAK 59 dan PAPSI 2013)

Pengakuan Pendapatan dan Beban

1. Pendapatan dan beban yang berkaitan dengan jangka waktu diakui selama jangka waktu tersebut.

   Contoh 13.1 Pengakuan Pendapatan dan Beban Berjangka Waktu
   Pada tanggal 25 Januari, Perusahaan Jasa Rajin melakukan akad *rahn* atas motor yang dimilikinya selama 14 hari dengan BPRS Berkah. Akad ini terdiri dari akad *qardh* berupa pinjaman sebesar Rp. 20.000.000, dan ijarah dalam bentuk perawatan atas motor selama digadaikan dengan beban *ujrah* sebesar Rp. 100.000/per hari. Jurnal yang dibuat oleh kedua belah pihak adalah :

   a. Perusahaan Jasa Rajin

Tgl	Keterangan	PR	Debit	Kredit
12 Jan	Kas		20.000.000	
	Pinjaman Qardh			20.000.000
31 Jan	Beban Ujrah		700.000	
	Utang Ujrah *(100.000×7=Rp. 700.000)*			700.000

b. BPRS Berkah

Tgl	Keterangan	PR	Debit	Kredit
25 Jan	Pembiayaan Qardh		20.000.000	
	Kas			20.000.000
31 Jan	Piutang Ujrah		700.000	
	Pendapatan Ujrah *(100.000×7=Rp. 700.000)*			700.000

2. Pendapatan dan beban yang tidak berkaitan dengan jangka waktu diakui pada saat terjadinya.

Contoh 13.2 Pengakuan Pendapatan dan Beban Akad Wadiah

Perusahaan Jasa Rajin sebagai nasabah BPRS Berkah membuka tabungan wadiah sebesar Rp. 200.000.000. Pada akhir bulan Januari, BPRS Berkah memberikan bonus sebesar Rp. 150.000. Bonus tersebut tidak dijanjikan pada awal periode pembukaan tabungan. Jurnal pada saat pemberian bonus bagi kedua belah pihak adalah:

a. Perusahaan Jasa Rajin

Tanggal	Keterangan	PR	Debit	Kredit
25 Januari	Kas		150.000	
	Pendapatan Bonus			150.000

b. BPRS Berkah

Tanggal	Keterangan	PR	Debit	Kredit
25 Januari	Beban Bonus Wadiah		150.000	
	Pendapatan			150.000

Contoh 13.3 Pengakuan Pendapatan dan Akad Lain (Misal Wakalah/Kafalah)

Perusahaan Jasa Rajin sebagai nasabah BPRS Berkah menggunakan jasa bank untuk mewakilinya (akad wakalah) dalam mentransfer uang sebesar Rp. 2.000.000. Jurnal untuk pemberian bonus bagi kedua belah pihak adalah:

a. Perusahaan Jasa Rajin

Tanggal	Keterangan	PR	Debit	Kredit
25 Jan	Biaya Bank Kas		2.000.000	 2.000.000

b. BPRS Berkah

Tanggal	Keterangan	PR	Debit	Kredit
25 Januari	Kas Pendapatan Lain		2.000.000	 2.000.000

Bagi perbankan, pendapatan administrasi, serta *ujrah* yang diperoleh, perlakuannya tergantung dari sumber dana, yaitu:

1. Jika berasal dari dana internal, maka diakui sebagai pendapatan operasi lain dan tidak dibagi hasilkan.
2. Jika berasal dari dana pihak ketiga, maka diakui sebagai pendapatan utama lain dan dibagi hasilkan.

Rangkuman

Terdapat banyak akad di luar yang dikenal luas dalam Islam seperti: salam, *istishna'*, musyarakah, mudarabah, murabahah, ijarah, tetapi ada juga akad lain yang juga sesuai dengan syariah dan ketentuan syariah. Akad tersebut adalah sebagai berikut.

1. *Sharf* yaitu, akad jual beli mata uang asing. Akad ini sesuai syariah sepanjang dilakukan secara langsung dan tunai.
2. *Wadiah* yaitu, akad untuk menitipkan barang. Akad ini sesuai syariah sepanjang akad ini disepakati, baik terkait objek titipan maupun komisi atas penitipan tersebut.
3. *Qardhul hasan* yaitu, akad pengelolaan dana kebajikan yang dilakukan secara terpisah pengelolaannya dengan pengelolaan perusahaan.
4. *Wakalah* yaitu, akad ketika mewakilkan sesuatu kepada pihak lain. *Wakalah* sesuai dengan syariah Islam sepanjang memenuhi ketentuan yang ada.
5. *Kafalah* adalah akad tentang menjaminkan sesuatu barang kepada pihak lain. Dalam syariah Islam, akad ini tidak menyebabkan perpindahan kepemilikan aset yang dijaminkan. aset tetap dimiliki oleh pemilik aset, walaupun pemilik aset tidak dapat membayar utang yang terkait dengan kafalah tersebut.
6. *Hiwalah* adalah akad tentang mengalihkan hak atau kewajiban. Dalam latihan tersebut harus ada kepercayaan untuk melakukannya dan ketika dilakukan pengalihan, yang mengambil alih akan menerima komisi (*fee*). Akad ini sesuai dengan syariah sepanjang memenuhi ketentuan syariah.
7. *Rahn* adalah akad tentang gadai. Akad ini sesuai syariah sepanjang memenuhi ketentuan syariah.
8. *Jua'lah* adalah akad yang terkait dengan kinerja atau keberhasilan.

Dari gambaran di atas, Islam memang memberikan keleluasaan dalam melakukan transaksi sepanjang tidak dilarang secara syariah. Hal ini sesuai dengan kaidah *ushul fiqih* yaitu, melakukan muamalah hukumnya boleh kecuali yang dilarang.

Pertanyaan

1. Jelaskan pengertian akad *sharf*.
2. Jelaskan tentang ketentuan akad *sharf* yang sesuai dengan syariah.
3. Jelaskan alasan transaksi *forward* dilarang oleh syariah.
4. Jelaskan pengertian dan jenis akad *wadiah*.
5. Apakah penggunaan *Wadiah yad adh dhamanah* oleh pihak yang menerima titipan mewajibkan penitip menerima komisi?
6. Jelaskan pengertian akad *qardh hasan*.
7. Apakah dana dan penyaluran *qardh hasan* boleh digabung dengan pengelolaan perusahaan secara umum?
8. Jelaskan pengertian akad *wakalah*.
9. Jelaskan pengertian akad *hiwalah* beserta jenisnya.

Berdasarkan ilustrasi di awal bab, berikan tanggapan Anda dengan uraian yang jelas.

BAB

14

Akuntansi Sukuk

Ilustrasi

Bab ini akan membahas pengertian sukuk, jenis sukuk, dan akuntansi sukuk. Sukuk diterbitkan oleh suatu entitas sebagai alternatif pemenuhan kebutuhan dana dan sebaliknya dari yang memiliki dana sukuk dapat digunakan sebagai salah satu laternatif investasi. Jenis sukuk yang diterbitkan dapat berupa sukuk mudarabah, ijarah,wakalah, dan lainnya. Atas transaksi sukuk berlaku ketentuan syariah yang sesuai dengan akad yang digunakan. Misalnya, dalam sukuk mudarabah diberlakukan ketentuan syariah terkait akad mudarabah.

Tujuan Pembelajaran :

Akuntansi sukuk akan dibahas dari 2 (dua) sisi yaitu :

(1) Penerbit sukuk
(2) Investor

AKUNTANSI SUKUK

Sukuk

Fatwa DSN mendefinisikan obligasi syariah sebagai surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah, yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil/margin/*fee* serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Obligasi syariah bukanlah surat utang seperti pada obligasi konvensinal, melainkan sertifikat investasi (bukti kepemilikan) atas suatu asset berwujud atau hak manfaat *(beneficial tittle)* yang menjadi *underlying asset*-nya. Oleh karenanya, akadnya bukan akad utang-piutangmelainkan investasi. Dana yang terhimpun disalurkan untuk mengembangkan usaha lama atau pembangunan suatu unit baru yang benar-benar berbeda dari usaha lama.

Selain perbedaan diatas, berikut ini adalah perbedaan obligasi syariah dengan obligasi konvensional.

Karakteristik	Obligasi Syariah	Obligasi Konvensional
Penerbit	Pemerintah, korporasi	Pemerintah, korporasi
Sifat instrument	Sertifikat kepemilikan/penyertaan atas suatu asset	Instrumen pengakuan uang
Penghasilan	Imbalan, bagi hasil, margin/*fee*	Bunga/kupon,*capital gain*
Jangka waktu	Pendek-menengah	Menengah-panjang
Underlying asset	Perlu	Tidak perlu
Pihak yang terkait	Perbit, supervisor, investor, *trustee*	Obligator/penerbit, investor

Harga	Harga pasar *(market price)*	Harga pasar *(market price)*
Investor	Islami, konvensional	Konvensional
Pembayaran pokok	*Bullet* atau amortisasi	*Bullet* atau amortisasi
Penggunaan hasil penerbitan	Harus sesuai syariah	Bebas
Dasar hokum	Undang-undang	Undang-undang
Metode penerbitan	Lelang, *bookbuilding, private placement*	Lelang, *bookbuilding, private placement*
Ketentuan perdagangan	*Tradable*	*Tradable*
Dokumen yang diperlukan	Dokumen pasar modal, dokumen syariah	Dokumen pasar modal
Syariah *endorsement*	Perlu	Tidak perlu

Dalam menerbitkan obligasi syariah, emiten dapat menggunakan berbagai akad yang sesuai dengan syariah, seperti mudarabah, murabahah, musyarakah, salam, *istishna', wakalah,* dan ijarah. Oleh sebab itu, dasar syariah (sumber hokum dan ketentuan syariah) yang digunakan dalam obligasi syariah tidak dapat lepas dari dasar syariah untuk masing-masing jenis akad tersebut. Misalnya, untuk obligasi syariah mudarabah, dasar syariah untuk akad akad mudarabah juga digunakan untuk obligasi syariah jenis ini.

Jenis Sukuk

Di Indonesia, jenis sukuk yang paling banyak digunakan hingga saat ini di Indonesia adalah obligasai mudarabah, ijarah dan wakalah, dan MUI sudah mengeluarkan fatwa untuk ketiga jenis sukuk tersebut. Struktur mudarabah lebih luwes untuk pengelolaan dana

dalam jumlah besar, jangka panjang serta tidak membutuhkan jaminan lain (Ichsien, 2003), sedangakan ijarah lebih sederhana pengelolaannya.
Pemegang sukuk berdasarkan akad mudarabah atau musyarakah akan memperoleh pendapatan dalam bentuk bagi hasil sehingga besarannya tergantung pada kinerja pendapatan yang dihasilkan. Sedangkan pemegang sukuk berdasarkan akad murabahah, salam, *istishna',* wakalah atau ijarah, pendapatannya berupa *fee*/margin yang jumlahnya tetap dan sudah diketahui besarannya pada awal akad.

Sesuai dengan data sukuk yang diterbitkan OJK hingga Mei 2019, diketahui bahwa terdapat 128 sukuk yang telah diterbitkan dan masih belum jatuh tempo. Sukuk tersebut terdiri atas 3(tiga) kelompok yaitu: sukuk dengn akad mudarabah, ijarah, dan *wakalah*.

Sukuk Mudarabah

Merupakan sukuk yang menggunakan akad bagi hasil, sehingga pendapatan yang diperoleh investor atas obligasi tersebut tergantung pada pendapatan tertentu dari emiten (sesuai dengan) penggunaan dana penerbitan sukuk). Dasar bagi hasilnya dapat berupa pendapatan bruto (laba bruto) atau pendapatan bersih (laba bruto) dengan nisbah keuntungan yang sudah disepakati (Fatwa DSN No. 15/2000).

Dalam sukuk mudarabah berlaku juga sumber hukum dan ketentuan-ketentuan syariah untuk akad mudarabah seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya (lihat Bab 7). Pendapatn (hasil) investasi yang dibagikan emiten kepada penanggung sukuk mudarabah harus jelas sumbernya dan bersih dari unsur nonhalal. Nisbah keuntungan dalam obligasi mudarabah ditentukan sesuai kesepakatan sebelum emisi (penerbitan) sukuk mudarabah. Jadi, yang dijelaskan kepada investor adalah sumber penghasilan dan nisbah bagi hail, sementara besaran nilai imbal hasil tidak boleh disebutkan di muka. Oleh karena itu,

sukuk mudarabah akan memberikan imbalan hasil *(return)* yang berfluktuasi megikuti pendapatan yang menjadi dasar nisbah bagi hasil.
Contohnya, Perusahaan A menerbitkan sukuk mudarabah, dimana disepakati bahwa nisbah bagi hasil adalah 10% dari pendapatan bruto. Jika perusahaan memperoleh pendapatan bruto Rp 1 miliar maka investor akan mendapat Rp 100 juta, dan jika pendapatan brutonya Rp 1,5 miliar maka investor akan mendapat Rp 150 juta. Oleh sebab itu, sukuk jenis ini menarik investor karena jika emiten adalah perusahaan yang baik, maka imbal hasil yang diberikan akan lebih menarik dari obligasi konvensional.

Sukuk Ijarah

Sukuk ijarah merupakan sukuk yang menggunakan akad sewa sehingga pendapatannya bersifat tetap berupa *fee* ijarah/pendapatan sewa yang besarannya sudah diketahui sejak awal obligasi diterbitkan. Pemegang sukuk ijarah merupakan pemilik asset (manfaat) yang menyewakannya kepada pihak lain melalui emiten sebagai wakil. Emiten dalam kedudukannya sebagai wakil dari pemegang sukuk ijarah dapat menyewa untuk dirinya sendiri atau menyewakan kepada pihak lain.
Dalam sukuk ijarah berlaku juga sumber hukum dan ketentuan-ketentuan syariah untuk akad ijarah yang sudah dijelaskan sebelumnya (lihat Bab 12). Imbal hasil sukuk ijarah lebih pasti dibandingkan sukuk mudarabah, karena besaran uang sewa/*fee* ijarah telah diketahui di awal penerbitan. Oleh karena itu, sukuk ijarah dianggap lebih aman daripada sukuk mudarabah walaupun kesempatan investor untuk memperoleh bagi hasil yang lebih tinggi ada pada sukuk mudarabah.

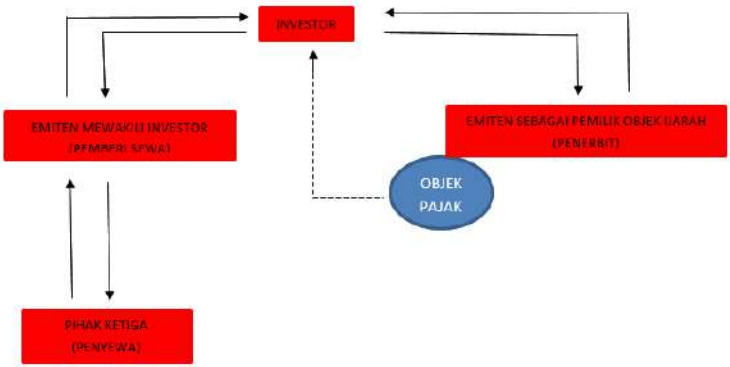

Keterangan:

1. Emiten menerbitkan sukuk dengan akad ijarah pada investor.
2. Atas penerbitan sukuk ijarah tersebut emiten mengalihkan manfaat objek ijarah kepada investor dan investor yang diwakili oleh wali amanat sukuk menerima manfaat objek jarah dari emiten.
3. Investor yang diwakili oleh wali amanat sukuk memberikan kuasa (akad wakalah) kepada emiten untuk menyewakan objek ijarah tersebut kepada pihak ketiga.
4. Emiten selaku penerima kuasa dari investor bertindak sebagai pemberi sewa menyewakan objek ijarah tersebut kepada pihak ketiga sebagai penyewa.
5. Atas objek ijarah yang disewa tersebut, pihak ketiga memberikan pembayaran sewa kepada investor.
6. Emiten meneruskan pembayaran dari penyewa tersebut kepada investor, secara periodik dan sisa ke *fee* ijarah saat jatuh tempo.

Sukuk Wakalah

Sukuk wakalah merupakan sukuk yang menggunakan akad wakalah (mewakilkan), dimana investor mewakilkan kepada wali amanat untuk

mengivestasikan dananya. Sukuk wakalah saat ini diterbitkan oleh pemerintah melalui sukuk tabungan dan swasta seperti, salah satu contohnya adalah Medco Power. Berikut adalah skema pengelolaan dana dari sukuk wakalah:

Skema Sukuk Wakalah atas Penerbitan Sukuk Tabungan

Struktur Akad Wakalah

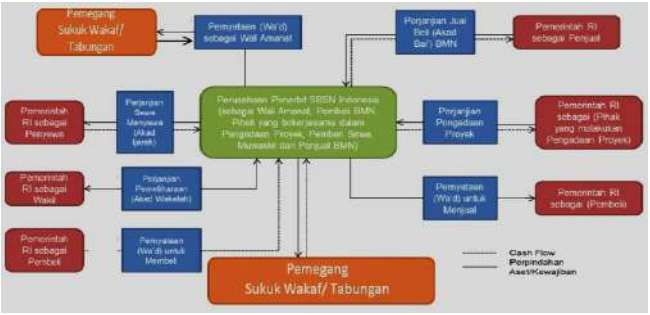

Sukuk Musyarakah

Sukuk musyarakah diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad musyarakah, yaitu ketika dua pihak atau lebih bekerja sama menggabungkan modal untuk membangun proyek baru,mengembangkan proyek yang telah ada, atau membiayai kegiatan usaha. Keuntungan akan dibagi sesuai nisbah yang disepakati sedangkan kerugian yang timbul ditanggung bersama sesuai proporsi modal masing-masing pihak.

Sukuk Istishna'

Sukuk istishna' diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad istishna' dimana para pihak menyepakati jual beli dalam rangka pembiayaan suatu proyek/barang. Adapun harga, waktu penyerahan, dan spesifikasi

barang/proyek ditentukan terlebih dahulu berdasarkan kesepakatan.

Sukuk Murabahah

Sukuk murabahah merupakan sukuk yang diterbitkan berdasarkan akad murabahah. Mengingat sukuk ini menggunakan akad murabahah yang merupakan transaksi utang maka, sukuk ini tidak dapat diperdagangkan.

Sukuk Salam

Sukuk salam diterbitkan berdasarkan akad salam. Sukuk ini memiliki kesamaan dengan akad murahahah yang merupakan transaksi utang piutang sehingga, sukuk salam juga tidak dapat diperdagangkan.

Hal yang Perlu Diperhatikan dalam Transaksi Obligasi

Sesuai dengan fatwa MUI, transaksi obligasi dihalalkan sepanjang emiten tersebut menjalankan usaha dengan kriteria syariah dan tidak melakukan transaksi yang dilarang. Bahkan, dalam transaksi obligasi diizinkan untuk dialihkan kepada pihak lain selama hal itu disepakati dalam akad. Kondisi ini secara implisit mengatakan bahwa obligasi syariah lebih menekankan investasi dalam jangka panjang, bukan kegiatan spekulasi. Fatwa MUI tentang obligasi syariah jjarah, merujuk kepada fatwa tentang pedoman transaksi di pasar modal yang mengisyaratkan agar transaksi dilakukan dengan harga pasar wajar yang tidak direkayasa serta, mencerminkan nilai kondisi yang sesungguhnya dari aset yang menjadi dasar penerbitan efek tersebut sesuai mekanisme pasar yang teratur, wajar, dan efisien.

Imbal hasil yang diberikan harus bersih dari unsur nonhalal, mengingat bahwa emiten yang menerbitkan obligasi mungkin masih memiliki sumber pendapatan nonhalal seperti pendapatan bunga deposito yang tidak boleh digunakan sebagai sumber pembayaran dana imbal hasil. Selain itu, perlu dipastikan juga bahwa akad yang dilakukan antara emiten dan investor secara substansi

bukan akad utang piutang, melainkan akad jual beli atau akad investasi. Oleh karenanya, jika di kemudian hari hal ini terjadi maka, penambahan yang diperoleh adalah riba walaupun menggunakan istilah margin*, fee ,*atau bagi hasil. Misalnya, ada yang mengkritisi sukuk mudarabah, sesuai dengan karakteristiknya seharusnya tidak ada jaminan jumlah yang diinvestasikan akan kembali karena, investor harus mau menanggung risiko kerugian jika terdapat jaminan kembali seperti utang piutang. Dalam sukuk ijarah juga tidak boleh terjadi *ta'alluq* atau ketergantungan antara emiten dan investor. Misalnya, aset yang manfaatnya dalam penguasaan investor harus disewa kembali oleh pihak yang pada awalnya menguasai aset tersebut.

Berdasarkan penjelasan tersebut, kehati- hatian yang tinggi sangat diperlukan dalam melakukan transaksi obligasi di bursa efek. Hal ini bertujuan agar kita dapat memenuhi Prinsip kehalalan.

Dasar Syariah

"...dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik." (QS. An-Nisa: 15)

"... Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya." (QS. Al-Baqarah: 15)

Akuntansi Sukuk (PSAK 110)

Dari berbagai jenis sukuk sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, PSAK 110 tentang Akuntansi Sukuk hanya mengatur 2 (dua) jenis sukuk yaitu, sukuk mudarabah dan sukuk ijarah. Hal ini disebabkan karena, penerbitan sukuk di Indonesia sebagian besar didominasi oleh sukuk ijarah dan sebagian kecilnya sukuk muharabah, sedangkan sukuk wakalah baru saja diluncurkan pada tahun 2018 (SBSN:

sukuk tabungan dan Medco Energy) dengan dikeluarkannya fatwa MUI No. 95/DSN-MUI/VII/2014. Akuntansi sukuk mengatur pihak yang melakukan transaksi sukuk baik investor maupun penerbit, sehingga apa pun bentuk usahanya sepanjang mereka menerbitkan atau berinvestasi pada sukuk maka, harus mengikuti aturan pada PSAK ini. PSAK ini wajib diterapkan oleh entitas swasta namun entiras sektor publik juga dapat menerapkan sepanjang tidak dilarang oleh regulasi yang berlaku.PSAK ini juga mencangkup semua bentuk efek yang memiliki karakteristik yang serupa dengan sukuk misalnya,*mid term notes syariah.*
Diterapkan oleh entitas swasta namun, entitas sektor publik juga dapat menerapkan sepanjang tidak dilarang oleh regulasi yang berlaku. PSAK ini juga mencakup semua bentuk efek yang memiliki karakteristik yang serupa dengan sukuk misalnya, *mid term notes syariah.*

Akuntansi untuk Penerbit

1. Sukuk Mudharabah

a. Dana yang diterima dari investor merupakan dana atas investasi mudarabah dimana investor merupakan pemilik dana (shahibul maal) sedangkan penerbit merupakan pengelola (mudharib).
b. Pengakuan dan Pengukuran Sukuk mudarabah diakui sebesar nilai nominal pada saat entitas menjadi pihak yang terlibat dengan ketentuan penerbitan sukuk mudarabah.
   Contoh 14.1 Penerbitan Sukuk Mudarabah
   Perusahaan ABC menerbitkan sukuk mudarabah senilai Rp100 miliar pada tanggal 1 Oktober 20X0 untuk jangka waktu 5 tahun (dengan perhitungan 1 tahun = 360 hari). Sukuk ini diterbitkan untuk membiayai satelit no. "123" milik PT ABC. Bagi hasil yang ditawarkan (nisbah bagi hasil) oleh PT ABC adalah sebesar 20%. Imbal hasil ini didasarkan

atas pendapatan yang diperoleh atas penggunaan satelit tersebut, dan dibagikan setiap 3 bulan. Biaya yang dikeluarkan terkait penerbitan/emisi antara lain: biaya penjamin efek sebesar 0,25%, biaya profesi penunjang pasar modal 0,18%, biaya penunjang lembaga pasar modal 0,10%, sedangkan biaya penerbitan tidak langsung yang dikeluarkan adalah sebesar Rp 500 juta.

Jurnal yang dicatat pada 1 Oktober 20X0 (dalam Rp000.000) yaitu :

Tanggal	Keterangan	PR	Debet	Kredit
1 Oktober	Kas		100.000	
	Sukuk Mudharabah			100.000

Biaya transaksi diakui secara terpisah dari nilai sukuk mudharabah. Biaya transaksi akan dikelompokkan menjadi 2 yaitu, biaya emisi yang merupakan biaya langsung untuk pernerbitan dan biaya lain yang merupakan biaya tidal langsung untuk penerbitan .Jurnal yang dibuat yaitu(dalam Rp000.000) :

Tanggal	Keterangan	PR	Debet	Kredit
1 Oktober	Biaya Ditanggungkan		530	
	Kas			530
	(100 miliar x (0,25% + 0,18% + 0, 1%) = 530)			
	Beban Jasa Lain		500	
	Kas			500

c. Biaya emisi diamortisasi secara garis lurus selama jangka waktu sukuk mudharabah dan diakui sebagai beban penerbitan sukuk mudharabah, sedangkan biaya lain dibebankan sebagai beban

pada periode penerbitan. Jurnal yang dibuat yaitu (dalam Rp000.000):

Tanggal	Keterangan	Pr	Debit	Kredit
	Biaya penerbitan sukuk Biaya ditangguhkan (530 juta/60 x 3 =26,5juta)		26,5	26,5

d. Imbal hasil sukuk untuk investor adalah bagi hasil. Bagi hasil ynag menjadi hak investor diakut sebagi pengurang pendapatan, bukan sebagai beban

Contoh 14.2 imbal hasil

Keuntungan pada 3 bulan tersebut adalah Rp 18 miliar . Jurnal yang dibuat atas imbal hasil tersebut yaitu (dalam Rp 000.000):

Tanggal	Keterangan	Pr	Debit	Kredit
31 des 20X0	Beban imbal hasil sukuk Utang imbal hasil (Rp 18 miliar x 20%=Rp 3.6 miliar)		3,600	3,600

e. Dana Investor akan disajikan sebagai Data 5 irkah Temporer bagi entitas syariah dan bagi entitas nonsyariah sebagai liabilitas yang terpisah dari liabilitas lair, dan dalam ururan paling akhir dalam liabilitas. Biaya transaksi, enerbitan sukuk akan disajikan sebagai bagian aset sebagai lebar Tangguhan.

Penyajian dalam Laporan Posisi Keuangan 31 Desember 20X0=

Aset

Beban Ditangguh' an	503.500.000
Dana Syrkah Temporer	
Sukuk Mudarabah	100.000.000.000

Penyajian dalam Laporan Laba Rui Komprehensif menjadi:

Beban

Beban Bagi Hasil	3.600.000.000

f. Pengungkapan

Terdiri atas: (1) persyaratan utama dalam penerbitan seperti aktivitas, ringkasan akal, jangka waktu, nilai prinsip bagi nasil, dan lainnya: (2) penjelasan aktivitas yang mend sari penert tan, seperti jenis usaha, trem usaha dan panak pengelola, (3) lam-lain.

A.2 Sukuk Ijarah

1. Dana yang diterima dari investor merupakan dana atas pembelian aset, yang akan disewakan kembali.
2. Sukuk Pererbitan

   Sukuk ijarah diakui sebesar nilai nominal yang disesuaikan dengan premi atau diskonto dan, biaya transaksi yang terkait dengan penerbitannya.

   Contoh 14.3 Penerbitan Sukuk Ijarah

   Perusahaan ABC menerbitkan sukuk ijarah senilai Rp100 miliar pada tanggal 1 Oktober 20X0 untuk jangka waktu 5 tahun (dengan perhitungan 1 tahun = 360 hari). Sukuk ijarah tersebut diterbitkan pada nilai nominal. Ujrah atas obligasi tersebut adalah sebesar Rp4,4 miliar per tahun. Imbal hasil akan dibagikan setiap 3 bulan. Biaya yang dikeluarkan terkait dengan penerbitan emisi antara lain biaya penjamin efek sebesar 0,25%, biaya profesi penunjang pasar modal 0,18%, biaya penunjang len.baga pasar modal 0,10%, sedangkan biaya penerbitan tidak langsung yang dikeluarkan adalah Rp500 juta.

Jurnal ynag dicatat pada 1 oktober 20X0 (Rp 000.000)

Tanggal	Keterangan	Pr	Debit	Kredit
1 oktober 20X0	Kas Sukuk ijarah		99.470	 99.470

Nilai Nominal Sukuk	100.000.000.000
Biaya Emisi (100.000.000.000x (0.25% + 0,18% + 0,1%)	(530.000.000)
Nilai Bersih Sukuk Ijarah	99.470.000.000

Setelah pengakuan awal, jika jumlah terca'at berbeda dengan nilai nominal maka perbedaan tersebut diamortisasi secara garis lurus selama jangka waktu sukuk ijarah dan diakui sebagai beban penerbitan sukuk ijarah.

1. Biaya transaksi diakui sebagai pengurang nilai sukuk yaitu untuk biaya emisi, sedangkan untuk biaya tidak langsung akan dibebankan sebagai beban pada periode berjalan. Lihat contoh perhitungan poin 2.

   Jurnal untuk beban tidak langsung (dalam Rp 000.000)

Tanggal	Keterangan	Pr	Debit	Kredit
1 oktober	Beban jasa lain Kas		500	 500

2. Amortitasi atas premi atau diskontu , serta biay transaksi dilakukan secara garis lurus selama masa sukuk.

   Contoh 14.4 Amortisasi

   Mengingat pada kasus ini tidak ada premium dan diskon, maka amortisasi hany dilakukan atas biaya penerbitan sukuk saja. Jurnal ynag dibuat menjadi (dalam Rp 000.000)

Tanggal	Keterangan	Pr	Debit	Kredit
1 oktober	Biaya penerbitan sukuk Sukuk ijarah		26.5	 26,5

Amortisasi biaya penerbitan sukuk (emisi) dilakukan selama periode sukuk (3 bulan) 530.000.000 / 60x3= Rp 26.500.000

3. Imbal hasil sukuk untuk investor adalah *fee/ujrah* yang diakui pada saat terutang
   Jurnalnya yaitu (dalam Rp 000.000)

Contoh 14.5 Ujrah untuk imbal hasil

Tanggal	Keterangan	Pr	Debit	Kredit
31 desember 20X0	Beban imbal hasil sukuk Utang imbal hasil		1.100	 1.100

Rp 4.400.000 dibagi 4 periode = Rp 1.100.000
Dana Investor akan disajikan sebagai liabilitas secara neto setelah dikurangi premium atau diskon dan biaya transaksi yang belum diammortisasi.

Penyajian dalam Laporan Kewangan 31 Desember 20X0

Liabilitas
Sukuk Ijarah 99.496.500.000.

Penyajian dalam laporan Laba Rugi Komprehensif

Beban
Beban Imbal Hasil 1.100.000.000

g. Pengungkapan
   Terdiri atas: (1) per yaratan at. ma dalam penerbitan seperti aktivitas, ringkasan ak... jangka waktu, nilai, prinsip bavi hasil, dan lainnya: (2) penjelasan aktivitas yang mer dasari penerbitar,

sepert. jenis us die, tren saha, dan pihak pengelola: (3) lain-lain.

Akuntansi untuk Investor

Sukuk Mudharabah

1. Sebelum pengakuan, atitas hai us menentukan klasifika i investasi ke dalam dua pilihan: it.
   a. Diukur sebesar harga perolehan jika model usahanya bertujuan untuk memperoleh arus kas kontraktual (tujuan ditetapkan oleh en.itas) dan persyaratannya mencantumkan tanggal pembayaran, baik pokok maupun bagi hasilnya.
   b. Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain 'ika model usahanya bertujuan memperoleh arus ka: kontraktual (tujuan ditetapkan oleh entitas). intens melakukan penjualan sukuk, dan persyaratannya mencantumkan tanggal pembayaran, baik pokok maupun bagi hasilnya.
   c. Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi; jika model usahanya bertujuan bukan untuk kedua hai yang disebutkan sebelumnya.

   Arus kas kontraktual pad suluk mudarabah yang dimal, sud adalan arus kas bagi hasil dan pokok dari sukuk mudarabah.
2. Pengukuran dilakukan sebesar biaya perolehan pada tanggal perdagangan atau penyelesaian transaki pada pasar yang lazi n. unt ik sukuk mudarabah yang diukur sebesar biaya perolehan dan pada nilai wajar melalui pe ghasilan komprehensif lain termasuk biaya transaks sedang jika diukur pada nilai waja melaui laba rugi t dak termasuk biaya 'ransaksi.

   Contoh 14.6 Pembelian Sukuk Mudharabah

   Perusahaan ABC. menerbitkan sukuk mudarabah dengan nilai Rp100 miliar pada tanggal 1 Oktober 20X0 nuk jangka waktu 5 tahun (dengan perhitungan i tahun-360 bar) Sukuk ini.

Rangkuman

Sesuai dengan kaidah *ushl fikib*, transaksi dalam Islam dapat dilakukan dengan cara apa saja asal tidak bertentangan dengan ketentuan syariah Islam. Hal ini diperkuat kembali dengan fatwa DSN MUI yang mengizinkan kondisi tersebut. Seiring dengan kemajuan zaman, maka dihalalkan untuk melakukan transaksi jual beli saham, obligasi, bahkan reksa dana sepanjang dalam transaksi tersebut tidak ada unsur *riba, gharar, maisir*, dan lainnya yang tidak sesuai dalam Islam.

Sukuk (obligasi syariah) telah menjadi instrumen pendanaan dan pembiayaan yang lazim serta berkembang pesat saat ini. Melengkapi perbankan syariah dan asuransi syariah yang telah diterima lebih dahulu. Bahkan dengan dikeluarkannya UU No. 19/2008 telah terbit satu instrumen syariah berupa Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

Walaupun produk keuangan syariah tersebut telah dikenal secara luas, tetap dibutuhkan kehati-hatian sebelum memutuskan melakukan investasi agar harta yang diperoleh melalui instrumen syariah tersebut tetap merupakan harta yang halal sebagaimana telah diuraikan pada bab ini.

Pertanyaan

1. Apa yang dimaksud dengan pasar modal ?
2. Apa yang dimaksud dengan pasar modal syariah?
3. Bagaimana kriteria untuk suatu efek dianggap memenuhi syariah?
4. Apa yang dimaksud dengan obligasi syariah?
5. Jelaskan jenis-jenis obligasi syariah?
6. Apa menjelaskan bahwa obligasi syariah bukanlah surat utang?
7. Apakah SBSN itu termasuk obligasi syariah?

Latihan

1. PT Berkah menerbitkan sukuk mudarabah dengan nilai Rp200miliar pada 1 Februari 20XO dengan masa jangka waktu 3 tahun. Dengan imbal hasil 60% untuk investor dan 40% penerbit, untuk ekspansi usaha baru pada PT Berkah. Imbal hasil akan diberikan setiap 6 bulan yaitu tanggal 1 pada bulan februari dan agustus. Biaya langsung yang dikeluarkan Rp2miliar dan biaya tidak langsung Rp200juta.

   Diminta:

   Buatlah jurnal untuk penerbitan sukuk tersebut, dengan asumsi seluruhnya terjual.
2. Terkait dengan soal nomor 1 dimana Bank Sejahtera Mandiri membela 25% dari sukule yang ditawarkan dengan harga nominal.

   Diminta:

   Buatlah jurnal untuk menerbitkan sukuk tersebut.
3. Terkait dengan soal nomor 2, jika bank Sejahtera Mandiri menjual separuh sukuk yang dimilikinya dengan harga Rp25,5 miliar pada tanggal 30 Desember 20X1

   Diminta:

   Buatlah jurnal untuk pelepasan tersebut, bagi bank Sejahtera Mandiri dan PT Berkah

   Terkait dengan soal nomor nomor 1, buatlah jurnal untuk bagi hasil baik bagi PT Berkah dan Bank Sejahtera Mandiri pada tanggal 1 Agustus 20X0

Soal Komprehensif

1. PT Amanah Syariah menerbitkan sukuk ijarah dengan nilai Rp500miliar pada 1 Oktober 20X0 dengan masa 5 tahun (1 tahun 360 hari). Sukuk ijarah tersebut

diterbitkan pada nilai nominal. Ujrah atas obligasi tersebut adalah 15% per tahun. Imbal hasil akan dibagikan setiap 3 bulan. Biaya yang dikeluarkan terkait dengan penerbitan emisi adalah:

a. Biaya penjamin efek: 0,30%
b. Biaya profesi penunjang pasar modal (seperti: akuntan, konsultan hukum, pendai, notaris, dll): 0,20%
c. Biaya penunjang lembaga pasar modal (seperti: bank kustodian, biro administrasi efekwali amanat, pemeringkat efek): 0,1%
d. Biaya penebitan tidak langsung: Rp2,5miliar

2. Bank AAA membeli 15% dari jumlah sukuk yang ditawarkan oleh PT Amanah Syariah. Bank AAA menetapkan bahwa pembelian ini adalah untuk memperoleh ana kas kontraktual. Biaya transaksi adalah 0,15%.

Diminta:

a. Buatlah jurnal bagi pihak PT Amanah Syariah dan Bank AAA untuk mencant transaksi-transaksi diatas yang meliputi:
    1. Pengakuan dan Pengukuran atas Biaya Transaksi
    2. Amortisasi biaya transaksi 31 Desember 20X0
    3. Pengakuan return sukuk 31 Desember 20X0
    4. Pembayaran/penerimaan return sukuk pada 2 Januari 20X1
    5. Amoritisasi biaya emisi 31 Desember 20X0
    6. Saat jatuh tempo
b. Penyajian trasaksi terkait sukuk di laporan posisi keuangan dan laba rugi bagi pihak PT Multi Mitra Amanah dan Bank AAA pada akhir tahun 20X0 dan 20X1.

BAB

15

Akuntansi Wa'd

Ilustrasi

Bapak Alim merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan penghasilan sebesar Rp3.000.000 per bulan. Di tengah kenaikan harga yang terjadi belakangan ini, dengan tanggungan seorang istri dan 2 orang anak, beliau menganggap bahwa tidak ada kewajiban zakat bagi dirinya karena jumlah pengeluarannya hampir sama dengan penghasilannya. Menurut Anda, benarkah pendapat Bapak Alim tersebut?

Tujuan Pembelajaran :

Setelah mempelajari bab ini anda dapat menjelaskan tentang :

1. Pengertian wa'd
2. Tinjauan syariah atas repo SBS
3. Akuntansi wa'd
4. Lindung nilai syariah

AKUNTANSI WA'D

Pada bab sebelumnya sudah dibahas akuntansi untuk berbagai transaksi/akad seperti mudaraba musyarakah, murabahah, salam, istishna', ijarah, dan akuntansi untuk transaksi berbasis (arah). Di samping itu, juga sudah dibahas akuntansi sukuk baik dari sisi penerbit maupun investor.

Dalam bab ini, akan dibahas akuntansi wa'd, transaksi repo surat berharga syariah (SBS), dan lindung nilai syariah. Istilah wa'd sudah disinggung ketika pembahasan (jarah al-muntahiyyah bittamlik (IMBT) yaitu akad ijarah yang diiringi dengan wa'd atau janji untuk menjual atau menghibahkan aset ijarah di akhir akad. Wa'd dinyatakan sifatnya tidak mengikat (lihat materi bab 12 dan fatwa DSN MUI No. 27).

Pengertian Wa'd

Dalam PSAK 111, wa'd didefinisikan sebagai janji dari seseorang atau satu pihak kepada pihak lain untuk melaksanakan sesuatu (yang tidak menyalahi syariah) di masa yang akan datang. Wa'd dapat digunakan dalam berbagai transaksi, seperti IMBT, murabahah, line facility, jual-sewa-beli (al-bai' wa al-isti' jar), dalam penerbitan sukuk, jual-sewa-janji-beli (al-bai 'ma'a al-wa'd bi al-syira), dalam repo surat berharga syariah, dan lindung nilai syariah (al-tahawwuth al-Islami).

Menurut fatwa DSN MUI No. 85, janji (wa'd) dalam transaksi syariah bersifat mengikat (mulzim), artinya janji wajib ditunaikan dan boleh dipaksa oleh pihak yang diberi janji atau oleh pihak otoritas yang berwenang. Dari penjelasan tersebut, dapat muncul pertanyaan: kalau harus ditunaikan, lalu apa bedanya wa'd dengan akad/transaksi? Terlebih lagi diiringi dengan pernyataan apabila janji tidak dipenuhi, maka pihak yang mengingkari janji dapat dikenakan sanksi seperti yang tertuang dalam fatwa DSN MUI No. 94 tentang Repo SBS.

Keterangan bahwa wa'd bersifat mengikat, bertolak belakang dengan fatwa DSN MUI No. 27 yang menyatakan bahwa wa'd tidak bersifat mengikat. Sifat wa'd yang tidak mengikat merupakan pendapat jumhur (mayoritas) 'ulama ahli fikih dari kalangan Malikiyyah, Syafi'iyyah, dan Hanabilah (al-mawsu'ah al-fiqhiyyah al-kuwaytiyyah juz 44 hal 74-78).

Dalam fatwa DSN MUI No. 85 juga terdapat ketentuan bahwa wa'd harus tertulis dalam akta perjanjian dan yang diperjanjikan tidak boleh bertentangan dengan syariah. Keberadaan fatwa DSN MUI No. 85 dapat menjadi dasar semua fatwa DSN lain yang menggunakan wa'd, antara lain fatwa DSN MUI No. 94 tentang repo surat berharga syariah (SBS) berdasarkan prinsip syariah dan fatwa DSN MUI No. 96 tentang transaksi lindung nilai syariah atas nilai tukar.

Tinjauan Syariah atas Transaksi Repo SBS

Transaksi repo SBS dibolehkan menurut fatwa DSN MUI No. 94 dengan ketentuan transaksi penjualan SBS dilakukan oleh suatu lembaga keuangan syariah kepada lembaga keuangan syariah lain atau kepada lembaga konvensional dan sebaliknya. Fatwa ini dikeluarkan dengan mempertimbangkan bahwa di antara lembaga keuangan syariah ada yang mengalami kesulitan likuiditas karena terjadi gap (jangka waktu) antara aspek penghimpunan dana (jangka pendek) dan penyaluran dana (jangka menengah dan panjang).

Transaksi repo syariah adalah transaksi penjualan SBS oleh pihak pertama kepada pihak kedua dengan janji (wa'd) dari pihak pertama untuk membeli kembali SBS dari pihak kedua, dan janji dari pihak kedua untuk menjual kembali SBS tersebut kepada pihak pertama di masa mendatang dengan harga yang disepakati

Namun ada ada pendapat yang berbeda mengenai kesesuaian syariah transaksi repo SBS tersebut merujuk definisi tranaksi repo syariah yang sebelumnya, transaksi repo syariah secara substansi tidak ada bedanya dengan transaksi *Bai' al-wafa* yamg dilarang secara syariah. *Bai, al-*

wafa adalah jual beli yang dilangsungkan dengan syarat bahwa barang yang dijual tersebut dapat dibeli kembali oleh penjual pada waktu yang telah disepakati bersama (kompilasi hukum ekonomi syariah buku II tentang akad bab I ketentuan umum pasal 20 ayat 41)

Dalam transaksi repo SBS, terdapat syarat berupa "janji, *(wa'd)* dari pihak pertama untuk membeli kembali SBS tersebut pihak pertama dimasa mendatang dan dengan harga yang disepakati". Hal ini bertentangan dengan konsekuensi dari akad jual beli, yaitu adanya perpindahan hak miliki secara penuh atau sempurna dari penjual kepada pembeli. Selaku pemilik barang, pembeli seharunya mempunyai kebebasan untuk menjual kembali mempunyai kebebasan untuk menjual kembali ke pihak manapun, menahan ataupun membubarkannya untuk orang lain. Namun, dengan adanya syarat untuk dijual kembali maka pembeli tidak mempunyai hak milik yang sempurna terhadap barang tersebut. Pembeli harus menahannya (dalam hal ini SBS) dan pada waktu yang diperjanjikan akan dijual kembali pada penjual pertama dengan harga yang disepakati diawal yang bisa berbeda dengan harga pasar.

Selain itu *bai'al wafa* juga dilarang karena mengandung 2 jual beli dalam 1 jual beli.

Berikut adalah sumber hukum yang menguatkan dilarangnya *bai' al wafa/jual beli bersyarat:*

Dari abdullah bin 'amr dia berkata,"Rosulullah shollallahu 'alaihi wa sallam bersab'da "tidaklah halal transaksi utang piutang yang dicampur dengan transaksi jual beli, tidak boleh ada dua syarat dalam satu transaksi jual beli, tidaklah halal keuntungan yang didapatkan tanpa adanya tanggung jawab untuk menanggung kerugian dan engkau tidak boleh menjual barang yang bukan milikmu." (HR. Abu Dawud, No. 3506; hadist hasan).

“Rasullullah saw. Melarang jual beli yang diiringi dengan syarat”. (HR. Muslim, an-Naa’i, Abu Daud at-Tarmidzi, dan Ibnu Majah

Selain itu ada juga keputusan lembaga fikih Internasional OKI No. 66 tentang *bai, al-wafa’* dalam sidangnya yang Ke-, yang diselenggaarakan pada tanggal 9-14 mei 1992 di jeddah (dalam fatwa DSN MUI N0.94):”Pertama, sesungguhnya substansi *bai’ al-wafa* adalah pinjaman berbunga dan termasuk cara ber-*hila* riba. Mayoritas ulama milenial *bai’ al-wafa* tidak sah. Kedua, akad ini (*bai’ al-wafa)* tidak diperbolehkan dalam syariah islam.

Dalam fatwa DSN MUI No. 94 juga dinyatakan bahwa *muwa’adah* (saling berjanji) yang dilakukan oleh kedua pihak untuk melakukan suatu akad sebagai hilal ribawiya, antara lain transaksi jual beli keinginan, dan transaksi bai wa salaf, adalah dilarang dalam syariat islam. Hilah adalah rekayasa atau trik, yang dalam hal ini bertujuan menyamarkan keharaman sehingga terlihat menjadi halal transaksi yang mengandung hillah wibawiyah adalah transaksi yang disiasati atau dibuat seakan-akan seperti tidak ada riba, padahal sebenarnya mengandung riba. Bagi para pelaku riba, ancamanya adalah diperangi oleh allah SWT. Dan rasullnya.

Salah satu jenis riba adalah keuntungan yang diperoleh dari akad utang piutang. Dalam konteks repo diberi kesan bahwa akad yang terjadi adalah akad jual beli. Namun perlu dilihat substansinya, apakah memang benar-benar transaksi jual belin atau utang piutang yang dikemas dengan transaksi jual beli agar keuntungan yang diperoleh dianggap bukan riba. Jika substansinya adalah utang piutang, maka keuntungan atau kelebihan yang diperoleh dari transaksi tersebut adalah riba dan dilarang syariah

Dalam membuat perjanjian seorang muslim harus memastikan bahwa dalam perjanjian tersebut tidak ada hal-hal yang melanggar syariah. Dari amr bin aus bahwa nabi SAW bersabda,

"perjanjian dapat dilakukan diantara kaum muslimin, kecuali perjanjian yang megharamkan yang halal atau enghalalkan yang haram dan kaum muslimin, terikat dengan syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau syarat yang menghalalkan yang haram," (HR. Al-Tirmidzi)

Tinjauan Syariah atas Transaksi Lindung Nalai Syariah

Menurut fatwa DSN No.96 transaksi lindung nilai syariah diperbolehkan dan keberadaanya diperlukan untuk mendukung perkembangan industri keuangan syariah. Dalam fatwa tersebut juga diatur batasan dan ketentuan dari transaksi lindung nilai syariah atas nilai tukar yaitu syariah (LKS); Lembaga keuangan konfesional (LKK) hanya sebagai penerima lindungi nilai dari LKS; bank indonesia lembaga bisnis tidak bertentangan dengan prinsip syariah; pihak lainya yang kegiatanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (b) transaksi lindung nilai syariah atas nilai tukar tidak boleh dilakuan untuk tujuan yang bersifat spekulatif (untung-untungan). (c) hak pelaksanaan muwa'adah dalam mekanisme lindung nilai tidak boleh diperjual belikan (d) nilai tukar atau perhitungan; nilai tukar harus disepakati pada saat saling berjanji (muwa'adah)

Dalam lindung nilai syariah atas nilai tukar, bentuk lindung nilai dilakukan melalui janji (wa'd) untuk membeli atau menjual mata uang dengan mata uang lain dimasa yang aka datang dengan nilai yang ditentukan ketika wa'd (bersifat mengikat) disini para pihak saling berjanji (muwa'adah) untuk melakukan satu kali transaksi spot atau lebih pada masa yang akan datang yang meliputi kesepakatan atas mata uang yang dipertukarkan jumlah nominal nilai tukar atau perhitungan nilai tukar dan waktu pelaksanaan.

Misalkan pada tanggal 10 agastus 20X0 PT AZ melaksanakan kesepakatan tukar menukar mata uang asing dengan LKS X, PT AZ berjanji akan meyerahkan Rp miliar, dan LKS X berjanji akan menyerahkan YSDI 1 juta,

pada 5 september 20X0. Pada tanggal 5 september 20X0, terjadilah pertukaran mata uang asing sesuai dengan yang di perjanjikan yaitu PT AZ menyerahkan Rp15 miliar, dan LKS X meneyrahkan USD 1 juta, tidak perduli berapa nilai kurs rupiah terhadap dolar.

Dari ilustrasi diatas, dapat dilihatb bahwa dengan wa'd yang mengikat, sebenarnya yang terjadi adalah transaksi *forwar*d, yaitu transaksi pembelian dan penjualan mata uang asing yang niliainya ditetaapkan pada saat saling berjanji dan berlaku untuk waktu yang akan datang sebagaimana sudah dibahas di Bab 13, transaksi *forward* tidak sesuai syariah karena dalam syariah transaksi tukar menukar mata uang harus dilakukan secara spot/tunai jika tidak dilakukan secara tunai, dapat dikategorikan riba.

Rasuallah saw. Bersabda,

"jika emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, sya'ir (salah satu jenis gandum) dijual dengan sya'ir, kurma dijual dengan kurma, dan garam dijual dengan garam, maka jumlahnya harus sama dan di bayar kontan(tunai). Barang siapa menambah atau meminta tambahan, maka ia telah berbuat riba. Orang yang mengambil tambahan tersebut dan orang yang memberinya sama-sama berada dalam dosa"(HR Muslim no. 1584)

Transaksi lindung nilai syariah mengandung syarat sesuai kesepakatan yang dibuat antara lain: jumlah nominal, nilai tukar atau perhitungan nilai tukar, dan waktu pelaksanaan. Selain itub ada potensi *hila* riba sebagaimana sudah dijelaskan di atas.

Akuntansi Wa'd

Perbedan antara *wa'd* dan akad terletak pada keberadaan hak dan kewajiban dari suatu kejadian. Wa'd belum menimbalkan hak dan kewajiban (karena berupa janji), sementara akad / transaksi telah menimbulkan hak dan kewajiban. Oleh karenanya, *wa'd* baru merupakan janji dari 1(satu) pihak pada pihak lain dan ketika terjadi penunaian suatu *wa'd* baru akan dituangkan dalam suatu

akad mislnya, dalam kasus IMBT, ada *wa'd* dari pemberi sewa untuk menghibahkan atau menjual aset ijarah diakhir akad. Ketika janji ini dibuat tidak dilakukan pencatatan baik oleh pemberi sewa maupun penyewa (tidak mengakui aset atau liabilitas). Begitu janji itu dipenuhi maka akan dibuatkan akad pemindaha kepemilikan aset ijarah, pada saat ini inilah pemberi sewa dan penyewa akan melakukan pencatatan (mengakui aset atau liabilitas) terkait wa'd PSAK 111 membahas topik repo surat berharga syariah, dan lindung nilai syariah atas nilai tukar.

Repo surat berharga syariah/ transaksi repo syariah

PSAK 111 mendefinisikan transaksi repo syariah sebagai transaksi penjualan surat berharga syariah (SBS) oleh pihak pertama kepada pihak kedua dengan janji (*wa'd*) dari pihak pertama untuk membeli kepada SBS dari pihak kedua, dan janji dari pihak kedua untuk menjual kembali SBS tersebut kepada pihak pertama dimasa mendatang. PSAK 111 didukung oleh fatwa DSN MUI No. 85 dan 94.

Mekanisme repo SBS

Tahap 1: Pihak pertama menjual SBS kepada pihak kedua pada harga pasar atau harga yang selama periode te(*first leg*). Pada tahap ini terjadi perpindahan kepemilikan SBS dari pihak pertama kepada pihak kedua. Transaksi jual ini disertai dengan janji darin pembeli untuk menjual disepakati kembali surat berharga tersebut kepada penjual pertama rtentu.

Tahap 2: Pihak pertama berjanji untuk membeli kembali SBS dari pihak kedua, dan pihak kedua berjanji akan menjual kembali SBS kepada pihak pertama, dimasa mendatang kedua bela pihak saling berjanji atau *muwa'adah* dan bersifat mengikat.

Tahap 3: Pihak pertama membeli kembali dari pihak kedua pada harga yang sudah disepakati pada saat janji atau pada harga pasar (*second leg*).

Akad jual beli SBS yang pertama (tahap 1) dan akad jual beli SBS yang kedua (tahap 3) merupakan dua tansaksi

yang terpisah, tidak diperlakukan sebagai transaki tanggal atau berkaitan, hal ini sesuai dengan ketentuan syariah dimana tidak boleh dalam transaksi 1 ada 2 atau akad 1(satu) transaksi tergantung pada transaksi lainya (lihat materi Bab 4).

Akuntansi repo SBS

SBS yang diilustrasikan dalam bab ini adalah dalam bentuk sukuk, sehingga akuntansinya melibatkan PSAK 110 110 tentang sukuk lebih tepatnya dari investor sebaimana sudah dijelaskan pada bab 14, investor dapat mengklasifan investasi sukuk dalam 3 yaitu diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, nilai wajar melalui penghasilan komprehensip lain biaya perolehan. Namun dalam bab ini yang relevan adalah klasifikasi sukuk dengan nilai wajar melalui laba rugi atau nilai wajar melalui pendapatan komprehensip lain karena dijalan transaksi repointensi (dari pihak kedua) tidak untuk ditahan hingga jatuh tempo.

Untuk memudahkan pemahaman Akuntansi Repo SBS pembahasan akan dilakukan selaras dengan mekanisme Repo diatas, yaitu dibagi menjadi 3 (tiga) kondisi yaitu (1) Akuntansi jual beli pertama (firt leg); (2) Akuntansi selama periode wa'd ; dan (3) Akuntansi saat jual beli kedua (second leg).

1. Akuntansi jual beli pertama (firt leg)

Pada tahap ini terjadi penjualan sesungguhnya (haqiqi) atntara pihak pertama pada pihak kedua dimana terjadi perpindahan SBS berikut hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban dapat berupa semua manfaat dan risiko secara substansial serta pengendalian yang melekat atas SBS tersebutvseperti mendapat keuntungan, menanggung risiko kerugian dan hak lain yang melekat pada surat berharga tersebut sesuai peraturan perundang-undangan.

Akad jual beli dari pihak pertama pada pihak kedua dapat menggunakan (a) harga pasar atau (b) harga yang dispakati. Dari transaksi ini, pihak pertama mengakui keuntungan atau kerugian dari penjual SBS sebesar selisih antara

jumlah neto yang diperoleh (net proceed) dengan jumlah tercatat (carrying amount) dari SBS. Dan pihak kedua mengakui SBS yang dibeli dsri pihak pertama dalam laporan keuangan pada nilai wajarnya.

Pihak kedua akan mengklasifikasikan SBS yang diperolah sesuai kategorinya yaitu (a) diuur pada biaya perolehan; (b) diukur pada nilai wajar melalui pengkasilan komprehensif lain; (c) diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Contoh 15.1 Akuntansi Wa'd

PT Ahmad Firdaus memiliki sukuk dengan nilai tercatat sebesar Rp 500 9nilai nominal Rp 500) , jatuh tempo sukuk pada 31 Desember 20X2 dengan imbal hasil sebesar Rp 5 setiap perioede pembayaran imbal hasil. Kemudian, PT Ahmad Firdaus dan PT Banu Sejahtera melakukan transaksi repo atas sukuk tersebut dengan kesepakatan PT Ahmad menjual sukuk ke PT Banupada 1 Juli 20X0 dengan harga kesepakatan Rp 490. PT Ahmad berjanji akan membeli kembali sukuk tersebut dari PT Banu, dan PT Banu berjanji akan menjual kembali sukuk tersebut ke PT Ahmad pada tanggal 15 Agustus 20X0 dengan harga kesepakatan Rp 500. PT Ahmad mengklasifikasikan SBS tersebut sebagai nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Asumsi, nilai wajar sukuk pada tanggal 1 Juli, 31Juli, dan 15 Agustus masing-masing Rp 506, Rp 515, dan Rp 525.

Contoh 15.1.1 Jual Beli Pertama (First Leg)

Pada 1Juli 20X0, PT Ahmad menjual sukuk ke PT Banu seharga Rp 490,sedangkan nilai wajar sukuk sebesar Rp 506 dan nilai tercatat sukuk Rp 500, maka jurnalnya adalah;
Untuk pembukuan PT Ahmad:

Tanggal	Keterangan	PR	Debit	Kredit
1 Juli	Kas Kerugian penjualan investasi sukuk Investasi sukuk		490 10	 500

Untuk pembukuan PT Banu:

Tanggal	Keterangan	PR	Debit	Kredit
1 Juli	Investasi sukuk Kas Keuntungan pembelian sukuk		506	 490 16

PT Banu mancatat investasi sukuk sebesar nilai wajar yaitu (Rp 506), dalam kondisi normal dan pada umumnya harga perolehan sebesar nilai wajar pada tanggal transaksi. Namun karena dibeli dengan harga Rp 490 sedangkan nilai wajar sebesar Rp 506 berarti ada keuntungan sebesar Rp 16.

2. Akuntansi selama periode wa'd (janji)

Pihak kedua mengukur SBS sesuai dengan klasifikasinya. Dimana SBS diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, maka perubahan nilai wajar (berupa keuntungan atau kerugian belum terealisasikan) akan diakui di penghasilan komprehensif lain (PKL).sedangkan jika SBS diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi maka perubahan nilai wajar (berupa keuntungan atau kerugian belum teralisasikan) akan diakui di laba rugi (L/R). Jika diklasifikasikan sebagai biaya perolehan maka, SBS diukur pada biaya perolehan ysng diamortisasi secara garis lurus. Pihak kedua pengakui penghasilan investasi yang berasal dari SBS dalam bentuk bagi hasil atau imbalan jika SBS berupa sukuk, atau dalm bentuk dividen jika SBS berupa saham.

\Contoh 15.1.2 Akuntansi Selama Periode Wa'd

Dalam periode ini, PT Ahmad tidak melakukan pencatatan. Sedangkan PT Banu akan melakukan pencatatan pada tanggal 31 Juli 20X0, kaetika menerima imbal hasil sukuk sebesar Rp 5,jurnalnya adalah:

Untuk pembukuan PT Banu:

Tanggal	Keterangan	PR	Debit	Kredit
31 Juni	Kas Investasi sukuk Pendapatan investasi		5	 0,2 4,8

Imbal hasil sebesar Rp 5

Amortisasi selisih nilai tercatat dengan nilai nominal (Rp 506- Rp 500) /30 = Rp 0,2 diman 30 adalah jumlah bulan dari 1 Juli 20X0 sd 31 Des 20X0

Dengan jurnal di atas, maka nilai tercatat investasi sukuk menjadi sebesar Rp 506-Rp 0,2 = Rp 505,8.

Selain itu jugaakan dibuat jurnal penyesuaian untuk penyajian nilai investasi sebesar nilai wajar (yaitu sebesar Rp 515), dengan jurnal:

Untuk pembukuan PT Banu:

Tnggal	Keterangan	PR	Debit	Kredit
31 Juli	Investasi sukuk Keutungan belu terealisasi (PKL)		9,2	 9,2

Rp 515-Rp 505,8 = Rp 9,2

3. Akuntansi saat jual beli kedua (second leg)

Akad jual beli dari pihak kedua pada pihak pertama dapat menggunakan (a) Harga yang sudah disepakati pada saat janji; atau (b) Harga pasar pada saat terjadinya akad jual beli kedua.

Pihak pertama mengakui dan mengukur SBS sebagai berikut:

Jika SBS diklasifikasi sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, selisih atara jumlah yang dibayarkan kepada pihak kedua dan nilai wajar SBS saat jual beli kedua diakui dilaba rugi. Sedangkan jika SBS diklasifikasikan pada nilai wajar melalui penghasilan

komprehensif lain atau diukur padabiaya perolehan, maka SBS diukur pada nilai wajar ditambah biayatransaksi. Dalam hal terdapat selisih antara harga beli kembali yang telah disepakati diawal dengan nilai wajarnya, maka selisih tersebut bukan merupakan biaya transaksi sehingga diakui dilaba rugi.

Contoh 15.1.3Akuntansi Saat Jual Beli Kedua (second leg)
Pada tanggal 15 Agustus 20X0 ,PT Ahmad membeli kembali sukuk tersebut dari PT Banu dengan harga yang disepakati ketika perjanjian dibuat yaitu sebesar Rp 500. Sementara nilai wajar sukuk pada tanggal tersebut sebesar Rp 525. Jurnal yang dibuat adalah:
Untuk pembukuan PT Ahmad

Tanggal	Keterangan	PR	Debit	Kredit
15 Agustus	Investasi sukuk Kas Keuntungan		525	 500\ 25

Untuk pembukuan PT Banu

Tanggal	Keterangan	PR	Debit	Kredit
15 Agustus	Kas Kerugian Investasi sukuk Keuntungan belum terealisasi (PKL) Keuntungan penjualan sukuk		500 15 9,2	 515 9,2

Dalam kondisi ini, PT Ahmad akan membukukan keuntungan sebesar RP 25 dengan membeli kembali sukuk, karena nilai wajar sukuk sebesar Rp 525 dan PT Ahmad cukup membeli dengan harga Rp 500 sesuai dengan kesepakatan awal.

Sementara itu, Banu menderita kerugian sebesar Rp 15 disebabkan niali tercatat investasi sukuk sebesar Rp 515 dan dijual dengan harga Rp 500. Selain itu Banu akan menutup akun penghasilan komprehensif lain untuk investasi sukuk yang bersangkutan kea kun laba rugi sebesar Rp 9,2.

Contoh 15.2. Akuntansi Wa'd

PT Ahmad Firdaus memiliki sukuk dengan nilai tercatat sebesar Rp 500 (nilai nominal Rp 500). Jatuh tempo sukuk adalah 31 Desember 20X2 dengan imbal hasil sebesar Rp 5 setiap periode imbal hasil. Kemudian PT Ahmad dan PT Banu sejahtera melakukan transaksi repo atas sukuk tersebut dengan kesepakata: PT Ahmad menjual sukuk ke Banu pada 1Juli 20X0 dengan harga wajar sebesar RP 506, kemudian PT Ahmad berjanji akan membeli kembali suku tersebut ke PT Ahmad pada tanggal 15 Agustus 20X0 dengan harga pasar Rp 525. PT Ahmad mengklasifikasikan SBS tersebut sebagai nilai wajar melalui laba rugi.
Asumsi: Nilai wajar sukuk pada tanggal 1 Juli,31,Juli, dan 15 Agustus 20X0 masing-masing adalah Rp 506, Rp 515, dan Rp 525.

1. Akuntansi jual beli pertama (first leg)

Contoh 15.2.1 jual beli pertama (firt leg)

Pada 1 juli 20X0, A menjual sukuk ke B dengan nilai wajar yaitu sebesar Rp.506 sedangkan nilai tercatat sukuk Rp.500, maka juralnya adalah :

Tanggal	Pembukuan A	Pembukuan B
1-7-20X0	Kas 506 Keuntungan penjualan investasi 6 Investasi sukuk 500	Investasi sukuk 506 Kas 506

2. Akuntansi selama periode wa'd (janji)

Contoh 15.2.2 akuntansi selama periode wa'd

Dalam periode ini, A tidak melakukan pencatatan.

Pada tanggal 31 juli 20X0, B akan melakukan pencatatan penerimaan kupon sukuk sebesar Rp.5 dan pencatatan untuk penyesuaian nilai investasi sebesar nilai wajar sebesar Rp.515, maka jurnalnya :

Tanggal	Pembukuan A	Pembukuan B
31-7-20X0	*Tidak ada jurnal*	Kas 5 Pendapatan investasi sukuk 5 Investasi sukuk 9 Keuntungan belum terealisasi (L/R) 9

B akan menerima kas dan mengakui pendapatan sebesar Rp.5. Pada umumnya untuk klasifikasi nilai wajar melalui laba rugi tidak dilakukan amortisasi atas perbedaan harga perolehan dan nilai jatuh tempo karena dianggap jangka waktunya pendek.

3. Akuntansi saat jual beli kedua (second leg)

Contoh 15.2.3 akuntansi saat jual beli kedua (second leg)

Pada tanggal 15 agustus 20X0, B menjual sukuk pada A dengan nilai wajar yaitu dengan harga Rp. 525. Jurnal yang dibuat adalah :

Tanggal	Pembukuan A	Pembukuan B
15-8-20X0	Investasi sukuk 525 Kas 525	Kas 525 Keuntungan 10 Investasi sukuk 515

B akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.10 yang disebabkan nilai tercatat investasi sukuk sebesar Rp.515, dijual dengan harga Rp.525.

LINDUNG NILAI SYARIAH ATAS NILAI TUKAR

Pengertian lindung nilai syariah atas nilai tukar

Lindung nilai tukar atau hedging adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan suatu sumber resiko. Salah satu resiko adalah resiko nilai tukar. Resiko nilai tukar atau resiko mata uang adalah suatu bentuk resiko yang muncul karena perubahan nilai tukar suatu mata uang terhadap mata uang yang lain. Suatu entitas yang memiliki transaksi internasional akan menghadapi resiko ini yang akan berdampak pada laba, utang yang harus dibayar atau pun piutang yang akan diterima. Untuk menghindari resiko kerugian akibat selisih kurs yang terjadi, perusahaan dapat melakukan penjualan atau pembelian sejumlah mata uang dengan *forward contract*, atau *swap contract. Forward contract* dan *swap contract* dalam syariah dilarang. Secara syariah, transaksi tukar menukar mata uang harus dilakukan secara spot/tunai karena kalau tidak dilakukan secara tunai aka nada riba fadhl.

Lindung nilai syariah atas nilai tukar adalah lindung nilai yang sesuai dengan ketentuan syariah, dimana transaksi diakui ketilka terjadi pertukaran mata uang secara spot/tunai bukan pada saat dibuatnya wa'd. Bentuk lindung nilai dilakukan melalui janji (wa'd) untuk membeli atau menjual mata uang dengan mata uang lain di masa yang akan datang dengan nilai yang ditentukan Ketika wa'd. Namun wa'd bukanlah akad/transaksi sehingga tidak ada pengakuan asset atau liabilitas, keberadaan wa'd hanya diungkapkan dalam laporan keuangan.

Namun, yang menjadi permasalahan dan perbedaan pendapat terletak pada wa'd yang bersifat mengikat. Ada pendapat yang menyatakan bahwa, mengikat berarti akad. Untuk yang berpendapat demikian maka, lindung nilai dengan wa'd mengikat dilarang secara syariah. Pendapat ini dinyatakan oleh AAOIFI Sharia Standard No. 1 tentang tranding in currencies, OIC Fiqh

Academy (1988), majmu'ah dallah barakah (1990), dan tirmidzi (2015).

Dalam PSAK 111 dinyatakan, komponen yang dilindungi nilainya atas nilai tukar dapat berupa (a) asset atau liabilitas yang diakui, (b) komitmen pasti yang belum diakui, (c) perkiraan transaksi yang kemungkinan besar akan terjadi, atau (d) investasi neto pada kegiatan usaha luar negeri.

Mekanisme lindung nilai menurut akuntansi wa'd (PSAK 111) terdiri dari :

a. Transaksi lindung nilai sederhana
b. Transaksi lindung nilai kompleks

AKUNTANSI LINDUNG NILAI SEDERHANA

Transaksi lindung nilai sederhana ('aqad al-tahawwuh al-basith), yaitu transaksi lindung nilai dengan skema *forward agreement* yang diikuti dengan transaksi spot pada saat jatuh tempo, serta penyelesaiannya berupa serah terima mata uang.

Contoh 15.3 lindung nilai sederhana

Pada 1 mei 20X0 PT Ahmad Zaid (perusahaan importir – AZ) menerima tagihan impor sebesar USD 1 juta yang harus dibayar pada 5 juni 20X0. PT Ahmad Zaid melakukan kesempatan tukar menukar mata uang asing dengan Bank Yazid (BY) dimana PT Ahmad Yazid berjanji akan menyerahkan Rp.14,5 miliar, dan Bank Yazid berjanji akan menyerahkan USD 1 juta pasa 5 juni 20X0.

Asumsi : kurs spot dolar AS terhadap rupiah pada 1 Mei, dan 5 juni masing – masing Rp.13.800, Rp.13.900, dan Rp.14,000

Mekanismenya adalah sebagai berikut :

1. Para pihak saling berjanji (muwa'adah) yang dapat dilakukan baik secara tertulis maupun tidak tertulis, untuk melakukan satu kali transaksi spot atau lebih pada masa yang akan datang yang meliputi kesepakatan atas mata uang yang dipertukarkan, jumlah nominal, nilai tukar atau perhitungan nilai tukar, dan waktu pelaksanaan.

Contoh 15.3.1 pada saat wa'd

Pada saat wa'd (1 Mei 20X0), baik PT AZ maupun Bank BY tidak membuat pencatatan akuntansi, demikian juga pada tanggal 31 Mei 20X0, karena peristiwa tersebut tidak termasuk transaksi. Kedua perusahaan hanya melakukan pengungkapan dalam laporan keuangan, termasuk informasi yang bersifat kuantitatif atas wa'd.

2. Kemudian pada waktu pelaksanaan, para pihak melakukan transaksi spot dengan harga yang telah disepakati yang diikuti dengan serah terima mata uang yang dipertukarkan. Transaksi ini dapat disetarakan dengan *forward agreement* (bukan *forward contract*).

Contoh 15.3.2 pada saat pelaksanaan

Pada 5 juni 20X0 PT AZ dan Bank BY membuat akad tukar menukar mata uang, sesuai kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya. Jurnalnya adalah (dalam miliaran rupiah) :

Untuk pembukuan AZ :

Tanggal	Keterangan	PR	Debit	Kredit
5 Juni	Kas valas Kerugian Kas rupiah		14 0,5	 14,5

PT AZ mengakui mata uang asing yang diterima dengan menggunakan kurs spot tanggal

Pelaksanaan yaitu Rp.14.000 dan kas yang dikeluarkan sebesar rupiah yang diserahkan yaitu mengikuti kurs yang diperjanjikan (Rp.14.500), selisihnya diakui sebagai kerugian yang dilaporkan dalam laba rugi.

Untuk pembukuan BY :

Tanggal	Keterangan	PR	Debit	Kredit
5 Juni	Kas rupiah Kas valas Keuntungan		14,5	 14 0,5

Bank BY mengakui rupiah yang diterima dengan menggunakan kurs yang diperjanjikan (Rp.14.500) dan mengkredit mata uang asing menggunakan kurs spot (Rp.14.000) selisihnya diakui sebagai keuntungan yang dilaporkan dalam laba rugi.

AKUNTANSI LINDUNG NILAI KOMPLEKS

Transaksi lindung nilai kompleks ('aqd al-tahawwuth al-murakkab) yaitu transaksi lindung nilai dengan skema berupa rangkaian transaksi *spot* dan *forward agreement* yang diikuti deangan transaksi spot pada saat jatuh tempo, serta penyelesaiannya berupa serah terima mata uang.

Contoh 15.4 lindung nilai kompleks

Pada 1 Mei 20X0 PT Ahmad Zaid (perusahaan importir-AZ) menerima tagihan impor sebesar USD 1 juta yang harus dibayar pada 5 juni 20X0. PT AZ melakukan kesepakatan tukar menukar mata uang asing dengan Bank Yazid (BY). Pada tanggal 1 Mei 20X0 PT AZ melakukan tukar menukar mata uang dengan menyerahkan USD 1 juta dan menerima Rp.13,8 miliar (sesuai kurs spot) dari Bank BY. PT AZ berjanji akan menyerahkan Rp.14,5 miliar, dan Bank BY berjanji akan menyerahkan USD 1juta pada 5 Juni 20X0.

Asumsi : kurs spot dolar AS terhadap rupiah pada 1 Mei, 31 Mei, dan 5 Juni 20X0 masing-masing Rp.13.800, Rp.13.900,dan Rp.14.000.

Tukar menukar mata uang dengan menyerahkan USD 1 juta dan menerima Rp 13,8 miliar(sesuai kurs spot) dari Bank BY.PT AZ berjanji akan menyerahkan Rp 14,5 miliar koma, dan bank BY berjanji akan menyerahkan USD 1 juta pada 5 Juni 20X0.

Asumsi: kurs Spot dollar AS terhadap rupiah pada 1 Mei, 31 Mei, dan 5 Juni 20X0 masing-masing Rp 13.800,Rp 13.000,dan Rp 14.000.

Mekanismenya adalah sebagai berikut :

1. Para pihak melakukan transaksi Spot:

Contoh 15.4.1. Pada saat melakukan transaksi spot 1

AZ menjual USD 1 juta dengan kurs Spot kepada BY . Kurs pot pada tanggal 1 Mei adalah Rp 13.800.
Untuk pembukuan AZ :

Tanggal	Keterangan	PR	Debit	Kredit
1 Mei	Kas Rupiah Kas Valas		13,8	 13,8

Untuk pembukuan BY :

Tanggal	Keterangan	PR	Debit	Kredit
1 Mei	Kas Valas Kas Rupiah		13,8	 13,8

2. Para pihak saling berjanji (Muwa'adah) untuk melakukan satu kali transaksi Spot atau lebih pada masa yang akan datang, yang meliputi kesepakatan atas : mata uang yang dipertukarkan, jumlah nominal, nilai tukar atau perhitungan nilai tukar, dan waktu pelaksanaan.

Contoh : 15.4.2 pada saat wa'd

PT AZ tidak melakukan pencatatan. Sementara BY, karena menahan mata uang asing maka, perlu membuat translasi mata uang asing menggunakan kurs Spot pada tanggal pelaporan atau akhir bulan yaitu sebesar Rp 13.900 . jumlahnya adalah (dalam miliar rupiah):

Tanggal	Keterangan	PR	Debit	Kredit
1 Mei	Kas Valas Keuntungan		0,1	 0,1

3. Pada waktu pelaksanaan, para pihak melakukan transaksi spot dengan harga yang telah disepakati ,yang diikuti dengan serah terima mata uang yang dipertukarkan.

transaksi di atas dapat disetarakan dengan siapa agreement(bukan swap contract).

Contoh: 15.4.3. Pada saat pelaksanaan

Pada tanggal 5 Juni 20X0:

Sesuai perjanjian,PT AZ akan menyerahkan rupiah sebesar Rp14,5 miliar dan akan menerima USD 1 juta dari BY. Serah terima ini akan dicatat dalam rupiah menggunakan kurs pada tanggal transaksi yaitu, Rp 14 miliar. Selisihnya diakui sebagai kerugian Yang dilaporkan dalam laba rugi.

BY akan menyerahkan USD 1 juta dan menerima Rp 14,5 miliar. Pertama-tama, BY membuat jurnal untuk memutakhirkan nilai mata uang asing pada kurs spot (dari Rp 13.900 pada 31 Mei menjadi Rp 14.000 pada tanggal 5 Juni). Selanjutnya, dibuat jurnal untuk mencatat penyerahan USD 1 juta menggunakan kurs pada tanggal transaksi, yaitu Rp 14 miliar , dan menerima Rp 14,5 miliar. Selisihnya diakui sebagai keuntungan Yang dilaporkan dalam laba rugi.

Untuk pembukuan AZ :

Tanggal	Keterangan	PR	Debit	Kredit
5 Juni	Kas Valas		14	
	Kerugian		0,5	
	Kas Valas			14,5

Untuk pembukuan BY :

Tanggal	Keterangan	PR	Debit	Kredit
5 Juni	Kas Valas		0,1	
	Kerugian			0,1
	Kas Rupiah		14,5	
	Kas Valas			14
	Keuntungan			0,5

Pengungkapan

Entitas mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna untuk mengevaluasi sifat dan luas dari pemberian atau penerimaan wa'd serta dampaknya terhadap posisi dan kinerja keuangan yang meliputi tetapi tidak terbatas pada:

a. Uraian mengenai kesepakatan pokok dalam wa'd, termasuk jenis, nilai, jangka waktu, dan pihak lawan.
b. Tujuan, kebijakan dan pengelolaan risiko yang muncul dari wa'd.
c. Dampak potensial wa'd terhadap aset, liabilitas, penghasilan, dan beban pada akhir periode.
d. Analisis mengenai dampak terhadap aset, liabilitas, penghasilan, dan beban pada saat akan dilakukan atas dasar wa'd.

Studi kasus repo syariah

Untuk memberikan gambaran yang lebih baik mengenai perbandingan pencatatan atas repo SBS dalam klasifikasi dan kesepakatan harga yang dipilih dapat dilihat sebagai berikut:

Dengan menggunakan contoh yang sama sebagaimana pada contoh : 15.1. PT Ahmad memiliki sukuk dengan nilai tercatat sebesar Rp500 (Nilai nominal 500).jatuh tempo sukuk pada 31 Desember 20X2.kemudian,PT Ahmad dan PT Banu melakukan transaksi repo atas sukuk tersebut dengan kesepakatan: PT Ahmad menjual sukuk ke banu pada 1 juni 20X0,kemudian PT Ahmad berjanji akan membeli kembali sukuk tersebut dari PT Banu, dan PT Banu berjanji akan menjual kembali suku tersebut ke PT Ahmad pada tanggal 15 Agustus 20X0.

Asuransi : Nilai wajar sukuk pada tanggal 4 Juli , dan 15 Agustus 20X0 masing-masing adalah Rp 306, Rp 515, dan Rp 525

Berikut ini contoh kasusnya.

Kondisi	Klasifikasi nilai wajar			
	Kasus 1 : melalui Komprehensif lain	Kasus 2 : melalui laba rugi	Kasus 3 : melalui penghasilan komprehensif lain	Kasus 4 : melalui laba rugi
First leg (1 Juli 20X0)	**Harga kesepakatan : Rp 490**	**Harga kesepakatan : Rp 490**	**Harga wajar sukuk Rp 506**	**Harga wajar sukuk Rp 506**
	Saat ini harga wajar sukuk Rp 506			
Saat wa'ad (31 Juli 20X0)	Nilai wajar : Rp 515	Nilai wajar : Rp 515		
Second leg (1 Agustus 20X0)	Harga kesepakatan : Rp 500	Harga kesepakatan : Rp 500	Nilai wajar : Rp 525	Nilai wajar : Rp 525
	Saat ini nilai wajar Rp 525	Saat ini nilai wajar Rp 525		

`) Kasus 1 dan 2, kedua belah pihak memilih menggunakan harga sesuai kesepakatan

``) Kasus 3 dan 4, kedua belah pihak memilih menggunakan harga wajar

Jurnal unrtuk mencatat transaksi first leg adalah :

Kasus	Klasifikasi nilai wajar			
	Kasus 1 : melalui Komprehensif lain	Kasus 2 : melalui laba rugi	Kasus 3 : melalui penghasilan komprehensif lain	Kasus 4 : melalui laba rugi
First leg (1 Juli 20X0)	**Harga kesepaktan : Rp 490**	**Harga kesepaktan : Rp 490**	**Harga wajar sukuk Rp 506**	**Harga wajar sukuk Rp 506**
	Saat ini harga wajar sukuk Rp 506	Saat ini harga wajar sukuk Rp 506		
Jurnal PT Ahmad	Kas 490	Kas 490	Kas 506	Kas 506
	Kerugia penjualan 10	Kerugia penjualan 10	Kerugia penjualan 6	Kerugia penjualan 6
	Investasi sukuk 500	Investasi sukuk 500	Investasi sukuk 500	Investasi sukuk 500

Jurnal PT Banu	Investasi sukuk 506	Investasi sukuk 506	Investasi sukuk 506	Investasi sukuk 506
	Kas 490	Kas 490	Kas 506	Kas 506
	Keuntungan 16	Keuntungan 16		

Jurnal saat wa'ad adalah :

Kondisi	Klasifikasi nilai wajar			
	Kasus 1 : melalui Komprehensif lain	Kasus 2 : melalui laba rugi	Kasus 3 : melalui penghasilan komprehensif lain	Kasus 4 : melalui laba rugi
Saat wa'ad	**Nilai wajar Rp 515**	**Nilai wajar Rp 515**	**Nilai wajar Rp 515**	**Nilai wajar Rp 515**
Jurnal PT Ahmad	Tidak ada jurnal	Tidak ada jurnal	Tidak ada jurnal	Tidak ada jurnal
	Kas 5	Kas 5	Kas 5	Kas 5
	Investasi	Pendapatan		Pendapatan

	sukuk 0,2	investasi 5		investasi 5
Jurnal PT Banu	Pendapatan investasi 4,8		Pendapatan investasi 4,8	
	(Rp515 – Rp500)/30 – Rp0,2		(Rp515 – Rp500)/30 – Rp0,2	
	Investasi sukuk 9,2	Investasi sukuk 9	Investasi sukuk 9,2	Investasi sukuk 9
	Keuntungan (PKL) 9,2	Keuntungan (L/R) 9	Keuntungan (PKL) 9,2	Keuntungan (PKL) 9
	RP515 – Rp505,8 = Rp9,2	RP515 – Rp506 = Rp9	RP515 – Rp505,8 = Rp9,2	RP515 – Rp506 = Rp9

Jurnal saat transaksi second leg :

Kondisi	Klasifikasi nilai wajar			
	Kasus 1 : melalui Komprehensif lain	Kasus 2 : melalui laba rugi	Kasus 3 : melalui penghasilan komprehensif lain	Kasus 4 : melalui laba rugi
Second leg (1 Agustus 20X0)	**Harga kesepakatan : Rp500**	**Harga kesepakatan : Rp500**	**Harga wajar sukuk : Rp 525**	**Harga wajar sukuk : Rp 525**

	Saat ini harga sukuk Rp525	Saat ini harga sukuk Rp525		
Jurnal PT Ahmad	Investasi 525	Investasi 525	Investasi 525	kas 525
	Kas 500	Kas 500	Kas 525	Keuntungan penjualan 6
	Keuntungan 25	Keuntungan 25		Investasi sukuk 500
Jurnal PT Banu	Kas 500	Kas 500	Kas 525	Kas 525
	Kerugian 15	Kerugian 15	Kerugian 10	Kerugian 10
	Investasi sukuk 515	Investasi sukuk 515	Investasi sukuk 515	Investasi sukuk 515
	Keuntungan (PKL) 9,2		Keuntungan (PKL) 9,2	
	Keuntungan (L/R) 9,2		Keuntungan (L/R) 9,2	

Dalam pandangan islam Allah swt. adalah pemilik mutlak alam semesta beserta isinya sehingga harta kekayaan yang dimiliki manusia hanyalah titipan yang bersifat sementara , dimana manusia kekuasaan untuk mengelolanya .Sebagai pihak yang diberi kekuasaan ,tentu manusia harus mengikuti kehendak pemilik mutlak dari harta kekayaan tersebut yaitu Allah Swt.baik dalam perolehan , pendayagunaan maupun penyaluran /

penggunaan. Salah satu kehendak dan ketentuan Allah terkait penggunaan harta yang harus diikuti oleh manusia adalah ketentuan tentang zakat. Secara sederhana ,zakat adalah transfer kepemilikan dari si kaya kepada si miskin karena, didalam si kaya pada hakikatnya ada hak si miskin.Dengan demikian,zakat tidak hanya berfungsi sebagai perwujudan ketaatan pada Allah ,tetapi juga merupakan perwujudan kepedulian kepada sesama umat manusia.

Secara umum,fungsi zakat meliputi bidang moral,sosial,dan ekonomi (M A. Mannan 1993).Dalam bidang moral,zakat mengikis ketamakan dan keserakahan hati sikaya,sedangkan dalam bidang sosial ,zakat berfungsi untuk menghapuskan kemiskinan dalam masyarakat. Dibidang ekonomi,zakat mencegah penumpukan kekayaan di tangan sebagian kecil manusia dan merupakan sumbangan wajib kaum muslim.

Besarnya peranan zakat bagi umat,telah disadari pula oleh negara ,termasuk Indonesia yang telah memberlakukan Undang Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Pemerintahan menyadari bahwa jika pengelolaan zakat dilakukan dengan baik, transparan dan bertanggung jawab maka, banyak persoalan sosial dan ekonomi dalam masyarakat dapat terpecahkan.

BAB

16

Akuntansi Zakat, Infak,dan Sedekah

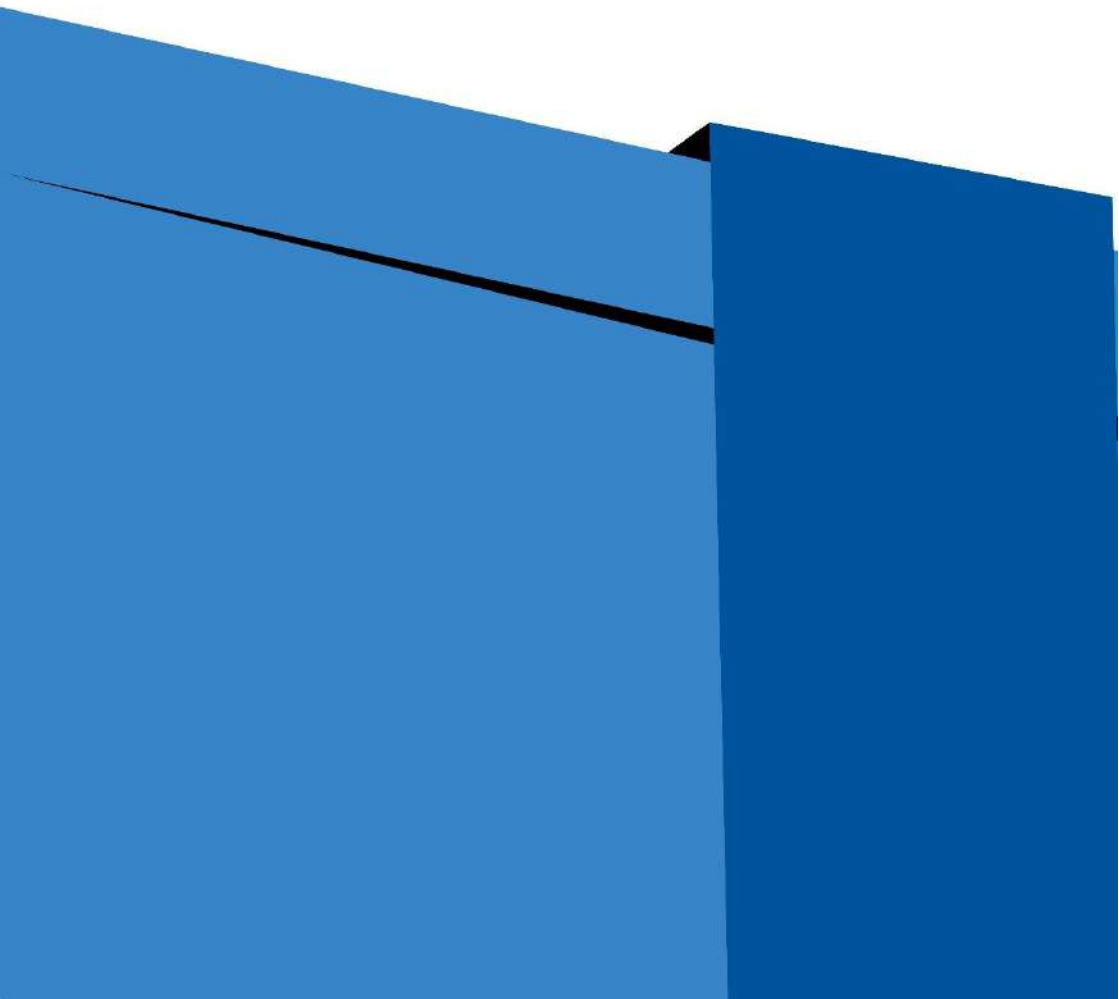

AKUNTANSI ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH

Pengertian Zakat, Infak, dan Sedekah

Dari segi bahasa, zakat memiliki kata dasar "*zaka*" yang berati tumbuh, berkah, suci, bersih dan baik. Sementara, zakat secara etimologi berarti aktivitas memberikan harta tertentu yang diwajibkan Allah Swt.dalam jumlah dan perhitungan tertentu untuk diserahkan kepada orang- orang yang berhak.

Berdasarkan pengertian tersebut, zakat tidaklah sama dengan donasi/sumbangan/ sedekah yang bersifat sukarela. Zakat merupakan suatu kewajiban muslim yang harus ditunaikan dan bukan merupakan hak sehingga, kita dapat memilih membayar atau tidak. Zakat memiliki aturan yang jelas,mengenai harta apa saja yang harus dizakatkan ,batasan harta yang terkena zakat ,demikian juga cara perhitungannya.Bahkan,kriteria penerima harta zakat pun telah diatur oleh Allah Swt dan Rasulnya.Oleh karenanya, zakat adalah sesuatu yang sangat khusus karena memiliki persyaratan dan aturan baku ,baik untuk alokasi,sumber, besaran maupun waktu tertentu yang telah ditetapkan oleh syariah.

Infak menurut bahasa artinya adalah membelanjakan harta, sedangkan menurut terminologi artinya menggandakan harta karena taat kepada Allah Swt.Pengeluaran infak dapat dilakukan oleh orang muslim sebagai rasa syukur ketika menerima rezeki dari Allah Swt dengan jumlah sesuai dengan kehendak muslim tersebut.

Sedekah adalah sesuatu yang *ma'ruf* atau benar dalam pandangan syariah dan dilakukan karena mengharap pahala dari Allah Swt.Sesuai hadis Nabi Muhammad saw.

"*Setiap kebajikan,adalah sedekah.*"(HR.Muslim) *"Dari Abu Musa Al-Ayary dari Nabi Muhammad SAW bersabda "tiap-tiap Muslim haruslah bersedekah",Sahabat bertanya; "Bagaimana kalau tidak mampu Ya Rasullah?";Nabi menjawab, "Dia harus berusaha dengan kedua tangan*

(tenaga) Nya hingga berhasil untuk dirinya dan untuk bersedekah "; Sahabat bertanya, "bagaimana kalau dia tidak mampu?"; Nabi menjawab; " menolong orang yang Mempunyai kebutuhan dan keluhan";Sahabat bertanya," bagaimana kalau dia Tidak mampu?" ;Nabi menjawab "Dia melakukan sesuatu perbuatan baik atau Menahan dirinya dari perbuatan munkar (kejahatan) itupun merupakan shadaqah Baginya.", "senyuman itu sedekah." (HR.Buhaqi)

Sumber Hukum Zakat

1. Alquran

   "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka,dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka ,dan berdoalah untuk mereka.Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka .Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui." (QS.At-Taubah:103)

   "…. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhoan allah, maka itulah orang orang yang melipat gandakan (pahalanya)." (QS.Ar-Rum:39)

   "….dan celakalah bagi orang orang yang mempersekutukan (Nya) (Yaitu) orang orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka kafir akan adanya (kehidupan akhirat)." (QS.Fussilat: 6-7)

   "Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang orang fakir ,orang orang miskin,pengurus zakat ,para mualaf yang dibujuk hatinya,untuk memerdakan budak,orang orang yang berutang ,untuk jalan allah ,dan orang orang yang sedang dalam perjalana,sebagai suatu ketetapan yang di wajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." (QS.At-Taubah:60)

2. Sunah

   Abu Hurairah berkata, Rasullah bersabda; " siapa yang dikarunia oleh Allah kekayaan tetapi tidak mengeluarkan zakatnya,maka pada hari kiamat nanti ia

akan didatangi oleh seekor ular jantan gundul yang angat berbisa dan sangat menakutkan dengan dua bintik di atas kedua matanya." (HR.Bukhari)

"Golongan yang tidak mengeluarkan zakat (didunia) akan ditimpa kelaparan dan kemarau panjang." HR.Tabrani)

"Bila sadaqah (zakat)bercampur dengan kekayaan lain ,maka kekayaan itu akan binasa." (HR.Bazar dan Baihaqi)

"Zakat itu di pungut dari orang orang yang kaya diantara mereka,dan di serahkan kepada orang orang miskin." (HR.Bukhari)

Syarat dan Wajib Zakar (Muzaki)

Syarat wajib zakat, antara lain sebagai berikut:

1. Islam, artinya mereka yang beragama islam, baik anak anak atau orang dewasa serta berakal sehat maupun tidak
2. Merdeka, artinya bukan budak dan memiliki kebebasan untuk melaksanakan dan menjalankan seluruh syariat islam.
3. Memiliki satu nisab dari salah satu jenis harta yang wajib dikenakan zakat dan cukup haul. Zakat Adalah kewajiban bagi pihak yang memenuhi semua kriteria diatas karena, zakat merupakan utang kepada Allah Swt. Dan harus disegerakan pembayarannya. Ketika membayar harus diniatkan untuk menjalankan perintah Allah dan mengharapkan rida nya.

Syarat harta Kekayaan yang Wajib Dikeluarkan zakatnya (Objek Zakat)

1. Halal

   Harta tersebut harus didapatkan dengan cara yang baik dan halal (sesuai dengan tuntunan syariah). Dengan demikian harta yang haram, baik karena zatnya maupun cara perolehannya (lihat bab 4), bukan merupakan objek zakat karena Allah tidak akan menerima zakat dari harta yang haram, sebagaimana

tersebut dalam hadis berikut ini *"Barang siapa mengumpulkan harta dari jalan haram, lalu dia menyedekahkannya, maka dia tidak mendapat pahala, bahkan mendapatkan dosa."* (HR. Huzaimah dan ibnu hiban dishahihkan oleh Imam Hakim). Solusi atas harta haram adalah dengan mengembalikan sepenunya pada yang berhak.

2. Milik Penuh

   Milik penuh artinya, kepemilikan berupa hak untuk penyimpanan, pemakaian, dan pengelolaan yang diberikan Allah Swt. Kepada manusia, dan di dalamnya tidak ada hak orang lain.

3. Berkembang

   Menurut ahli fikih, "harta yang berkembang" secara terminologi berarti "harta tersebut bertambah". Sedangkan menurut istilah bertambah terbagi dua yaitu : 1)bertambah secara nyata yaitu, bertambahnya harta tersebut akibat keuntungan atau pendapatan dan pendayagunaan aset (misalnya, melalui perdagangan, investasi dan sejenisnya), dan 2) bertambah tidak secara nyata adala kekayaan itu berpotensi berkembang baik berada di tangan pemiliknya maupun ditangan orang lain atas namanya (*qardhawi*). Syarat ini secara implisif mendorong setiap muslim untuk memproduktifkan harta yang dimiliknya.

4. Cukup Nisab

   Nisab adalah jumlah minimal yang menyebabkan harta terkena kewajiban zakat. Namun, jika seseorang memiliki harta kekayaan kurang dari nisab, islam memberikan jalan keluar untuk berbuat kebajikan dengan mengeluarkan sebagian hartanya yaitu melalui infaq sedekah.

5. Cukup Haul

   Haul adala jangka waktu kepemilikan harta di tangan si pemilik sudah melampaui 12 bulan Qomariyah. Persyaratan setahun ini hanya untuk

objek zakat berupa ternak, uang, dan harta benda dagang. Untuk objek zakat berupa hasil pertanian, buah-buaan, madu, logam mulia, harta karun, dan lain-lain yang sejenis, akan dikenakan zakat setiap kali dihasilkan, tidak dipersyaratkan satu tahun.

6. Bebas dari Utang

   Dalam menghitung cukup nisab, harta yang akan dikeluarkan zakatnya harus bersih dari utang karena, pemilik harta dituntut atau memiliki kewajiban untuk melunasi utangnya itu. *"Zakat hanya dibebankan ke atas pundak orang kaya. Orang yang berzakat sedangkan ia atau keluarganya membutuhkan, atau ia mempunyai utang, maka utang itu lebih penting dibayar terlebih dahulu daripada zakat"*. (HR. Bukhari)

7. Lebih dari kebutuhan Pokok

   Kebutuhan adalah sesuatu yang betul-betul diperlukan untuk kelangsungan hidup secara rutin, seperti kebutuan sehari-hari. Kebutuhan ini akan berbeda untuk setiap orang karena tergantung situasi, keadaan, dan jumlah tanggungan. Pengenaan zakat atas harta yang telah lebih dari kebutuhan rutin sesuai dengan QS. Al-Baqarah: 219: *"sesuatu yang lebih dari kebutuhan…"*, dan juga hadis *"zakat hanya dibebankan ke atas pundak orang kaya",* yang secara implisit berarti orang yang memiliki harta lebih dari kebutuhannya.

   Mengenai syarat ini, sebagian ulama brpendapat bahwa amat sulit untuk menentukan bsarnya kebutuhan pokok seseorang, sehingga mereka berpendapat bahwa syarat nisab sudahlah cukup.

Penerima Zakat (Mustahik)

Selain menetapkan zakat sebagai kewajiban muslim yang telah memenuhi ketentuan tertentu seperti telah dijelaskan diatas. Allah pun telah menentukan kepada zakat itu harus diberikan, sebagaimana firman Allah dalam (QS. At-Taubah: 60).

Ada delapan golongan (asnuf) yang berhak menerima zakat, yaitu:

1. Orang-orang fakir,
2. Orang orang miskin,
3. Pengurus zakat (*amil*),
4. Para mualaf yang dibujuk hatinya,
5. Untuk memerdekakan budak (*riqab*),
6. Orang yang berhutang (*gharimin*),
7. Orang yang berjuang dijalan Allah (*fi sabilillah*),
8. Orang yang sedang dalam perjalanan (*ibnu sabil*)

Orang yang Tidak Boleh Menerima Zakat

Sekelompok orang yang tidak boleh menerima zakat adalah sebagai berikut.

1. Orang kaya, yaitu orang yang berkecukupan atau mempunyai harta yang mencapai satu nisab.
2. Orang yang kuat dan mampu berusaha untuk mencukupi kebutuhannya. Ketika pengasilannya tidak mencukupi, ia baru boleh mengambil zakat.
3. Orang kafir dibawah perlindungan negara islam kecuali jika diharapkan untuk masuk islam.
4. Bapak, ibu, kakek, nenek, hingga ke atas, atau anak-anak hingga kebawah, atau istri dari yang mengeluarkan zakat, karena nafkah mereka di bawah tanggung jawabnya. Namun, diperbolehkan untuk menyalurkan zakat kepada selain mereka seperti saudara laki-laki, saudara perempuan, paman, bibi, dengan syarat mereka dalam keadaan membutukan.

Perlakuan Akuntansi (PSAK 109)

Perlakuan akuntansi dalam pembahasan ini mengacu pada PSAK 109 yang ruang lingkupnya hanya untuk amil yang menerima dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah. PSAK ini wajib diterapkan oleh amil yang mendapat izin dari regulator. Meski demikian amil yang tidak mendapat izin juga dapat menerapkan PSAK ini. PSAK ini merujuk kepada beberapa fatwa MUI, yaitu sebagai berikut.

1. Fatwa MUI No. 8/2011 tentang Amil Zakat, menjelaskan tentang kriteria, tugas amil zakat sera pembebanan biaya operasional keiatan amil zakat yang dapat diambil dari bagian amil, atau dari bagian *fi sabilillah* dalam batas kewajaran, proporsional serta sesuai dengan kaidah islam.
2. Fatwa MUI No. 13/2011 tentang Hukum Zakat atas Barang Haram, dimana zakat harus ditunaikan dari harta yang halal baik jenis maupun cara perolehannya.
3. Fatwa MUI No. 14/2011 tentang Penyaluran Harta Zakat dalam bentuk Aset Kelolaan. Aset kelolaan yang dimaksud adalah sarana atau prasarana yang diadakan dari harta zakat dan secara fisik berada di dalam pengelolaan pengelola sebagai wakil mustahik zakat. Selain digunakan oleh selain mustahik zakat, maka penggunaan harus membayar atas manfaat yang digunakannya dan diakui sebagai dana kebajikan oleh amil zakat.
4. Fatwa MUI No. 15/2011 tentang Penarikan, Pemeliharaan, dan Penyaluran Harta Zakat. Tugas amil zakat adalah melakukan penghimpunan, pemeliharaan dan penyaluran. Jika amil tidak langsung menyalurkan zakat kepada mustahik zakat maka, tugas amil dianggap selesai pada saat mustahik zakat menerima dana zakat. Amil harus mengelola zakat sesuai dengan prinsip syariah dan tata kelola yang baik. Penyaluran dana zakat *muqayyadah*, apabila membutuhkan biaya tambahan dapat dibebankan kepada muzaki (pembayar zakat).

Laporan Keuangan Amil (PSAK 101)

Laporan keuangan entitas amil merujuk pada akuntansi dana yang digunakan pada penyajian laporan keuangan nilraba yang disesuaikan. Penyesuaian tersebut telah diakomodir melalui laporan keuangan yang dijelaskan

formatnya dalam PSAK 101. Berikut ini komponen-komponen laporan keuangan lembaga amil.

a. Laporan posisis keuangan pada akhir periode, merupakan laporan yang menjelaskan aset, liabilitas, dan saldo dana.
b. Laporan perubahan dana, merupakan laporan perubahan masing-masing dana.
c. Laporan perubahan asset kelolaan, merupakan laporan yang menggambarkan perubahan asset kelolaan amil berdasarkan jenis aset masing-masing.
d. Laporan arus kas, merupakan laporan kas masuk dan kas keluar.
e. Catatan atas laporan keuangan.

Akuntansi Amil (PSAK 112)

Amil dalam melaksanakan tugasnya tidak hanya mengelola dana zakat, tetapi banyak juga yang berperan sebagai lembaga sosial. Ole sebab itu, terkait pelaksanaan tugasnya maka, akuntansi amil menggunakan konsep akuntansi dana. Dengan akuntansi dana, akan dibentuk dana sesuai dengan tujuan dan ketentuan syariah dari masing-masing dana. Contohnya, dana zakat harus dipisahkan dengan dana zakatb karena dana zakat memiliki ketentuan syariah dari mustahiknya. Begitu juga dana infak yang dipisahkan dengan dana kemanusiaan atau dana bencana. Hal ini dilakukan karena, meskipun dana infak/shodaqoh bias saja digunakan untuk bencana, tetapi dana bencana biasanya membutuhkan jumlah besar dan para pembeli dana bencana memang mengjkhususkan donasi dananya hanya untuk bencana yang terjadi. dipisahkan dengan dana/sedekah karena dana zakat memiliki ketentuan syariah dari mustahiknya. Begitu juga dana infaq atau sedekah yang dipisahkan dengan dana kemanusiaan atau dana bencana. Hal ini dilakukan karena, meskipun dana infak/sedekah bisa saja digunakan untuk bencana, tetapi dana bencana biasanya membutuhkan

jumlah besar dan para pemberi dana bencana yang mengkhususkan donasi dananya hanya untuk bencana yang terjadi.

Dana Zakat

1. Penerimaan zakat diakui pada saat penerimaan kas atau aset nonkas. Penerimaan akan diakui sebagai penambah dana zakat sebesar jumlah yang diterima jika berbentuk kas, dan sebesar nilai wajar jika yang diterima adalah aset nonkas.

Contoh 16.1 penerimaan zakat melalui kas

Pada tanggal 2 januari 20X0, Amil Zakat Berkah menerima zakat dari Bapak Ahmad senilai Rp20.000.000. jurnal yang dibuat yaitu (dalam Rp000):

Tgl	Keterangan	PR	Debit	Kredit
2 Jan	Kas		20.000	
	Penerimaan Zakat-Dana Zakat			20.000

Contoh 16.2 penerimaan zakat melalui aset tuntas.

Pada tanggal 2 Januari 20X0 Amil Zakat Berkah menerima zakat dari PT Sejahtera berupa satu unit kendaraan operasional dengan nilai wajar RP200.000.000. Jurnal yang dibuat yaitu (dalam Rp000):

Tgl	Keterangan	PR	Debit	Kredit
2 Jan	Kendaraan		200.000	
	Penerimaan Zakat-Dana Zakat			200.000

2. Penurunan nilai zakat diakui sebagai pengurang dana zakat jika tidak disebabkan oleh kelalaian amil, dan diakui sebagai kerugian dan pengurang dana amil jika disebabkan oleh kelalaian amil.

Contoh 16.3 Penurunan Nilai Zakat karena Kelalaian Amil.

Pada tanggal 10 Januari 20X0, kendaraan yang diterima Amil Zakat Berkah mengalami penurunan nilai akibat kecelakaan ketika digunakan oleh supir (karyawan amil zakat). Nilai kendaraan turun menjadi Rp150.000.000. Jurnal yang dibuat yaitu (dalam Rp000):

Tgl	Keterangan	PR	Debit	Kredit
10 Jan	Kerugian Penurunan Nilai-Dana Amil		20.000	
	Penerimaan Zakat-Dana Zakat			20.000

Contoh 16. 4.Penurunan Nilai Zakat bukan karena Kelalaian Amil.

Pada tanggal 10 Januari 20X0, kendaraan yang diterima Amil Zakat Berkah diketahui mengalami penurunan karena komponen airbag pada kendaraan tersebut tidak berfungsi. Nilai kendaraan pun turun menjadi Rp195.000.000. Jurnal yang dibuat yaitu (dalam Rp000):

Tgl	Keterangan	PR	Debit	Kredit
10 Jan	Kerugian Penurunan Nilai-Dana Amil		50.000	
	Kendaraan			50.000

3. Zakat yang disalurkan diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar jumlah penyaluran jika penyalurannya dalam bentuk kas, dan sebesar nilai tercatat jika disalurkan dalam bentuk aset nonkas pada saat telah diterima oleh mustahik. Jika disalurkan melalui amil lainnya maka, akan diakui sebagai piutang penyaluran dan akan berkurang saat diterima mustahik.

Contoh16.5 Penyaluran Zakat melalui Kas.

Pada tanggal 20 Januari 20X0 Amil Zakat Berkah secara langsung menyalurkan zakat kepada kelompok tani

yang mengalami gagal panen. Zakat yang disalurkan senilai Rp10.000.000. Jurnal yang dibuat yaitu (dalam Rp000):

Tgl	Keterangan	PR	Debit	Kredit
20 Jan	Penyaluran Zakat-Dana Zakat		10.000	
	Kas			10.000

Contoh 16.6 Penyaluran Zakat melalui Aset Non Kas.

Pada tanggal 20 Januari 20X0 Amil Zakat Berkah secara langsung menyalurkan zakat berupa bibit senilai Rp10.000.000 secara langsung kepada kelompok tani. Jurnal yang dibuat yaitu (dalam Rp000):

Tgl	Keterangan	PR	Debit	Kredit
20 Jan	Penyaluran Zakat-Dana Zakat		10.000	
	Bibit			10.000
	sebelumnya (saat pembelian bibit):		10.000	
	Bibit			10.000
	Kas			

Contoh 16.7 Penyaluran Zakat melalui Lembaga Lain.

Pada tanggal 20 Januari 20X0 Amil Zakat Berkah menyalurkan zakat kepada kelompok tani yang mengalami gagal panen melalui lembaga sosial desa setempat. Zakat yang disalurkan senilai Rp10.000.000, dan diterima oleh kelompok tani tersebut 10 hari kemudian. Jurnal yang dibuat yaitu (dalam Rp000):

Tgl	Keterangan	PR	Debit	Kredit
20 Jan	Piutang-Lembaga Sosial Desa		10.000	
	Kas			10.000
20 Jan	Penyaluran Zakat-Dana Zakat		10.000	
	Piutang-Lembaga Sosial Desa			10.000

4. Bagian dana zakat yang disalurkan kepada amil diakui sebagai penambah dana amil dan pengurang dana zakat amil merupakan salah satu mustahik yang berhak menerima zakat. Asumsi besarannya adalah 12,5%.

Contoh 16.8 Penyaluran Zakat kepada Amil.

Pada tanggal 25 Januari 20X0 Amil Zakat Berkah menyalurkan zakat sesuai bagian ambil senilai Rp10.000.000. Jurnal yang dibuat yaitu (dalam Rp000):

Tgl	Keterangan	PR	Debit	Kredit
25 Jan	Penyaluran Zakat-Dana Zakat		10.000	
	Penerimaan dari Zakat-Dana Amil			10.000

5. Amil dapat memperoleh *ujrah* jika menentukan muzaki penyaluran zakat melalui amil. *Ujrah* yang diterima akan diakui dengan menambah dana amil.

Contoh 16.9 Penerimaan Ujrah atas Penyaluran Zakat.

Pada 25 Januari 20X0 Amil Zakat Berkah menerima dana zakat dari PT Sejahtera, namun PT Sejahtera ingin menyalurkan pada penduduk di sekitar pabriknya sebesar Rp500.000.000. Terkait penyalurannya, amil meminta

biaya distribusi senilai Rp7.500.000. Jurnal yang dibuat yaitu (dalam Rp000):

Tgl	Keterangan	PR	Debit	Kredit
25 Jan	Kas		507.500	
	Penerimaan Zakat-Dana Zakat			500.000
	Penerimaan Ujrah Penyaluran-Dana Amil			7.500

6. Beban penghimpunan dan penyaluran zakat harus diambil dari porsi dana amil. Jika terjadi kekurangan dana amil, maka diperbolehkan pinjam dana zakat tetapi harus dikembalikan.

Contoh 16.10 Beban Penghimpunan dan Penyaluran Zakat

Tanggal 30 Januari 20X0 Amil Zakat Berkah mencetak spanduk untuk pemberitahuan kepada masyarakat tentang rekening dan nomor *hotline* layanan penjemputan zakat. Senilai Rp5.000.000, serta biaya penyaluran zakat ke daerah terpencil sebesar Rp15.000.000. Jurnal yang dibuat yaitu (dalam Rp000):

Tgl	Keterangan	PR	Debit	Kredit
30 Jan	Beban Cetak-Dana Amil		5.000	
	Beban Penyaluran Zakat-Dana Amil		15.000	
	Kas			20.000

Dana Infaq/Sedekah

Untuk akuntansi dana infaq/sedekah, pada dasarnya sama saja dengan zakat, yang membedakan bahwa

penerimaan/pengeluaraannya dilakukan untuk akun dana infak/sedekah.

1. Penerima infaq/sedekah diakui pada saat penerimaan kas atau aset nonkas, sebagai penambah dana infak/sedekah jumlah yang diterima jika berbentuk kas dan nilai wajar jika aset nonkas.
2. Penyusutan dari aset/infaq sedekah yang diterima akan diperlakukan sebagai pengurang dana infaq/sedekah jika penggunanya telah ditentukan oleh pemberi.
3. Penurunan nilai infak/sedekah diakui sebagai pengurangan dana infak/sedekah jika tidak disebabkan oleh kelalaian amil dan diakui sebagai kerugian dan pengurangan dana amil jika disebabkan kelalaian amil.
4. Infak/sedekah yang disalurkan diakui sebagai pengurang dana infak/sedekah sebesar jumlah penyaluran jika dalam bentuk kas, dan nilai tercatat jika diserahkan dalam bentuk aset nonkas,
5. Jika dana infak/sedekah dikelola dan belum disalurkan untuk sementara waktu maka hasil pengelolaannya diakui sebagai penambah dana infak/sedekah.
6. Bagian dana infak/sedekah yang disalurkan kepada amil diakui sebagai penambah dana amil dan pengurang dana infak/sedekah.
7. Amil dapat memperoleh ujrah jika menentukan pemberi infak atau penyaluran infak/sedekah dilakukan melalui amil. Ujrah yang diterima akan diakui sebagai penambah dana amil.
8. Beban penghimpunan dan penyaluran infak/sedekah harus diambil dari porsi dana amil. Jika terjadi kekurangan dana amil, maka diperbolehkan meminjam dana infak/sedekah tetapi harus dikembalikan.

9. Bagian dana infak/sedekah yang disalurkan akan diakui sebagai penyaluran jika telah diterima oleh mustahik. Jika disalurkan melalui amil lainnya maka akan diakui sebagai piutang penyaluran dan akan berkurang saat diterima mustahik.

Untuk penyajian, amil akan menyajikan dana zakat, dana infak/sedekah, dan dana amil secara terpisah dalam laporan keuangan. Pengungkapan atas laporan keuangan antara lain:

1. Terkait dana zakat, kebijakan penyaluran zakat termasuk untuk: amil dan non-amil, metode penentuan nilai wajar, rincian jumlah penyaluran dana zakat untuk setiap kelompok mustahik, penggunaan dana zakat dalam aset kelolaan, baik yang dikendalikan amil maupun pihak lain, serta hubungan pihak berelasi amil dan mustahik
2. Terkait dana infak/sedekah, kebijakan penyaluran infak/sedekah termasuk untuk: amil dan non-amil, metode penentuan nilai wajar, keberadaan dana infak/sedekah yang dikelola terlebih dahulu beserta hasil olahannya, rincian jumlah penyluran dana infak/sedekah untuk setiap kelompok mustahik, penggunaan dana infak/sedekah dalam aset kelolaan, baik yang dikendalikan amil maupun pihak lain, serta hubungan berelasi amil dan mustahik.
3. Terkait dana nonhalal (jika ada), dana amil, dan kinerja amil.

Studi Kasus Entitas Amil (PSAK 112)

Lembaga Amil Zakat (LAZ) Abadi Umat membuat kebijakan dana pengelolaan/bagian dana amil sebagai berikut.

1. 12,5% dari dana infak dan sedekah;
2. 12,5% dari dana zakat;
3. 0% dari dana kemanusiaan, biaya relawan, dan penyaluran langsung dari dana tersebut.

Kebijakan akuntansi yang diberlakukan adalah sebagai berikut.

1. Penyusutan: bangunan 2,5% per tahun, kendaraan 20% per tahun, peralatan 25% per tahun.
2. Bagi hasil bank: syariah sebagai pendapatan dana, konvensional sebagai dana nonhalal.
3. Dasar perhitungan: kalender hijriah.

Proses akuntansi untuk amil zakat akan diawali dengan proses pembuatan jurnal, kemudian memposting jurnal hingga menghasilkan neraca saldo. Tahap berikutnya adalah penyusunan. Jurnal Penyesuaian sehingga diperoleh neraca saldo setelah penyesuaian. Setelah itu, akan dibuatkan Kertas Kerja/Neraca Lajur di halaman 272 yang dilengkapi dengan kolom untuk masing-masing jenis dana yang dimiliki. Neraca lajur ini digunakan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan

1. Menerima zakat dari Bapak Hamid Rp50.000.000 dan infak Rp25.000.000.

Tgl	Keterangan	Pr	Debit	Kredit
1 Sep	Kas Penerimaan Zakat-Dana Zakat Penerimaan Infak-Dana Infak		75.000.000	 50.000.000 25.000.000

2. Menerima zakat dari majelis taklim pimpinan KH. Imran Rp135.000.000.

Tgl	Keterangan	Pr	Debit	Kredit
1 Sep	Kas Penerimaan Zakat-Dana		135.000.000	 135.000.000

3. Menerima infak berupa ruko untuk sekretariat senilai Rp450.000.000

Tgl	Keterangan	Pr	Debit	Kredit
1 Sep	Aset Tetap - Bangunan Penerimaan Infak – Dana Amil		450.000.000	 450.000.000

4. Membeli furnitur seharga Rp10.000.000, komputer Rp4.500.000, dan printer Rp1.500.000

Tgl	Keterangan	Pr	Debit	Kredit
2 Sep	Aset Tetap – Furnitur Aset Tetap – Komputer Aset Tetap – Printer Kas		10.000.000 4.500.000 1.500.000	 16.000.000

5. Mengeluarkan biaya operasional untuk mencetak kop dan lainnya senilai Rp600.000, serta biaya ATK senilai Rp750.000.

Tgl	Keterangan	Pr	Debit	Kredit
3 Sep	Beban Cetakan- Dana Amil Beban Atk – Dan Amil Kas		600.000 750.000	 1.350.000

6. Menyaluran zakat untuk mustahik: fakir dan miskin sebesar Rp70.000.000 (terdiri atas sandang pangan Rp20.000.000 dan beasiswa duafa Rp50.000.000), serta untuk gharimin (1 orang) senilai Rp1.000.000.

Tgl	Keterangan	Pr	Debit	Kredit
6 Sep	Penyaluran Fakir Mikin- Dana Zakat		20.000.000	
			50.000.000	
	Penyaluran Fakir Mikin- Dana Zakat		1.000.000	
	Penyaluran Gharimin- Dana Zakat			71.000.000
	Kas			

7. Membuat rekening di bank konvensional untuk infak setoran awal sebesar Rp2.500.000 dan di bank syariah untuk zakat Rp2,500,000,

Tgl	Keterangan	Pr	Debit	Kredit
11 Sep	Bank Konvensional		2.500.000	
	Bank Syariah		2.500.000	
	Kas			5.000.000

8. Memberikan pinjaman modal kerja qardhul hasan pada 3 (tiga) UKM, masing-masing Rp5.000.000, dari dana infak.

Tgl	Keterangan	Pr	Debit	Kredit

17 Sep	Piutang Qardhul Hasan-Dana Infak Kas		15.000.000	 15.000.000

9. Terkait dengan musibah gunung meletus, dibentuk dana kemanusiaan yang dipinjamkan dari dana zakat sebagai dana awal dan akan dikembalikan setelah ada dana dari masyarakat Rp20.000.000

Tgl	Keterangan	Pr	Debit	Kredit
20 Sep	Pinjaman Antar Dana-Dana Zakat Penerimaan Pinjaman Antar Dana-Dana Kemanusiaan		20.000.000	 20.000.000

10. Menyalurkan dana bergulir berasal dari dana zakat untuk kelompok tani sebesar Rp20.000.000.

Tgl	Keterangan	Pr	Debit	Kredit
22 Sep	Piutang Penyaluran-Dana Zakat Kas		20.000.000	 20.000.000

11. Menerima dana kemanusiaan Rp100.000.000 dari PT Salamat.

Tgl	Keterangan	Pr	Debit	Kredit
23 Sep	Kas Penermaan – Dana Kemanusiaan		100.000.000	 100.000.000

12. Penyaluran dana kemanusiaan sebesar Rp70.000.000, transportasi tim Rp2.500.000, dan akomodasi Rp5.000.000.

Tgl	Keterangan	Pr	Debit	Kredit
24 Sep	Beban Transportasi-Dana Kemanusiaan Beban Akomodasi-Dana Kemanusiaan Beban Akomonasi-Dana Kemanusiaan Kas		2.500.000 5.000.000 70.000.000	 77.500.000

LAPORAN KEUANGAN LEMBAGA AMIL

Amil menyajikan dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil, dan dana nonhalal secara terpisah dalam laporan keuangan. Laporan keuangan amil terdiri atas:

Ikpl Kemanusiaan		Ikpl Nonhalal		Ikpl Dana Amil		Laporan Posisi Keuangan	
Dr	Kr	Dr	Kr	Dr	Kr	Dr	Kr
					3.125.000		
				14.450.000			
							14.450.000
77.500.000	100.000.000	205.000	205.000	20.800.000	476.263.125		
22.500.000				455.463.125			
					476.263.125		
22.500.000				455.463.125			
							90.950.875
							16.875.000
							22.500.000
							455.463.125
						600.256.000	600.255.000

1. Laporan posisi keuangan

LAZ ABADI UMAT

LAPORAN POSIS KEUANGAN

Per 30 Muharam 1426 H

Keterangan	Cat	Rp		Keterangan	Cat	Rp
ASET				LIABILITAS		
Asset lancar				Liabilitas jangka pendek		
Kas		99.150.000		Liabilitas kepada pihak ketiga		
Bank		5.105.000				
Piutang				Jumlah liabilitas jangka pendek		
Penyaluran zakat		20.000.000		Liabilitas jangka panjang		
Qardhul hasan		10.000.000		Liabilitas imbalan kerja		
Persediaan				Jumlah liabilitas		
				Saldo dana		
Aset tetap				Dana zakat		90.966.875
Aset tetap		466.000.000		Dana infak/sedekah		18.925.000

Akumulasi penyusutan		{14.450.000}		Dana kemanusiaan		22.500.000
				Dana amil		455.463.125
				Jumlah saldo dana		585.505.000
Jumlah asset		585.806.000		Jumlah liabilitas dan saldo dana		585.505.000

2. Laporan Perubahan Dana

LAZ ABADI UMAT

LAPORAN PERUBAHAN DANA

Untuk Periode yang Berakhir 30 Maharam 1426 H

Keterangan	Cat	Rp
DANA ZAKAT		
Penerimaan		
Penerimaan dari muzaki		185.000.000
Penerimaan pengembalian dari dana kemanusiaan		105.000
Hasil penempatan		
Jumlah penerimaan		185.105.000
Penyaluran		
Amil		23.138.125
Fakir miskin		70.000.000
Riqab		
Gharim		1.000.000

Mualaf		
Fisabilillah		
Ibnu sabil		
Alokasi penempatan asset kelolahan		
Pembelian pinjaman ke dana kemanusiaan		
Jumla penyaluran		94.138.125
Surplus (deficit)		90.966.875
Saldo awal		0
Saldo akhir		90.966.875

LAZ ABADI UMAT

LAPORAN PERUBAHAN DANA

Untuk Periode yang Berakhir 30 Muharam 1426 H

Keterangan	Cat.	Rp.
DANA INFAK/SEDEKAH		
Penerimaan		
Infak/Sedekah Terikat		
Infak/Sedekah Tidak Terikat		25.000.000
Hasil Pengelolaan		25.000.000
Jumlah Penerimaan		
Penyaluran		
Amil		3.125.000
Infak/Sedekah Terikat		
Infak/Sedekat Tidak Terikat		
Beban Penghapusan Piutang UKM		5.000.000

Alokasi Pemanfaatan Aset Kelolaan	
Jumlah Penyaluran	8.125.000
Surplus (Defisit)	16.875.000
Saldo Awal	0
Saldo Akhir	16.875.000
DANA KEMANUSIAAN	
Penerimaan	
Penerimaan Dana Kemanusiaan	100.000.000
Jumlah Penerimaan	100.000.000
Penyaluran	
Penyaluran Dana Bantuan bencana gunung Meletus	70.000.000
Biaya Penyaluran	7.500.000
Jumlah Penyaluran	77.500.000
Surplus (Defisit)	22.500.000
Saldo Awal	
Saldo Akhir	22.500.000

LAZ ABADI UMAT

LAPORAN PERUBAHAN DANA

Untuk Periode yang Berakhir 30 Muharam 1426 H

Keterangan	Cat.	Rp.
DANA AMIL		
Penerimaan		
Bagian Amil dari Zakat		23.138.125,00
Bagian Amil dari Infak/Zakat		3.125.000,00
Sumbangan dari Donatur		450.000.000,00
Jumlah Penerimaan		476.263.125,00
Penyaluran		
Beban Gaji		5.000.000,00
Beban Umum Dan Administrasi		1.350.000,00
Beban Penyusutan		14.450.000,00
Jumlah Penyaluran		20.800.000,00
Surplus (Defisit)		455.463.125,00
Saldo Awal		
Saldo Akhir		455.463.125,00

LAZ ABADI UMAT

LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN

Untuk Periode yang Berakhir 30 Muharam 1426 H

Keterangan	Cat.	Rp
Sumber Dana Kebajikan		
Dana Nonhalal		0
Jumlah Sumber Dana Kebajikan		0
Penggunaan Dana Kebajikan		
Biaya Adm. Bank		0
Jumlah Penggunaan Dana Kebajikan		0
Saldo Dana Kebajikan		0

3. Laporan Perubahan Aset Kelolahan

Keterangan	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Akumulasi Penyusutan	Akumulasi Penyisihan	Saldo Akhir
Dana Zakat-Aset Kelolaan (misalnya: rumah sakit/sekolah	0	0	0	0	0	0
Dana Infak/Sedekah-Aset Lancar Kelolaan (misalnya: Piutang Bergulir)	0	15.000.000	-5.000.000		0	10.000.000
Dana Infak/Sedekah-Aset Tetap Kelolaan (misalnya: rumah sakit atau sekolah	0	0	0	0	0	0
	0	15.000.000	-5.000.000		0	10.000.000

LEMBAGA KEUANGAN NON SYARIAH

Kriteria Efek Syariah (DSN MUI-BAPEPAM)

Salah satu jenis efek syariah yaitu saham Syariah. Ada 2 krieria yang harus dipenuhi agar suatu efek dinyatakan sesuai syariah. Kedua kriteria ini sesuai dengan SK Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-208/BL/212 yang menyempurnakan SK Bapepam & LK No. Kep-180/BL/2009 Tanggal 30 Juni 2009, yaitu sebagai berikut.

Kriteria jenis usaha, dimana entitas tersebut tidak melakukan kegiatan usaha, antara lain:

- Perjudian dan permainan yang tergolong judi;

Perdagangan yang dilarang menurut syariah, antara lain:

- Perdagangan yang tidak disertai dengan penyerahan barang/jasa;
- Perdagangan dengan penawaran/permintaan palsu;

Jasa keuanan ribawi, antara lain:

- Bank berbasis bunga;
- Perusahaan pembiayaan berbasis bunga;
- Jual beli risikoyang mengandung unsur ketidakpastian (*gharar*) dan/atau judi (maisir), antara lain asuransi konvensional;

Memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan, dan/atau menyediakan antara lain:

- Barang atau jasa haram zatnya (*haram li-dzalihi*)
- Barang atau jasa haram bukan karena zatnya (*haram lighairihi*) yang ditetapkan oleh DSN-MUI;
- Barang atau jasa yang merusak moral dan/atau bersifat mudarat;

Melakukan transaksi yang mengandung unsur suap (*risywah*);

- Kriteria rasio keuangan, yang memenuhi rasio-rasio keuangan yaitu:
- Total utang yang berbasis bunga dibandingkan dengan total aset tidak lebih dari 45% (empat puluh lima per seratus) ; atau

- Total pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal lainya dibandingkan dengan total pendapatan usaha (*reveneu*) dan pendapatan lain-lain tidak lebih dari 10% (sepuluh per seratus).

Ketetapan diatas selaras dengan Fatwa DSN Nomor: 40/DSN-MUI/X/200, dan dikuatkan dengan larangan untuk melakukan spekulasi dan manipulasi yang didalamnya mengandung unsur *dhrar, gharar*, riba, maisir, *risywah*, maksiat, dan kezaliman. Tindakan yang dilarang misalnya melakukan ha berikut ini:

a. *Najsy*, yaitu melakukan penawaran palsu.
b. *Ba'i al ma'doum*, yaitu melakukan penjualan efek syariah yang belum dimiliki (*short selling*).
c. *Insinder trading*, yaitu menggunakan informasi "orang dalam" dari perusahaan emiten untuk mempeoleh keuntungan atas transaksi yang dilakuukan Menimbulkan informasi yang menyesatkan.
d. *Margin tranding*, melakukan transaksi atas efek syariah dengan fasilitas pinjaman berbasis bunga atas kewajiban penyelesaian pembelian efek syariah tersebut.
e. *Corner*, adalah sejnis manipulasi pasar dalam bentuk menguasai pasokan saham yang beredar dipasar sehingga pelakunya dapat menentukan harga saham dibursa. Dengan adanya corner ini, harga dapat direkayasa dengan cara melakukan transaksi fiktif atau transaksi semu.
f. *indow dressing*, merupakan praktik tertentu dalam laporan keuangan yang didesain untuk menyajikan kondisi keuangan yang lebih baik daripada keadaan yang sebenarnya. Tindakan ini merupakan penipuan, yang berat dan ringannya tergantung dari tingkat dan jenis perkara yang dilakukan. Hal ini dilakukan dalam salah satu upaya untuk meningkatkan harga saham.

Jika telah memenuhi kriteria diatas maka, efek tersebut masuk dalam Daftar Efek Syariah (DES)

Sumber Hukum Syariah

1. Alquran

"*....dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba....*" (QS. Al-Baqarah: 275)

"*Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (menginggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu, dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya*." (QS. Al-Baqarah: 278-279)

"*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka siantara kamu*." (QS. An-Nisa: 29)

"*Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu dimuka bumi; dan carilah karunia Allah*." (QS. Al-Jumu'ah: 10)

"*Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu...*" (QS. Al-Maidah: 1)

"*...dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya*." (QS. Al-Isra': 34)

2. Sunnah

"*Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain*." (HR. Ibnu Majah dari 'Ubadah bin Shamit)

"*Janganlah kamu menjual sesuatu yang tidak ada padamu*." (HR. Al-Khomsah dari Hukaim bin Hizam)

"*Rasulullah saw. Melarang jual beli yang mengandung gharar*." (HR. Muslim dari Abu Hurairah)

"*Perdamaian dapat diakukan diantara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau*

menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terkait dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram." (HR. Al-Tirmidzi dari Amr bin Auf)

"*Allah swt. Berfirman: 'Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, aku keluar dari mereka*." (HR. Abu Daud, dari Abu Hurairah)

Dari Ma'mar bin Abdullah, Rasulullah saw. Bersabda: Tidaklah melakukan ikhtikar (penimbunan) kecuali orang yang bersalah." (HR. Muslim)

"*Tidaklah halal (memberikan) pinjaman dan penjualan, tidak halal (menetapkan) dua syarat dalam satu jual beli, tidak halal keuntungan sesuatu yang ditanggung resikonya, dan tidak halal (melakukan) penjualan sesuatu yang tidak ada padamu*." (HR. Al Khomsah dari Amr bin Syuaib)

"*Rasulullah saw. Melarang (untuk) melakukan penawaran palsu*." (Muttafaq 'alaih)

"*Nabi saw. Melarang pembelian ganda pasa satu transaksi pembelian*." (HR. Abu Dawud)

SAHAM SYARIAH

Pengertian Saham Syariah

Sesuai fatwa DSN-MUI, pengertian saham dalah bukti kepemilikan ata suatu perusahaan dan tidak termasuk saham yang memiliki hak-hak istimewa. Berdasarkan definisi tersebut dapat dikatakan bahwa saham merupakan bukti kepemilikan seseorang/pemenang saham atas aset perusahaan sehingga penilaian atas saham seharusnya berdasarkan atas nilai aset (yang berfungsi sebagai *underlying asset*-nya). Sebagai bukti kepemilikan, maka saham diperbolehkan secara syariah untuk dibeli adalah saham untuk perusahaan-perusahaan yang kegiatan usaha, jenis produk barang/jasa, serta cara pengelolaannya sejalan dengan prinsip syariah.

Penyertaan modal secara syariah tidak diwujudkan dalam bentuk saham syariah maupun nonsyariah, melainkan pada saham yang memenuhi kriteria syariah. BEJ bekerja sama dengan Dewan Pengawas Syariah PT Danareksa Ivestment Management telah mengembangkan Jakarta Islamic Index (JII). Untuk identifikasi sahamyang sesuai syariah dan "sehat" dalam menggunakan saham yang di-*listing*-dalaam JII ini.

Proses penetapan saham emiten yang dapat dikelompokkan dalam JII adalah sebagai berikut.

Saham-saham yang termasuk dalam indeks syariah adalah saham-saham dengan emiten yang kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan syariah sebagaimana persyaratan pada Ftwa DSN-MUI.

Setelah itu, dilakukan penilaian berdasarkan aspek likuiditas dan kondisi keuangan emiten, yaitu sebagai berikut:

a. Memilih saham dengan jenis usaha utama yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sudah tercatat lebih dari tiga bulan (kecuali termasuk dalam 10 kapitalisasi besar).
b. Memilih saham berdasarkan laporan keuangan tahunan atau tengah tahun berakhir yang memiliki rasio kewajiban terhadap aset maksimal sebesar 90%.
c. Memilih 60 saham dari susunan saham di atas berdasarkan urutan rata-rata kapitalisasi pasar (market capitalization) terbesar selama satu tahun terakhir.
d. Memilih 30 saham dengan urutan berdasarkan tingkat likuiditas rata-rata nilai perdagangan reguler selama satu tahun terakhir.

akan dikaji setiap 6 (enam) bulan dengan penentuan komponen indeks pada awal bulan Januari dan Juli setiap tahunnya, sedangkan perubahan pada jenis usaha emiten akan dimonitoring secara terus menerus berdasarkan data-data publik yang tersedia. Indeks harga saham setiap hari dihitung menggunakan harga saham terakhir yang terjadi di bursa.

Saham syariah semakin bertambah jumlah dan nilai kapitalisasi pasarnya seiirng berjalannya waktu. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan industri terkait produk syariah juga mengalami peningkatan. Berikut ini adalah data jumlah saham syariah untuk periode hingga Juni 2019.

Gambar 18.1 Perkembangan Jumlah Saham Syariah

Jumlah Saham Syariah DalamnDaftar Efek Syariah

(DES) Per Juni 2019

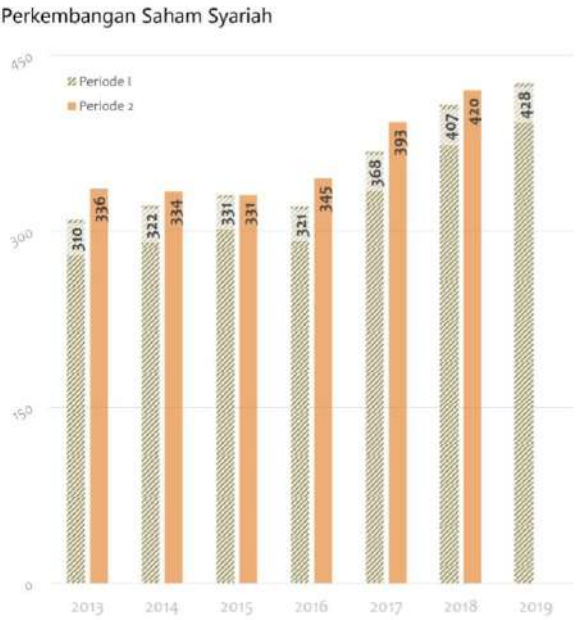

- DES periode I tahun 2019 ditetapkan melalui Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-29/D.04/2019 tentang Daftar Efek Syariah, yang berlaku 1 Juni 2019 sampai dengan 30 November 2019.

Hal yang Harus Diperhatikan dalam Transaksi Saham

Sesuai dengan fatwa MUI, transaksi saham dihalalkan sepanjang perusahaan tersebut tidak melakukan transaksi yang dilarang, emiten menjalankan usaha dengan kriteria syariah, serta transaksi dilakukan dengan harga pasar wajar. Harga pasar wajar saham syariah harus mencerminkan nilai atau valuasi atas kondisi yang sesungguhnya dari aset yang menjadi dasar penerbitan efek tersebut dan/atau sesuai dengan mekanisme pasar yang teratur, wajar, dan efisien serta tidak direkayasa.

Secara implisit fatwa ini mengatakan bahwa penentuan harga saham yang wajar adalah harus mencerminkan nilai underlying asset perusahaan emiten, dan tidak semata-mata hanya berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran sebagaimana yang kita lihat di pasar sekunder. Dari sisi investor, transaksi saham

merupakan sesuatu yang halal jika memang digunakan untuk investasi dan bukan untuk kegiatan spekulasi. Kegiatan spekulasi dilarang karena spekulasi menyebabkan peningkatan pendapatan bagi sekelompok masyarakat tanpa memberikan konstribusi yang bersifat positif maupun produktif, serta memiliki unsur gharar (ketidakjelasan) dan maisir (judi).

Berdasarkan hal tersebut, maka diperlukan suatu kehati-hatian yang tinggi dalam melakukan transaksi saham di bursa efek agar kita dapat memenuhi prinsip kehalalan sesuai fatwa MUI, sehingga harta kekayaan yang diperoleh melalui bursa efek menjadi halal.

Reksa Dana Syariah

Pengertian Reksa Dana Syariah

Reksa dana syariah adalah reksa dana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta (shahib al-mallrabb al-maal) dengan manajer investasi sebagai wakil shahib al-mal, maupun antara manajer investasi sebagai wakil shahib al-mal dengan pengguna investasi (fatwa DSN Nomor: 20/DSN-MUI/IX/2001).

Dengan ketentuan ini, maka batasan untuk produk-produk yang dapat dijadikan portofolio bagi reksa dana syariah adalah produk-produk investasi sesuai dengan syariah; seperti saham yang tergabung dalam JII, obligasi syariah, dan berbagai instrumen keuangan syariah lainnya. Reksa dana syariah merupakan sarana investasi campuran yang menggabungkan saham dan obligasi syariah dalam satu produk yang dikelola oleh manajer investasi. Manajer investasi menawarkan kontrak investasi kolektif (KIK) reksa dana syariah kepada para investor yang berminat,

kemudian dana yang diperoleh dari investor dikelola oleh manajer investasi untuk ditanamkan dalam saham atau obligasi syariah yang dinilai menguntungkan. KIK reksa dana syariah adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pihak dalam portofolio investasi suatu reksa dana syariah.

Keuntungan berinvestasi pada reksa dana syariah adalah dapat dilakukan secara ritel sehingga investasi awal dapat disesuaikan dengan kesanggupan keuangan dan nilainya kecil, bahkan ada yang hanya Rp250.000. Keuntungan lainnya antara lain adalah hasilnya yang relatif lebih tinggi (dibanding deposito) serta bebas pajak, pelaksanaan transaksi yang relatif mudah (ATM, phonebanking, atau internet banking), perkembangannya yang dapat dipantau secara harian melalui media (termasuk beberapa koran), serta adanya audit secara rutin dan pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Hingga Januari 2019, reksa dana syariah juga mengalami peningkatan baik dari jumlah maupun nilai aset bersihnya. Jumlah reksa dana syariah beredar mencapai 223 dengan nilai NAB mencapai Rp37 milyar. Berikut ini adalah data terkait perkembangan reksadana syariah hingga Januari 2019.

Dana Pensiun Syariah

Dana pensiun syariah merupakan kegiatan yang menjalankan program pensiun yang menjanjikan manfaat pensiun berdasarkan prinsip syariah. Terdapat dua jenis dana pensiun syariah yaitu:

1. Program Pensiun Manfaat Pasti (PPM), yaitu program pensiun yang manfaat pensiunnya ditetapkan dalam peraturan dengan suatu formula tertentu.

2. Program Pensiun luran Pasti (PPIK), yaitu program pensiun yang iurannya ditetapkan dalam peraturan dana pensiun dan seluruh iuran serta hasil pengembangannya dibukukan pada rekening masing-masing peserta sebagai manfaat pension.

Sedangkan dari sisi penyelenggara terdapat dua kelompok penyelenggara, yaitu:

1. Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) adalah, dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bag perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari Dana Pensiun Pemberi Kerja bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan.
2. Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) adalah dana pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan, selaku pendiri, untuk menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti atau program pensiun iuran pasti, bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta, dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja.

Operasional dana pensiun syariah dilakukan berdasarkan Fatwa DSN MUI No.88/DSN-MU XI/2013 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah dan Fatwa No.99/DSN-MUI/XII/2015 terkait anuitas syariah (al-ratib al-taqa'udi al Islami). Pada fatwa pertama, dijelaskan tentang akad yang digunakan dalam dana pensiun, yaitu:

1. Akad mudarabah

   yaitu akad kerjasama usaha antara dana pensiun yang menyelenggarakan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah sebagai pemiliki dana (shahibul mal)

dengan pihak lain sebagai pengelola (mudharib) dengan keuntungan yang dibagi sesuai nisbah yang disepakati. Akad ini digunakan antara dana pensiun syariah dengan manajer investas.

2. **Akad wakalah**

yaitu akad berupa pelimpahan kuasa oleh pemberi kuasa kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Akad ini digunakan antara Dana Pensiun syariah dengan pemberi kerja, juga antara dana pensiun dengan peserta.

3. **Akad wakalah**

yaitu akad berupa pelimpahan kekuasa oleh pemberi kuasa kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan dengan imbalan/ujrah.Akad ini digunakan antara dana pensiun syariah dengan manajer investasi.

4. **Akad ijarah**

adalah akad penyaluran dana untuk pemindahan hak guna (manfaat atas barang atau jasa, dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah), antara Dana Pensiun yang menyelenggarakan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah sebagai penyewa (musta'jir) dengan pemberi sewa (mu'ajir) tanpa diikuti pengalihan kepemilikan atas barang itu sendiri. Akad ini digunakan antara Dana Pensiun syariah dengan bank kustodian, akuntan publik, aktuaris, dan penasihat investasi.

5. **Akad Hibah**

adalah akad yang berupa pemberian dana (mauhub bih) dari pemberi kerja (wahib) kepada pekerja (mauhub'lah) dalam penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah. Terdapat 2 (dua) bentuk akad hibah, yaitu:

a. Akad hibah bi syarth adalah akad hibah yang baru terjadi (efektif) apabila syarat yang ditentukan oleh pemberi kerja sudah dipenuhi oleh pekerja. Akad ini digunakan oleh pemberi kerja kepada pesertanya.
b. Akad hibah muqayyadah adalah akad hibah dimana pemberi (wahib) menentukan orang – orang atau pihak – pihak yang berhak menerima manfaat pensiun termasuk ketidakbolehan mengambil manfaat pensiun sebelum waktunya.

Fatwa kedua menjelaskan tentang produk anuitas syariah bagi program pensiun. Anuitas sendiri didefinisikan sebagai pembayaran berkala yang besarnya ditentukan sebelumnya selama hidup anuitan atau, dalam waktu tertentu yang dilakukan oleh pengelola kepada anuitan. Oleh karenanya, anuita syariah adalah pembayaran terebut sesuai prinsip syariah. Dana yang berupa kontribusi tersebut dikenal sebagai dana tanahud. Dalam level operasional, fatwa tersebut diimplementasikan melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.05/2016 tentang penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah.

Hingga Januari 2019 telah terdapat 3 (tiga) dana pensiun syariah yaitu : DPLK Muamalat, DPPK Muhammadiyah, dan DPPK Rumah Sakit Islam. Mengingat Indonesia sebagai negara muslim terbsar diduna, maka pasar DPLK syariah memiliki potensi yang cukup luas untuk dapat berkmbang di masa yang akan datang.

Asuransi Syariah

PT Syarikat Takaful Indonesia merupakan asuransi syariah yang pertama kali berdiri di Indonesia pada tanggal 24 Februari 1994. Pendirian asuransi syariah yang dimotori oleh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia ini, mendorong perkembangan asuransi syariah selanjutnya di Indonesia hingga mencapai 44 perusahaan asuransi pada tahun 2012 (Dakwatuna, 2012).

Asuransi syariah sendiri berbeda dengan asuransi konvensional. Perbedaan tersebut tercermin dari definisi asuransi menurut UU No. 2 Tahun 1992, dengan fatwa DSN MUI tentang asuransi syariah. Menurut UU No. 2 Tahun 1992, asuransi merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan

diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Sedangkan definisi menurut fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah menyebutkan bahwa definisi mengenai asuransi syariah (ta'min, takaful, atau tadhamun) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. Pada PSAK 108, asuransi syariah didefinisikan sebagai sistem menyeluruh yang pesertanya mendonasikan (men-tabarru- kan, dimana donasi tersebut adalah milik dari peserta secara kolektif) sebagian atau seluruh kontribusinya yang digunakan untuk membayar klaim atas risiko tertentu akibat musibah pada jiwa, badan, atau benda yang dialami oleh peserta yang berhak.

Selain definisi, terdapat banyak perbedaan lain antara asuransi konvensional dan asuransi syariah sebagaimana dijelaskan oleh Anshori (2008) dalam Febriyanti 2012 yang dalam buku ini telah diolah kembali oleh penulis. Perbedaan itu adalah sebagai berikut.

Tabel 18.1 Perbedaan Asuransi Konversional dan Asuransi Syariah

No.	Prinsip	Asuransi Konversional	Asuransi Syariah
1.	Sumber Hukum	Bersumber dari pikiran manusia dan kebudayaan. Berdasarkan hukum positif, hukum alami, dan contoh sebelumnya.	Bersumber dari wahyu ilahi. Sumber hukum dalam syariah islam adalah Al quran, sunah atau kebiasaan rasul, ijmak, fatwa sahabat, qiyas, istihsan, urf (kebiasaan, dan mashalih mursalah.
2.	Konsep	Transaksi jual – beli (Tadabbuli) risk transfer, dimana terjadi tranfer risiko dari tertanggung (peserta) kepada penanggung	Transaksi tolong menolong (ta'awwun) risk sharing, dimana terjadi proses saling menanggung risiko anatar peserta (takaful).

		(etitas asuransi).	
3.	Magrib (Maisir,Gharar, dan Riba)	Tidak selaras dengan syariah islam karena didalamnya terdapat unsur maisir, ghrarar, riba : hal yang diharamkan dalam muamalah.	Bersih dari adanya praktik maisir gharar, dan riba.
4.	Kepemilikan Dana	Premi yang terkumpul seluruhnya mnjadi milik perusahaan.	Kontribusi peserta mrupakan milik peserta. Perusahaan hanya menjadi pihak yang memegang amanah dalam mengelola dana.
5.	Investasi	Bebas melakukan invetasi dalam batas – batas	Melakukan investasi sesuai dengan ketentuan perundangan,

		ketentuan perundang – undangan, dan tidak dibatasi pada halal dan haramnya objek, atau sistem invetasi yang digunakan.	sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip – prinsip syariah (bebas dari riba, gharar. maisir, dan tempat/jenis investasi terlarang)
6.	Keuntungan	Keuntungan yang diperoleh dari suplus underwriting, komisi easuransi, dan hasil invstasi seluruhnya adalah keuntungan perusahaan.	Keuntungan yang peroleh dari suplus underwriting, komisi reasuransi, dan hasil investasi,tidak sepenuhnya menjadi milik perusahaan. Tetapi dilakukan bagi hasil dengan peserta.
7.	Sumber Pembayaran Klaim	Sumber biaya klaim berasal dari rekening perusahaan.	Sumber pembiayaan klaim diperoleh dari dana tabarru'.

8.	Dewan Pengawas Syariah (DPS)	Tidak ada	Ada,yang berfungsi untuk mengawasi pelaksanaan operasional perusahaan agar terbebas dari praktik – praktik muamalah yang bertentangan dengan prinsip – prinsip syariah.

Gambar 18.2 Perkembangan Reksadana Syariah

Mekanisme Reksa Dana

Mekanisme operasional dalam reksa dana syariah terdiri atas:

1. antara pemodal dengan manajer investasi dilakukan dengan sistem wakalah; dan
2. antara manajer investasi dan pengguna investasi dilakukan dengan sistem mudarabah.

Karakteristik sistem mudarabah adalah sebagai berikut :

1. Pembagian keuntungan antara pemodal (sahib al-mal) yang diwakili oleh manajer investasi dan pengguna investasi berdasarkan pada proporsi yang telah disepakati kedua belah pihak melalui manajer investasi sebagai wakil dan tidak ada jaminan atas hasil investasi tertentu kepada pemodal.
2. Pemodal hanya menanggung risiko sebesar dana yang telah diberikan.
3. Manajer investasi sebagai wakil tidak menanggung risiko kerugian atas investasi yang dilakukannya sepanjang bukan karena kelalaiannya (gross negligence/tafrith).

Hal-Hal yang Harus Diperhatikan dalam Transaksi Reksa Dana

Sesuai dengan fatwa MUI, transaksi dengan reksa dana dihalalkan sepanjang perusahaan tersebut memenuhi kriteria syariah, tidak melakukan transaksi yang dilarang, serta menginvestasikan dana investor sesuai tuntunan syariah yang diawasi oleh DPS. DPS memegang peranan sangat penting dalam mengawasi transaksi perusahaan penerbit reksa dana, karena kehalalan imbal hasil/dana yang diperoleh melalui reksa dana sangat bergantung pada kegiatan investasi yang dilakukan oleh manajer investasi.

Hal lain yang harus dipertimbangkan sebelum memilih suatu reksa dana syariah adalah kapasitas dan kemampuan manajer investasi untuk mengelola dana, yang antara lain bisa dilihat dari kinerja (nilai aset bersih) yang berjalan selama ini, serta dari biaya-biaya yang dibebankan seperti biaya pembelian dan biaya penjualan kembali, imbalan jasa manajer investasi, dan jasa kustodian. Sekali lagi, suatu kehati-hatian yang tinggi sangat diperlukan dalam melakukan transaksi reksa dana di bursa efek agar kita dapat memenuhi prinsip kehalalan sesuai fatwa MUI.

Permasalahan mendasar dalam asuransi Konvesional adalah transaksi antara pemegang polis/ peserta dan entitas asuransi berdasarkan akad jual beli. Disebut jual beli karena, premi yang dibayarkan peserta menjadi pendapatan perusahaan dan apabila ada klaim diambil dari dana perusahaan. Oleh karena akad yang dilakukan jual beli maka, dalam asuransi konvesional aka nada riba, gharar, dan maisir. Berikut ini penjelasanya:

- **Riba**. Ketentuan terkait jual belinmata uang sejenis adalah harus sama jumlahnnya, dan kelebihannya (tunai) adalah riba. Premi yang dibayarkan dan diklaim yang diterima dalam bentuk mata uang bisa jadi jumlahnya berbeda, dan sudah pasti pertukaran mata uang ini dilakaukan secara tunai.
- **Gharar** atau ketidakjelasan. Dalam jual beli, jumlahnya harus jelas. Sementara, dalam asuransi tidak jelas apakah akan mendapat klaim atau tidak, dan berapa besar jumlahnny.
- **Maisir** atau judi, karena ada yang meneng dan ada yang kalah. Misalnya, jumlah premi yang sudah dibayarkan dalam Rp20 juta dan klaim yang didapat Rp100 juta. Maka, perusahaan menanggung kerugian Rp80 juta, begitu sebaliknya.
- Selain itu juga melibatkan atau mengandung muatan haram karena penepatan investasi dari dana peserta dapat dilakukan di industry maupun termasuk pada bisnis yang diharmkan misalnya minuman keras, rokok, babi, dan sebagainnya.

Karakteristik Asuransi Syariah

Akad yang digunakan dalam asuransi syariah adalah akad tabaru dan tijari. Akad tabaru digunakan antar

peserta sedangkan tijari digunakan antara peserta dengan entitas asuransi. Akaad tijari yaitu entitas asuransi. Akad tijari yaitu akad yang tujuannya memperoleh keuntungan tercermin dari peran entitas asuransi dalam asuransi syairah yaitu :

1. Sebagai administri dalam menjalankan fungsi antara lain untuk pemasaran, penagiihan, menerima pembayaran premi, membayar klaim dan membuat laporan. Dalam kegiatan ini entitas asuransi akan mendapatkan ujrah atau management fee.
2. Sebagai manajer iventansi dalam pengelolaan dana, entitas asuransi akan mendapatkan bagi hasil (apabila akadnya mudarabah atau mudarabah atau mudharabah musyrakah) atau ujrah (apabila akadnya wakalah atau ijaroh).

Akad tabbaru' digunakan antarpeserta, dimana peserta mendonasikan sebagai atau seluruh dari kontribusi / premi yang dibayarkan dengan tujuan kebijakan atau tolong menolong atau peserta . Donasi ini milik peserta secara kolektif, bukan merupakan pendapatan entitas asuransi kemudian untuk pembayaran manfaat atau klaim asuransi menggunakan dan terbaru tersebut. Dari penjelasan ini dapat dilihat dari penjelasan ini dapat dilihat bahwa prinsip dasar dari asuransi syariah adalah saling tolong menolong dan saling menjamin antar para peserta.

Mekanisme Asuransi Syariah

Terdapat berbagai mekanisme asuransi syariah, berikut ini adalah mekanisme asuransi dimana pembayarandari peserta hanya untuk kontribuksi dan tanpa investasi.

Skema mekanisme Asuransi Syariah Untuk Kontribusi Tanpa Investasi

Skema Mekanisme Asuransi Syariah Untuk Kontribusi Sekaligus Investasi

Akad yang digunakan dalam mekanisme asuransi syariah, antara lain:

1. Akad tabarru' merupakan akad yang dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebijkan dan tolong menolong antar peserta, bukan untuk tujuan komersial. Akad tabarru' ini digunakan ketika membentuk dana tabarru' dari seluruh peserta asuransi. Dana tabbaru' inilah yang akan digunakan untuk salingtolong menolong diantara peserta asuransi syariah.
2. Wakalah bil ujrah merupakan akad pemberian kuasa dari peserta kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana peserta dan melakukan kegiatan lain dengan imbalan pembelian ujrah

(administrasi, pengolahan portofolio risiko, pemasaran, investasi). Underwriting adalah proses penaksiran /penilaian dan pengolahan tingkat tersebut.

3. Mudarabah atau mudarabah musytarakah merupakan akad yang digunakan ketika peserta berhubungan dengan perusahaan asuransi dalam hal pengolahan dana investasi. Mudarabah terjadi ketika entitas asuransi melakukan investasi hanya menggunakan dana peserta saja sedangkan dalam akad mudarabah mustyrakah menggunakan dana perusahaan.

Sumber Hukum

1. Alquran

‘’ Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatannya untuk hari esok dan

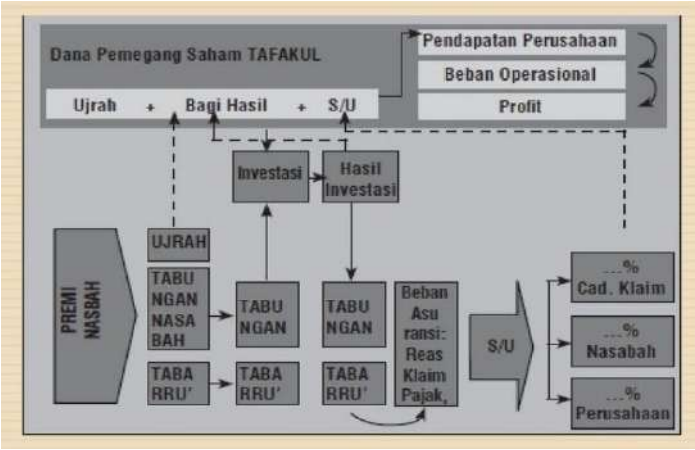

bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan."

2. Hadist

" Barang siapa melepaskan dari seseorang muslim suatu kesulitan didunia, Allah akan melepaskan kesulitan darinya pada hari kiamat; dan allah senantiasa menolong hambanya selama ia menolong saudarnnya. "

Jenis Asuransi Syariah (PSAK 108, Rev. 2016)

1. Akad asuransi syariah jangka pendek adalah akad asuransi syariah yang memberi proteksi untuk periode 12 bulan, atau memberi proteksi lebih dari 12 bulan dan memungkinkan penyesuain persyaratan akad pada ulang tahun polis.
2. Akad asuransi syariah jangka panjang adalah akad asuransi syariah yang tidak memenuhi kriteria akad asuransi syariah jangka pendek.

AKUNTANSI TRANSAKSI ASURANSI (PSAK 108)

Pertanyaan standar akuntansi keuangan (PSAK) NO. 108 tentang akuntansi transaksi asuransi syariah merupakan PSAK pertama yang di tunjukkan untuk entitas asuransi syariah dan hanya mengatur tentang transaksi asuransi syariah secara resmi. PSAK ini dikeluarkan pada bulan april 2009dan berlaku efektif per 1 januari 2010. Untuk laporan intitas keuangan entitas asuransi harus mengacu pada PSAK 101 lampiran 2 (dua) tentang penyajian laporan keuangan entitas asuransi syariah, yang terdiri atas:

a. Laporan posisi keuangan (neraca);

b. Laporan surplus defisit dana tabarru';
c. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain;
d. Laporan perubahan ekuitas;
e. Laporan arus kas
f. Laporan sumber dan penyaluran dana zakat;
g. Laporan sumber dan penyaluran dan kebijakan; dan
h. Catatan atas laporan keuangan

PSAK 108 paragraf 03menyatakan bahwa hanya mengatur kontribusipeserta, alokasi surplus atau dwfisit underwriting, penyisihan teknis dn cadangan dana tabarru' berikut ini penjelasan yang lebih rinci terkait aturan pada PSAK 108.

1. Dalam laporan posisi keuangan, pasiva diklasifikasi menjadi liabilits dana peserta dan ekuitas. Dana peserta di bedakan menjadi dana investasi dan dana tabarru'. Dana peserta adalah semua dana yang dimiliki peserta, baik di miliki secara individual seperti dana investasi mau pun dana koleksi sepertif seperti dana tabarru'.
2. Kontribusi peserta (premi) adalah jumlah bruto yang menjadi kewajiban peserta, baik untuk porsi resiko maupun ujrah. kontribusi peserta di akui sebagai pendapatan dana tabarru' (untuk angkat asuransi syariah jangka pendek pengakuan pendapatannya disesuaikan dengan periode akuntansinya, sedangkan untuk akad asuransi syariah jangka panjang diakui pada saat jatuh tempo pembayaran dari peserta). Hal ini berbeda dengan asuransi konvensional dimana kontribusi peserta (premi) merupakan pendapatan bagi perusahaan asuransi.
3. Selain dari kontribusi peserta, prubahan saldo dana tabarru' juga berasal dari hasil investasi dana tabarru' dilakukan oleh entitas asuransi dengan akad wakalah dimana entitas asuransi sebagai wakil peserta, atau dengan akad mudarabah/ mudarabah musytarakah

dimana entitas asuransi sebagai pengelola dana (mudharib).

4. Bagian kontribusi untuk *ujrahlfee* bagi pengelola akan diakui sebagai pendapatan pada laporan laba rugi entitas asuransi secara garis lurus selama masa akad dan sebagai pengurang dana tabarru'. Perlakuan ini memperjelas posisi entitas asuransi hanya sebagai pengelolahan dana tabarru' dan bukan sebagai pemilik dana tersebut.
5. Apabila dana tabarru' tidak mencukupi untuk membayar klaim maka, entitas asuransi berkewajiban untuk menggulangi kekurangan tersebut dengan memberi pinjaman.
6. Dana investasi yang di terima dari peserta di bedakan menjadi dana investasi wakalah, dana investasi mudarabah, atau dana investasi mudarabah *musytarakah,* tergantung dari akad yang di gunakan.
7. Surplus dan deficit underwriting dana tabarru'.surplus *underwriting* dapat (a) didistribusikan sepenuhnya untuk peserta secara kolektif yaitu menambah dana *tabarru'*atau (b) didistribusikan ke dana *tabarru'*dan peserta secara individual atau (c) didistribusikan untuk dana *tabarru'*, individual peserta dan identitas asuransi. Besaran alokasi dan kesepakatan pendistribusiannya di tentukan oleh peserta secara kolektif yaitu regulator atau kebijakan manajemen. Bagian yang menjadi hak peserta individual maupun entitas asuransi akan di laporkan sebagai pengurang surplus *underwriting.* Bagian yang di terima oleh entitas asuransi di laporkan sebagai pendapatan dalam laporan laba rugi bagian yang di terima oleh peserta individual di laporkan dalam liabilitas.
8. Penyisihan teknis terdiri atas:
   a. Penyisihan atas kontribusi yang belum menjadi hak (untuk akad asuransi jangka pandek)
   b. Penyisihan atas klaim yang masih dalam proses dan penyisihan klaim yang telah terjadi namun belum di laporkan. Penyisihan jenis ini untuk akad asuransi jangka pendek dan Panjang

c. Penyisihan atas manfaat masa depan (untuk akad asuransi jangka panjang)

Penyisihan tekns diakui pada akhir periode,sebagai beban dari dana *tabarru'*

9. Penyajiaan;
   a. Penyisihan teknis di sajikan secara terpisah pada liabilitas dalam neraca (laporan posisi keuangan)
   b. Saldo dan *tabarru'*dan saldo dana investasi peserta disajikan sebagai dana peserta yang terpisah dari liabilitas dan ekuitas dalam neraca (laporan posisi keuangan)
10. Pengungkapan:
    a. Kebijakan akuntansi dan kontribusi yang diterima perubahanya, dan pembatalan polis asuransi dan seluruh konsekuensinya.
    b. Piutang kontribusi dan peserta, entitas asuransi, dan reasuransi.
    c. Rincian kontribusi bedasarkan jenis asuransi.
    d. Jumlah dan presentase komponen kontribusi.
    e. Kebijakan perlakuan surplus defisit *underwriting* dana *tabarru'.*
    f. Jumlah pinjaman dana *qardh* untuk menutup defisit underwriting dana tabarru'(jika ada)
    g. Kebijakan akuntansi untuk mengelola dana investasi dari peserta, serta rincisn jumlah dana investasi berdasarkan akad.
    h. Kebijakan pembentukan jenis penyisihan teknis serta dasar yang di gunakan untuk pembentukan tersebut, dan perubahan basis jika di lakukan.
    i. Kebijakan pembentukan cadangan dana *tabarru'* serta dasar yang di gunakan serta rincian pembentukan sesuai jenis cadangan dana *tabarru'.*

Ilustrasi Laporan Keuangan Entutas Asuransi Syariah (PSAK101, Rev.2016)

Ilustrasi 1

Asuransi syariah ABC LAPORAN POSISI KEUANGAN Per 31 desember 20x1	
ASET	**31 desember 20x1**
Kas dan setara kas	xxx
Piutang kontribusi	xxx
Piutang reasuransi	xxx
Piutang murabahah	xxx
Piutang istishna'	xxx
Pembiayahan mudarabah	xxx
Pembiayaan musyarakah	xxx
Investasi pada surat berharga	xxx
Investasi pada entitas asosiasi dan ventura	xxx
Piutang salam	xxx
Asset ijarah	xxx
Property investasi	xxx
Aset tetap	xxx
Asset takberwujud	xxx
Jumlah aset	xxx
LIABILITAS	xxx
Utang klaim	xxx
Utang reasuransi	xxx
Bagian peserta atas *surplus underwriting*	xxx
Ujroh di terima di muka	xxx
Penyisihan klaim dalam proses	xxx
Penyisihan k	xxx
laim sudah terjadi tetapi belum di	xxx
Penyisihan kontribusi yang belum menjadi hak	xxx
Penyisihan manfaaat polis masa depan	xxx
Jumlah liabilitas	xxx

Asuransi syariah ABC LAPORAN POSISI KEUANGAN Per 31 desember 20x1	
DANA PESERTA	xxx
Dana investasi	xxx
Dana tabarru'	xxx
Jumlah dana peserta	

Ilustrasi 2

Asuransi syariah ABC LAPORAN SURPLUS DEFISIT DANA TABARRU' Periode 3 Januari s.d 31 Desember 20x1	
PENDAPATAN ASURANSI	
Pendapatan konstribusi	xxx
Bagian pengelola atas konstribusi	(xxx)
Bagian reasuransi atas konstribusi	(xxx)
BEBAN ASURANSI	
Beban klaim	
Beban reasuransi atas klaim	xxx
Perubahan penyisihan kalim dalam proses	(xxx)
Perubahan penyisihan klaim sudah terjadi tetapi belum dilaporkan	xxx
Perubahan penyisihan kontribusi yang belum menjadi pendapatan	xxx

Perubahan penyisihan manfaat polis masa depan		xxx
SURPLUS (DEFISIT) UNDERWRITING		xxx
Surplus underwriting yang dialokasikan ke peserta individual		xxx
Surplus underwriting yang dialokasikan ke entitas pengelola		xxx
Surplus underwriting yang dialokasikan ke dana tabaru'		
PENDAPATAN DAN BEBAN INVESTASI		
Pendapatan bagi hasil	xxx	
Keuntungan pelepasan investasi	xxx	
Perubahan nilai wajar investasi	xxx (xxx)	
Beban investasi	xxx	
SURPLUS (DEFISI) DANA TABARRU'	xxx	
SALDO AWAL DANA TABARRU'	xxx	
SALDO AKHIR DANA TABARRU'		

Ilustrasi 3

Asuransi syariah ABC LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN Periode 1 Januari s.d 31 Desember 20x1		
PENDAPATAN USAHA		
Pendapatan pengelolaan operasi asuransi (ujrah)	xxx	
Pendapatan pengelolaan portofolio investasi dana peserta	xxx	
Pendapatan pembagian surplus underwriting	xxx	
Pendapatan investasi	xxx	
Jumlah pendapatan	xxx	
BEBAN USAHA	xxx	
Beban komisi	xxx	
Ujrah dibayar	xxx	
Beban umum dan administrasi	xxx	
Beban pemasaran	xxx	
Beban pengembangan	xxx	
Jumlah beban	xxx	
LABA USAHA		Xxx
PENGHASILAN DAN BEBAN NONUSAHA		
Penghasilan nonusaha		xxx
Beban nonusaha		xxx
Jumlah		xxx
LABA SEBELUM PAJAK		xxx
Beban pajak penghasilan		(xxx)
PENGHASILAN NETO		xxx

Penghasilan neto yang dapat diantribusikan kepada	xxx xxx
Pemilik entitas induk	
Kepentingan non pengendali	
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	xxx xxx
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi	xxx
Surplus revaluasi	xxx
Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	
Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi	xxx
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	xxx xxx
Selisih kurs penjabaran laporan keuangan	xxx
Penyesuaian nilai wajar asset keuangan "tersedia untuk dijual"	
Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	xxx
Jumlah	xxx
Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan setelah pajak	
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF	
Jumlah penghasilan komprehensif yang dapat diatribusiaka kepada:	
Pemilik entitas induk	
Kepentingan nonpengedali	

Rangkuman

Sesuai dengan kaidah ushi fikih, transiksi dalam islam. Dapat dilakukan dengan cara apa saja tidak bertentangan dengan ketentuan syariah islam. Hal ini diperkuat kembali dengan fatwa DSN MUI yang mengizinkan kondisi tersebut. Seiring dengan kemajuan zaman, maka dihalalkan untuk melakukan transaksi jual beli saham, obligasu, bahkan reksa dana sepanjang dalam transaksi tersebut tidak ada unsur riba, gbaran, maisir, dan lainnya yang tidak sesuai dalam islam.

Selain obligasi syariah yang telah dibahas pada Bab 13, perkembangan produk keuangan syariah maupun lembaga terkait dengan transaksi syariah juga semakin luas. Saham syariah, reksa dana syariah, surat berharga syariah negara serta produk-produk terkait kebijakan moneter telah menjadi instrument pendanaan dan pembiayaan yang lazim serta berkembang pesat saat ini. Hal ini juga terjadi pada lembaga keuangan syariah diluar perbankan syariah yang telah diterima lebih dahulu. Perkembangan ini juga diikuti dengan lembaga keuanganasuransi syariah, pegadaian syariah, serta dana pensiun syariah yang mulai menggeliat.

Walaupun produk keungan syariah tersebut telah dikenal secara luas, tetap dibutuhkan kehati-hatian sebelum memutuskan melakukan investasi. Hal ini bertujuan agar harta yang diperoleh melaui instrument syariah tersebut merupakan harta yang halal sebagaimana telah diuraikan pada bab ini.

Pertanyaan

1. Apa yang dimaksud dengan pasar modal?
2. Apa yang dimaksud dengan pasar modal syariah?
3. Bagaimana kriteria untuk suatu efek dianggap memenuhi syariah?
4. Apa yang dimaskud dengan saham syariah?
5. Apakah yang dimaskud dengan sukuk BI?
6. Siapa yang dapat menerima fasilitas pembayaran likuiditas jangka pendek syariah (FPLJPS)?
7. Apakah SBSN itu termasuk obligasi syariah?
8. Apa yang dimaksud dengan mereksa dana syariah?
9. Jelaskan penyelenggara dana pensiun syariah!
10. Jelaskan akad-akad yang digunakan dalam dana pensiun syariah!